

KOTA BLITAR



KANTOR WALIKOTA BLITAR

LPPD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA BLITAR
2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Kota Blitar dapat menyelesaikan proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2022, sebagai perwujudan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD menggambarkan kinerja urusan pemerintahan yang ditangani oleh Kota Blitar, berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan, yang dibuat dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar selama Tahun 2022. Secara umum penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar selama Tahun 2022 berjalan baik, meskipun masih ada beberapa hambatan. Namun dengan kerja sama seluruh stakeholder, hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam pembangunan di Kota Blitar. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan LPPD Kota Blitar ini, semoga dapat memberikan informasi yang komprehensif atas hasil-hasil pelaksanaan kinerja pemerintahan daerah selama Tahun 2022, sebagai bahan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Blitar.

Blitar, 22 Maret 2023
WALIKOTA BLITAR

Drs. H. SANTOSO, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
1. Undang-undang pembentukan daerah	2
2. Data Geografis Wilayah	3
3. Jumlah Penduduk	6
4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	11
5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	12
6. Realisasi anggaran dan belanja daerah	16
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	27
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	42
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	53
2.1 Capaian Kinerja Makro	53
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	54
2. Angka Kemiskinan	55
3. Tingkat Pengangguran terbuka	57
4. Pertumbuhan Ekonomi	58
5. PDRB Per Kapita	63
6. Ketimpangan Pendapatan	64
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	66
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	66
1. Pendidikan	66
2. Kesehatan	68
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	73
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	75

6. Sosial	76
7. Tenaga Kerja	78
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	80
9. Pangan	82
10. Pertanahan	82
11. Lingkungan Hidup	82
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84
15. Perhubungan	85
16. Komunikasi Dan Informatika	85
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	87
18. Penanaman Modal	88
19. Kepemudaan dan Olah Raga	89
20. Statistik	89
21. Persandian	90
22. Kebudayaan	90
23. Perpustakaan	91
24. Kearsipan	92
25. Kelautan dan Perikanan	92
26. Pariwisata	92
27. Pertanian	93
28. Kehutanan	93
29. Energi dan Sumber Daya Mineral	94
30. Perdagangan	94
31. Perindustrian	94
32. Transmigrasi	95
 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	95
1. Pendidikan	95
2. Kesehatan	95
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	97

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	97
6. Sosial	97
7. Tenaga Kerja	98
8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	98
9. Pangan	98
10. Pertanahan	99
11. Lingkungan Hidup	99
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100
15. Perhubungan	100
16. Komunikasi Dan Informatika	100
17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	101
18. Penanaman Modal	101
19. Kepemudaan dan Olah Raga	101
20. Statistik	101
21. Persandian	101
22. Kebudayaan	102
23. Perpustakaan	102
24. Kearsipan	102
25. Kelautan dan Perikanan	102
26. Pariwisata	102
27. Pertanian	103
28. Kehutanan	103
29. Energi dan Sumber Daya Mineral	103
30. Perdagangan	103
31. Perindustrian	104
32. Transmigrasi	104
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	104
1. Perencanaan dan Keuangan	104
2. Pengadaan	104
3. Kepegawaian	105

	4. Manajemen Keuangan	105
	5. Transparansi dan Partisipasi Publik	105
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	106
	A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	107
	B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 Dan Target Akhir RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026	116
	C. Pengukuran Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	122
	D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	128
	E. Analisis Program Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	305
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	363
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	371
4.1	Urusan Pendidikan	371
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	371
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	372
4.1.3	Realisasi	372
4.1.4	Alokasi Anggaran	377
4.1.5	Dukungan Personil	379
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	380
4.2	Urusan Kesehatan	381
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	381
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	383
4.2.3	Realisasi	385
4.2.4	Alokasi Anggaran	415
4.2.5	Dukungan Personil	419
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	419
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	421
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	421
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	422

4.3.3	Realisasi	423
4.3.4	Alokasi Anggaran	426
4.3.5	Dukungan Personil	438
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	429
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	430
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	430
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	431
4.4.3	Realisasi	431
4.4.4	Alokasi Anggaran	436
4.4.5	Dukungan Personil	438
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	439
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	440
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	440
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	442
4.5.3	Realisasi	443
4.5.4	Alokasi Anggaran	454
4.5.5	Dukungan Personil	457
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	458
4.6	Urusan Sosial	460
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	460
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	460
4.6.3	Realisasi	461
4.6.4	Alokasi Anggaran	476
4.6.5	Dukungan Personil	476
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	477
4.7	Program dan Kegiatan	478
BAB V	PENUTUP	485

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk per Tahun Kota Blitar	7
Tabel 1.3.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar	8
Tabel 1.4.	Data Penduduk menurut Kelompok Umur	9
Tabel 1.5.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar	10
Tabel 1.6.	Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar	11
Tabel 1.7.	Unit Organisasi Perangkat Daerah dan PNS Tahun 2022	12
Tabel 1.8.	ASN Pejabat Fungsional (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)	14
Tabel 1.9.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar	16
Tabel 1.10.	Perincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar	17
Tabel 1.11.	Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Blitar	18
Tabel 1.12.	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah Pemerintah Kota Blitar	19
Tabel 1.13.	Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar	22
Tabel 1.14.	Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar	23
Tabel 1.15.	Rincian Belanja Modal Pemerintahan Kota Blitar	23
Tabel 1.16.	Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar	24
Tabel 1.17.	Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar	25
Tabel 1.18.	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar	27
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2021 – 2022	53
Tabel 2.2.	IPM Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022	55
Tabel 2.3.	Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022	56
Tabel 2.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	57
Tabel 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar 2018 -2022	59
Tabel 2.6.	PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2018 -2022	60
Tabel 2.7.	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022	60
Tabel 2.8.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB	62
Tabel 2.9.	PDRB Per Kapita Tahun 2018-2022	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Data Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin	6
Gambar 1.2.	Data Jumlah Penduduk Kota Blitar Per Tahun	7
Gambar 1.3.	Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar	8
Gambar 1.4.	Data Penduduk menurut Kelompok Umur	10
Gambar 1.5.	Peta Kecamatan Kota Blitar	11
Gambar 2.1.	IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2018 s.d 2022	55
Gambar 2.2.	Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2015 s.d 2022	56
Gambar 2.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2020-2022	58
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	59
Gambar 2.5.	PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	60
Gambar 2.6.	Struktur PDRB ADHK Tahun 2022	62
Gambar 2.7.	PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	63
Gambar 2.8.	Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	65
Gambar 2.9.	Perbandingan Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2018 – 2022	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 ayat (1) mengamanatkan kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir oleh bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan muatan materi LPPD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memuat :

1. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
3. capaian kinerja makro;
4. laporan penerapan SPM;
5. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Termasuk didalamnya guna mendukung capaian kinerja tersebut, harus dilengkapi dokumen pendukung sebagai dasar penyusunan capaian kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

1.1.1. Penjelasan Umum

1. Undang-undang Pembentukan Daerah

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- j) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
- k) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
- l) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 6);
- m) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 (Lembar Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 1);
- n) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 3).

2. Data Geografis Wilayah

Kota Blitar merupakan salah satu wilayah kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Blitar memiliki luas wilayah 32,57 km², yang

terbagi dalam 3 (tiga) wilayah administrasi kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan.

Dari luas wilayah tersebut, Kecamatan Sananwetan menjadi kecamatan terluas dengan luas wilayah 12,15 km², Kecamatan Kepanjenkidul memiliki luas wilayah 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo dengan luas wilayah 9.92 km². Wilayah administrasi Kota Blitar dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Blitar dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 2). Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- 3). Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- 4). Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

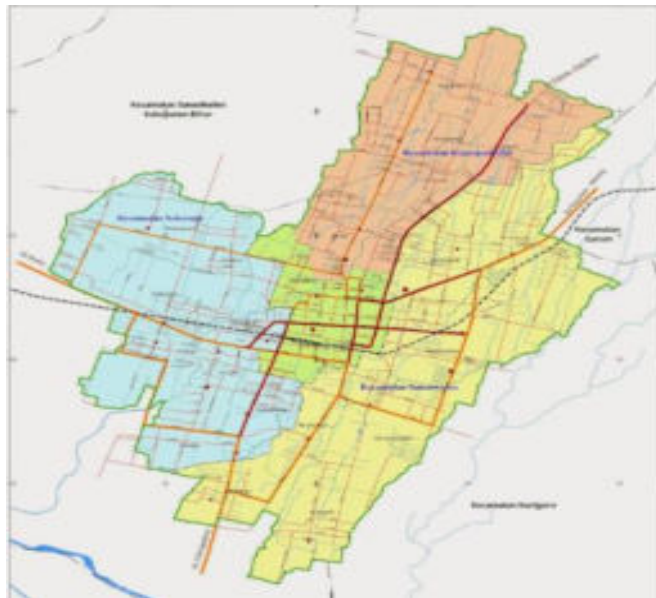
Secara astronomis Kota Blitar terletak pada posisi 112°14'-112°28' Bujur Timur dan 8°2'-8°10' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kota Blitar terletak di ujung selatan Provinsi Jawa Timur yang berjarak kurang lebih 160 km sebelah tenggara Kota Surabaya. Posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar sehingga satu-satunya wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar adalah Kabupaten Blitar.

Kondisi topografi Kota Blitar dapat ditinjau dari kemiringan dan ketinggian lahan. Tingkat kemiringan dibagian utara 2° sampai 15°, sedangkan bagian tengah sampai selatan memiliki tingkat kemiringan 0° sampai 2°. Sedangkan rata-rata ketinggian sekitar 156 meter dpl, termasuk dalam dataran rendah. Ketinggian di bagian utara sekitar 245 m, bagian tengah 175 m dan bagian selatan 140 m dari permukaan air laut.

Secara hidrologi, Kota Blitar dilalui oleh tiga wilayah Daerah Pengaliran Sungai (DPS), yaitu:

- ☐ DPS Lahar yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara, Tengah, dan Barat;
- ☐ DPS Cari yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Timur; dan

DPS Nanas yang melayani tangkapan air hujan di wilayah Blitar bagian Utara dan Barat



Peta Administratif Kota Blitar

- ☐ Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- ☐ Sebelah Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar.

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Blitar sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 158.558 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 4.864 jiwa/km², termasuk kategori kepadatan penduduk rendah. Berdasarkan sebaran penduduk jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Sananwetan dengan jumlah mencapai 59.107 jiwa (37,28%), Kecamatan Sukorejo sebanyak 54.060 jiwa (34,09%), dan Kecamatan Kepanjenkidul dengan jumlah penduduk 45.391 jiwa (28,63%). Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,21% sedangkan penduduk laki-laki sebesar 49,79%, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kepanjenkidul	22.475	22.916	45.391	4.311
Sukorejo	27.100	26.960	54.060	5.452
Sananwetan	29.342	29.663	59.005	4.858

Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.1.



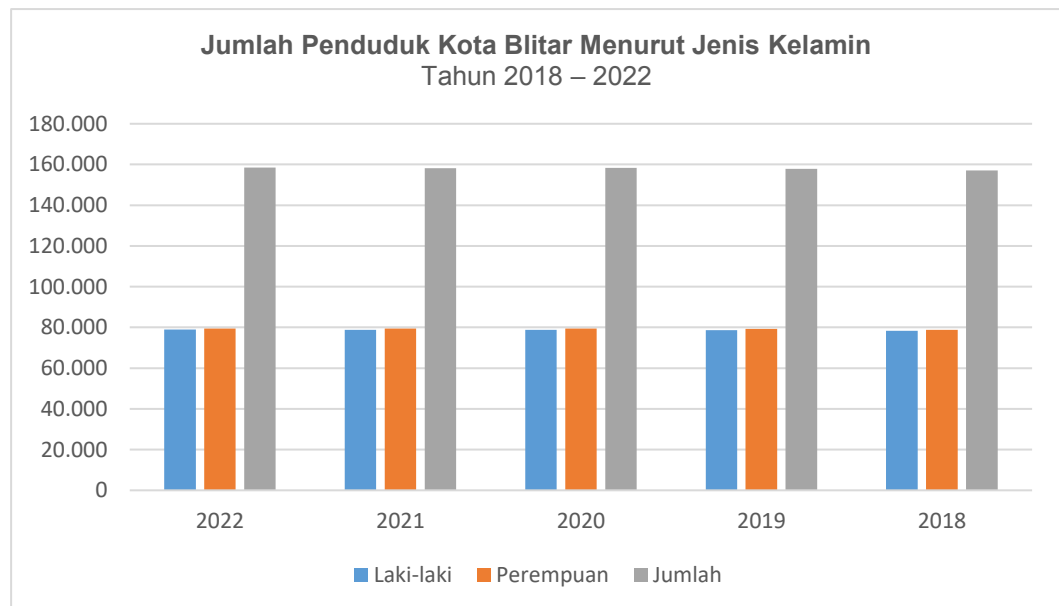
Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2022	78.952	79.606	158.558	4.864
2021	78.820	79.424	158.244	4.859
2020	78.853	79.460	158.313	4.859
2019	78.634	79.275	157.909	4.847
2018	78.268	78.880	157.148	4.823

Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.2.



Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

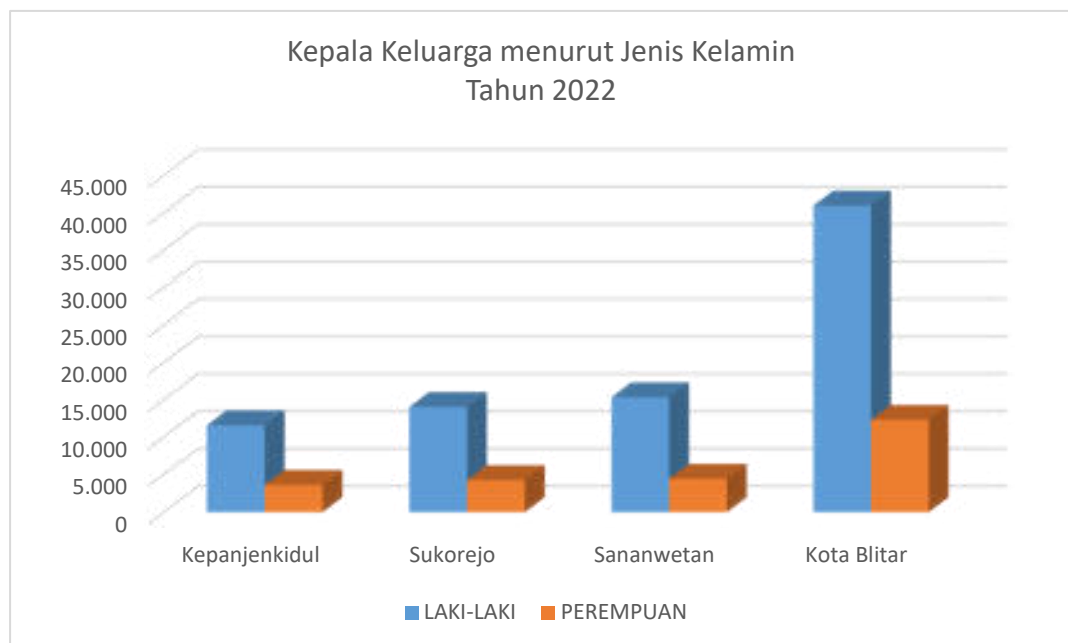
Jumlah Kepala Keluarga di Kota Blitar tahun 2022 sebesar 53.669 KK didominasi oleh Kepala Keluarga laki-laki sebesar 41.235 (76,83%) sedangkan Kepala Keluarga perempuan hanya 12.434 (23,17%).

Tabel 1.3
Data Jumlah Kepala Keluarga Kota Blitar Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2022

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KEPANJEN KIDUL	11.702	3.638	15.340
SUKOREJO	14.095	4.292	18.387
SANANWETAN	15.438	4.504	19.942
KOTA BLITAR	41.235	12.434	53.669

Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.3.



Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Ditinjau dari Kelompok Umur, Penduduk Kota Blitar didominasi oleh penduduk pada usia produktif, dengan persentase paling banyak pada penduduk usia 15 -64 tahun sebanyak 111.908 jiwa atau 70,64 % dari total jumlah penduduk.

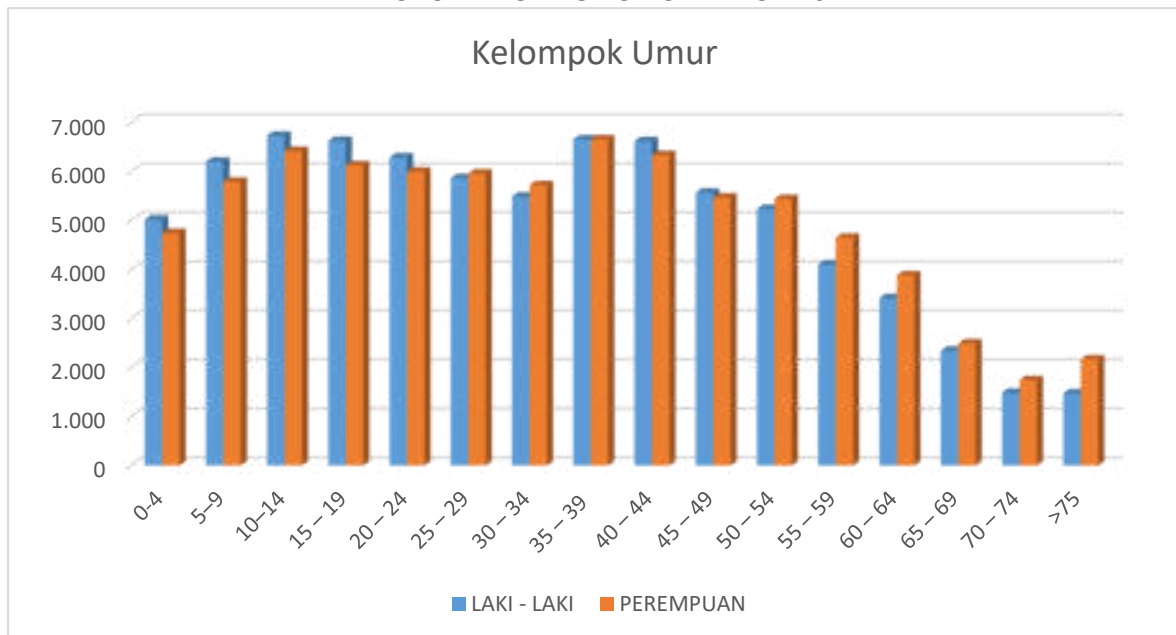
Tabel 1.4
Data Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH (JIWA)
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	0 - 4	5.010	4.738	9.748
2	5 – 9	6.189	5.783	11.972
3	10 – 14	6.721	6.411	13.132
4	15 – 19	6.616	6.117	12.733
5	20 – 24	6.279	5.990	12.269
6	25 – 29	5.855	5.949	11.804
7	30 – 34	5.477	5.710	11.187
8	35 – 39	6.643	6.644	13.287
9	40 – 44	6.608	6.327	12.935
10	45 – 49	5.559	5.461	11.020
11	50 – 54	5.226	5.429	10.655
12	55 – 59	4.097	4.639	8.736
13	60 – 64	3.408	3.874	7.282
14	65 – 69	2.336	2.485	4.821
15	70 – 74	1.479	1.737	3.216
16	>75	1.465	2.161	3.626

Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Diagram 1.4.

**JUMLAH PENDUDUK KOTA BLITAR
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2022**



Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Kementerian Dalam Negeri

b. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kota Blitar terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebesar 157.148 jiwa, hingga pada tahun 2022 mencapai 158.558 jiwa, atau bertambah sebanyak 1.410 jiwa. Dari data ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar selama periode tahun 2018 - 2022 sebesar 0.89 %, selengkapnya sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Blitar Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penduduk Kota Blitar	157.148	157.909	158.313	158.244	158.558
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,45%	0,48%	0,26%	-0,04%	0.20%

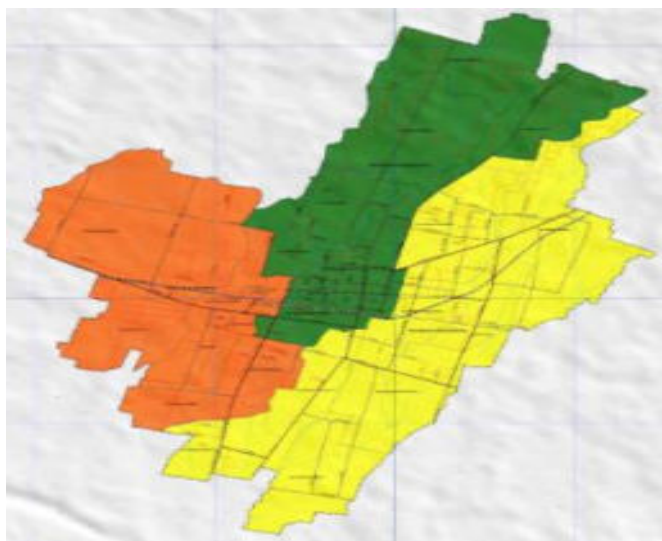
Sumber : DKB 202302, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Kementerian Dalam Negeri

4. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Blitar dengan luas 32,57 Km² merupakan wilayah terkecil kedua di wilayah provinsi Jawa Timur dan keseluruhan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar, secara administrasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Kota Blitar terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kelurahan dengan penjelasan gambar peta dan tabel sebagai berikut :

Gambar 1.5.

Peta Kecamatan Kota Blitar



Tabel 1.6.

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Blitar

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Sananwetan	Rembang
		Klampok
		Plosokerep
		Karangtengah
		Sananwetan
		Bendogerit
		Gedog
2	Kepanjenkidul	Kepanjenkidul
		Kepanjenlor
		Kauman
		Bendo
		Tanggung

No	Kecamatan	Kelurahan
		Sentul
		Ngadirejo
3	Sukorejo	Tlumpu
		Karangsari
		Turi
		Blitar
		Sukorejo
		Pakunden
		Tanjungsari

5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Pada tahun 2022, Jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar sebanyak 30, unit kerja dan kelurahan sebanyak 23 serta Jumlah PNS dan CPNS sebanyak 2.863 orang yang tersebar pada OPD dan Unit kerja serta kelurahan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 1.7
UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PNS TAHUN 2022

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	50	39	89
2	Sekretariat DPRD	14	9	23
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13	20	33
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	18	29
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	4	21
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	5	16	21
7	Inspektorat Daerah	14	23	37
8	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	186	324	510
9	Satuan Polisi Pamong Praja	39	5	44
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9	21	30
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11	14	25
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15	10	25
13	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	32	22	54
14	Dinas Sosial	12	14	26
15	Dinas Kesehatan	57	184	241
16	Dinas Pendidikan	350	674	1024
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	26	9	35
18	Dinas Lingkungan Hidup	41	9	50

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
19	Dinas Perhubungan	33	9	42
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	27	24	51
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46	10	56
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17	11	28
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	10	17	27
24	Kecamatan Sananwetan	9	11	20
25	Kecamatan Kepanjenkidul	7	11	18
26	Kecamatan Sukorejo	8	9	17
27	Kelurahan Sananwetan	5	4	9
28	Kelurahan Gedog	4	5	9
29	Kelurahan Bendogerit	5	4	9
30	Kelurahan Karangtengah	3	5	8
31	Kelurahan Klampok	6	3	9
32	Kelurahan Plosokerep	5	4	9
33	Kelurahan Rembang	4	3	7
34	Kelurahan Kepanjenkidul	8	2	10
35	Kelurahan Sentul	4	4	8
36	Kelurahan Tanggung	8	3	11
37	Kelurahan Kauman	5	3	8
38	Kelurahan Bendo	4	5	9
39	Kelurahan Kepanjenlor	6	3	9
40	Kelurahan Ngadirejo	9	2	11
41	Kelurahan Sukorejo	5	4	9
42	Kelurahan Tlumpu	6	3	9
43	Kelurahan Turi	4	4	8
44	Kelurahan Pakunden	3	5	8
45	Kelurahan Blitar	4	4	8
46	Kelurahan Tanjungsari	7	3	10
47	Kelurahan Karangsari	4	5	9
48	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	17	13	30
49	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15	6	21
50	Sekretariat Umum KPUD	0	0	0
51	UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno	0	0	0
52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29	7	36
53	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	8	5	13
Jumlah Keseluruhan		1237	1626	2863

Sumber: BKPSDM 202301, Kota Blitar

Sedangkan untuk PNS berdasarkan jabatan fungsional diluar guru dan kesehatan termasuk hasil penyetaraan jabatan sebanyak 307 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.8
ASN Pejabat Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)
Kota Blitar Tahun 2022

NO	Nama Jabatan	Jumlah Jabatan Fungsional	Jumlah Pemilik Sertifikat Kompetensi
1	Administrator Database Kependudukan Ahli	5	-
2	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli	3	-
3	Analisis Akuakultur Ahli	1	-
4	Analisis Hukum Ahli	2	-
5	Analisis Kebijakan Ahli	35	1
6	Analisis Kepegawaian Ahli	8	6
7	Analisis Kepegawaian Terampil	3	3
8	Analisis Ketahanan Pangan Ahli	1	-
9	Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli	9	-
10	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli	1	-
11	Analisis SDM Aparatur Ahli	5	-
12	Analisis Perdagangan Ahli	1	-
13	Arsiparis Ahli	11	1
14	Arsiparis Terampil	2	-
15	Auditor Ahli	8	7
16	Auditor Terampil	5	5
17	Mediator Hubungan Industrial Ahli	1	-
18	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	1	-
19	Pamong Budaya Ahli	2	-
20	Pekerja Sosial Ahli	7	-
21	Pembina Jasa Konstruksi Ahli	1	-
22	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli	1	-
23	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli	4	-
24	Penata Ruang Ahli	2	-
25	Penera Terampil	1	1
26	Pengamat Tera Terampil	2	2
27	Pengantar Kerja Ahli	2	-
28	Pengawas Bibit Ternak Ahli	3	-
29	Pengawas Koperasi Ahli	4	-
30	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli	1	-

31	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli	13	10
32	Pengawas Perdagangan Ahli	2	-
33	Pengawas Perikanan Ahli	3	-
34	Pengawas Sekolah Ahli	17	-
35	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli	10	1
36	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli	3	-
37	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli	3	-
38	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli	7	-
39	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	6	4
40	Penilik Ahli	3	-
41	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	1	-
42	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	3	-
43	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli	2	-
44	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli	7	-
45	Penyuluh Pertanian Ahli	5	2
46	Penyuluh Pertanian Terampil	3	1
47	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli	4	2
48	Perencana Ahli	20	2
49	Perencana Legislatif Ahli	2	-
50	Polisi Pamong Praja Ahli	5	3
51	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	2	-
52	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	3	-
53	Pranata Komputer Ahli	7	-
54	Pranata Komputer Terampil	7	-
55	Pranata Pemadam Kebakaran	11	-
56	Pustakawan Ahli	8	-
57	Pustakawan Terampil	3	-
58	Sandiman Ahli	3	-
59	Statistisi Ahli	1	-
60	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli	3	-
61	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli	8	-
JUMLAH		307	51

Sumber: BKPSDM 202301, Kota Blitar

6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.945.372.639.670,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2022 dapat tercapai (data sebelum diaudit BPK-RI) sebesar Rp.918.522.903.794,79 (97,16%) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.944.656.797,00	156.222.865.517,79	88,79
4.1.01	Pajak Daerah	41.159.873.632,00	45.217.718.095,93	109,86
4.1.02	Retribusi Daerah	7.785.665.339,00	6.770.221.072,50	86,96
	Hasil Pengelolaan			
4.1.03	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721,00	885.196.947,24	80,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.894.460.105,00	103.349.729.402,12	82,09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.355.529.469,00	754.236.961.873,00	99,07
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	662.199.652.353,00	652.140.048.186,00	98,48
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.155.877.116,00	102.096.913.687,00	102,97
	LAIN-LAIN			
4.3	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.072.453.404,00	8.063.076.404,00	99,88
	Lain-lain Pendapatan			
4.3.03	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.072.453.404,00	8.063.076.404,00	99,88
Jumlah Pendapatan		945.372.639.670,00	918.522.903.794,79	97,16

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

Secara umum realisasi pendapatan daerah sebesar 97,16% dengan komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.156.222.865.517,79 atau 88,79%, Pendapatan Transfer Rp.754.236.961.873,00 atau mencapai 99,07% dari target yang direncanakan dan realisasi atas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.8.063.076.404,00 atau mencapai 99,88%.

Adapun rincian dari masing-masing pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun rincian PAD Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10.
Rincian Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.944.656.797,00	156.222.865.517,79	88,79
4.1.01	Pajak Daerah	41.159.873.632,00	45.217.718.095,93	109,86
4.1.02	Retribusi Daerah	7.785.665.339,00	6.770.221.072,50	86,96
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721,00	885.196.947,24	80,13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.894.460.105,00	103.349.729.402,12	82,09

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ini terdiri atas: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat terbagi atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah, sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2022 pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Rincian Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	761.355.529.469,00	754.236.961.873,00	99,07
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	662.199.652.353,00	652.140.048.186,00	98,48
4.2.01.01	Dana Perimbangan	605.944.252.353,00	595.884.648.186,00	98,34
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	127.236.353.301,00	130.286.308.030,00	102,40
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	392.628.749.150,00	392.628.749.070,00	100,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.738.150.000,00	18.028.861.209,00	91,34
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	66.340.999.902,00	54.940.729.877,00	82,82
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)			
4.2.01.02.01	DID	56.255.400.000,00	56.255.400.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.155.877.116,00	102.096.913.687,00	102,97
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	87.598.814.116,00	90.589.850.687,00	103,41
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.557.063.000,00	11.507.063.000,00	99,57

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar diperoleh dari Lain-lain pendapatan dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan rincian tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.072.453.404,00	8.063.076.404,00	99,88
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.072.453.404,00	8.063.076.404,00	99,88
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	91.261.000,00	
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.072.453.404,00	7.971.815.404,00	98,75

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 2022 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak, sangat prioritas dan terus meningkat. Kebijakan Pemerintah Pusat atas dana-dana transfer menjadi permasalahan tersendiri untuk pemerintah

daerah, karena sampai saat ini tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Blitar atas pendapatan transfer masih sangat tinggi.

Dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Blitar harus cermat, tepat dan sangat hati-hati dalam mengelola seluruh anggaran pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah Daerah harus mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan daerah secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi aktual kehidupan perekonomian ditingkat nasional, regional dan internal Kota Blitar sendiri, termasuk dalam peningkatan inovasi dalam rangka menggali potensi dan sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kebijakan belanja diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan pencapaian isu-isu strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2021-2026 serta belanja mandatory spending yang diamanatkan Pemerintah Pusat.

Prinsip dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan selalu berlandaskan pada: (1) prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber- sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, (2) prinsip money follow program yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada program prioritas utama pembangunan daerah dan (3) prinsip value for money yang mengarahkan bahwa pemanfaatan anggaran harus memiliki nilai ekonomi, efisien dan efektif yang berarti bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai tambah/kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pada umumnya belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya mencapai pemenuhan dan peningkatan standard pelayanan minimal di bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 tetap berpijak pada proporsionalitas yang sehat antara pendapatan daerah dengan belanja daerah berdasar pembagian urusan wajib dan urusan pilihan baik atas dasar indikator capaian visi dan misi Kota Blitar maupun atas dasar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan daerah harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mengutamakan kepentingan yang lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kondisi neraca anggaran keuangan Kota Blitar tetap dapat dipertahankan pada kondisi yang tetap sehat, seimbang dan proporsional dan disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (performance budgeting) berorientasi pada pencapaian output dan outcomes serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2022.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan dengan skala prioritas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

- 1) Mencukupi belanja wajib terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai dan pegawai baru dengan mempertimbangan kenaikan gaji serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program-program strategis daerah;
- 2) Mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar tahun 2022; dan
- 3) Merespon tuntutan kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang ditengah masyarakat dan yang telah menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Kota Blitar dengan DPRD Kota Blitar.

c. Target dan realisasi anggaran belanja daerah

Target belanja daerah dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.178.314.627.318,00 sampai akhir bulan Desember 2022 (sebelum dilakukan audit BPK-RI) terealisasi sebesar

Rp.1.037.630.983.106,27 atau sebesar 88,06%, dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	944.723.827.053,00	874.420.007.000,88	92,56
5.1.01	Belanja Pegawai	335.279.755.495,00	323.977.811.820,00	96,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.205.585.515,00	500.986.799.379,88	89,75
5.1.05	Belanja Hibah	27.590.349.477,00	25.885.473.481,00	93,82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.648.136.566,00	23.569.922.320,00	99,67
5.2	BELANJA MODAL	174.094.193.868,00	160.877.763.265,39	92,41
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.176.670.000,00	880.732.430,00	74,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.482.748.240,00	68.037.519.911,09	88,96
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.889.344.193,00	27.666.316.128,64	95,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.648.357.572,00	61.355.000.063,88	96,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.897.073.863,00	2.938.194.731,78	75,39
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	59.496.606.397,00	2.333.212.840,00	3,92
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	59.496.606.397,00	2.333.212.840,00	3,92
Jumlah Belanja		1.178.314.627.318,00	1.037.630.983.106,27	88,06

Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.944.723.827.053,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.874.420.007.000,88 atau 92,56%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	944.723.827.053,00	874.420.007.000,88	92,56
5.1.01	Belanja Pegawai	335.279.755.495,00	323.977.811.820,00	96,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.205.585.515,00	500.986.799.379,88	89,75
5.1.05	Belanja Hibah	27.590.349.477,00	25.885.473.481,00	93,82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.648.136.566,00	23.569.922.320,00	99,67

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202301 (data audited)

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi dan belanja asset tetap lainnya. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.174.094.193.868,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.160.877.763.265,39 atau 92,41%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Adapun rincian Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Rincian Belanja Modal Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
5.2	BELANJA MODAL	174.094.193.868,00	160.877.763.265,39	92,41
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.176.670.000,00	880.732.430,00	74,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.482.748.240,00	68.037.519.911,09	88,96
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.889.344.193,00	27.666.316.128,64	95,77

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.648.357.572,00	61.355.000.063,88	96,40
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.897.073.863,00	2.938.194.731,78	75,39

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.59.496.606.397,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.333.212.840,00 atau 3,92%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Rincian Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	59.496.606.397,00	2.333.212.840,00	3,92
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	59.496.606.397,00	2.333.212.840,00	3,92

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

4) Permasalahan dan solusi

Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga penyerapan anggaran masih rendah antara lain :

a) Dokumen perencanaan belum tersedia/tidak lengkap

Proses penyusunan dokumen perencanaan yang kurang matang (tidak lengkap dan/atau belum tersedia), baik dokumen perencanaan teknis konstruksi ataupun dokumen pendukung lainnya yang belum tersedia sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.

b) Belum taat/tertib schedule/jadwal pencairan anggaran

Masih terjadi penumpukkan pelaksanaan kegiatan dan proses pencairan di triwulan ke-3 dan ke-4, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun anggaran tidak berjalan

lancar sehingga mengganggu kinerja penyerapan anggaran.

d. Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Rincian Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	239.941.987.648,00	240.117.815.445,81	100,07
6.1.1	Penggunaan SILPA	239.941.987.648,00	239.941.987.648,00	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain	-	-	-
6.1.7	Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank	-	-	-
6.1.8	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
	– Lembaga Keuangan Bukan Bank			
6.1.9	Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-
6.1.10	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	175.827.797,81	-
6.1.11	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 202301 (data unaudited)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dengan demikian dalam APBD Tahun Anggaran 2022, SiLPA yang dimasukkan adalah sisa realisasi di Tahun Anggaran 2021. Terlihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan dari SiLPA 100,00% dari target yang telah direncanakan sebelumnya.

e. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 yang terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 dengan realisasi pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.18
Rincian Pengeluaran Pembiayaan pada Pemerintah Kota Blitar
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	28,57
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	-	-	-
6.2.4	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	-	-	-
6.2.5	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-
6.2.6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
6.2.7	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-	-
6.2.8	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.9	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Blitar, 2022 (data unaudited)

1.1.2. Perencanaan Pembangunan

1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih

berorientasi pada masa depan. Isu strategis pembangunan Kota Blitar yang digunakan sebagai dasar perencanaan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tingkat Nasional

- a. Peningkatan nilai tambah sektor industri
- b. Percepatan pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata
- c. Peningkatan ketahanan pangan
- d. Peningkatan peran UMKM terhadap ekonomi nasional
- e. Peningkatan pemerataan infrastruktur
- f. Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan digital
- g. Peningkatan capaian penurunan emisi dan insentif emisi gas rumah kaca
- h. Percepatan reformasi perlindungan sosial
- i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi
- j. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi kesehatan nasional.

Tingkat Provinsi

Belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri

- a. Ketertinggalan infrastruktur di Wilayah Selatan dan Kepulauan Provinsi Jawa Timur
- b. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan
- c. Tingginya AKI, AKB, stunting serta penyakit menular dan tidak menular lainnya

Tingkat Kota

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- b. Penguatan ekonomi melalui perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif berbasis teknologi informasi
- e. Peningkatan nilai-nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, dan demokratis
- f. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan rumusan mengenai suatu kondisi yang akan dituju atau diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD Kota Blitar didasarkan pada

beberapa nilai luhur yaitu Kota Blitar didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu nilai-nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

Kota Blitar adalah kota bersejarah yang terletak di bagian Selatan Jawa Timur, dengan gaung dan nama besar Kota Blitar terus tercatat dalam catatan emas perjuangan bangsa. Sejak Aryo Blitar mengusir tentara Tar tar kembali ke negaranya pada abad 13 M, masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi sejarah patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian sebagai pemantik perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.

Predikat sebagai Kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung Karno yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di Kota Blitar inilah Bung Karno tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir Putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia Presiden Pertama tersebut, tersusun rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang. Peringatan hari lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno pun dirayakan dengan meriah dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar layak mendapat julukan sebagai “Bumi Bung Karno” dan “Kota Proklamator”. Selain dikenal dengan patriotisme dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik di bidang pariwisata, Kota Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri makanan ringan, industri kerajinan rumah tangga dan lain sebagainya. Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang sejahtera di Jawa Timur.

Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun dengan semangat gotong-royong dan Kerukunan tetap diutamakan. Potensi - potensi tersebut yang menjadi modal besar dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota yang unggul dan KEREN di Jawa Timur. Ditambah dengan semangat patriotisme yang mendarah daging sejak Aryo Blitar, Shoedanco Soeprijadi hingga Bung Karno, yang berpadu dengan nilai – nilai religius memperkuat Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman dalam

keberagaman. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 adalah Terwujudnya “KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

- **KOTA BLITAR KEREN:** Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas **KE**beragaman tetap dalam kondisi **RE**ligius dan **N**asionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.
- **UNGGUL** : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai– nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- **MAKMUR** : Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.
- **BERMARTABAT** : Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

1) Misi

Berdasarkan visi “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”, terdapat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

Misi Pertama :

Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi pertama ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Blitar religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus

menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai– nilai kearifan lokal.

Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi ini juga memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Misi Kedua :

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi kedua ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis.

Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

Misi Ketiga :

Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.

Misi ketiga ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain.

Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Misi Keempat :

Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi keempat ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi ke-4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Misi Kelima :**Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi**

Misi kelima ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

3. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembauran dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan
- c. Program Pendidikan Non Formal dan PAUD
- d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- i. Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
- j. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- k. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- l. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)

- m. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
- n. Program Pengembangan Pasar Tradisional
- o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan)
- p. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
- q. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
- r. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- s. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perindustrian)
- t. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
- u. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- v. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian
- w. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
- x. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)
- y. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- z. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Peternakan)
- aa. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
- bb. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan)
- cc. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- dd. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ee. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- ff. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- gg. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- hh. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
- ii. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
- jj. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)
- kk. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan
- ll. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
- mm. Program Pemberdayaan Perempuan
- nn. Program Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
- oo. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

- pp. Program Penataan Ruang
- qq. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- rr. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- ss. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
- tt. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
- uu. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakarya
- vv. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- ww. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- xx. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- yy. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- zz. Program Peningkatan Pelayanan Perpajakan
- aaa. Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
- bbb. Program Pengendalian Penyakit
- ccc. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
- ddd. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyehatan Lingkungan
- eee. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
- fff. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kesehatan)
- ggg. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- hhh. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- iii. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- jjj. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
- kkk. Program Pengelolaan Persampahan
- lll. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- mmm. Program Pengembangan Perumahan

- nnn. Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundang Daerah
- ooo. Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
- ppp. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- qqq. Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- rrr. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- sss. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi
- ttt. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- uuu. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- vvv. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- www. Program Dukungan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- xxx. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- yyy. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan
- zzz. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- aaaa. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- bbbb. Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- cccc. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
- dddd. Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- eeee. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
- ffff. Program Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
- gggg. Program Penelitian dan Pengembangan
- hhhh. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- iiii. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- jjjj. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
- kkkk. Program Penyelenggaraan e-Governance
- llll. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- mmmm. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- nnnn. Program Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara
- oooo. Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- pppp. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- qqqq. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
- rrrr. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah
- ssss. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- tttt. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
- uuuu. Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
- vvvv. Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD
- www. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
- xxxx. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- yyyy. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
- zzzz. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- aaaa. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
- bbbb. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
- cccc. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah dan Pembangunan
- ddddd. Program Pelayanan Perkantoran
- eeee. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
- ffff. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembauran dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- b. Program Peningkatan Nilai-Nilai Agama dan Kebudayaan
- c. Program Pendidikan Non Formal dan PAUD
- d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- f. Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- i. Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
- j. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- k. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro
- l. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Koperasi dan Usaha Mikro)
- m. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
- n. Program Pengembangan Pasar Tradisional
- o. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perdagangan)
- p. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
- q. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
- r. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- s. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Perindustrian)
- t. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
- u. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- v. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian
- w. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBHCHT)
- x. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Pertanian)
- y. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- z. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Peternakan)

- aa. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan
- bb. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kelautan dan Perikanan)
- cc. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- dd. Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ee. Pengembangan Destinasi Pariwisata
- ff. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- gg. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- hh. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah
- ii. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
- jj. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)
- kk. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan
- ll. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Tenaga Kerja)
- mm. Program Pemberdayaan Perempuan
- nn. Program Konservasi dan Komunikasi Lingkungan
- oo. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- pp. Program Penataan Ruang
- qq. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- rr. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- ss. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya
- tt. Program Standarisasi Bidang Pekerjaan Umum
- uu. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keciptakarya
- vv. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- ww. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- xx. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- yy. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- zz. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
- aaa. Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
- bbb. Program Pengendalian Penyakit
- ccc. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
- ddd. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penyehatan Lingkungan
- eee. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru
- fff. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Kesehatan)
- ggg. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- hhh. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- iii. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- jjj. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
- kkk. Program Pengelolaan Persampahan
- lll. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- mmm. Program Pengembangan Perumahan
- nnn. Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Perundang Daerah
- ooo. Peningkatan Kenyamanan Lingkungan
- ppp. Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- qqq. Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- rrr. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- sss. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi
- ttt. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- uuu. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- vvv. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- www. Program Dukungan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- xxx. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- yyy. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan

- zzz. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- aaaa. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- bbbb. Program Dukungan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- cccc. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
- dddd. Program Perencanaan Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- eeee. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan
- ffff. Program Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah
- gggg. Program Penelitian dan Pengembangan
- hhhh. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- iiii. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- jjjj. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
- kkkk. Program Penyelenggaraan e-Governance
- llll. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- mmmm. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- nnnn. Program Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara
- oooo. Program Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- pppp. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- qqqq. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
- rrrr. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Keuangan Daerah
- ssss. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
- tttt. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
- uuuu. Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah
- vvvv. Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPRD

www. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah
xxxx. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
yyyy. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
zzzz. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
aaaaa. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
bbbbb. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
ccccc. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat, Pemerintaham dan Pembangunan
ddddd. Program Pelayanan Perkantoran
eeeee. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
fffff. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar belakang

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang

antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang

dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Pemerintah Kota Blitar berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Blitar bertujuan untuk mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Blitar periode tahun 2021-2026. Pencapaian indikator target kinerja tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran program prioritas Kota Blitar. Guna mendapatkan “sekumpulan” program prioritas yang terpadu di setiap

strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-program prioritas pada setiap strategi merupakan program pembangunan daerah terpilih untuk dapat mencapai secara langsung sasaran pembangunan daerah, adapun rumusan strategi dan arah kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Blitar sebagai berikut :

a. Pendidikan

SPM urusan Pendidikan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, Jenis Pelayanan Dasar urusan Pendidikan pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan anak usia dini
- 2) Pendidikan dasar
- 3) Pendidikan kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator	Target
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	100%
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,80%
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

b. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diatur jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- 4) Pelayanan kesehatan Balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil.	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin.	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir.	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita.	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2021
		standar		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas.	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi.	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus.	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	100%
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC.	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	100%

c. Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, diatur secara teknis Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat

penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2021
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air	100%

d. Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Target 2021
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	100%

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target 2021
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

f. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, diatur secara rinci jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosia daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- 3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2021
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran pelaksanaan pemerintah daerah dan capaian kinerja sebagaimana termuat pada pasal 2 (dua), LPPD disebutkan memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan laporan penerapan standar pelayanan minimal. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan sebagaimana sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 di bawah ini.

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro Kota Blitar meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan tahun 2021 - 2022 sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro Kota Blitar Tahun 2021 - 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,98	79,93	1,2 %
2.	Angka Kemiskinan	7,89%	7,37%	-6,59 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,61%	5,4%	-18,31 %

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian kinerja (%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,28%	5,22%	21,96%
5.	Pendapatan per Kapita ADHB	47,31	51,55	8,962%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,370	0,381	2,97%

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni: Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), Pengetahuan (knowledge), Standar hidup layak (decent standard of living).

Pada tahun 2022 IPM Kota Blitar (79,93) meningkat 0,95 poin dari tahun 2021 dan menduduki rangking ke-5 se-Jatim dan masuk kategori tinggi. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Blitar pada tahun 2022 sebesar 74,26. Artinya setiap anak yang dilahirkan tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga mencapai usia 74,26 tahun.

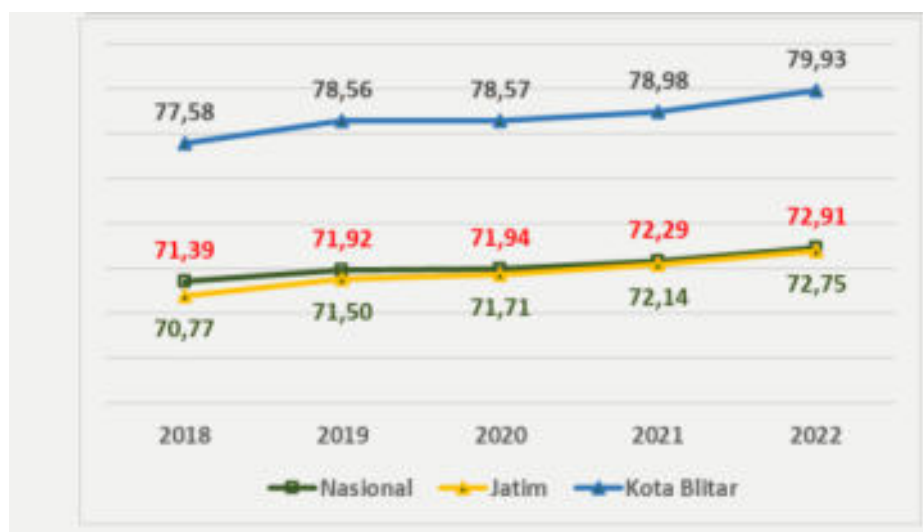
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Blitar pada tahun 2022 sebesar 14,56. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,56 tahun atau setara dengan Diploma III. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Blitar pada tahun 2022 sebesar 10,65. Artinya secara rata-rata penduduk Kota Blitar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,65 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Blitar pada tahun 2022 sebesar 14,06 Juta rupiah. Pada tahun 2022 IPM Kota Blitar tertinggi dibanding Jawa Timur maupun wilayah Eks Keresidenan Kediri.

Tabel 2.2
IPM Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	IPM	77,58	78,56	78,57	78,98	79,93
2.	Umur harapan hidup sehat lahir (tahun)	73,36	73,60	73,75	73,86	74,26
3.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,02	14,31	14,32	14,33	14,56
4.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,90	10,10	10,11	10,35	10,65
5.	Pengeluaran per kapita (dalam ribu rp.)	13.391	13.851	13.733	13.816	14.058

Sumber: BPS, Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023

Gambar 2.1
IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2018 s.d 2022



Sumber: BPS, Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023

2. Angka Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar keadaan Maret 2022 mencapai 10,65 ribu jiwa atau 7,37 % dari total penduduk, berkurang sebanyak 0,68 ribu jiwa atau turun sebesar 0,52 % poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 sebanyak 11,33 ribu jiwa atau sebesar 7,89 %.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Blitar pada tahun 2022 turun dari 1,06 pada tahun 2021 menjadi 0,90 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama periode 2019-2022 cenderung mengalami penurunan hingga 0,19.

Garis Kemiskinan di Kota Blitar pada bulan Maret 2022 sebesar Rp 517.363,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 36.134,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 7,51 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar Rp 481.229,00

Tabel. 2.3
Angka Kemiskinan
Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Angka kemiskinan	7,44	7,13	7,78	7,89	7,37
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	10.470	10.100	11.100	11.330	10.650
3.	Garis Kemiskinan (per kapita per bulan)	425.832	456.778	465.868	481.229	517.363

Sumber: BPS, Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023

Gambar 2.2
Angka Kemiskinan Kota Blitar
Tahun 2015 s.d 2022



Sumber: BPS, Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) di Kota Blitar selama periode 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Pada Agustus 2020 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 112.822 orang bertambah menjadi 114.797 orang pada Agustus 2022.

Jumlah angkatan kerja di Kota Blitar pada Agustus 2022 sebanyak 77.808 orang, berkurang sebanyak 1.795 orang jika dibanding Agustus 2021 yang sebesar 79.603 orang. Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun sebesar 2,18 % poin menjadi 67,78 %. Selain itu, TPAK Kota Blitar pada Agustus 2022 lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 71,23 %.

Pada Agustus 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 1,22 % poin menjadi 5,39 %. TPT Kota Blitar selama periode 2019-2021 selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Namun pada 2022 TPT Kota Bliitar berada di bawah TPT Provinsi Jawa Timur (5,49 %)

Penduduk usia kerja di Kota Blitar yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 5.190 orang, meliputi 171 orang pengangguran, 637 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK), 187 orang sementara tidak bekerja, dan 4.195 orang bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	TPT	3,98	4,54	6,68	6,61	5,39
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,38	72,15	69,53	69,96	67,78

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Penduduk yang Bekerja (orang)	75.618	77.018	73.201	74.339	73.616
4.	Pengangguran (orang)	3.202	3.659	5.244	5.264	4.192
5.	Penduduk Usia Kerja (orang)	109.160	111.819	112.822	113.786	114.797

Sumber: BPS, Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2020-2022



Sumber: BPS, Data Strategis Kota Blitar Tahun 2023

4. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan publikasi BPS Kota Blitar terkait Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar menurut Lapangan Usaha 2018-2022, ekonomi Kota Blitar pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,22 % lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 4,28 %.

Pada sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 6,97 % dan pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 9,73 %. Dari 17 kategori lapangan usaha pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,24 %, diikuti lapangan usaha jasa lainnya sebesar 11,25 % serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,08 %.

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran

konsumsi LNPRT sebesar 6,92 %, diikuti pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,56 %, serta pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) sebesar 5,28 %.

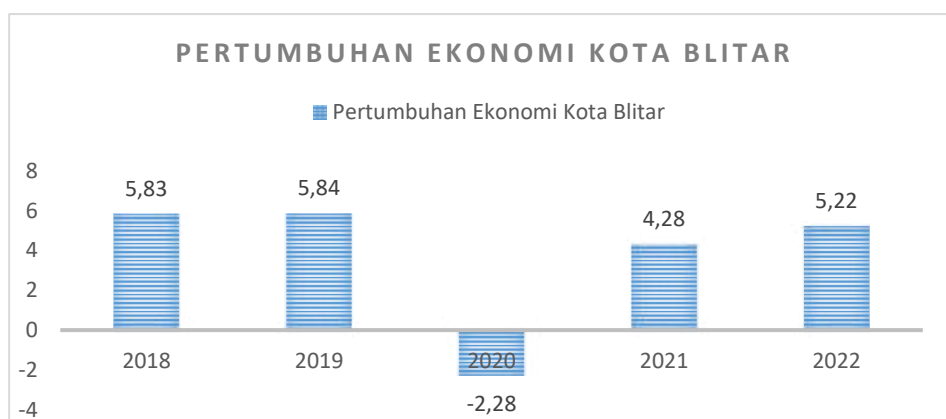
Struktur perekonomian Kota Blitar dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (25,11 %), dan lapangan usaha informasi dan komunikasi (10,73%). Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (67,32 %), dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (19,75 %). PDRB Perkapita Kota Blitar tahun 2022 mencapai 51,55 juta rupiah naik 4,24 juta rupiah dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 47,31 juta rupiah.

Tabel 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	5,84	-2,28	4,28	5,22

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2018 - 2022



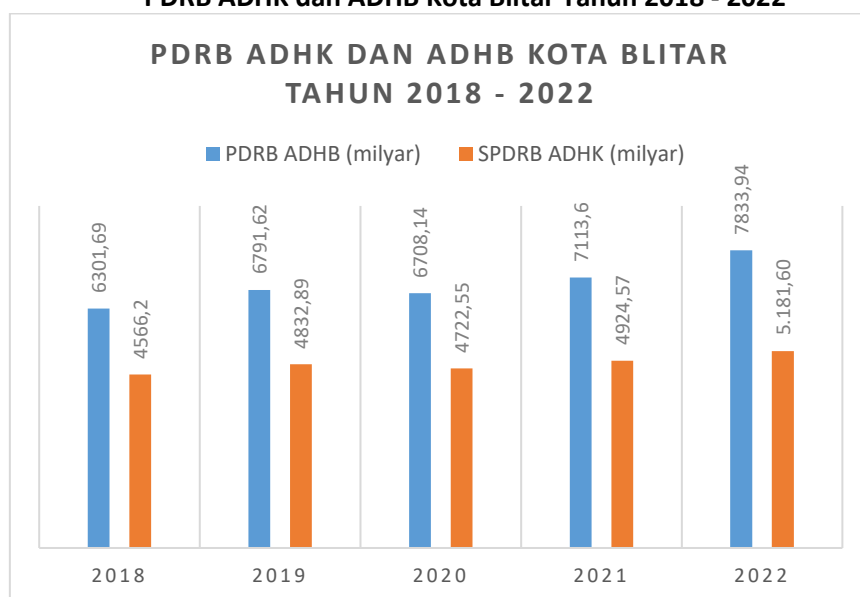
Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Tabel 2.6
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	PDRB ADHB (milyar)	6301,69	6791,62	6708,14	7113,60	7833,94
2	PDRB ADHK (milyar)	4566,20	4832,89	4722,55	4924,57	5.181,60

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Gambar 2.5
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2018 - 2022



Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Tabel. 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022

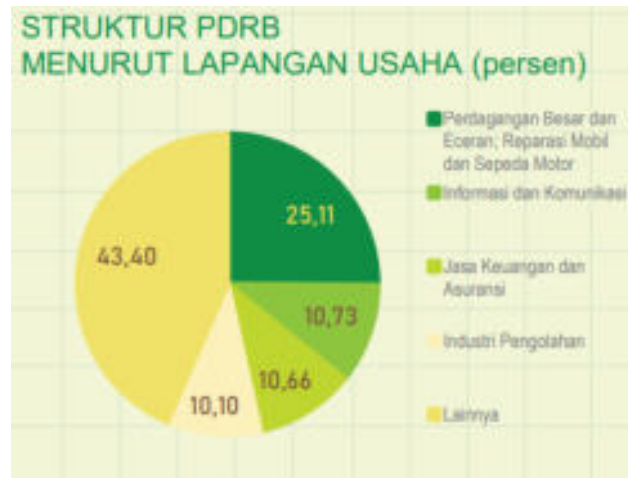
No.	Sektor/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	(6,97)%
2	Pertambangan & Penggalian	(9,37)%
3	Industri Pengolahan	6,63%
4	Pengadaan Listrik & Gas	7,47%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,90%
6	Konstruksi	7,46%
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	6,87%
8	Transportasi & Pergudangan	13,24%
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	9,08%

No.	Sektor/Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan
10	Informasi & Komunikasi	2,39%
11	Jasa Keuangan & Asuransi	3,79%
12	Real Estate	3,88%
13	Jasa Perusahaan	4,68%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	2,47%
15	Jasa Pendidikan	0,08%
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,56%
17	Jasa Lainnya	11,25%
KOTA BLITAR		5,22%

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Dilihat dari data PDRB ADHB Tahun 2022 Perekonomian Kota Blitar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai Rp 7,83 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5,18 triliun. Ekonomi Kota Blitar tahun 2022 tumbuh sebesar 5,22 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang tumbuh sebesar 4,28 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,24 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,92 persen. Dilihat dari sisi produksi, struktur PDRB Kota Blitar tahun 2022 didominasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 25,11 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 67,32 persen.

Gambar 2.6
Struktur PDRB ADHK Tahun 2021



Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Tabel. 2.7
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2020 s.d 2022

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	195,65	201,80	200,34	120,96	123,13	114,55
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,35	0,34	0,32	0,24	0,24	0,21
C.	Industri Pengolahan	654,04	712,62	791,27	431,23	449,71	479,53
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,48	4,60	5,05	3,40	3,48	3,74
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,54	10,32	11,23	8,08	8,51	8,93
F.	Konstruksi	481,49	494,87	554,04	321,09	324,88	349,13
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 579,93	1 718,42	1 967,25	1 110,56	1 187,03	1 268,53
H.	Transportasi dan Pengudangan	283,35	299,62	361,05	190,38	201,05	227,68
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338,44	376,59	429,55	230,16	244,65	266,86
J.	Informasi dan Komunikasi	750,95	809,70	840,55	664,75	704,17	720,97
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	719,78	745,60	835,00	480,95	483,77	502,10
L.	Real Estat	262,05	274,97	288,70	195,92	204,42	212,36
M,N.	Jasa Perusahaan	50,77	52,87	56,51	37,08	37,71	39,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450,57	450,57	467,34	289,58	290,39	297,56
P.	Jasa Pendidikan	487,44	495,11	504,67	326,24	329,92	332,84
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,49	153,20	159,07	102,43	108,92	109,54
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	285,83	312,40	362,00	209,51	222,58	247,61
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		6 708,14	7 113,60	7 833,94	4 722,35	4 904,57	5 181,61

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

5. PDRB Per Kapita

Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu tahun 2018 - 2022, pendapatan perkapita Kota Blitar terus mengalami kenaikan. Namun terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sehingga PDRB perkapita juga ikut mengalami kontraksi. Pada tahun 2020 PDRB perkapita ADHK Kota Blitar mengalami kontraksi sebesar 2,91% dibandingkan tahun 2019, namun pada tahun 2021 kembali meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar. PDRB Kota Blitar Tahun 2021 (ADHB) mencapai sebesar 47,31 juta dengan peningkatan sebesar 0,70% dibandingkan tahun 2020. PDRB Perkapita Kota Blitar tahun 2022 mencapai 51,55 juta rupiah naik 4,24 juta rupiah dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 47,31 juta rupiah. Untuk melihat perkembangan PDRB perkapita Kota Blitar tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2018 s.d 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Per Kapita, dalam ribu rupiah (ADHB)	44.82	51.60	46.98	47.31	51,55

Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

Gambar 2.7

PDRB Perkapita Kota Blitar Tahun 2018 - 2022



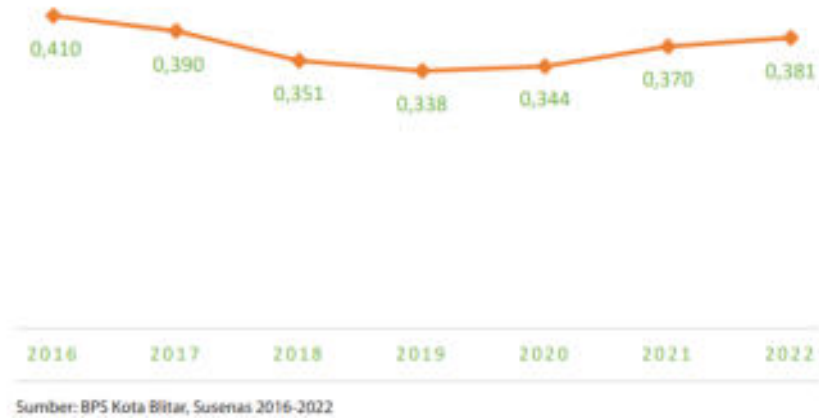
Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2023

6. Ketimpangan Pendapatan

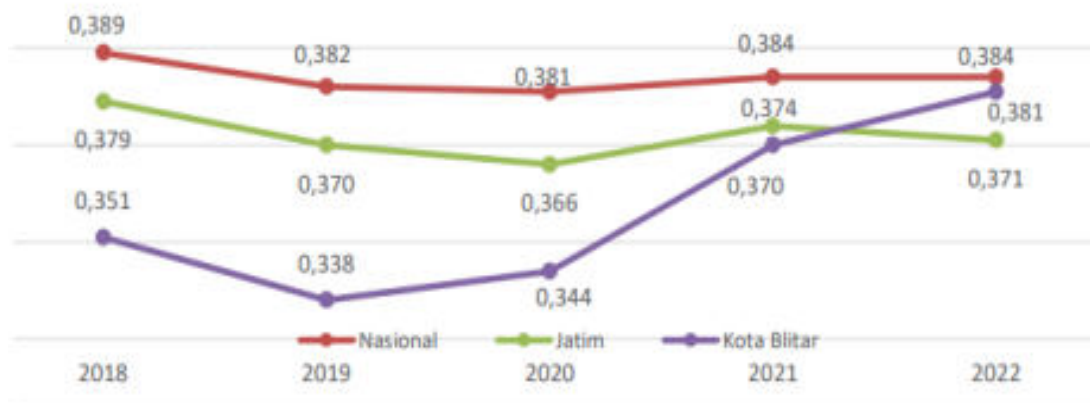
Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan nilai indeks gini. Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregrat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna). Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Secara umum sejak tahun 2016 Gini Ratio di Kota Blitar mengalami penurunan sampai dengan Maret 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kota Blitar. Namun demikian, akibat adanya Pandemi Covid-19, nilai Gini Ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 sampai dengan Maret 2022. Nilai Gini Ratio pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,344 meningkat menjadi 0,370 pada Maret 2021 dan meningkat kembali pada Maret 2022 menjadi sebesar 0,381.

Selama kurun waktu lima tahun kemarin, angka Gini Ratio di Kota Blitar secara rata-rata berkisar 0,357. Artinya, dapat dikatakan pengeluaran antar penduduk Kota Blitar cukup merata. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Indonesia, ketimpangan pengeluaran di Kota Blitar rata-rata masih lebih rendah. Namun apabila dilihat secara tren, Gini Ratio Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai angka tertinggi yaitu 0,379, melebihi Kota Blitar dan Indonesia. Sedangkan Gini Ratio di Kota Blitar tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 0,381, namun masih sedikit di bawah Indonesia. Pada tahun 2020-2022, Gini Ratio Kota Blitar mengalami peningkatan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang juga memberikan andil terhadap ketimpangan pengeluaran penduduk secara Nasional

Gambar 2.8
Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2017 - 2021



Gambar 2.9
Perbandingan Gini Ratio Kota Blitar, Jawa Timur dan Indonesia Maret 2018-2022



2.2. Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data dan informasi kinerja sesuai dengan indikator pada masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan. Data dan informasi tersebut diisi dengan lengkap dan benar oleh pemerintah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

1. Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	181	Dinas Pendidikan
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5710	Dinas Pendidikan
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4952	Dinas Pendidikan
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	125	Dinas Pendidikan
5	Jumlah pendidik pada PAUD	671	Dinas Pendidikan
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	491	Dinas Pendidikan
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	117	Dinas Pendidikan
8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	100	Dinas Pendidikan
9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	15251	Dinas Pendidikan
10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9321	Dinas Pendidikan
11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	15251	Dinas Pendidikan
12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9343	Dinas Pendidikan
13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	430	Dinas Pendidikan
14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	447	Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	822	Dinas Pendidikan
16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	564	Dinas Pendidikan
17	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	430	Dinas Pendidikan
18	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	447	Dinas Pendidikan
19	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	160	Dinas Pendidikan
20	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	97	Dinas Pendidikan
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	782	Dinas Pendidikan
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	552	Dinas Pendidikan
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	63	Dinas Pendidikan
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	20	Dinas Pendidikan
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	160	Dinas Pendidikan
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	48	Dinas Pendidikan
27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	5	Dinas Pendidikan
28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	281	Dinas Pendidikan
29	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	281	Dinas Pendidikan
30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	162	Dinas Pendidikan
31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	82	Dinas Pendidikan
32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	54	Dinas Pendidikan
33	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	63	Dinas Pendidikan
34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	5	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah RS Rujukan Kota Blitar Tahun 2020 yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6	Dinas Kesehatan
2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	Dinas Kesehatan
3	Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang tersedia	74347	Dinas Kesehatan
4		92	Dinas Kesehatan
5	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal bagi ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	534	Dinas Kesehatan
6	Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan yang tersedia	92	Dinas Kesehatan
7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar bagi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	495	Dinas Kesehatan
8	Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92	Dinas Kesehatan
9	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial bagi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	24394	Dinas Kesehatan
10	Jumlah dukungan logistik cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang tersedia	112	Dinas Kesehatan
11	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	17905	Dinas Kesehatan
12	Jumlah tersedianya dukungan logistik kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36	Dinas Kesehatan
13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	13221	Dinas Kesehatan
14	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86	Dinas Kesehatan
15	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61632	Dinas Kesehatan
16	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50	Dinas Kesehatan
17	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	289	Dinas Kesehatan
18	Jumlah tersedianya dukungan logistik kesehatan untuk penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38	Dinas Kesehatan
19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7007	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41	Dinas Kesehatan
21	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9928	Dinas Kesehatan
22	Jumlah dukungan logistik kesehatan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	24	Dinas Kesehatan
23	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	241748	Dinas Kesehatan
24	Tersedianya jumlah dukungan logistik kesehatan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	60	Dinas Kesehatan
25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	10615	Dinas Kesehatan
26	Jumlah tersedianya dukungan logistik kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	67	Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU PR
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU PR
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PU PR
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PU PR
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PU PR
8	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	63,72	Dinas PU PR
9	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	65,95	Dinas PU PR
10	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	75,35	Dinas PU PR
11	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Dinas PU PR
12	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
13	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR
14	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	1	Dinas PU PR
15	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	2	Dinas PU PR
16	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	150	Dinas PU PR
17	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3332	Dinas PU PR
18	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	51777	Dinas PU PR
19	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	150	Dinas PU PR
20	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	150	Dinas PU PR
21	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	51777	Dinas PU PR
22	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	93,05	Dinas PU PR
23	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0,28	Dinas PU PR
24	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100	Dinas PU PR
25	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100	Dinas PU PR
26	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100	Dinas PU PR
27	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100	Dinas PU PR
28	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100	Dinas PU PR
29	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	57,04	Dinas PU PR
30	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	100	Dinas PU PR
31	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	16	Dinas PU PR
32	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR
33	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PU PR
34	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	162	Dinas PU PR
35	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
36	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	162	Dinas PU PR
37	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	162	Dinas PU PR
38	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	263,967	Dinas PU PR
39	Panjang jalan yang dibangun	0,396	Dinas PU PR
40	Panjang jembatan yang dibangun	0	Dinas PU PR
41	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas PU PR
42	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PU PR
43	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0,7322	Dinas PU PR
44	Panjang jembatan yang direhabilitasi	135	Dinas PU PR
45	Panjang jalan yang dipelihara	6,238	Dinas PU PR
46	Panjang jembatan yang dipelihara	11	Dinas PU PR
47	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
48	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	195	Dinas PU PR
49	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	195	Dinas PU PR
50	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	127	Dinas PU PR
51	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	425	Dinas PU PR
52	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PU PR
53	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PU PR
54	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	425	Dinas PU PR
55	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	425	Dinas PU PR
56	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	0	Dinas PU PR

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
57	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	127	Dinas PU PR
58	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	195	Dinas PU PR
59	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	88	Dinas PU PR
60	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	88	Dinas PU PR
61	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	425	Dinas PU PR
62	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR
63	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	425	Dinas PU PR
64	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	88	Dinas PU PR
65	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PU PR
66	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	88	Dinas PU PR
67	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	88	Dinas PU PR
68	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	88	Dinas PU PR
69	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	88	Dinas PU PR
70	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PU PR
71	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	425	Dinas PU PR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	271	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	79,77	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Pemukiman
17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	194	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	16,72	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
19	Jumlah rumah di kab/kota	40938	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
20	Jumlah unit PK RTLH	194	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
21	Jumlah rumah tidak layak huni	1100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	1702	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
23	Rasio rumah dan KK	131,098	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
24	Jumlah rumah pembangunan baru	68	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
25	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
26	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3066	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
27	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1773	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
28	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3066	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
29	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	3066	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
31	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
32	Jumlah pengembang yang terregistrasi	8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Pemukiman
33	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1668	SATPOL PP
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	103	SATPOL PP
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	431	SATPOL PP
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4	SATPOL PP
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	14	SATPOL PP
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	4	SATPOL PP
7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD
8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD
9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD
10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100	BPBD
11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD
12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100	BPBD
13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	74,78	BPBD
14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100	BPBD
15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	BPBD
16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	BPBD
17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	65,9	BPBD
18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	BPBD

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	102	SATPOL PP
20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	2	SATPOL PP
21	Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	SATPOL PP
22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0	SATPOL PP
23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8	SATPOL PP
24	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	9	SATPOL PP
25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	188	SATPOL PP
26	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	5	SATPOL PP

6. Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5	Dinas Sosial
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	319	Dinas Sosial
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1	Dinas Sosial
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	633	Dinas Sosial
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	152	Dinas Sosial
7	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	3	Dinas Sosial
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	59	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	13	Dinas Sosial
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	Dinas Sosial
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1	Dinas Sosial
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	135	Dinas Sosial
13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	3	Dinas Sosial
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	96	Dinas Sosial
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	434	Dinas Sosial
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	92	Dinas Sosial
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	8	Dinas Sosial
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	16	Dinas Sosial
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	35	Dinas Sosial
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	37	Dinas Sosial
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	63	Dinas Sosial
22	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	569	Dinas Sosial
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial
24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial
25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	50	Dinas Sosial
26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	13	Dinas Sosial
27	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	96	Dinas Sosial

7. Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	2,77	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	354	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	64,1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	90,62	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	19,16	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7	Persentase LPK yang terakreditasi	37,03	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
9	Jumlah penganggur yang dilatih	466	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	71,67	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11	Persentase penyerapan lulusan	12,09	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
12	Lulusan bersertifikat kompetensi	25,75	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	13,52	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	15	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	4,8	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
16	Data tingkat produktivitas total	2,90	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	2,38	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	50	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	6	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	425	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	25,98	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
23	Jumlah mogok kerja	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
24	Jumlah penutupan perusahaan	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
25	Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
27	Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	836	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	200	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	121	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	289	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	19	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	2	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	13	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1016	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	72,46	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	207	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
42	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	5	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
43	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	13,52	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	15	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Jumlah program PUG dan perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Pengendalian Penduduk dan Kb
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	20474	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

9. Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Tertanganinya kerawanan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100	Dinas PU PR
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas PU PR
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	Dinas PU PR
4	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas PU PR
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100	Dinas PU PR

11. Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	59,73	Dinas Lingkungan Hidup
2	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,9	Dinas Lingkungan Hidup
3	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	31,5	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup
5	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup
8	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup
9	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	0	Dinas Lingkungan Hidup

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penerbitan akta perkawinan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Penerbitan akta perceraian	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Penerbitan akta kematian	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Penyajian data kependudukan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Bagian Pemerintahan
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Bagian Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6	Bagian Pemerintahan
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	Bagian Pemerintahan

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	1,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	1029	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
6	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	72,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
8	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK	250	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	yang efektif		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	80,65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	14,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

15. Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	41,17	Dinas Perhubungan
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	96,48	Dinas Perhubungan
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	Dinas Perhubungan

16. Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	89,36	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	92,85	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	46,67	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	73,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	25,67	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	83,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	90,9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	85,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	85,37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	85,6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,54	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantutan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,36	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	98,23	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69,5	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	87,8	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,4	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	48,93	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,16	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,36	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13,12	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,15	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	100	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,337	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,515	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	1,714	Dinas Koperasi, UKM

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
	pemasaran		dan Tenaga Kerja
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,82	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

18. Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Kegiatan pameran penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4647	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Laporan realisasi penanaman modal	345.221.674.751	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	2796	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	2145	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	103	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	162	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20. Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya buku profil daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	25	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	10,344	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	33,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

21. Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	16,67	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	16,54	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	10,79	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

22. Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	61	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	61	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23. Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	367,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase kermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	105,93	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,098	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	62,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah pasyarakatangemar membaca di masyarakat	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	27118	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	2355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kota Blitar yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kota Blitar yang sesuai NSPK di provinsi	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kota Blitar yang sesuai NSPK	2355	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kota Blitar yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kota Blitar yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25. Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	82	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	190	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	9562432	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

26. Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	59	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	33	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	2000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

27. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Sarana pertanian yang diberikan	88675	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Prasarana pertanian yang digunakan	429	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Penerbitan izin usaha pertanian	55	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase prasarana yang digunakan	85,8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	82,08	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

28. Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Tidak Melaksanakan
2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Tidak Melaksanakan
3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Tidak Melaksanakan
4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Tidak Melaksanakan

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Tidak Melaksanakan

30. Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Persentase penerbitan TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,0447	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	56,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

31. Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

32. Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Tidak Melaksanakan
2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Tidak Melaksanakan
3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Tidak Melaksanakan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

1. Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	97.43 %	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %	Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 %	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.438%	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.162%	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88.883%	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.607%	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	118.629%	Dinas Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	Dinas PU PR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	Dinas PU PR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	Dinas PU PR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	98.377%	Dinas PU PR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.265%	Dinas PU PR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	Dinas PU PR
7	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	97.976%	Dinas PU PR
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	65.128%	Dinas PU PR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	94.027%	Dinas PU PR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	20.96%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2.687%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	35.294 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Satpol PP
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13.13 menit	Satpol PP

6. Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
	bencana daerah kabupaten/kota		

7. Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0%	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	38.42%	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2.034.789.610,39	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	89.965%	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3.201%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	13.818	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

9. Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	104.695 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

10. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas PU PR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Dinas PU PR
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	Dinas PU PR
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas PU PR
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	Dinas PU PR
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Dinas PU PR

11. Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	68.86	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	98.528 %	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	33.33 %	Dinas Lingkungan Hidup

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perekaman KTP elektronik	97.302%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	91.144 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	98.913 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %	Bagian Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100 %	Bagian Pemerintahan

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.92	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72.753%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) .	9.689%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb

15. Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	46.77	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.738	Dinas Perhubungan

16. Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	99.022%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

17.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	20.922 %	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	11.714 %	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

18.Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	33.568 %	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19.Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	7.56 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	55.958 %	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	146 Medali/Penghargaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

20.Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

21.Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	62.171 %	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

22.Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	64.71 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

23.Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	47.49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11.37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24.Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	62.5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	85 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25.Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100.316 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

26.Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	321.429 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	575.364 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	30.676%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	35.204%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6.639 %	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

27. Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6701.071 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	44.071 %	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

28. Kehutanan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1		0	Tidak Melaksanakan

29. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kota	0	Tidak Melaksanakan

30. Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	5.274 %	Dinas Industri dan Perdagangan
2	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	53.911 %	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	56.274 %	Dinas Industri dan Perdagangan

31. Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota	1.455 %	Dinas Industri dan Perdagangan
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	30 %	Dinas Industri dan Perdagangan
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	Dinas Industri dan Perdagangan
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	Dinas Industri dan Perdagangan
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0 %	Dinas Industri dan Perdagangan
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %	Dinas Industri dan Perdagangan

32. Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Tidak Melaksanakan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan dan Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	20.552 %	BPKAD
2	Rasio PAD	17.008 %	BPKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures).	79.505 %	BPKAD
6	Opini Laporan Keuangan	Ada (10 WTP)	BPKAD

2. Pengadaan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Layanan Pengadaan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1.005 %	Bagian Layanan Pengadaan
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	71.155 %	Bagian Layanan Pengadaan
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	31.183	Bagian Layanan Pengadaan

3. Kepegawaian

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	58.988 %	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23.187%	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	16.612%	BKPSDM

4. Manajemen Keuangan

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1.4983 %	BPKAD
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	22.5987 %	BPKAD
3	Manajemen Aset	4	BPKAD
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	12.07 %	BPKAD

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

No	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100 %	BPKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %	BPKAD

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Adapun Visi Kota Blitar adalah: "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur dan Bermartabat" yang akan dicapai dengan Misi-Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Guna mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar, Kepala Daerah berkomitmen dalam mencapai target pencapaian kinerja utama dan sasaran RPJMD melalui target tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan dukungan anggaran program dan dilaporkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar. Perjanjian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun merupakan tahapan perwujudan janji politik saat Kepala dan Wakil Kepala Daerah berkampanye, yang saat telah ditetapkan janji politik ini dijadikan dokumen perencanaan jangka menengah. Untuk memonitoring pentahapan pencapaian janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan, maka target tersebut diturunkan pencapaiannya setiap tahun. Hal ini dikandung maksud agar diketahui capaian tiap tahun, sehingga bila ada target yang kurang memenuhi akan segera diketahui permasalahan dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai ketertinggalan tersebut, begitu pula bila ada target yang telah terpenuhi akan

dilakukan evaluasi terhadap perbandingan dengan dokumen perencanaan jangka panjang.

Penjelasan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar yang menggambarkan hal dimaksud tertuang dalam informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah yang selengkapnya sebagai berikut:

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3.1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,6
2.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,01%
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,99%
4.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,8
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,73
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,95
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89%
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	12,79%
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,67%
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,18
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Presentase PMKS	7,48%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00%
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Presentase peningkatan nilai investasi daerah	0,30%
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,70%
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,75%
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Presentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75%
		2. Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,50%
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,05%
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,82
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,36
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	<i>Level of Service</i>	C
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,248
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana,	1. Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak	70,74%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	2. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96%
		3. Presentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	92%
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,35%
24.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	59,92
25.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	84,53
26.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	55,23
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Persentase capaian layanan persampahan	93%
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67%
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,56
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	72,15 (BB)
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3531)
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,31
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80,10
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	35

Sumber: Bappeda Kota Blitar, Sasaran RPJMD untuk pencapaian target 2022 – 2026

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran Tahun 2022
Pendukung Kinerja Utama/Sasaran Strategis Kota Blitar

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	628.419.553.599,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.994.393.340,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	1.149.350.200,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.579.738.600,00
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	44.980.300,00
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.785.139.910,00
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	280.317.203,00
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	385.821.700,00
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.721.610.800,00
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.090.246.519,00
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	145.117.941,00
12.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.618.115.500,00
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.913.710.571,00
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	8.794.050.690
15.	Program Penyelenggaraan Jalan	19.093.886.247
16.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	404.617.846
17.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.195.187.140
18.	Program Pengembangan Perumahan	3.144.968.608
19.	Program Kawasan Permukiman	10.984.314.041
20.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.306.705.100
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.925.874.580
22.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.587.903.910

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
23.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	603.905.400
24.	Program Penanggulangan Bencana	1.192.975.695
25.	Program Pemberdayaan Sosial	1.486.569.172
26.	Program Rehabilitasi Sosial	992.064.800
27.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.652.404.670
28.	Program Penanganan Bencana	468.989.850
29.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85.535.160
30.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.292.370.300
31.	Program Penempatan Tenaga Kerja	363.469.700
32.	Program Hubungan Industrial	107.728.900
33.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.379.950.800
34.	Program Perlindungan Perempuan	391.176.420
35.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	76.229.400
36.	Program Perlindungan Khusus Anak	448.227.280
37.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	729.238.360
38.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	63.081.500
39.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.000.000
40.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	14.028.800
41.	Program Penatagunaan Tanah	714.246.000
42.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	345.787.500
43.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.515.062.325
44.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.136.516.882
45.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	42.297.800
46.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	143.567.900

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
47.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	586.599.287
48.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	338.571.500
49.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.997.400
50.	Program Pengelolaan Persampahan	13.230.615.142
51.	Program Pendaftaran Penduduk	491.655.480
52.	Program Pencatatan Sipil	481.465.400
53.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	539.736.686
54.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	84.980.000
55.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	120.880.300
56.	Program Pengendalian Penduduk	239.855.230
57.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.871.134.900
58.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.322.549.300
59.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	21.498.338.629
60.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.716.580.555
61.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.456.001.379
62.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	56.255.200
63.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	186.605.000
64.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	65.383.200
65.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	404.200.000
66.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	363.180.600
67.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	729.952.900
68.	Program Pengembangan UMKM	183.563.300
69.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	22.847.500
70.	Program Promosi Penanaman Modal	356.109.794
71.	Program Pelayanan Penanaman Modal	503.828.147
72.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	385.736.000

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
73.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	929.007.700
74.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.420.491.255
75.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	470.276.100
76.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	426.743.510
77.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	388.315.308
78.	Program Pengembangan Kebudayaan	963.480.300
79.	Program Pembinaan Sejarah	956.139.300
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	166.213.000
81.	Program Pembinaan Perpustakaan	781.824.100
82.	Program Pengelolaan Arsip	389.457.934
83.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	705.042.895
84.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	122.642.300
85.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.669.130.400
86.	Program Pemasaran Pariwisata	281.318.200
87.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	82.829.960
88.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	660.673.325
89.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.306.104.487
90.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	492.062.354
91.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	91.487.000
92.	Program Perizinan Usaha Pertanian	107.335.800
93.	Program Penyuluhan Pertanian	1.416.118.700
94.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.745.169.153
95.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	166.905.400
96.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	429.977.096
97.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.042.143.980
98.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15.820.779.217

No	Nama Program	Anggaran
1	2	3
99.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.959.770.924
100.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.767.963.800
101.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	927.134.400
102.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	930.088.246
103.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.573.951.844
104.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.221.110.700
105.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.158.470.050
106.	Program Kepegawaian Daerah	9.435.527.094
107.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	72.607.200
108.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	947.825.800
109.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.302.333.900
110.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	711.488.600
111.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.695.544.397
112.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.092.336.719
113.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.415.813.510
114.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	696.113.500
115.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	634.216.075
116.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	186.627.500
117.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.693.535.600
118.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	284.240.500
	Jumlah	1.118.818.020.921

Sumber: BPKAD Kota Blitar, Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas (2.3.2) maka terdapat 118 program pendukung utama perjanjian kinerja Pemerintah Kota Blitar dengan total pagu kurang dari anggaran program keseluruhan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Blitar. Bila kita perhatikan maka terdapat 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara anggaran tidak tercantum secara keseluruhan dalam tabel tersebut. Anggaran Program yang tidak ada dalam tabel diatas merupakan anggaran program pendukung dan tidak berdampak secara langsung terhadap perwujudan kinerja utama yaitu anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), sedangkan dalam pelaporan kinerja ini yang dipergunakan untuk mengevaluasi capaian kinerja tahunan yaitu program beserta anggarannya yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja tahunan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 DAN TARGET AKHIR RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

Tabel 2.3.3

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 DAN TARGET AKHIR RPJMD KOTA BLITAR 2021 – 2026

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	KONDISI AKHIR 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,6	84,88	101,53 %	84,25	100,75%
2.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,01%	2,04 %	101,49 %	10,41%	19,60%
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,99%	1,24%	125,25%	2,97%	41,75%
4.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,8	68,6*)	101,18%*)	68,07	100,41%*)
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,73	0,76	104,1%	0,74	102,70%
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,95	74,26	100,4%	74,30	99,95%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	KONDISI AKHIR 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89%	0,96%	107,8%	4,25%	22,59%
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	12,79%	11,72%	91,63%	31,42%	37,30%
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,67%	0,617%	107,91%	0,65%	101,94%
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	47,49	101,04%	49,5	95,94%
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0.19	124%	0.21	109,52%
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	74,18	74,57	100,53%	76,18	97,89%
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	7,48%	7,40%	101,07%	7,04%	94,87%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00%	67,78%	96,82 %	72	94,13%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	KONDISI AKHIR 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Presentase peningkatan nilai investasi daerah	0,30%	33,57%	11.190%	5,5%	610%
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,70%	25,11%	101,66%	24,90%	100,84%
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,75%	10,1%	103,59%	9,91%	101,92%
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Presentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75%	9,08%	1210,67%	1,75%	518,86%
		2. Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,50%	2,55%	170%	1,9%	134,21%
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	2,05%	NA	NA	2,25%	NA

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	KONDISI AKHIR 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,82	200,34 (dalam milyar)	101,79%	200,79 (dalam milyar)	99,78%
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,36	85,08	98,52%	88,00	96,68
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	<i>Level of Service</i>	C	C	100%	B	32,3
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,248	0,251	101,21%	0,255	98,43%
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	1. Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak	70,74%	72,30%	102,21%	85,64%	84,42%
		2. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96%	98,27%	102,36%	100%	98,27%
		3. Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	92%	98,38%	106,93%	100%	98,38%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	KONDISI AKHIR 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	95,35%	90,33%	94,74%	95,55%	94,54%
24.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	59,92	59,73	99,68%	57,12	104,57%
25.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	84,53	85,9	101,62%	87,40	98,28%
26.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	55,23	31,5	57,03%	56,78	55,48%
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Persentase capaian layanan persampahan	93%	97,73%	105,09%	100	97,73%
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67%	60%	89,55%	75	80,00%
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	0,56	0,40	71,43%	0,65	61,54%
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	72,15 (BB)	73,73 (BB)	102,19%	72,35 (BB)	101,91%
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi* (3,3531)	100,00%	Sangat Tinggi (3,3538)	99,98%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	KONDISI AKHIR 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP*	100,00%	WTP	100,00%
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84,50 (BAIK)	101,807 %	85	99,41%
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,31	2,81	121,65%	3,45	81,45%
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80,10	53,88	67,26 %	80,50	66,93%
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	35	80,17 Predikat A (Memuaskan)	229%	55	145,76%

Sumber: Perhitungan OPD berdasarkan urusan tahun 2022

*) data sementara

C. PENGUKURAN REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam RPJMD 2016 – 2021 terdapat 10 (sepuluh) tujuan yang menjadi kinerja utama dan 36 (tiga puluh enam) sasaran yang tidak seluruhnya digunakan ke dalam RPJMD 2021 – 2026. Adapun tujuan dan sasaran yang menjadi kinerja utama dan masih berkelanjutan digunakan untuk pengukuran kinerja periode RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.4

PENGUKURAN REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN 2022 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN 2021

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	4,28%	5,22%
2.	Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,98	79,93
3.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Angka Kemiskinan	7,89%	7,37%
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,61%	5,39%
		3. Indeks Gini	0,370%	0,381%
4.	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	-	86,31* (disamakan dengan IDI Tahun 2020)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
5.	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,36%	97,36%*
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	62,23	61,18
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,75	64,15
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	73,25	73,73
9.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP*

Sumber : Bappeda Kota Blitar, Realisasi IKU Kota Blitar Tahun 2021 dan Tahun 2022

*masih menggunakan data capaian 2021 sambil menunggu release data dari Lembaga/Institusi yang berwenang

Tabel 2.3.5
PENGUKURAN REALISASI SASARAN RPJMD TAHUN 2022 DIBANDINGKAN DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	84,4	84,88
2.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	1,78%	2,04%
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	NA	1,24%
4.	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,6	68,6*
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	0,74	0,76
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,86	74,26
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	1. Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	NA	0.96%
		2. Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	NA	11.72%
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	0,63%	0,617%
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	NA	47,49
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,28	0,19
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	68,69	74,57
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PMKS	7,9%	7,40%
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,96	67,78

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	54,67%	33,57%
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,16%	25,11%
		2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	10,02%	10,1%
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,3%	9,08%
		2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	25%	2,55%
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai Tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro	NA	NA
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	201,80 (dalam milyar)	200,34 (dalam milyar)
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	88,69	87,08
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	<i>Level of Service</i>	C V/C rasio 0,47	C V/C rasio 0,738
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,248	0,251
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	1. Persentase perumahan dan Kawasan permukiman dengan PSU layak	67,02%	72,30%

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
		2. Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	96,42%	98,27%
		3. Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	98,35%	98,38%
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	98,42%	95,75%
24.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	51,58	59,73
25.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	83,76	85,9
26.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	38,52	31,5
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Persentase capaian layanan persampahan	97,69%	97,73%
		2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	NA	60%
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana (IKD)	NA	0,40
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	1. Nilai SAKIP	73,25 (BB)	73,73 (BB)
		2. Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi* (3,3531)
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP*)
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,14	84,50
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19	2,81

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	2	3	4	5
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	78,54	53,88
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	35,64	80,17

Sumber: Bappeda Kota Blitar, Realisasi Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 dan Tahun 2022

**masih menggunakan data capaian 2021 sambil menunggu release data dari Lembaga/Institusi yang berwenang*

Berdasarkan tabel diatas maka terdapat catatan strategis yang dapat kami sampaikan yaitu:

- 1) **Pertama**, realisasi tahun 2021 **disajikan NA** yang memiliki arti bahwa indikator sasaran tersebut merupakan indikator baru di dalam RPJMD 2021 – 2026 yang tidak digunakan pada periode RPJMD 2016 – 2021
- 2) **Kedua**, dari tabel diatas terdapat **6 indikator kinerja yang realisasi di tahun 2022 menurun di banding tahun 2021 yaitu :**
 - a) Persentase peningkatan nilai investasi daerah
 - b) Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif
 - c) Indeks infrastruktur pekerjaan umum
 - d) Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang
 - e) Indeks kualitas lahan
 - f) Indeks SPBE

Secara umum penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian indikator antara tahun 2021 dengan tahun 2022 yang ini merupakan kebijakan dari instansi Pembina serta adanya faktor internal dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang secara detail akan kami sampaikan pada uraian penjelasan berikutnya.

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh entitas. Jika *output* yang dihasilkan entitas lebih besar dibandingkan dengan *input* yang diterima entitas, maka entitas tersebut dikatakan efisien. Makin besar *output* yang dihasilkan dibandingkan dengan *input* yang digunakan, maka semakin efisien suatu entitas.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **Buku Pengukuran Efisiensi di Instansi Pemerintah** karya **Tri Rakhmawati** penerbit LIPI Press tahun 2017 pada halaman 13 *"Pada dasarnya, efisiensi dapat dihitung dengan membandingkan keluaran yang dihasilkan dengan sumber daya masukan yang digunakan (Ramanathan 2003; Ozcan 2014). Sebuah Organisasi dikatakan efisien jika rasio keluaran dan masukan aktual sama dengan rasio keluaran dan masukan standar.*

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	101,53 %	94,40%	1,08	Efisien
2.	Meningkatnya ketertiban umum	101,49%	96,18%	1,06	Efisien
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	125,25%	98,28%	1,27	Efisien
4.	Menurunnya kesenjangan gender	101,18%	80,34%	1,26	Efisien
5.	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	104,11%	84,40%	1,23	Efisien
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,42%	89,04%	1,13	Efisien

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	99,72%	99,56%	1,00	Efisien
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk	107,91%	75,18%	1,44	Efisien
9.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	101,04%	99,02%	1,02	Efisien
10.	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	124%	97,66%	1,27	Efisien
11.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	100,53%	99,70%	1,01	Efisien
12.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	101,07%	98,35%	1,03	Efisien
13.	Menurunnya tingkat pengangguran	96,83%	97,62%	0,99	Tidak efisien
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah	11.190%	92,17%	121,41	Efisien
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	102,63%	98,54%	1,04	Efisien
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	690,34%	98,69%	7,00	Efisien
17.	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	102,63%	97,67%	1,04	Efisien
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	101,79%	98,84%	1,03	Efisien
19.	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	100,83%	92,20%	1,09	Efisien
20.	Meningkatnya kualitas perhubungan	100,00%	95,71%	1,04	Efisien

No	Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5=3/4	6
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni	101,21%	96,40%	1,05	Efisien
22.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	103,83%	98,42%	1,05	Efisien
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang	100,42%	93,25%	1,08	Efisien
24.	Meningkatnya kualitas air	99,68%	92,90%	1,07	Efisien
25.	Meningkatnya kualitas udara	101,62%	99,07%	1,03	Efisien
26.	Meningkatnya kualitas lahan	57,03%	98,95%	0,58	Tidak Efisien
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	97,32%	98,30%	0,99	Tidak Efisien
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	71,43%	87,10%	0,82	Tidak Efisien
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	101,10%	93,13%	1,09	Efisien
30.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100%	96,31%	1,04	Efisien
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	101,80%	99,39%	1,02	Efisien
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	121,65%	98,71%	1,23	Efisien
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	67,27%	51,51%	1,31	Efisien
34.	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	229,00%	99,71%	2,29	Efisien

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2023

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. **Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.**

D.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BLITAR

KINERJA UTAMA 1

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
3,5 – 3,75%	5,22%	139,2%	5,50%	94,91%

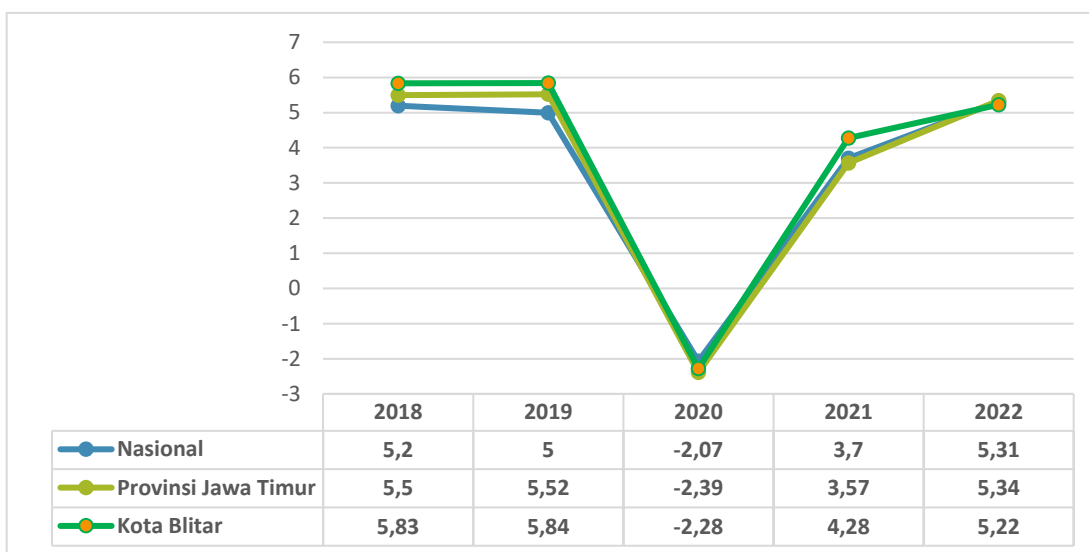
Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7,83 triliun, atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 5,18 triliun dan PDRB per kapita sebesar Rp. 51,5 juta. Apabila dibandingkan dengan PDRB tahun 2021, yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,28%, ekonomi Kota Blitar tahun 2022 menunjukkan kondisi yang semakin membaik dengan laju pertumbuhan sebesar 5,22%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Blitar Tahun 2022 lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan propinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31% dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang tumbuh 5,34%.

Tabel 2.3.7
PDRB dan PDRB Per Kapita Tahun 2018 s.d 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
PDRB dalam ribu rupiah (ADHK)	4,566,469.6	4,833,361.2	4.722.550	4.924.570	5.181.610
PDRB dalam ribu rupiah (ADHB)	6.302.331,2	6.792.246,7	6.708.140	7.113.600	7.833.940
PDRB Per Kapita, dalam ribu rupiah (ADHB)	44.828,00	51.594,19	46.976,46	47.306,99	51.550

Sumber : BPS Kota Blitar, 2023



Sumber: BPS Kota Blitar, diolah, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2022 terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar 6,97 persen serta pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 9,73 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 13,24 persen; diikuti oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 11,25 persen dan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,08 persen. Sementara itu, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan sebesar 7,47 persen, konstruksi tumbuh sebesar 7,46 persen,

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor yang tumbuh sebesar 6,87 persen dan industri pengolahan tumbuh sebesar 6,63 persen. Data selengkapnya terkait laju pertumbuhan PDRB per sektor / lapangan usaha dapat kita cermati pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.8
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 s.d 2022

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	0,37	1,33	0,17	1,80	-6,97
2	Pertambangan & Penggalan	-0,71	-0,73	-5,92	-3,38	-9,73
3	Industri Pengolahan	5,97	5,6	-2,91	4,28	6,63
4	Pengadaan Listrik & Gas	4,60	5,6	-0,18	2,30	7,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,08	4,75	4,9	5,38	4,9
6	Konstruksi	6,07	5,55	-6,3	1,18	7,46
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	6,71	6,6	-6,71	6,89	6,87
8	Transportasi & Pergudangan	6,86	8,71	-5,45	5,61	13,24
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,73	7,12	-9,29	6,30	9,08
10	Informasi & Komunikasi	6,71	7,18	7,06	5,93	2,39
11	Jasa Keuangan & Asuransi	4,42	3,13	0,36	0,59	3,79
12	Real Estate	5,86	6,38	2,21	4,34	3,88
13	Jasa Perusahaan	7,07	6,53	-6,95	1,70	4,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	3,99	4	-1,04	0,28	2,47
15	Jasa Pendidikan	5,26	6,19	3,67	1,13	0,88
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6,39	6,44	9,85	6,34	0,56
17	Jasa Lainnya	4,39	4,87	-11,31	6,24	11,25
KOTA BLITAR		5,82	5,84	-2,28	4,28	5,22

Sumber: BPS Kota Blitar, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka struktur perekonomian Kota Blitar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kota Blitar masih didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 25,11%, diikuti oleh informasi dan komunikasi sebesar 10,73%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,66%, konstruksi sebesar 7,07%, serta jasa pendidikan sebesar 6,44%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Blitar mencapai 60,01%.

Tabel 2.3.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022
Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	186.040,7	2.95	193.059,9	2.84	195.650	2.92	201.800	2,84	200.340	2,56
2	Pertambangan & Penggalian	361,7	0.01	368,1	0.01	350	0.01	340	0,00	320	0,00
3	Industri Pengolahan	607.975,8	9.65	659.375,4	9.71	654.040	9.75	712.620	10,02	791.270	10,1
4	Pengadaan Listrik & Gas	4.274,5	0.07	4.586,1	0.07	4.480	0.07	4.600	0,06	5.050	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	8.621,9	0.14	9.059,8	0.13	9.540	0.14	10.320	0,15	11.230	0,14
6	Konstruksi	484.943,1	7.69	512.1156	7.54	481.490	7.18	494.870	6,96	554.040	7,07
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor	1.535.545,4	24.36	1.675.162,2	24.66	1.579.93	23.55	1.718.420	24,16	1.967.250	25,11
8	Transportasi & Pergudangan	273.406,3	4.34	298.819,0	4.40	283.350	4.22	299.620	4,21	361.050	4,61
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	337.319,9	5.35	365.9622	5.39	338.44	5.05	376.590	5,29	429.550	5,48
10	Informasi & Komunikasi	648.784,1	10.29	703.269,3	10.35	760.950	11.34	809.700	11,38	840.550	10,73
11	Jasa Keuangan & Asuransi	688.195,9	10.92	717.424,4	10.56	719.780	10.73	745.600	10,48	835.000	10,73
12	Real Estate	233.172,7	3.70	252.182,7	3.71	262.050	3.91	274.970	3,87	288.700	3,69
13	Jasa Perusahaan	48.734,7	0.77	53.151,5	0.78	50.770	0.76	52.870	0,74	56.510	0,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	397.528,0	6.31	438.481,1	6.46	450.570	6.72	450.570	6,33	467.340	5,97
15	Jasa Pendidikan	428.107,1	6.79	461.589,8	6.80	487.440	7.27	495.110	6,96	504.670	6,44
16	Jasa Kesehatan &	118.797,8	1.88	129.137,4	1.90	143.490	2.14	153.200	2,15	159.070	2,03

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Sosial										
17	Jasa Lainnya	300.521,6	4,77	318.502,2	4,69	285.830	4,26	312.400	4,39	362.000	4,62
KOTA BLITAR		6.302.331,2	100	6.792.246,7	100	6.708.140	100	7.113.600	100	7.833.940	100

Sumber: BPS Kota Blitar, 2023

Dibandingkan target RPJMD, laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 139,2 persen, bahkan hampir mencapai target akhir periode RPJMD. Namun Pemerintah Kota Blitar terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diseluruh sektor/lapangan usaha hingga kembali normal sebelum terjadi Covid-19 pasca kebijakan pemulihan ekonomi secara nasional. Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, orientasi ekonomi Kota Blitar diarahkan pada:

1. Pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital
2. Optimalisasi perdagangan dan perindustrian
3. Penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain
4. Optimalisasi ketahanan pangan melalui pertanian perkotaan
5. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro
6. Pemberian kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

KINERJA UTAMA 2

Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing SDM

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
78,58	79,93	101,72%	78,62	101,67%



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Dalam proses penghitungan IPM digunakan beberapa komponen, yaitu: **indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran perkapita yang disesuaikan**. Angka IPM yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan dapat merepresentasikan kesempatan masyarakat untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan di suatu daerah. **IPM Kota Blitar menempati peringkat lima di Jawa Timur.**

Jika dilihat lebih jauh yang menjadikan IPM Kota Blitar selalu tertinggi karena indeks kesehatan Kota Blitar selalu tertinggi. Indeks kesehatan ini dihitung dari AHH. Sejauh ini AHH Kota Blitar adalah menduduki peringkat keenam selama tiga tahun terakhir di Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar sudah sangat bagus. Tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas diikuti dengan kemudahan akses bagi masyarakatnya menjadikan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar semakin membaik.

Tabel 2.3.10
Indeks Pembangunan Manusia Kota Blitar Tahun 2018-2022

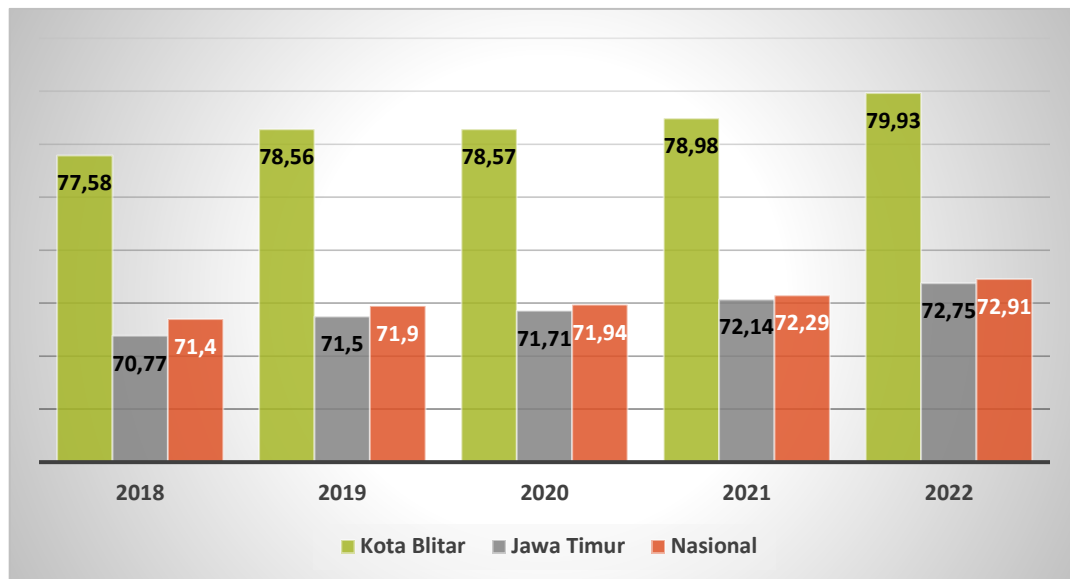
Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	77,58	78,56	78,57	78,98	79,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Blitar, 2022

Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori menengah ke atas dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,57, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 71,71 dan Nasional pada tahun yang

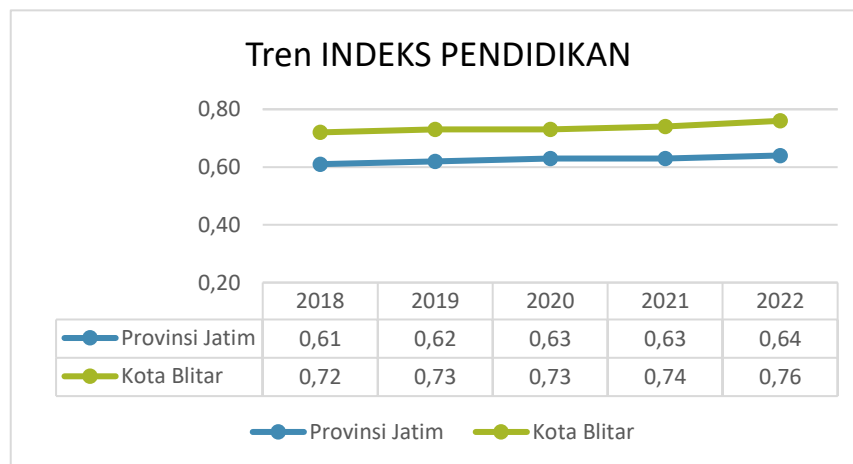
sama mencapai 71,94. Perubahan tren IPM selama tahun 2018 – 2022 Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

IPM Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Untuk menentukan kualitas pendidikan dan kesehatan di suatu daerah maka diukur indeks pendidikan dan kesehatan. Indeks Pendidikan Kota Blitar mengalami tren meningkat selama periode 2018 sampai 2022 yaitu dari 0,72 pada Tahun 2018 menjadi 0,76 pada Tahun 2022.



Sementara itu, **Indeks kesehatan yang dihitung dari AHH** untuk Kota Blitar adalah **menduduki peringkat keenam selama tiga tahun terakhir di Jawa Timur** sebagaimana dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.3.11
ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) JAWA TIMUR TAHUN 2020-2022

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Pacitan	71.94	72.07	72.48
2	Kabupaten Ponorogo	72.77	72.85	73.20
3	Kabupaten Trenggalek	73.75	73.86	74.26
4	Kabupaten Tulungagung	74.08	74.16	74.54
5	Kabupaten Blitar	73.52	73.61	73.98
6	Kabupaten Kediri	72.61	72.65	72.97
7	Kabupaten Malang	72.55	72.61	72.95
8	Kabupaten Lumajang	70.10	70.21	70.61
9	Kabupaten Jember	69.15	69.28	69.68
10	Kabupaten Banyuwangi	70.65	70.72	71.06
11	Kabupaten Bondowoso	66.74	66.89	67.29
12	Kabupaten Situbondo	69.13	69.24	69.62
13	Kabupaten Probolinggo	67.20	67.36	67.78
14	Kabupaten Pasuruan	70.23	70.25	70.55
15	Kabupaten Sidoarjo	74.04	74.06	74.36
16	Kabupaten Mojokerto	72.53	72.59	72.93
17	Kabupaten Jombang	72.40	72.49	72.86
18	Kabupaten Nganjuk	71.54	71.60	71.95
19	Kabupaten Madiun	71.38	71.50	71.90
20	Kabupaten Magetan	72.59	72.65	72.97
21	Kabupaten Ngawi	72.30	72.41	72.81
22	Kabupaten Bojonegoro	71.56	71.72	72.16
23	Kabupaten Tuban	71.43	71.56	71.97
24	Kabupaten Lamongan	72.40	72.49	72.86
25	Kabupaten Gresik	72.66	72.67	72.99
26	Kabupaten Bangkalan	70.18	70.22	70.54
27	Kabupaten Sampang	68.03	68.07	68.38
28	Kabupaten Pamekasan	67.58	67.67	68.03
29	Kabupaten Sumenep	71.41	71.56	71.99
30	Kota Kediri	74.02	74.04	74.34
31	Kota Blitar	73.75	73.86	74.26
32	Kota Malang	73.27	73.36	73.75
33	Kota Probolinggo	70.29	70.35	70.68
34	Kota Pasuruan	71.52	71.60	71.96
35	Kota Mojokerto	73.32	73.39	73.74
36	Kota Madiun	72.81	72.83	73.13
37	Kota Surabaya	74.18	74.18	74.47
38	Kota Batu	72.61	72.65	72.97
	Jawa Timur	71.30	71.38	71.74

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Dengan melihat ketercapaian diatas maka agar kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan tetap terjaga maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola pendidikan
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan
- 3) Peningkatan akses pendidikan
- 4) Peningkatan kualitas kesehatan ibu
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita
- 6) Peningkatan penanganan stunting
- 7) Peningkatan pelayanan kesehatan
- 8) Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- 9) Pengembangan organisasi kepemudaan
- 10) Peningkatan prestasi olahraga
- 11) Peningkatan olahraga rekreasi
- 12) Peningkatan akses olahraga bagi penyandang disabilitas
- 13) Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera
- 14) Peningkatan kegemaran membaca dan literasi

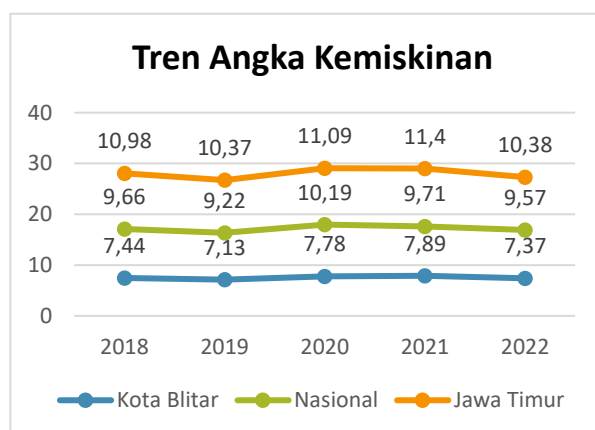
KINERJA UTAMA 3

Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

1.

Indikator Kinerja: Angka Kemiskinan

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
7.26	7.37	98.48%	7.06	95.61%



Sumber Data: BPS, 2023

Dari data dan grafik diatas diketahui bahwa angka kemiskinan Kota Blitar sebesar 7.37 atau sebesar 98.48% dari target tahun 2022 dan 95.61% dari target akhir tahun RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan. Selama tahun 2018 s.d 2022, angka kemiskinan di Kota Blitar mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7.13 dari 7.44 di tahun 2018, dimana pada tahun ini berdasarkan data dari BPS merupakan angka kemiskinan terendah selama kurun waktu 7 tahun. Sebagai imbas Covid 19, angka kemiskinan selama dua tahun dari tahun 2020 s.d 2021 meningkat 7,78 di tahun 2020 dan mencapai 7.89 di tahun 2021. Pada tahun 2022 turun menjadi 7.37 atau turun sebesar 0.52 poin dari tahun 2021. Kondisi ini juga diikuti oleh jumlah penduduk miskin di Kota Blitar yang berkurang sebanyak 0.68 ribu jiwa, dari 11.33 ribu jiwa pada 2021 menjadi 10.65 ribu jiwa di tahun 2022 atau turun sebesar 6%. Berdasarkan grafik tren angka kemiskinan, dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional, angka kemiskinan Kota Blitar masih dibawah rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun, penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 0.52 poin lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dari 2021 ke 2022 sebesar 1.02 poin.

Sementara itu, dibandingkan dengan Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur angka kemiskinan Kota Blitar lebih tinggi 0.14 poin daripada Kota Kediri. Sedangkan Kota di Jawa Timur dengan angka kemiskinan terendah tahun 2022 adalah Kota Batu sebesar 3,79. Namun, apabila dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan pada kurun waktu 2021 s.d 2022 penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar lebih tinggi daripada Kota Batu. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar pada kurun waktu tersebut adalah 0.52 poin sedangkan penurunan kemiskinan pada Kota Batu sebesar 0.3 poin. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Blitar dibandingkan dengan Kota Batu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar adalah:

- a. Aktivitas perekonomian mulai pulih setelah dampak Pandemi Covid-19, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 4.28 di tahun 2021 menjadi 5.22 di tahun 2022 dan PDRB dari 7.113,60 Miliar di tahun 2021 menjadi 7.833,94 Miliar di tahun 2022.
- b. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,22 poin atau dari 6,61% pada 2021 menjadi 5.39% di tahun 2022.
- c. Realisasi penyaluran program BPNT, PKH dan Rastrada berdampak positif pada turunya tingkat kemiskinan, utamanya pada situasi pandemic Covid-19.
- d. Pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Selain itu, kebijakan lainnya yang memberikan kontribusi menurunnya angka kemiskinan yaitu kebijakan program **RT KEREN** dengan kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan

oleh warga sekitar dimana kegiatan fisik dilaksanakan dengan memberdayakan warga sekitar dimana pelaksanaan kegiatan fisik itu dikerjakan sedangkan untuk kegiatan non fisik berupa kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan warga tiap RT sehingga pasca pelatihan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh peserta pelatihan.

Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar tidak turun drastis yaitu karena meningkatnya angka inflasi bulanan tahun 2021 sebesar 0.74 menjadi 5.76 di tahun 2022. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi Bulanan Kota Blitar jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebesar 0.6. Hal ini dibuktikan dengan turunnya rata-rata pengeluaran per bulan yaitu dari Rp1.539.749,00 di tahun 2021 menjadi Rp1.489.537,00. Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator Inflasi di Indonesia. IHK mencakup 7 (tujuh) kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; Kesehatan; Pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Terdapat sepuluh komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh wilayah Jawa Timur yaitu Komoditas bensin, beras, dan rokok kretek serta komoditas telur ayam ras.

Angka kemiskinan tahun 2022 menurun dibanding tahun 2021, namun dalam penanganan masalah kemiskinan masih terkesan terkotak-kotak, belum merupakan upaya kolaboratif dan terintegrasi antar OPD maupun stake holder terkait lainnya serta belum tersusunnya profil data/karakteristik penduduk miskin agar intervensi program sesuai dengan permasalahan yang ada.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi dengan kebijakan:
 - a. Keterjangkauan harga dengan program strategis melalui Stabilisasi harga dengan tujuan mempertahankan harga barang/ jasa terutama pangan, memperbaiki kualitas pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan
 - b. Menjamin ketersediaan pasokan dengan program strategis melalui:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perizinan dan ketahanan pangan
 - 2) optimalisasi kegiatan produksi, inovasi dan pengembangan tanaman holtikultura
 - 3) monitoring atas ketersediaan yang kontinuiti atas pasokan pangan sekaligus pengembangan ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan lumbung pangan masyarakat,
 - 4) melaksanakan akselerasi perizinan berusaha di bidang peternakan dan veteriner.

- c. Penguatan cadangan pangan di daerah dengan tujuan untuk mendukung penguatan mekanisme peningkatan Cadangan Beras Pemerintah Regional dan Nasional.
 - d. Penguatan Kelembagaan dengan tujuan untuk revitalisasi GAPOKTAN dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang serta pemanfaatan bahan baku local dalam industry pangan.
 - e. Menjaga kelancaran penyaluran barang/ jasa dari produsen kepada konsumen, mendorong kerjasama perdagangan antar pelaku usaha dalam daerah dan peningkatan kerjasama antar daerah di sekitar Kota Blitar untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah, pemanfaatan *e-commerce* untuk pemasaran produk pertanian.
 - f. Memperbaiki kualitas data seperti pendataan kebutuhan dan produksi komoditas pangan strategis daerah dan koordinasi multi effect.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
 3. Peningkatan daya beli penduduk miskin melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri agar keluar dari jerat kemiskinan diantaranya dengan peningkatan kapabilitas SDM penduduk miskin agar memiliki semangat, pengetahuan dan ketrampilan untuk berusaha memantaskan diri dari kemiskinan.
 4. Kemiskinan merupakan permasalahan seluruh perangkat daerah yang ada, oleh karena itu pengaktifan Kembali TKPK (Tim Koordinasi Pengendali Kemiskinan) yang dikoordinir oleh BAPPEDA dengan anggota perangkat daerah terkait akan mengeluarkan roadmap pengentasan kemiskinan di Kota Blitar dengan mengeluarkan paket-paket program kegiatan kemiskinan di Tahun 2023. Melalui tim ini maka diharapkan seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

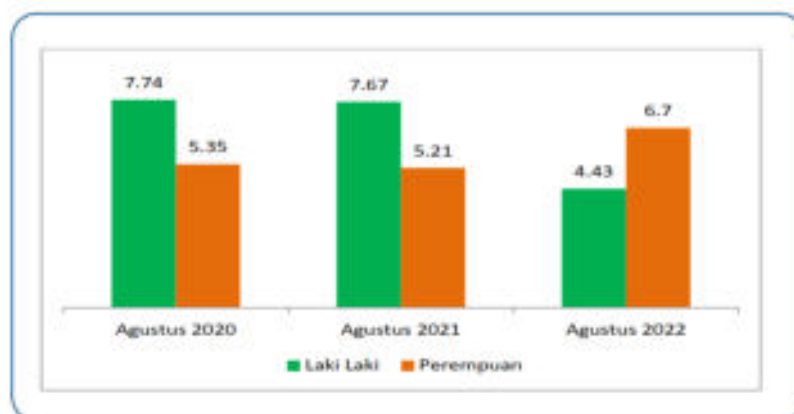
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 5,39 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur. Dibanding Agustus 2020 dan Agustus 2021, TPT pada Agustus 2022 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 1,29 persen poin dan 1,22 persen poin.



Jumlah Penduduk Menganggur dan TPT Kota Blitar, Agustus 2020–Agustus 2022
BPS Kota Blitar

TPT menurut Jenis Kelamin

Pada Agustus 2021, TPT perempuan sebesar 6,70 persen, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang sebesar 4,43 persen. Dibandingkan Agustus 2020 dan Agustus 2021, TPT laki-laki cenderung menurun. Sebaliknya, TPT perempuan cenderung mengalami kenaikan.



TPT Berdasarkan Jenis Kelamin, Agustus 2020 - Agustus 2022

TPT menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2022, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan angka paling tinggi, yaitu 7,54 persen kemudian diikuti TPT lulusan Universitas sebesar 5,66 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPT lulusan SD kebawah, SMP, SMA Umum dan Diploma menunjukkan penurunan. Sebaliknya TPT lulusan SMK dan Universitas menunjukkan kecenderungan meningkat sebesar 1,75 persen poin dan 1,99 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2020 terjadi penurunan TPT di semua tingkat pendidikan kecuali SD ke bawah dan Universitas.

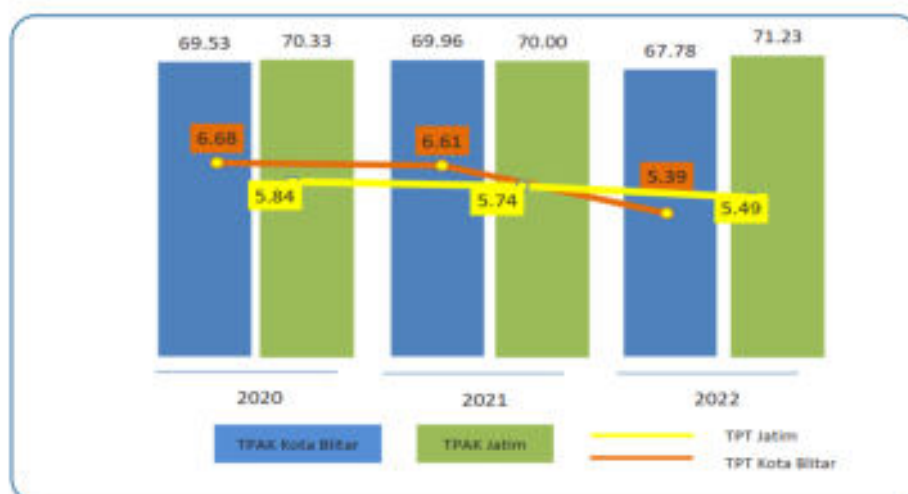


Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Agustus 2020-Agustus 2022

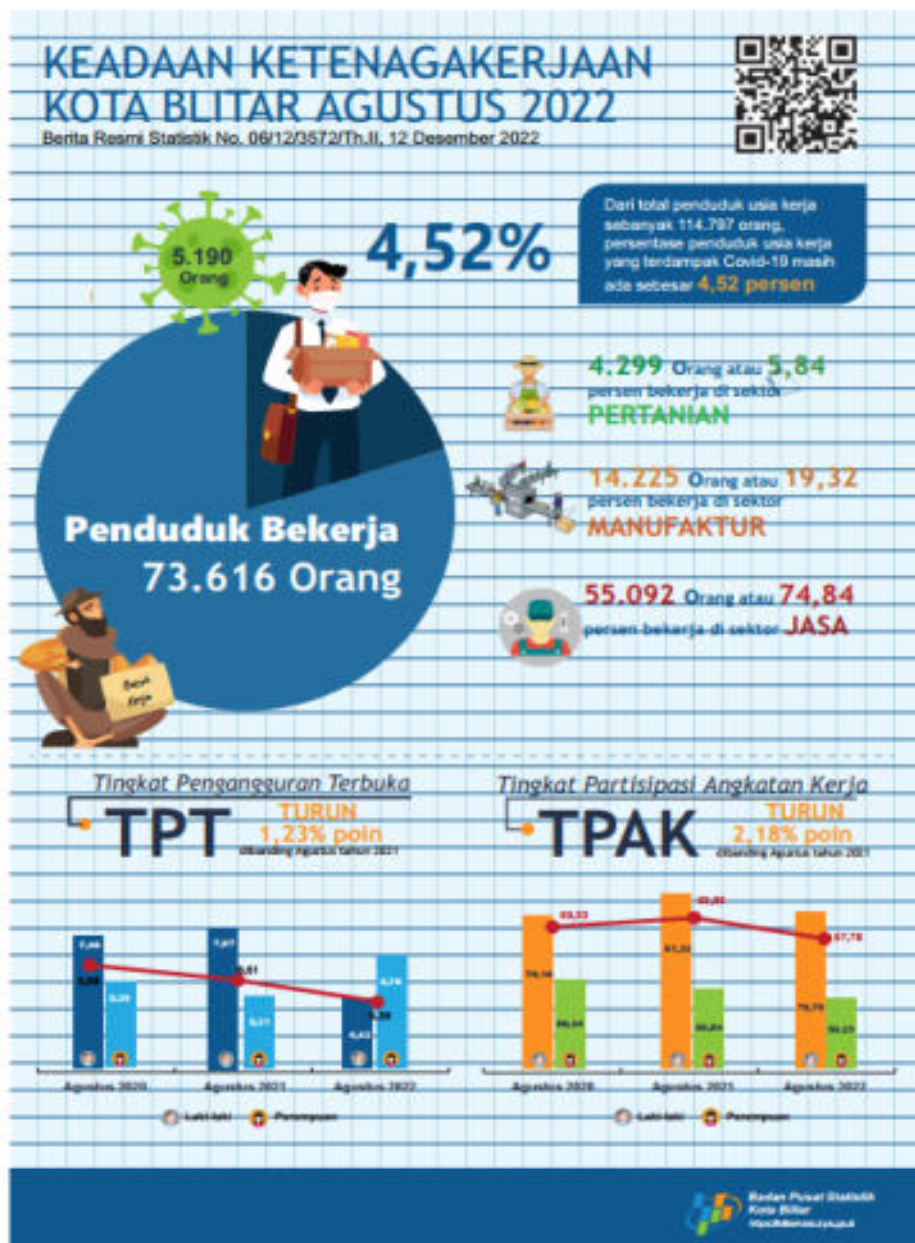
Perbandingan TPT dan TPAK Kota Blitar dengan Provinsi Jawa Timur

Jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK Jawa Timur yang mencapai 71,23 persen, TPAK Kota Blitar pada Agustus 2022 lebih rendah yaitu 67,78 persen.

Tingkat pengangguran (TPT) Jawa Timur dan Kota Blitar pasca Pandemi Covid19 cenderung mengalami penurunan. TPT Kota Blitar dari tahun 2020 selalu lebih tinggi dibanding TPT Jawa Timur kecuali tahun 2022. TPT Kota Blitar tahun 2022 sebesar 5,39 persen berada di bawah TPT Jawa Timur sebesar 5,49 persen.



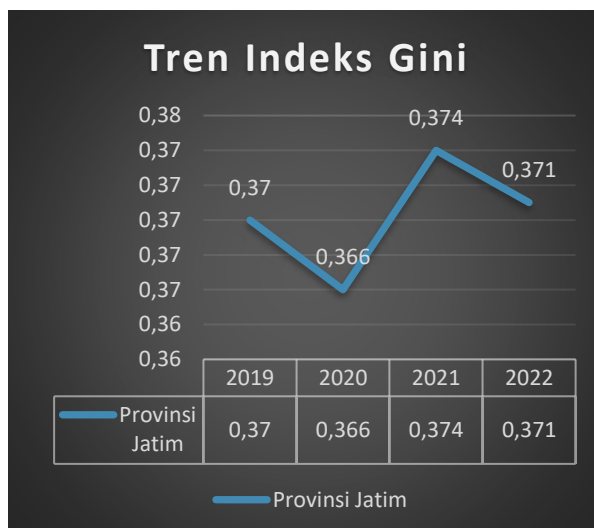
Perbandingan TPT dan TPAK Kota Blitar dan Jawa Timur, Agustus 2020-Agustus 2022



3.

Indikator Kinerja : Indeks Gini

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,345	0,381	89,57%	0,341	88,27%



Tabel 2.3.12

Indeks Gini Kota Blitar Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Indeks Gini	0,338	0,344	0,370	0,381

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Indeks Gini (gini ratio) merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah, Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 (satu) maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna.

Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar **0,381**, sedangkan Gini Ratio Provinsi Jawa Timur adalah sebesar **0,371**. Dibanding dengan Gini Ratio Nasional dan Provinsi Jawa Timur, indeks gini pada Kota Blitar tahun 2022 tidak terpaut jauh yaitu sebesar 0,381. Angka ini mengalami penurunan 0,011 dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,370 dan belum dapat mencapai target tahun 2022 yang ditetapkan yaitu sebesar 0,345 dikarenakan beberapa faktor dan permasalahan yang dihadapi pada tahun tersebut. Tetapi Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial optimis bahwa di tahun akhir pelaksanaan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 target Indeks Gini sebesar 0,341 dapat tercapai.

Ada beberapa faktor dan permasalahan mengapa tahun 2022 indeks gini mengalami penurunan dan tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh negara di dunia mengakibatkan keterpurukan ekonomi pada banyak negara sejak tahun 2021, tahun 2022

merupakan tahun usaha pemulihan ekonomi meski Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di masyarakat. Sejak awal pandemi, Pemerintah telah mengeluarkan aturan pembatasan berkegiatan yang mengumpulkan orang banyak sehingga sektor perdagangan banyak terkena imbasnya dengan penurunan angka pendapatan.

2. Akibat pandemi, banyak industri yang gulung tikar sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja di Sektor Padat Karya, misal: industri rokok, makanan ringan sehingga pengangguran meningkat
3. Pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit' dan stabil apalagi pada saat pandemi covid 19
4. Penyesuaian harga BBM meningkatkan biaya produksi pertanian. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal sub sektor tanaman pangan dan perikanan tangkap meningkat pada September 2022 terutama didorong oleh kenaikan harga bensin, solar dan ongkos angkut sehingga mengakibatkan peningkatan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat.
5. Target pendapatan terutama dari pajak daerah tidak tercapai sehingga pemerintah menjadi dilematis, yakni dana yang terbatas apakah akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial atau belanja infrastruktur.

Sebagai langkah antisipasi kedepannya, dirumuskan rencana tindak lanjut agar angka indeks gini tidak mengalami penurunan lagi sehingga target akhir tahun RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 sebesar 0,341 dapat tercapai melalui:

1. Pemerintah Kota Blitar mengarahkan kebijakan fiskal tahun 2022 tetap akan memfokuskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural yang melibatkan berbagai instansi pemerintah.
2. Pencabutan aturan pembatasan berkegiatan agar menumbuhkan perekonomian masyarakat
3. Mengalokasikan dana untuk jaring pengaman sosial dan melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
4. Melaksanakan pelatihan ketrampilan dan pelatihan wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas terkait serta pemberian alat usaha agar peserta yang ditargetkan lulus dari pelatihan dapat mandiri secara finansial dan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan mereka.

KINERJA UTAMA 4

Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis

Indikator Kinerja :
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
83,25	86,31*	103,67%	84,25	102,44%



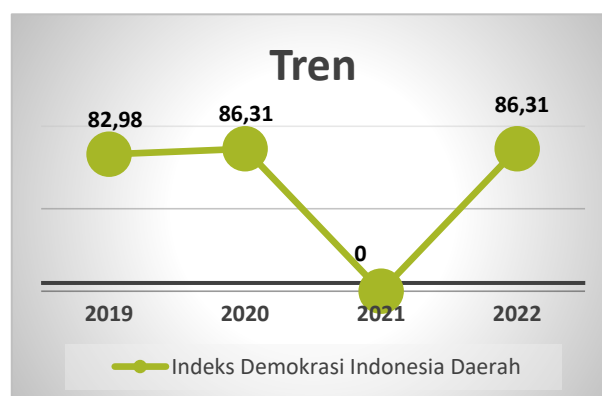
Uraian :

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar, dari target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 83,25 terealisasi 86,31* dengan capaian kinerja 103,67%. Capaian ini masih menggunakan data realisasi terakhir tahun 2020, disebabkan tahun 2021 dan 2022 sesuai SE Mendagri IDI hanya dihitung oleh Pemerintah Provinsi, sehingga tahun 2024 guna pencapaian target RPJMD akan dianggarkan tersendiri di internal Pemda untuk penghitungannya.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar dalam mencapai target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sudah melebihi target, dan dapat dikatakan program Pemerintah Kota Blitar yang berkaitan dengan IDI sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Hal tersebut dapat digambarkan pada 3 aspek capaian utama dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). **Pertama adalah aspek kebebasan sipil**, yang mana didalamnya terdapat variabel kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi non-agama. Hasil dari keempat variabel tersebut adalah tidak ditemukannya ancaman penggunaan kekerasan yang menghambat kebebasan berserikat berkumpul dan kebebasan berpendapat di Kota Blitar. selanjutnya tidak ada temuan dan catatan tentang keberadaan aturan tertulis

yang membatasi kebebasan masyarakat untuk menjalankan agama serta tidak ditemukan aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya di Kota Blitar. **Kedua adalah aspek hak-hak politik**, dimana hasil temuannya menyebutkan tidak ditemukannya hak memilih dan dipilih yang dihambat baik pada Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020. Selanjutnya temuan yang diperoleh adalah data review media banyak unjuk rasa yang dilakukan secara damai, dan dalam setahun hanya tercatat satu kali saja unjuk rasa yang berujung keributan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Blitar sangat aspiratif dan memiliki toleransi yang tinggi, sehingga banyak mengedepankan dialog dalam mencapai solusi dari permasalahan yang ada. **Ketiga adalah aspek lembaga demokrasi** yang terdiri dari 5 variabel yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil, Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen. Hasil temuan untuk variabel pertama yaitu secara umum pelaksanaan pemilihan umum di Kota Blitar berlangsung secara kondusif, bebas, dan adil. Hasil temuan variabel kedua menyatakan bahwa pada tahun 2020 DPRD Kota Blitar telah menghasilkan 2 Peraturan Daerah (Perda) atas inisiatif DPRD Kota Blitar dari 5 Perda yang dihasilkan tahun 2020, selain itu DPRD Kota Blitar juga telah mengajukan 6 rekomendasi kepada Walikota Blitar pada tahun 2020. Hasil temuan variabel ketiga yaitu kaderisasi partai politik di Kota Blitar berjalan cukup baik dengan bantuan alokasi dana bantuan partai politik oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp 500.000.000,00 kepada 8 partai politik yang memenuhi syarat. Secara umum presentasi perempuan yang menjadi pengurus partai politik di Kota Blitar sebesar 37,5%. Hasil temuan variabel keempat yaitu Pemerintah Kota Blitar memenuhi tanggung jawabnya untuk secara konsisten mengunggah informasi APBD di laman yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran daerah. Hasil temuan variabel kelima yaitu berdasarkan hasil penelusuran informasi dan data ke Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, LSM, dan review media masa, tidak ditemukan kontroversial yang dilakukan oleh Jaksa atau Polisi di Kota Blitar.



Uraian:

Berdasarkan data tren Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Kota Blitar dapat dilihat adanya peningkatan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Daerah dari tahun 2019 sebesar 82,98 menjadi 86,30 tahun 2020 atau terjadi kenaikan sebesar 3,33. Selain itu data diatas juga menyebutkan, bahwa pada tahun 2021 IDI Kota Blitar 0. Kondisi tersebut terjadi karena ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2202/SJ tentang Penyesuaian Pokja IDI Provinsi dan Sosialisasi IDI Metode Baru. Adanya aturan tersebut membuat penilaian IDI di daerah ditarik oleh Provinsi, sehingga pada tahun 2021 Kota Blitar tidak melakukan penilaian IDI. Sedangkan tahun 2022 capaian IDI Daerah Kota Blitar menggunakan capaian tahun 2020. Hal tersebut diakibatkan masih proses dalam penyesuaian metode perhitungan baru IDI yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.



Sumber : Publikasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur

Uraian:

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Nasional, capaian kinerja demokrasi Indonesia tahun 2021 dan 2022 berkategori “sedang” dengan nilai sebesar 78,12. Aspek kebebasan pada IDI 2021 dan 2022, menjadi nilai paling tinggi, yaitu dengan nilai sebesar 79,72 poin. Selanjutnya aspek kesetaraan memiliki nilai sebesar 78,86 poin dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 75,67 poin. Pada triwulan I-2022, sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah telah menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi dan sosial. Berdasarkan metode baru tersebut capaian IDI Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mampu menembus angka 81,31 atau masuk kategori **Baik**.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode lama, sehingga angka IDI mulai tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jika dibandingkan antara Indeks Demokrasi Indonesia Nasional sebesar 78,12 dengan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur sebesar 81,31 masih lebih tinggi nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur dan menempati urutan kedua nasional berdasarkan data BPS yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2022. Tingginya Indeks Demokrasi Jatim dipengaruhi beberapa aspek. Antara lain aspek Kebebasan sebesar 88,11 poin, aspek Kesetaraan sebesar 81,14 poin, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Sedangkan indikator metode yang diterapkan dalam indeks demokrasi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Yang terdiri dari pemenuhan hak-hak pekerja, anti monopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, dan kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah.

Kemudian untuk dimensi politik meliputi Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kesetaraan gender, Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, akses masyarakat terhadap informasi publik, kinerja lembaga legislatif dan yudikatif.

Serta juga jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, Pendidikan politik pada kader partai politik dan Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini demokrasi dan aspirasi masyarakat mengalami disrupsi ke media sosial. Untuk itu bahwa meskipun disampaikan melalui media sosial, demokrasi harus dijaga secara arif.

KINERJA UTAMA 5

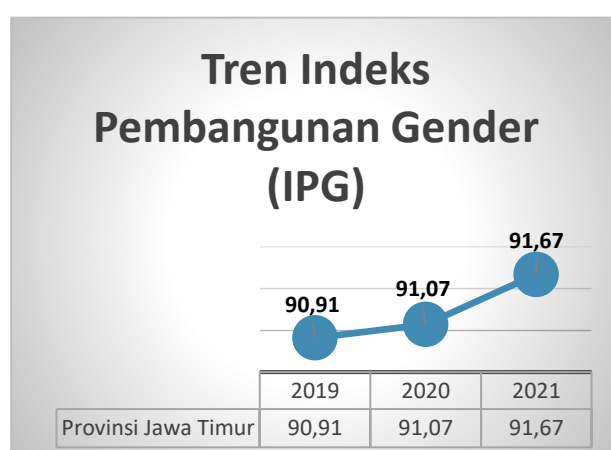
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Membandingkan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. **Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG**, di sisi lain ketimpangan gender terjadi bila nilai IPG lebih rendah dari IPM. Beberapa indikator yang menyebabkan fluktuasi nilai IPG ini antara lain karena pengaruh semua komponen IPG yakni angka harapan hidup, angka melek aksara, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita disesuaikan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Target 2022 : 97,60
Realisasi 2022 : 97,36*
Capaian 2022 : 99,75%

RPJMD 2026	
Target : 98,00	Capaian : 99,35%

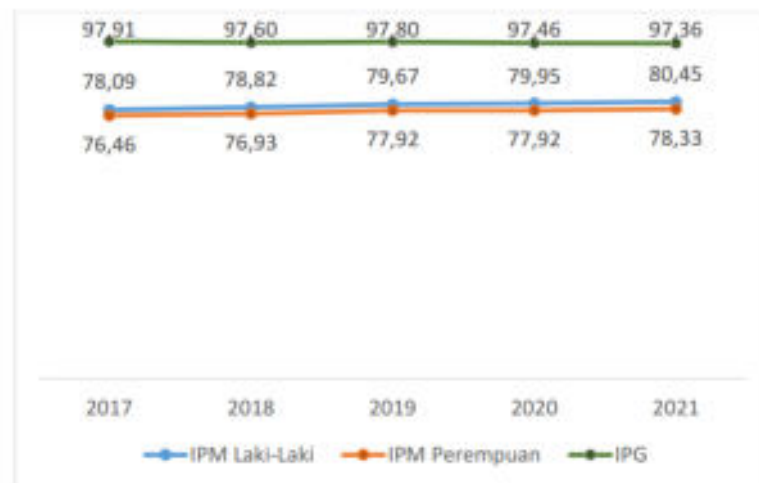


*) IPG tahun 2022 merupakan data tahun 2021

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2021 sebesar 97,36 lebih tinggi 5,69 poin jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 sebesar 91,67.

Sedangkan pada Tahun 2022 masih menggunakan data 2021 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur (Kementerian PPPA RI), dikarenakan data Tahun 2022 masih dalam tahap pengumpulan data yang akan dipublikasikan pada bulan Maret – April 2023.

Pembangunan gender Kota Blitar mengalami fluktuasi selama periode 2017 hingga 2021. IPG Kota Blitar menurun dari 97,91 pada tahun 2017 menjadi 97,60 pada tahun 2018. Kemudian IPG meningkat kembali menjadi 97,80 pada tahun 2019. Selama periode 2019-2021, pembangunan gender di Kota Blitar mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Blitar mencapai 97,36. Angka ini menurun sebesar 0,10 poin dibandingkan tahun 2020.



IPG dan IPM Kota Blitar Berdasarkan Jenis Kelamin, 2017 - 2021

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. **Kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di Kota Blitar karena nilai IPG telah mencapai diatas 90 selama periode tahun 2017-2021.**

Pencapaian Pembangunan Gender di Eks Karisidenan Kediri

Tujuan dari pembangunan nasional salah satunya adalah terwujudnya pemerataan pembangunan.

Diharapkan tujuan tersebut dapat diwujudkan secara berkesinambungan dengan adanya otonomi daerah. Namun, untuk mewujudkan pemerataan tersebut tidaklah mudah. Kondisi geografis yang tidak sama, faktor ketersediaan sarana dan prasarana, faktor perekonomian wilayah, serta kuantitas dan kualitas SDM antar wilayah yang tidak sama menimbulkan kendala adanya kesenjangan antar wilayah.

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan gender di tingkat Eks Karisidenan Kediri cukup bervariasi. IPG tertinggi dicapai oleh Kota Blitar yaitu mencapai 97,36 dan IPG terendah dicapai oleh Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 92,56. Kesetaraan capaian

pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah terlihat di tingkat Eks Karesidenan Kediri karena nilai IPG telah mencapai diatas 90 pada tahun 2021.



Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri, 2021

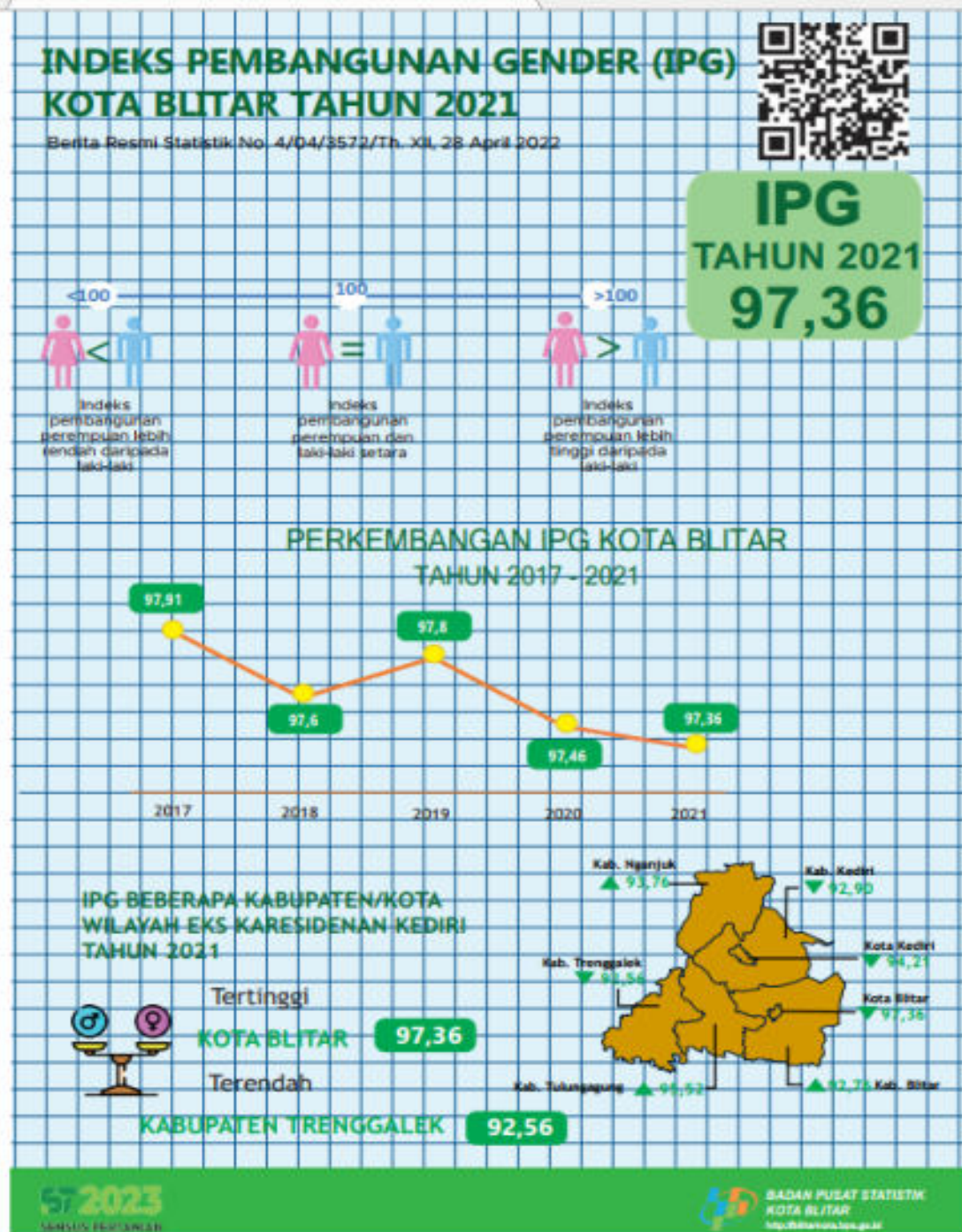
Pencapaian IPG sebagian besar kabupaten/kota se Eks Karesidenan Kediri mengalami penurunan selama periode 2020 hingga 2021. Pada periode ini, tercatat empat kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPG, yaitu Kabupaten Trenggalek (0,37 poin), Kabupaten Kediri (0,17 poin), Kota Kediri (0,18 poin), dan Kota Blitar (0,10 poin). Penurunan pembangunan gender di empat kabupaten/kota tersebut didorong oleh pertumbuhan IPM perempuan lebih rendah dibanding pertumbuhan IPM laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri, 2020 – 2021

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)				HLS (Tahun)				RLS (Tahun)			
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nasional	69,59	69,67	73,46	73,55	12,93	12,95	13,04	13,22	8,90	8,92	8,07	8,17
Jawa Timur	69,42	69,51	73,27	73,35	13,24	13,25	13,19	13,47	8,30	8,33	7,30	7,45
Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri												
Kabupaten Trenggalek	71,81	71,95	75,56	75,65	12,34	12,47	12,42	12,50	7,74	7,85	7,38	7,39
Kabupaten Tulungagung	72,16	72,27	75,88	75,96	13,30	13,31	13,59	13,60	8,51	8,54	8,16	8,17
Kabupaten Blitar	71,58	71,69	75,35	75,43	12,15	12,34	12,89	13,02	7,80	7,81	7,19	7,34
Kabupaten Kediri	70,64	70,69	74,46	74,48	12,88	13,23	13,44	13,53	8,38	8,43	7,65	7,73
Kabupaten Nganjuk	69,54	69,61	73,43	73,49	12,83	12,84	13,16	13,44	8,20	8,25	7,27	7,41
Kota Kediri	72,09	72,11	75,84	75,88	14,97	15,11	15,27	15,28	10,80	10,99	9,37	9,59
Kota Blitar	71,82	71,95	75,56	75,65	14,04	14,18	14,61	14,62	10,51	10,70	9,92	10,18

Tabel Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp000)				IPM				IPG		
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki		Perempuan		Capaian		Perubahan
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
Nasional	15.463	15.770	9.004	9.050	75,98	76,25	69,19	69,59	91,06	91,27	0,21
Jawa Timur	16.707	16.828	9.976	10.055	76,16	76,32	69,36	69,96	91,07	91,67	0,60
Kabupaten/Kota Se Eks Karisidenan Kediri											
Kabupaten Trenggalek	14.385	14.714	9.281	9.380	74,16	74,73	68,92	69,17	92,93	92,56	-0,37
Kabupaten Tulungagung	13.408	13.488	10.261	10.368	75,74	75,89	72,32	72,49	95,48	95,52	0,04
Kabupaten Blitar	15.613	15.923	9.402	9.492	74,67	75,13	69,22	69,69	92,70	92,76	0,06
Kabupaten Kediri	16.002	16.076	10.174	10.305	76,07	76,58	70,80	71,14	93,07	92,9	-0,17
Kabupaten Nganjuk	17.359	17.451	11.610	11.638	75,98	76,14	70,86	71,39	93,26	93,76	0,50
Kota Kediri	15.570	15.835	12.057	12.153	81,69	82,23	77,11	82,23	94,39	94,21	-0,18
Kota Blitar	15.030	15.145	13.235	13.301	79,95	80,45	77,92	80,45	97,46	97,36	-0,10



Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kesetaraan gender antara laki – laki dan perempuan di Kota Blitar kedepan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan Sosialisasi kepada Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan agar Perempuan di Kota Blitar berpartisipasi aktif dalam berbagai Bidang Pembangunan (baik di Bidang Politik, Hukum, Sosial termasuk Bidang Ekonomi)
- 2) Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender

KINERJA UTAMA 6

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah

Indikator Kinerja :
Indeks Infrastruktur Daerah



Indeks Infrastruktur Daerah menilai kinerja kota berdasarkan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Level Of Service. Kedua komponen tersebut merupakan sasaran RPJMD 2021-2026 yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan Kota Blitar. Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan secara berturut – turut sebesar 0,43 poin dan 2,61 poin. Sedangkan pada tahun 2022 Indeks Infrastruktur Daerah mencapai 61,18. Nilai ini turun sebesar 1,05 poin bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 62,23.

Adapun faktor yang menyebabkan penurunan capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kota Blitar diantaranya yaitu:

1. Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum kota
2. Rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas

Apabila kita bandingkan dengan tahun 2021, maka indeks infrastruktur mengalami penurunan, namun di tahun 2022 melampau target yang ditetapkan dalam RPJMD. Faktor- faktor pendukung keberhasilan capaian Indeks Infrastruktur Daerah di Tahun 2022 diantaranya yaitu:

1. Peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur
2. Peran masyarakat yang berperan aktif dalam musrenbang
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan operasional di lapangan

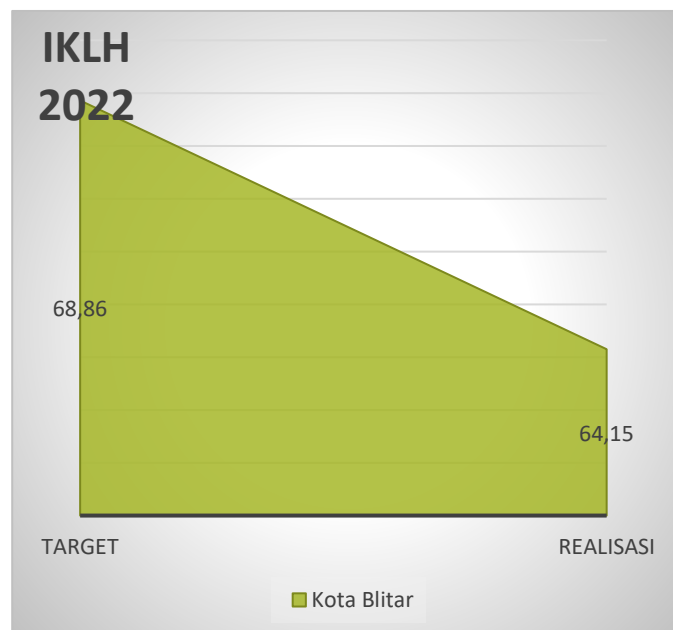
Guna mempertahankan capaian ini, maka langkah-langkah yang diambil dalam rangka optimalisasi capaian Indeks Infrastruktur Daerah yaitu:

1. Pengalokasian anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum kota dimaksimalkan sesuai dengan perencanaan serta prioritas pembangunan tahunan
2. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian dan operasional di lapangan sesuai dengan perkembangan transportasi dengan diiringi peningkatan ketersediaan dan kualitas baik prasarana maupun perlengkapan jalan.

KINERJA UTAMA 7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)

Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
68,86	64,15	93,16	73,54	87,23%



Uraian:

Berdasarkan tabel dan grafik diatas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 68.86 dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 64.15 dengan capaian kinerja sebesar 93.16 %. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar untuk tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan

metode deleniasi tutupan lahan. Penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada **deleniasi pohon yang bersifat keras**. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Selain itu tanah makam dan area persawahan tidak masuk di perhitungan IKL mulai penilaian tahun 2021 sehingga menjadi faktor pengurang luasan lahan. Selain itu terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2022 dikarenakan kurangnya ruang terbuka hijau untuk publik di kawasan Kota Blitar, termasuk Kota Blitar belum memiliki hutan kota.

Meskipun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi IKLH mengalami kenaikan sebesar 2,4 dari angka 61,75 menjadi 64,15 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	Kab./Kota	Luas Wilayah (km ²)	IKU	IKA	IKL	IKLH
1	2016	Kota Blitar	32,8	99	45	41,13	59,65
2	2017	Kota Blitar	32,58	84,8	50	51,03	60,86
3	2018	Kota Blitar	32,58	84,81	54,67	54,15	63,5
4	2019	Kota Blitar	32,58	82,77	55,33	54,23	63,12
5	2020	Kota Blitar	32,58	82,63	56,32	54,23	66,52
6	2021	Kota Blitar	32,58	83,76	51,58	38,52	61,75
7	2022	Kota Blitar	32,58	85,9	59,73	31,5	64,15

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH 2022} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 59,73) + (0,405 \times 85,9) + (0,219 \times 31,5) \\
 &= 22,45848 + 34,7895 + 6,8985 \\
 &= 64,15 \text{ (Sedang)}
 \end{aligned}$$

RENTANG NILAI IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2022 tercapai 64,15 termasuk ke dalam kategori **SEDANG**. Pencapaian saat ini dipengaruhi oleh faktor – faktor pendukung sebagai berikut :

1. Adanya pemantauan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali dari Dinas Lingkungan Hidup ke pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah.
2. Adanya Fasilitasi Instalasi Air Limbah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik dan Keripik yang ada di Kota Blitar.

3. Adanya Komitmen dari Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA)

Meski masih dalam kategori sedang, berdasarkan tabel diatas maka indeks kualitas air di Kota Blitar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh ketaatan sektor industri, ternak dan sektor domestik dan upaya pemantauan, pencegahan dan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Untuk meningkatkan kembali Indeks Kualitas Air (IKA) maka perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor penghambat terwujudnya peningkatan IKA dengan menempuh langkah-langkah strategis antara lain melakukan pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang masih membuang limbahnya kesungai untuk membuat IPAL secara terpusat serta memberikan rekomendasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.

Sedangkan untuk tutupan hutan/vegetasi memang mengalami penurunan di tahun 2022 karena setelah melalui validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2022 data tutupan lahan pertanian dan pemakaman dikeluarkan dari perhitungan IKL sehingga dari angka semula yang bisa mencapai angka sama dengan tahun sebelumnya yakni 38,52 turun menjadi 31,5 sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada penurunan secara kualitas tutupan vegetasi di Kota Blitar.



Uraian:

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 65,14; 66,55; 70,27; 71,45; dan tahun ini sebesar 72,42 poin. Jika dilihat per media lingkungan, kenaikan nilai IKLH Indonesia pada tahun ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Air Laut, meskipun Indeks Kualitas Lahan sama dengan tahun lalu, tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH.

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi

pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Setiap tahun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh rapor yang di dalamnya berisi tentang angka indeks, tolok ukur posisi daerah tersebut dalam wilayah provinsi dan nasional, indeks respon dan rekomendasi untuk perbaikan masing masing indeks. Informasi ini selain akan disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai salah satu faktor perhitungan dana bagi hasil daerah, juga kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk evaluasi kinerja lingkungan Pemerintah Daerah.

Jika membandingkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional dengan Kota Blitar maka diketahui bahwa IKLH Kota Blitar masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Air. Sedangkan terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2022 dikarenakan penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada **deleniasi pohon yang bersifat keras**. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Selain itu tanah makam dan area persawahan tidak masuk di perhitungan IKL mulai penilaian tahun 2021 sehingga menjadi faktor pengurang luasan lahan.

Berbagai upaya menjaga kelestarian lingkungan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjaga nilai IKLH agar tetap stabil, namun secara angka masih dibawah realisasi nasional sehingga kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk bisa meningkatkan nilai IKLH dari tahun ke tahun antara lain melalui kebijakan teknis:

1. Penanaman tanaman peneduh disepanjang jalan dan mempertahankan tanaman yang sudah ada.
2. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung peningkatan IKL
3. Penyusunan regulasi yang mewajibkan penanaman tanaman peneduh sesuai dengan kriteria.
4. Melakukan sosialisasi penanaman pohon peneduh kepada masyarakat

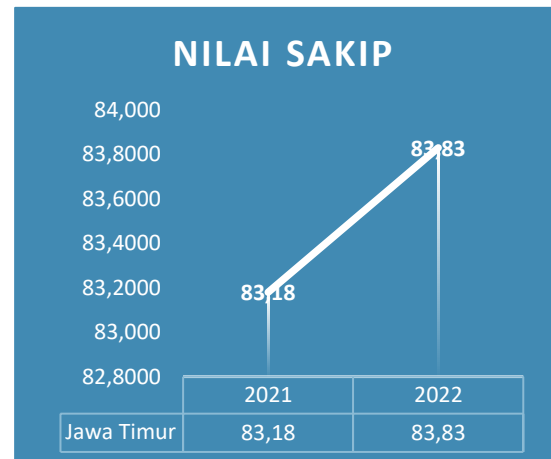
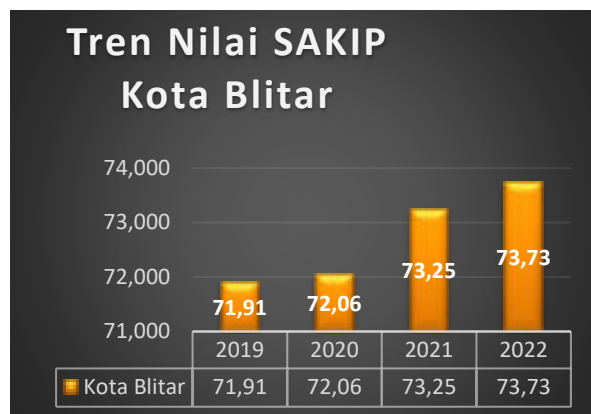
KINERJA UTAMA 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target : 72,15
Realisasi : 73,73
Capaian : 102,19%

RPJMD 2026	
Target 72,35	Capaian 101,91%



Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator KemenPAN RB pada tahun berkenaan, dimana pada tahun 2022 tercapai 102,19% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 72,15 terealisasi sebesar 73,73 meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,48 poin. Hal ini sangat didukung adanya:

- 1) Kerjasama tim lintas perangkat daerah sudah terwujud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas

- 2) Ketersediaan data pendukung yang komprehensif untuk proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
- 3) Kebijakan pimpinan dalam mendukung terwujudnya AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Namun secara pencapaian angka perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat capaian Kota Blitar masih jauh dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kualitas implementasinya.

Capaian 2022 ini tidak bisa disandingkan secara langsung dengan penilaian tahun sebelumnya karena terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Dimana evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih ditekankan pada **penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja baik pada level Pemda maupun level Perangkat Daeranya**. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dari 4 (empat) komponen tersebut Kota Blitar memperoleh penilaian sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Blitar menunjukkan bahwa nilai sebesar **73,73** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat baik"**, yaitu implementasi **SAKIP** sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,56
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,83
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,14
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2022 dari KemenPAN RB

dengan penjelasan per komponen sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

- a) Masih terdapat tujuan/sasaran strategis Pemda yang belum berorientasi outcome misalnya pada sasaran "meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman" lebih tepat dikawal sebagai kinerja outcome pada tingkat PD
- b) Indikator kinerja belum sepenuhnya kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup.

Contoh: PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tidak relevan mengukur kinerja sasaran "terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga terdapat indikator kinerja yang bersifat berulang pada PK Walikota Blitar Tahun 2022 yaitu Nilai SAKIP dan Nilai SAKIP dari unsur perencanaan

- c) Penjabaran kinerja yang disusun bukan berdasarkan isu strategis yang ada di Kota Blitar melainkan masih melihat dokumen perencanaan yang ada, sehingga penjenjangan kinerja belum menggambarkan kerangka berpikir logis dalam pencapaian kinerja
- d) Pada level PD belum dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, misal pada Dinas Sosial

B. PENGUKURAN KINERJA

- a) Pemerintah Kota Blitar belum menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung baik level Pemda maupun PD dalam pengukuran capaian kinerja
- b) Dokumen IKU belum dilengkapi dengan definisi operasional pada masing-masing indikator kinerja
- c) Kepemilikan kinerja masih belum terbangun pada sebagian PD sehingga implementasi SAKIP masih sebatas administrasi saja. Pimpinan PD belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan, maupun pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja
- d) Refocusing program telah dilakukan dan menghasilkan efisiensi, namun demikian perlu dimaksimalkan dengan memprioritaskan penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah
- e) Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja sudah memanfaatkan TIK namun sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan dengan baik dan masih dalam proses penyempurnaan

C. PELAPORAN KINERJA

- a) Laporan kinerja/LPPD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis faktor pendukung dan penghambat tercapainya kinerja serta strategi atau tindak lanjut pada tahun berikutnya
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikankinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contoh Indeks SPBE Kota Blitar. Pada tahun 2021 Kota Blitar mendapatkan nilai 3,19 (Baik), akan tetapi pada PK Walikota Blitar tahun 2022 ditargetkan dibawah realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 2,31

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- a) Hasil Evaluasi internal AKIP yang telah dilakukan oleh APIP terhadap seluruh PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan
- b) Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP Internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di OPD

Terhadap kelemahan-kelemahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka kedepan perlu dilakukan perbaikan – perbaikan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

- 1) Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis sudah berorientasi hasil dan indikator sudah memenuhi kriteria SMART
- 2) Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi
- 3) Mendorong Bappeda untuk mengevaluasi program kegiatan seluruh OPD dan ditentukan program dan kegiatan yang benar-benar berdampak pada pencapaian target kinerja

B. PENGUKURAN KINERJA

- 1) Segera menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja
- 2) Melakukan reviu IKU Pemda dan OPD dan memastikan dilengkapi dengan definisi operasional masing – masing indikator kinerja
- 3) Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja
- 4) Memaksimalkan upaya refocusing program/kegiatan dengan menghapus program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- 5) Mengoptimalkan aplikasi ASAKIP dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dan menerapkan kebijakan punishment terhadap kepatuhan mengisi capaian kinerja aplikasi tersebut pada seluruh PD. Hasil pengukuran kinerja organisasi dijadikan salah satu dasar dalam pemberian reward dan punishment

C. PELAPORAN KINERJA

- 1) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja
- 2) Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk dijadikan dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

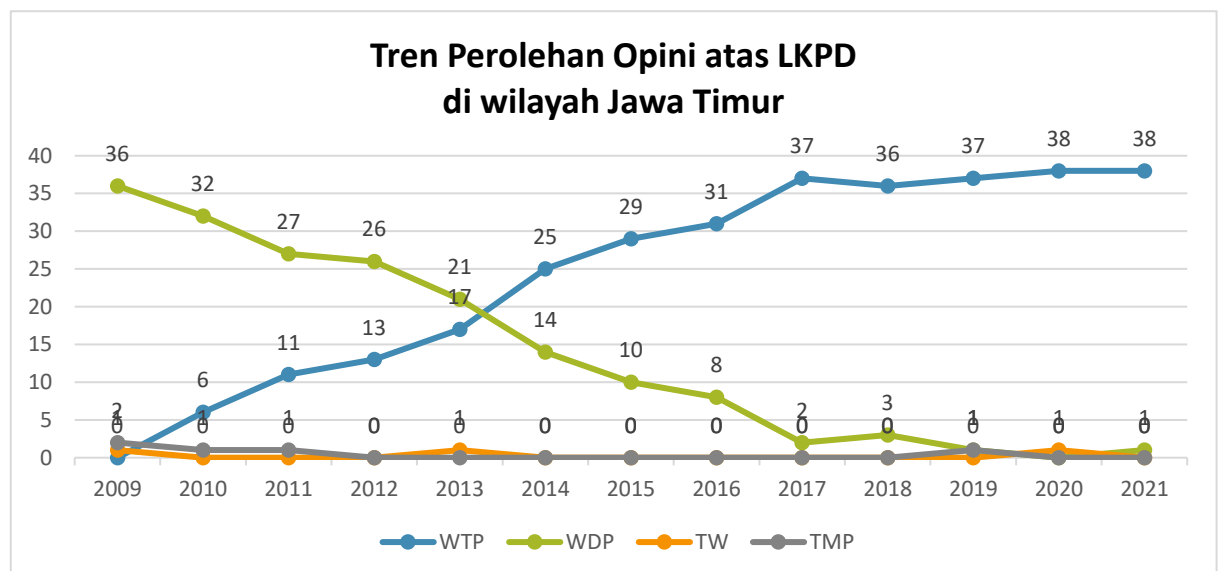
- 1) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menerapkan professional judgement secara tepat dan memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- 2) Menerapkan kebijakan reward and punishment terhadap hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mempercepat peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

KINERJA UTAMA 9

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja:
Opini BPK atas LKPD

Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir	Capaian terhadap RPJMD
2022	2022	2022	RPJMD	2021-2026
WTP	WTP*	100%	WTP	100%



Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Sumber: BPK RI, 2022

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). Namun tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai predikat ini, banyak faktor yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selaku lembaga independen. Diantaranya adalah; *pertama*, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK-RI untuk di audit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang wajar dan sesuai dengan aqidah yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semua akun yang ada dalam LRA dan Neraca harus dapat diyakini kebenarannya oleh *auditor* atau dengan bahasa lain, harus di dukung dengan bukti pendukung yang akurat dan akuntabel. *Kedua*, semua transaksi yang terjadi, baik itu yang menyangkut dengan pendapatan maupun belanja serta pembiayaan daerah harus betul-betul memperhatikan azas kepatuhan, obyektif, tidak ada unsur KKN dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, tentunya juga dengan memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK-RI. *Ketiga*, semua program dan kegiatan yang direncanakan harus di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 12 kali berturut-turut. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

Sedangkan Kota Malang memperoleh Opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Sedangkan Pemerintah Daerah lainnya di sekitar wilayah Blitar memperoleh Opini WTP sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sementara itu, secara nasional jumlah Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP adalah sebanyak 93 dari 98 Pemerintah Kota atau sebesar 94.90%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor pendukung tercapainya Opini WTP atas LKPD Kota Blitar 12 kali berturut-turut adalah:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*.

2. Adanya sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian intern.
3. Rekonsiliasi realisasi anggaran, laporan persediaan dan neraca barang dilakukan secara berkala
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per semester I tahun 2022 sebesar 95%.
5. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3. Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksanaannya dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

1. Pengendalian internal pengelolaan kas belum sepenuhnya optimal
2. Perencanaan dan penganggaran telah dilengkapi dengan Standar Satuan Harga, namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan Standar Biaya. Standar Biaya adalah suatu satuan biaya yang ditetapkan, yang dipergunakan untuk analisis biaya yang digunakan untuk menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu kinerja. Dengan jelasnya pendanaan suatu aktivitas, maka satuan kerja dapat mengidentifikasi seluruh belanja di lingkungannya dan dapat pula dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Adanya temuan berulang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern.
4. Waktu penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP memerlukan waktu yang relative lebih lama.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan didominasi oleh penugasan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar, maka *action plan*nya sebagai berikut:

1. Melaksanakan penutupan kas secara bulanan
2. Melaksanakan rekonsiliasi antara PPKD dengan SKPD secara berkala terkait pertanggungjawaban fungsional.
3. Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko

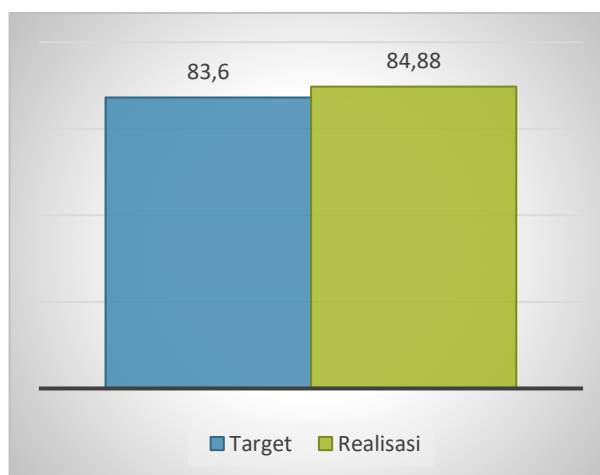
4. *Upload action plan* tindaklanjut hasil pengawasan pada Sistem Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan (Si PATRIAWAS) dan mengoptimalkan Si PATRIAWAS dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
5. Melaksanakan *Desk* pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan secara berkala
6. Melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
7. Meningkatkan pelaksanaan Audit Kinerja dan Ketaatan berbasis risiko, reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
8. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan dan Si PATRIAWAS
9. Meningkatkan kompetensi APIP minimal 120 JP/ tahun

D.2 ANALISIS CAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2022 PEMERINTAH KOTA BLITAR

KINERJA SASARAN 1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

Indikator Kinerja :
Indeks Kerukunan Umat
Beragama (IKUB)

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
83,6	84,88	101,53 %	84,26 %	100,74 %



Uraian:

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar dapat diketahui bahwa realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar melampaui target yang sudah ditetapkan. Data diatas memberikan informasi bahwa target Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Blitar untuk tahun 2022 sebesar 83,6. Sedangkan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kota Blitar

sebesar 84,88 masuk kategori **Rukun sangat tinggi** dengan capaian kinerja sebesar 101,53%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan beragama di Kota Blitar berjalan dengan baik.

Nilai IKUB tahun 2022 terbentuk dari capaian indeks variabel yang meliputi variabel toleransi, variabel kesetaraan, variabel kerjasama dan variabel peran pemerintah. Adapun penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

a) Variabel toleransi dengan indeks : 85,56 kategori Rukun Sangat Tinggi

Rata-rata persentase responden atas indikator pernyataan variabel toleransi adalah : 55,43% menjawab “Setuju”, yang berarti sebagian besar responden setuju dan menerima kondisi bahwa Kerukunan Umat Beragama Kota Blitar berjalan dengan baik, berinteraksi dengan harmonis, toleran, damai, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Meskipun ada responden yang “tidak setuju” terhadap variabel toleransi yang terbesar yakni pada indikator menghargai pada keragaman budaya yang ada.

b) Variabel kesetaraan dengan indeks : 84,66 kategori Rukun Sangat Tinggi

Rata-rata persentase responden atas indikator pernyataan variabel kesetaraan adalah : 58,21% menjawab “Setuju”, yang artinya sebagian besar responden setuju terhadap umat beragama yang setara dalam menjalankan ibadahnya, juga tidak mencampur adukkan dan melanggar norma-norma agama.

Dari 7 indikator pada variabel kesetaraan, masih ada 6 indikator yang masih mendapat penilaian “tidak setuju”. Indikator yang paling banyak mendapat penilaian “tidak setuju” adalah berhati-hati menjaga hak agama orang lain. Hanya indikator tidak membedakan, diskriminatif, antara agama yang satu dengan lainnya dalam variabel kesetaraan yang mendapat penilaian “setuju”.

c) Variabel Kerjasama dengan indeks : 83,68 kategori Rukun Sangat Tinggi

Sebagian besar responden (62,59%) menyatakan “setuju” yang artinya sebagian besar responden setuju bekerjasama dalam membangun masyarakat, dengan prinsip saling bahu membahu (*to take and give*) dan sama-sama mengambil manfaat dari eksistensi bersama dalam mencapai tujuan bersama bangsa dan negara.

Untuk variabel Kerjasama masih ada responden yang memberi pendapat “tidak setuju” terhadap perlunya variabel Kerjasama dan ini terjadi pada semua indikator dan yang terbanyak terdapat pada indikator bersedia memberi ucapan selamat merayakan hari besar keagamaan kepada umat agama lain.

d) Variabel Peran Pemerintah dengan indeks : 86,67 kategori Rukun Sangat Tinggi

Sebagian besar responden (54,34%) menyatakan “setuju” yang artinya sebagian besar responden setuju pemerintah daerah melakukan intervensi dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya atau berkomitmen untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di wilayahnya.

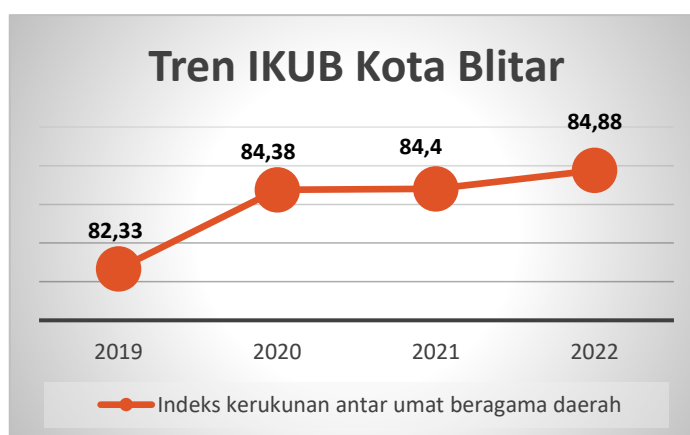
Dari delapan indikator yang ada pada variabel peran pemerintah terdapat enam indikator yang mendapat penilaian “tidak setuju” dimana yang terbesar pada indikator pemerintah sebaiknya melindungi kelompok yang mendapatkan tindak kekerasan dari kelompok lain.

Ada tiga Kecamatan di Kota Blitar yang menjadi sasaran survei pada tahun 2022, untuk hasil indeks masing-masing kecamatan seperti berikut :

1. Kecamatan Sukorejo dengan indeks 84,98 yang tergolong Kerukunan Sangat Tinggi
2. Kecamatan Kepanjenkidul dengan indeks 85,87 yang tergolong Kerukunan Sangat Tinggi. Merupakan Kecamatan dengan indeks KUB tertinggi tahun 2022
3. Kecamatan Sananwetan dengan indeks 83,8 yang tergolong Kerukunan Sangat Tinggi. Merupakan Kecamatan dengan indeks KUB terendah tahun 2022

Dengan masih adanya kelemahan – kelemahan yang ada dalam pembentukan indeks KUB di Kota Blitar pada tahun 2022 maka perlu dilakukan Langkah – Langkah perbaikan pada tahun 2023 yakni :

- a) Berdasarkan hasil survey 2022 peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Kota Blitar dalam menjaga kerukunan umat beragama mendapat kategori sangat tinggi sehingga perlu dipelihara dan ditingkatkan lagi perannya menjadi lebih baik untuk mendukung program Pemerintah Daerah
- b) Hasil Survey menunjukkan nilai indeks variabel Peran Pemerintah cukup dominan baik di tingkat Kota maupun tingkat Kecamatan sehingga kedepan perlu untuk terus menjaga dan membina hubungan yang harmonis bersama FKUB dan ormas-ormas keagamaan untuk memelihara kerukunan dan antisipasi konflik mulai dari tingkat bawah
- c) Sedangkan variabel yang cenderung nilainya rendah di tingkat kota dan tingkat kecamatan adalah variabel Kerjasama. Oleh sebab itu perlu melakukan peningkatan kegiatan koordinasi dan sosialisasi terhadap indikator-indikator yang masih mendapat penilaian belum layak, sehingga tercipta satu kepehaman yang mampu mendukung kinerja Pemerintah Kota Blitar



Uraian :

Berdasarkan data grafik tren Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Daerah Kota Blitar di atas terlihat bahwa adanya tren yang naik dari tahun 2019 sebesar 82,33 poin, kemudian pada tahun 2020 sebesar 84,38 poin, tahun 2021 84,4 poin serta tahun 2022 penilaian IKUB naik menjadi 84,88 poin. Hal tersebut menggambarkan meskipun pada tahun 2019 dilaksanakan Pemilu serentak yang bisa mempengaruhi kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar begitu juga pada tahun 2020 juga terdapat pesta demokrasi Pilkada, dan juga Covid 19 yang bisa berpengaruh juga terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Kota Blitar, namun IKUB Kota Blitar justru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan umat beragama di wilayah Kota Blitar dapat terjaga dengan baik dan stabil meskipun harus melewati tantangan di tahun politik dan kondisi Covid 19.



Uraian:

Berdasarkan grafik data tren Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional seperti diatas, indeks kerukunan umat beragama 2021 dan 2022 di Indonesia mencapai skor tinggi sebesar 72,39 poin. Indikator Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) tersebut adalah toleransi dengan nilai sebesar 68,72 point, kemudian ada kerja sama dengan nilai sebesar 73,41 poin, dan kesetaraan dengan nilai sebesar 75,03 poin. Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) itu disebar kepada 136.000 responden dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nilai Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) di Indonesia dari tahun ke tahun juga berubah dan mengalami tingkat yang fluktuatif. Pada tahun 2019 nilai Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) sebesar 73,83 poin, sedangkan tahun 2020 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) turun menjadi 67,46 poin, dan kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 menjadi 72,39 poin.

Jika dibandingkan antara Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB) Nasional dengan Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB) Daerah Kota Blitar, maka masih lebih tinggi Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama (IKUB) Daerah Kota Blitar (IKUB). Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Nasional (IKUB) sebesar 72,39 point, dibawah capaian Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Daerah Kota Blitar (IKUB) sebesar 84,88 poin.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	8	$9=8/7*100$	$10=5/9$
1.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	696.113.500	655.660.700		
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,6	84,88	101,53 %	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	634.216.075	610.375.472		
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	186.627.500	73.778.000		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.693.535.600	1.635.091.100		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	284.240.500	188.718.590		
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.916.041.467	10.439.847.370		
					TOTAL	14.410.774.642,00	13.603.471.232,00	94,40%	1,08

KINERJA SASARAN 2

Meningkatnya ketertiban umum

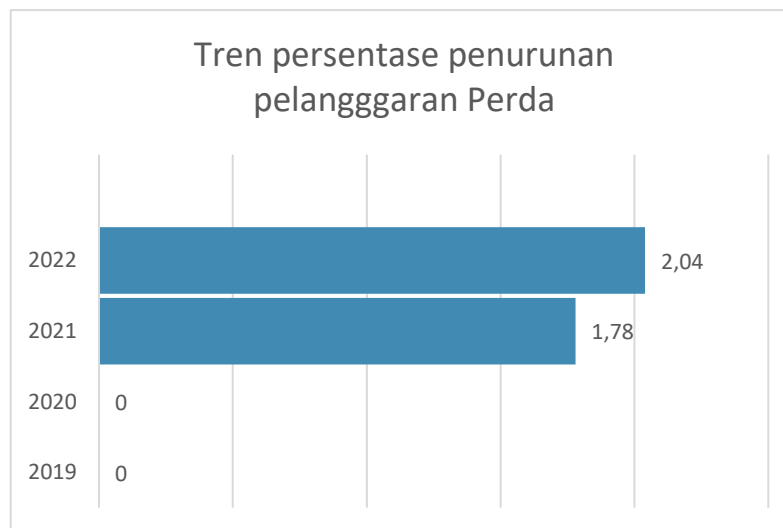
Indikator Kinerja:
Persentase penurunan pelanggaran Perda

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
2,01%	2,04 %	101,49 %	10,41 %	19,60 %



Uraian:

Berdasarkan tabel dan grafik presentase Penurunan Pelanggaran Perda diatas dapat diketahui bahwa realisasi persentase penurunan pelanggaran Perda di Kota Blitar melampaui target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut tampak pada realisasi tahun 2022 sebesar 2,04% dari target 2,01% dengan capaian kinerja sebesar 101,49%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Blitar semakin turun. Masyarakat selaku subjek dari perda yang ada makin memiliki tingkat kepatuhan yang naik dari sebelumnya. Pemerintah juga pada saat ini semakin baik dalam menyusun peraturan daerah. Peraturan daerah yang mendorong ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat akan sangat berdampak baik dan signifikan kepada masyarakat sendiri. Hal ini di dorong oleh tingkat kesadaran masyarakat dengan menjalankan Perda dengan baik. Berdasarkan tabel dan grafik persentase penurunan pelanggaran Perda diatas, juga menggambarkan bahwa Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum berjalan dengan baik dan tepat sasaran.



Uraian :

Berdasarkan data grafik tren persentase penurunan pelanggaran Perda Kota Blitar di atas terlihat bahwa adanya tren yang naik. Pada grafik tren persentase penurunan pelanggaran Perda di atas dapat dilihat bahwa persentase penurunan pelanggaran Perda Kota Blitar tahun 2021 sebesar 1,78%. Dan naik menjadi 2,04% pada tahun 2022.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator persentase penurunan pelanggaran Perda di Kota Blitar antara lain : patroli ketentraman dan ketertiban umum dilakukan secara rutin, penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan dengan cara-cara yang humanis, persuasif dan edukatif, serta melalui upaya mengaktifkan posko gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Aloon-aloon Kota Blitar.

Sedangkan faktor penghambat yang perlu diminimalisir kedepannya antara lain: pelanggaran Perda dan Perkada belum terselesaikan secara optimal, kesadaran masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan tanggungjawab bersama masih kurang dan rendah, serta terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bidang Penegakan Perda. Untuk itu kedepan perlu dilakukan langkah – langkah untuk mengoptimalkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada, melakukan sosialisasi terkait ketentraman dan ketertiban umum secara aktif serta meningkatkan kapasitas aparatur penegak Perda dan Perkada.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
2.	Meningkatnya ketertiban umum								
	Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,01%	2,04 %	101,49 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.587.903.910	3.450.936.008,49	96,18%	1,06

KINERJA SASARAN 3

Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya

Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,99%	1,24%	125,25%	2,97 %	41,75%

Uraian:

Berdasarkan tabel persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Blitar dapat merealisasikan capaian persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal di angka 1,24%. Penilaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,99%. Beberapa faktor yang menentukan nilai persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal di Kota Blitar antara lain : pertama banyaknya obyek yang diduga sebagai cagar budaya yang ada di Kota Blitar. Kondisi tersebut dapat menjadikan potensi cagar budaya yang dapat dirawat dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Harapannya dengan banyaknya cagar budaya yang dikelola pemerintah dapat berdampak kepada perekonomian masyarakat Kota Blitar. Selain itu juga ada berbagai warisan kebudayaan yang bersifat tak benda yang masih banyak hidup ditengah tengah masyarakat Kota Blitar yang berpotensi menjadi warisan budaya baru. Beberapa contoh warisan kebudayaan yang masih hidup di tengah masyarakat Kota Blitar misalnya **tradisi lisan** contohnya berdoa menggunakan bahasa jawa, selanjutnya bahasa yaitu dengan penggunaan bahasa jawa untuk

berinteraksi dengan orang lain, seni tradisi contohnya jaranan, wayang kulit dan banyak lainnya. Warisan budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat Kota Blitar menjadi salah satu bagian dari cara masyarakat melestarikan kebudayaan yang sudah turun temurun dijalankan. Faktor seperti ini yang juga membuat persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal di Kota Blitar dinilai baik.

Warisan budaya sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan dan tak benda. **Warisan budaya bersifat kebendaan** berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan **warisan budaya tak benda** adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan, serta alat-alat benda alamiah, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. **Kategori warisan tak benda** tersebut antara lain :

1. Tradisi lisan;
2. Bahasa;
3. Naskah kuno;
4. Permainan tradisional;
5. Seni tradisional;
6. Upacara / ritus;
7. Kearifan local;
8. Teknologi tradisional;
9. Arsitektur;
10. Kain tradisional;
11. Kerajinan tradisional;
12. Kuliner tradisional;
13. Pakaian adat;
14. Senjata tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka warisan budaya Kota Blitar Tahun 2022 yang telah dihimpun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sebagai berikut :

Tabel 2.3.14
Warisan Budaya Kota Blitar Tahun 2022

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Tradisi lisan	1. Ujub kajatan	
		2. Do'a Jawa	

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
		3. Dongeng pengantar tidur anak	
2	Bahasa	1. Bahasa Jawa 2. Bahasa Madura 3. Bahasa Tionghoa	
3	Naskah kuno	A. Karya R. Kartowibowo 1. Pamulangan tani 2. Tapa Praja 3. Ngilmune tetuwuhan 4. Carane nandur pari 5. Bakdo mawi rampog 6. Macan Malian 7. Rawa ngebel 8. Tumbak Kyai Upas 9. Syeh bela belu 10. Tindaking Wong Ngaurip 11. Babat Aryo Blitar 12. Asal usul gunung kelud B. Karya RB. Mas Ngabai Karto Diwiryo (Pak Dhe nya Kartowibowo) 1. Kuda Megatkung merdika ing Tulungagung C. Karya R. Kartodihardjo (Bapaknya Kartowibowo) 1. Cerita Sam Po Koh / Sam Po Kong . 4 Jilid. Panglima perang cina yang melarikan diri ke Jawa mengajarkan teknik perang dan alat perang	
4	Permainan tradisional	A. Permainan anak 1. Jamuran 2. Gedrik 3. Dakon 4. Gasingan 5. Yoyo 6. Dampanan 7. Lompat karet 8. Seninan	

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
		9. Go back so door	
		10. Slek-slek door	
		11. Umpetan (doktri)	
		12. Utat	
		13. Cirak (kelereng)	
		B. Mainan orang dewasa	
		1. Tarik tambang	
5	Seni tradisi	A. TEMBANG CAH CILIK	
		1. Aku duwe pitik	
		2. Kauman	
		3. Emprit peking	
		4. Ilir-ilir gumanthi	
		5. Wajibe dadi murid	
		6. Cublak-cublak suweng	
		7. Kate-kate dipanah	
		8. Montor-montor cilik	
		9. Cempa	
		10. Gajah-gajah	
		11. Embleg-embleg anduketape	
		12. Lindri	
		13. Kembang jagung	
		14. Kidang talun	
		15. Candrane adhiku	
		16. Buta-buta galak	
		17. Pendhisil	
		18. Menthok-menthok	
		19. Jamuran	
		21. Bibi tumas timun	
		22. Jago kate	
		24. Jambu dersana	
		25. Sinten nunggang sepur	
		26. Ilir-ilir	
		27. Cungkup	
		28. Aku duwe pitik cilik	
		29. Gundul-gundul pacul	
		30. Ing kapal mabur	
		31. Prahu cilik	
		32. Aku duwe adhik	
		33. Padhang mbulan	
		34. Jaranan	

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
		35. Kodok ngorek	
		36. Kucingku telur	
		B. SENI PERTUNJUKAN	
		1. Ketoprak	
		2. Wayang Orang	
		3. Ludruk	
		4. Wayang Kulit	
		5. Jaranan / kuda lumping	
		6. Langen beksan / tayuban	
6	Upacara/ ritus / sajen	A. RITUS	
		1. Temu manten	
		2. Nyadran	
		3. Pethik pari	
		4. Baritan	
		5. Haul / kirim do'a	
		6. Brokohan	
		7. Bedhah sumber	
		B. UPACARA / KIRAB	
		1. Bersih desa	
		2. Grebeg Pancasila	
		3. Tahun baru (Sura)	
		4. Upacara tingkeban	
		5. Upacara tedhak siten	
		6. Upacara ruwatan	
		7. Jamasan pusaka	
		C. SESAJI (Sajen)	
		1. Sanggan pisang	
		2. Segi punar	
		3. Segi golong	
		4. Manggulan	
		5. Segi kebuli	
		6. Tumpeng gundhul	
		7. Kolak, ketan, apem	
		8. Kendhi	
		9. Takir plonthang	
		10. Sedhekah bumi	
7	Kearifan lokal	A. GREBEG PANCASILA	

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
		1. Ritus bedhol pusaka	
		2. Ritus tirakatan (macapat)	
		3. Upacara budaya	
		4. Kirap gunung lima	
		5. Kenduri Pancasila	
		B. PENJOR / UMBUL-UMBUL	
		1. HUT. Kota Blitar	
		2. HUT. Kemerdekaan	
8	Teknologi tradisional	A. BERTANI	
		1. Luku (membalik tanah)	
		2. Garu (meratakan tanah)	
		3. Ani-ani (potong padi)	
		4. Landhak / matun	
9	Arsitektur	Masjid Agung Blitar / Masjid Jami'	
10	Kain tradisional	Kain motif khas Kota Blitar "Puspa Dahana"	
11	Kerajinan tradisional	A. HOME INDUSTRI	
		1. Tas bathok	
		2. Yoyo	
12	Kuliner tradisional	A. JAJAN PASAR	
		1. Untir-untir	
		2. Othok-othok	
		3. Ondhe-ondhe	
		4. Arem-arem	
		5. Bala-bala	
		6. Ote-ote	
		7. Enting-enting	
		8. Hawuk-hawuk	
		9. Amphik-amplik	
		10. Opak gambir	
		11. Sermier	
		12. Krupuk puli	
		13. Krupuk uyel	
		14. Opak ladhu	
		15. Cekeremes	
		16. Walangan	
		17. Kripik tempe	
		18. Kripik gedang	
		19. Brondong jagung	

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
		20. Balung kethek	
		21. Criping tela	
		22. Emping mlinjo	
		23. Krupuk uphill	
		24. Gethuk	
		25. Jemblem	
		26. Klenyem	
		27. Nagasari	
		28. Klepon	
		29. Mendut	
		30. Dadar gulung	
		31. Gathot	
		32. Grontol	
		33. Jadah	
		34. Kicak	
		35. Cenil	
		36. Wajik	
		37. Lemet	
		38. Bikang	
		39. Cucur	
		40. Glali	
		41. Geti	
		42. Legamara	
		43. Senteleng	
		44. Lemper	
		45. Lopis	
		46. Ketan bubuk	
		47. Puthu bumbung	
		48. Randha susur	
		49. Kemplang	
		50. Turuk bintul	
		51. Rondha royal	
		52. Peli kipu	
		53. Bol jaran	
		54. Dudha keplengkang	
		55. Turuk bonen	
		56. Kontol kambing	
		B. MINUMAN	
		1. Beras kencur	
		2. Es pleret	
		3. Dhawet srobi	
		4. Wedang tape	

No	Kategori Warisan Budaya	Jenis Warisan Budaya	Keterangan
1	2	3	4
		5. Jenang grendul	
		6. Es campur	
		7. Es buah	
		8. Kolak roti	
		9. Badhek	
		10. Angsle	
		11. Rucuh degan	
		12. Rujak uyup	
		13. Dhawet gempol	
		14. Dhawet cendol	
		C. MAKANAN	
		1. Pecel punten	
		2. Rawon	
		3. Blendhi	
13	Pakaian adat	A. PRIA	
		1. Beskap	
		2. Surjan	
		3. Warokan	
		B. WANITA	
		1. Kebaya	
14	Senjata tradisional	Keris	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2022

Sedangkan untuk cagar budaya yang telah ditetapkan di Kota Blitar dan diinventarisir sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3.15
DAFTAR CAGAR BUDAYA DIKOTA BLITAR TAHUN 2022

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor	
2.	Prasasti	Kel.Kepanjenlor	
3.	Arca Dwarapala	Kel.Kepanjenlor	
4.	Makam Kyai Imam Suwangsa	Kel. Bendogerit	

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
5.	Lumpang Batu	Kel. Bendogerit	
6.	Umpak	Kel. Bendogerit	
7.	Kala	Kel. Gedog	
8.	Kala	Kel. Gedog	
9.	Yoni	Kel. Gedog	
10.	Fr. Relief	Kel. Gedog	
11.	Batu Relief	Kel. Gedog	
12.	Antefik	Kel. Gedog	
13.	Prasasti Karang Tengah	Kel. Karangtengah	
14.	Unsur bangunan	Kel. Karangtengah	
15.	Klenteng Poo An Kiong	Jl. Merdeka, No. 194 Kota Blitar	
16.	Makam Bung Karno	Jl. Ir. Soekarno, Kota Blitar	
17.	Istana Gebang	Jl. Sultan Agung, No. 59 Kota Blitar	
18.	SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar	
19.	Kompleks Induk SMKN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar	
20.	SMPN 3 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriadi, Kota Blitar	
21.	Paroki Santo Yusup	Jl. Diponegoro, No. 34 Kota Blitar	
22.	Rumah Dinas Bupati	Jl. Semeru, No. 40 Kota Blitar	
23.	SMPN 5 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 31 Kota Blitar	
24.	SMPN 6 Kota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 34 Kota Blitar	
25.	Pesanggrahan Djoyodigdan	Jl. Melati, No. 43 Kota Blitar	
26.	Hotel Tugu Lestari	Jl. Merdeka, No. 173 Kota Blitar	
27.	Aloon-Aloon Kota Blitar	Jl. Semeru Kota Blitar	
28.	Kebon Rojo	Jl. Diponegoro Kota Blitar	

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
29.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Katolik Santo Yusup	Jl. Jenderal Sudirman, No. 35 Kota Blitar	
30.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pendidikan (YP) Kotamadya	Jl. Tanjung, No. 1 Kota Blitar	
31.	Biara Roh Kudus Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 19 Kota Blitar	
32.	Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 17 Kota Blitar	
33.	Sekolah Dasar (SD) Santa Maria	Jl. Sudanco Supriyadi, No. 21 Kota Blitar	
34.	Pengadilan Negeri Blitar (Kantor Lama)	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 1 Kota Blitar	
35.	Rumah Ibu Wardoyo	Jl. Sultan Agung	
36.	Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	Jl. Sudanco Supriyadi	
37.	Kompleks Monumen PETA	Jl. Sudanco Supriyadi	
38.	Kompleks Makam Pangeranan	Jl. Sultan Agung	
39.	Komplek Pendopo Kabupaten Blitar Dan Aloon-Aloon	Jl. Semeru	
40.	Rumah Dinas Walikota Blitar	Jl. Sudanco Supriyadi	
41.	Rumah Dinas Dan Yon 511	Jl. Panglima Sudirman	
42.	Kompleks Bangunan PGSD	Jl. Ir Soekarno	
43.	Candi Gedog	Jl. Brigjen Katamso	
44.	Markas Tentara Belanda	Jl. Tanjung	
45.	Langgar Gantung	Jl. Kemuning	
46.	Pengadilan Negri Blitar (Kota Lama)	Jl. Dr Wahidin	
47.	BNI	Jl. Kenanga	
48.	Rumah Potong Babi	Jl. Kacaping	
49.	STIEKEN	Jl. Mastrip	
50.	Rumah Dinas Kir Master	Jl. Kacaping	

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
51.	Makam Aryo Blitar	Jl. Pamungkur	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, 2022

Warisan budaya saat ini baik yang bersifat kebendaaan maupun tak benda berkembang dari tahun sebelumnya berjumlah 215 menjadi 242, dengan jumlah warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2020 dan 2021 berjumlah 131 dan warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2022 sebanyak 134 atau mengalami peningkatan sebesar 1,24%. Sehingga menghasilkan capaian indikator persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal sebesar 125,25%. **Perhitungan ini diambil dari jumlah warisan yang dilestarikan tahun 2022 dikurangi jumlah warisan yang dilestariakn tahun 2021 dibagi jumlah warisan budaya yang ada pada tahun 2022 dikali 100.**

Adapun data dasar sebagai perhitungannya diambil dari realisasi warisan budaya yang dilestarikan sejak tahun 2019 – 2022 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.3.16
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Kota Blitar
Tahun 2019–2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan (%)	99,57	61	61	55,37
1.1	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan	229	131	131	134
1.2	Jumlah warisan budaya Kota Blitar	230	215	215	242

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2022

Namun demikian dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya ini masih terdapat kendala yang perlu untuk dicarikan solusi kedepannya yakni antara lain : belum adanya Peraturan Daerah tentang cagar budaya, dan belum optimalnya pengembangan sejarah serta kebudayaan. Belum adanya peraturan daerah akan menghambat jalannya program dari pemerintah untuk melestarikan dan menjaga cagar budaya dan warisan budaya yang ada karena tidak memiliki landasan hukum. Selanjutnya belum optimalnya pengembangan sejarah dan kebudayaan akan membuat masyarakat semakin kabur dengan sejarah dari cagar budaya dan warisan budaya yang ada di sekitar mereka, yang mengakibatkan masyarakat lupa akan sejarah dan budaya yang harusnya dapat dilestarikan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu, pertama menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Kedua yaitu pengoptimalan pengembangan sejarah dan kebudayaan yang sudah mulai terlupakan atau bahkan sudah tidak dilakukan saat ini.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	10=5/9
3.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya				Program Pengembangan Kebudayaan	963.480.300	946.111.600,00		
	Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,99%	1,24%	125,25%	Program Pembinaan Sejarah	956.139.300	947.018.000,00		
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	166.213.000	156.853.900,00		
					TOTAL	2.085.832.600	2.049.983.500	98,28%	1,27

KINERJA SASARAN 4

Menurunnya kesenjangan gender

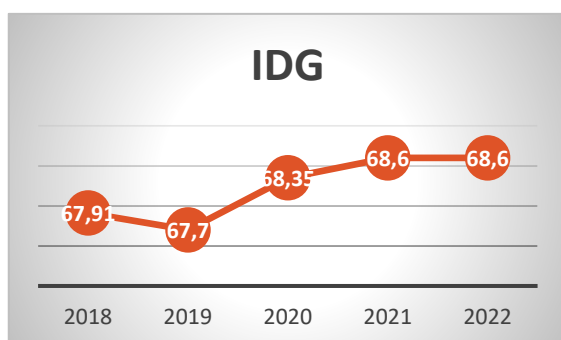
Indikator Kinerja:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
67,8	68,6	101,18%	68,07	100,78%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.379.950.800,00	1.325.928.734,00	

Program Perlindungan Perempuan	391.176.420,00	197.304.320,00	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	76.229.400,00	68.681.400,00	
Program Perlindungan Khusus Anak	448.227.280,00	252.326.200,00	
TOTAL	2.295.583.900,00	1.844.240.654,00	80,34%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Menurunnya kesenjangan gender	101.18%	80.34%	1.26	Efisien



Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesenjangan Gender adalah kesamaan kondisi terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 sebesar 68.6% atau 101.18% dari target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022 dan 100.78% dari target akhir RPJMD 2021-2026. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran.

Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

Dalam kurun waktu 2018 s.d 2022, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Blitar mengalami fluktuasi nilai yang disebabkan oleh berbaia faktor. Sejak mengalami penurunan di tahun 2019 hingga mencapai 67.7 dari 67.91 di tahun 2018, Indeks Pemberdayaan Gender Kota Blitar terus meningkat di tahun 2020 s.d 2021 yaitu mencapai 68.6. Hal ini mengindikasikan peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan ketenagakerjaan meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan Kota di wilayah sekitarnya Indeks Pemberdayaan Gender Kota Blitar lebih rendah 0.2 poin dari Kota Batu. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Malang sebesar 77.63 dan Kota Kediri sebesar 84.17. Sementara itu, berdasarkan grafik tren Indeks Pemberdayaan Perempuan Kota Blitar masih dibawah Jawa Timur dan Nasional walaupun Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Jawa Timur turun dari 73.03 di tahun 2020 menjadi 72.36 di tahun 2021.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
2. Adanya peran serta perempuan di bidang ekonomi yaitu sebagai pemilik UMKM sejumlah 9.638 Orang.

Faktor penyebab belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Keterwakilan Perempuan yang duduk di Parlemen, kondisi saat ini hanya 0,12 % (3 Orang Perempuan dari 25 Anggota Legislatif)
2. Perempuan pengambil keputusan masih sedikit, salah satunya ditandai dengan jumlah perempuan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Blitar relative lebih kecil yaitu 20% (6 orang dari 30 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Memberikan Sosialisasi kepada Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan agar Perempuan di Kota Blitar berpartisipasi aktif dalam berbagai Bidang Pembangunan (baik di Bidang Politik, Hukum, Sosial termasuk Bidang Ekonomi)
2. Mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pengarus Utamaan Gender

KINERJA SASARAN 5

Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Pendidikan

Target : 0,73

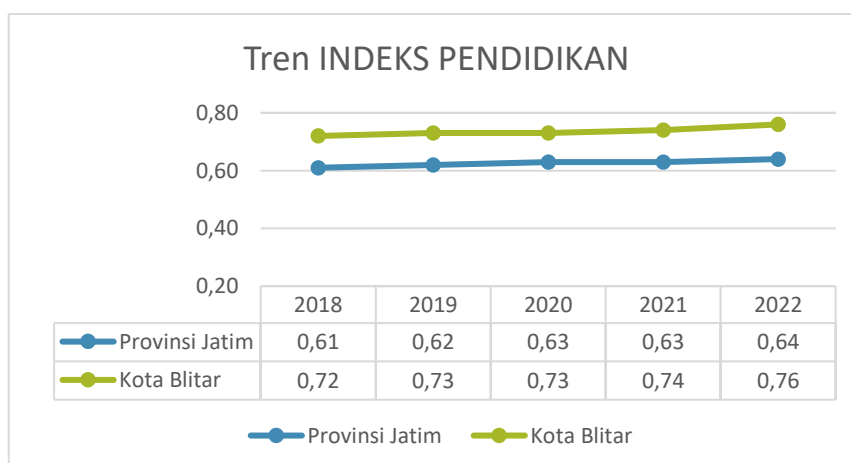
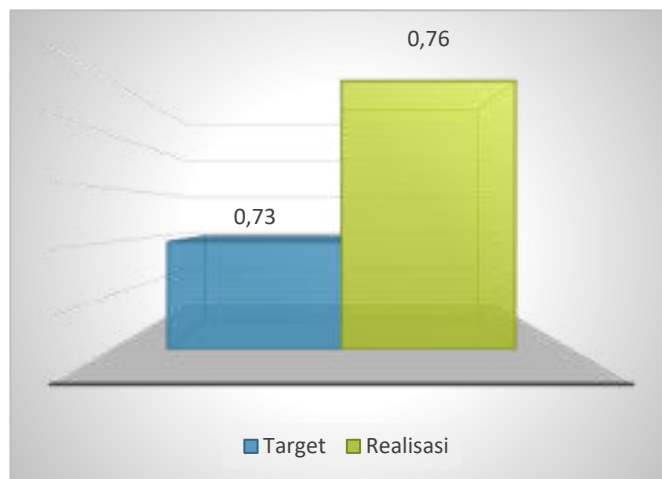
Realisasi : 0,76

Capaian : 104,11%

CAPAIAN RPJMD 2021-2026

Target 0,74

Capaian 102,70%



Indeks Pendidikan diperoleh dari hasil rata-rata penjumlahan Indeks Angka Harapan Lama Sekolah dan Indeks Angka Rata-rata Lama Sekolah. Untuk angka Harapan Lama Sekolah di Kota Blitar 14,56 dan rata-rata lama sekolah tahun 2022 mencapai 10,65 sehingga menghasilkan Indeks Pendidikan 0,76 melebihi pencapaian Indeks Pendidikan

Provinsi Jawa Timur sebesar 0,64 dan melebihi capaian tahun 2021. Tingkat kegemaran membaca juga sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, dimana pencapaiannya berada pada angka 47,49 melampaui target sebesar 47.

Adapun pencapaian Indeks Pendidikan 0,76 melebihi target yang ditentukan. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,65 lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 10,35 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang telah diduduki oleh penduduk Kota Blitar ialah sampai dengan kelas XI SMA. Sedangkan kenaikan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menandakan penduduk Kota Blitar yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada tahun 2022 diharapkan bisa bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi.

Dari capaian SPM urusan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sudah mencapai 100 % hal ini menggambarkan, bahwa warga Negara usia 7 – 15 tahun seluruhnya sudah berpartisipasi dalam program pendidikan dasar. Sedangkan pencapaian Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan juga sudah mencapai 100% hal ini menggambarkan, bahwa warga Negara usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau tidak sekolah di pendidikan formal, sudah seluruhnya mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Intervensi Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam mendukung capaian Rata – rata Lama Sekolah antara lain dengan adanya Program Serenada dan kebijakan Pelaksanaan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF, adanya Media Pembelajaran melalui KOMIDI ELOK (Komik Digital Berbasis Kearifan Lokal), Seri Animasi Aryo dan Nada, adanya Klinik Pendidikan, Program Sekolah Gratis (Kebijakan Bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik PAUD), Bantuan Kain Seragam Sekolah, keterjangkauan pembiayaan pendidikan, pengembangan model-model pembelajaran yang terus berubah, perancangan penguatan Pendidikan berkarakter, penerapan dan pengembangan sekolah sebagai rumah kedua dengan terus meningkatkan daya dukungnya, dan penerapan pendidikan keluarga.

Selain upaya itu, Dinas Pendidikan juga melaksanakan kebijakan dari pusat untuk meningkatkan IPM, dari Program Pendidikan Non Formal (Paket C) dan Pendidikan life skill (vokasi). Untuk melaksanakan kebijakan ini maka Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Lembaga kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk menjaring yang putus sekolah diikutkan ke Paket C dan juga bekerjasama dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Blitar untuk menghimbau kepada warganya agar mau untuk menyelesaikan jenjang pendidikan minimal setara SMA melalui jalur Pendidikan Non Formal jika tidak ingin mengikuti Pendidikan Formal.

Upaya peningkatan kualitas Pendidikan tidak hanya menjadi kewajiban dari Dinas Pendidikan, melainkan ada peran lintas perangkat daerah lainnya terutama untuk meningkatkan factor kegemaran membaca masyarakat sebagai pengungkit kualitas Pendidikan. Peningkatan kegemaran membaca masyarakat ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar antara lain melalui :

- 1) Layanan teknis: pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
- 2) Layanan di tempat : layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi: LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Indonesia Nomor : 6830/4/PPM.00.00/XII.2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan RI Nomor 234 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pojok Baca Digital Tahap II Tahun 2022 bahwa Kota Blitar termasuk salah satu dari 30 daerah yang menerima hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar khususnya bidang literasi. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut dan sesuai hasil rapat koordinasi di Ruang Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar tanggal 14 Desember 2022, Pojok Baca Digital ini diletakkan di Taman Baca (Manca) Kebon Rojo Kota Blitar. Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional RI berupa 350 judul (700 eksemplar) buku, 4 set PC All in One, 1 unit Digital Library Station POCADI dan 1 set Meubelair POCADI.

- 4) Layanan online : keanggotaan online, katalog online, e-book, sirkulasi pesan ambil/antar, CEDAR Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat di akses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia)
- 5) Pengembangan gemar membaca : Wisata Buku untuk siswa TK dan SD/MI, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, bedah buku local content, Bimbingan Pemustaka SMP/MTs, Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi), Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi kepenulisan tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Local Content dan Penerbitan Naskah Local Content. Bedah buku local content dengan mengambil judul buku Grebeg Pancasila : Jejak Pemberani Blitar dari Masa ke Masa yang ditulis oleh Purwanto (Budayawan) dengan narasumber pembedah : Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS. (Anggota DPR RI dan mantan Walikota Blitar periode 2000-2010) dan Much. Taufik,

SH.,M.AP. (Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Timur). Sedangkan Lomba Menulis Buku tentang Kota Blitar tahun 2022 dimenangkan oleh naskah berjudul Boshō Camondan-Bahasa Pergaulan dan Bahasa Perjuangan (juara 1), Jejak Sejenak di Bumi Blitar : Kisah Para Arya di Kota Patria (juara 2) dan Santren : Tentang Mistis, Asal Usul, Sosok Kyai Der Pingidan Kyai Abdul Djamal (juara 3). Pada tahun 2022 mulai dirintis inovasi kegiatan Parenting Literasi yang melibatkan orang tua dalam pengenalan gemar membaca sejak dini.

- 6) Pembinaan Perpustakaan: monev perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs, sosialisasi kepastakawanan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, pendataan perpustakaan binaan dan penyusunan profil perpustakaan sekolah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2002, Kota Blitar terpilih menjadi salah satu mitra dan penerima bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama 4 Kota dan 2 Kabupaten di Jawa Timur serta 89 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan.

Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diterima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupa 3 unit personal komputer, 1 unit server dan 750 judul (1.500 eksemplar) buku.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**.

Dari berbagai keberhasilan capaian diatas tentunya juga masih dijumpai hambatan antara lain:

1. Adanya mutu layanan sarana prasarana yang belum merata terpenuhi
2. Adanya mutu layanan dasar yang belum terpenuhi dari tenaga kependidikan dan pendidik
3. Adanya mindset masyarakat yang masih terkotak pada sekolah favorit
4. Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Blitar masuk kategori SEDANG karena masih belum optimalnya peningkatan kegemaran membaca masyarakat

yang disebabkan oleh :

- Belum adanya Perda Perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar.
- Kurangnya pengembangan taman baca masyarakat (TBM)
- Kurangnya promosi transformasi literasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kelemahan sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan perbaikan sebagai berikut :

- Pemetaan dan Identifikasi sarana prasarana
- Apresiasi pemberian penghargaan bagi lembaga dengan evaluasi Diri Sekolah terbaik
- Pemetaan dan Identifikasi tenaga pendidik dan kependidikan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan
- Mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan bekerjasama dengan sekolah dan OPD terkait dengan mengimplementasikan Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,23 atau masuk kategori efisien.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat				Program Pengelolaan Pendidikan	68.994.393.340,00	57.300.365.685,12		
	Indeks Pendidikan	0,73	0,76	104,11 %	Program Pengembangan Kurikulum	1.149.350.200,00	1.081.863.500,00		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.579.738.600,00	9.751.506.424,00		
					Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	44.980.300,00	38.688.400,00		
					TOTAL	80.768.462.440,00	68.172.424.009,12	84,40%	1,23

KINERJA SASARAN 6

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja : Angka Harapan Hidup (AHH)

Target : 73,95

Realisasi : 74,26

Capaian : 100,42%

**CAPAIAN terhadap
RPJMD 2021-2026**

Target 74,30

Capaian 99,95%



Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Blitar tahun 2022 mencapai 74,26 melebihi pencapaian Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Timur sebesar 71,74 dan melebihi capaian tahun 2022. Angka Harapan Hidup di Kota Blitar menyentuh angka 73 tahun sejak tahun 2015. Angka ini masuk pada range Angka Harapan Hidup tertinggi di Jawa Timur.

Hal tersebut menjadi cerminan keberhasilan pembangunan Kota Blitar di bidang kesehatan serta menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat Kota Blitar akan kesehatannya sangat tinggi, yang juga didukung dengan sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang memadai.

Keberhasilan capaian Angka Harapan Hidup tidak lepas dari wujud komitmen Pemerintah Kota Blitar beserta gerakan sadar dari masyarakat antara lain:

- ✓ Perilaku hidup sehat
- ✓ Adanya kelahiran hidup
- ✓ Peran pemerintah daerah terkait kebijakan kesehatan
- ✓ Keaktifan kader Kesehatan
- ✓ Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai
- ✓ Akses pelayanan kesehatan mudah

- ✓ Kualitas pelayanan kesehatan baik
- ✓ Media sosial kesehatan mudah diakses
- ✓ Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu

Wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas kesehatan melalui program prioritas yang mendukung pencapaian Indeks Kesehatan yang didalamnya terdapat unsur AHH yakni antara lain:

- ✓ Program Keluarga Sehat (Home Care, UHC)
- ✓ Pendampingan Bumil dan Baduta
- ✓ Konvergensi Stunting
- ✓ Program Kota Sehat
- ✓ Peningkatan Layanan Kesehatan Rujukan

Namun keberhasilan tersebut juga diiringi dengan hambatan yang memerlukan perbaikan. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan derajat kesehatan yaitu:

- 1) Adanya angka kematian
- 2) Adanya angka kesakitan
- 3) Adanya kehamilan beresiko karena usia kehamilan dan penyakit penyerta pada ibu hamil yang menjadi faktor resiko kematian ibu
- 4) Status gizi dan penyakit penyerta ibu hamil yang dapat menjadi penyebab faktor resiko kematian pada bayi dan kelahiran bayi dengan kondisi stunting
- 5) Penjaringan data capaian dari faskes lain belum optimal
- 6) Pengumpulan data pada usia pra sekolah belum optimal
- 7) Kesadaran keluarga untuk memeriksakan dan mendampingi ODGJ masih kurang
- 8) Masih ada beberapa populasi kunci (selain ibu hamil) yang masih sulit dijangkau untuk pelayanan kesehatan resiko HIV
- 9) Meningkatnya penyakit degeneratif.

Sehingga tindak lanjut perbaikan kedepannya perlu dilakukan upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui **program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat** baik mutu pelayanan maupun sarana prasarana yang memadai dalam peningkatan capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,13 atau masuk kategori efisien.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.785.139.910,00	68.781.455.031,77		
	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,95	74,26	100,42 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	280.317.203,00	280.317.203,00		
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	385.821.700,00	385.821.700,00		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.721.610.800,00	3.721.610.800,00		
					TOTAL	82.172.889.613,00	73.169.204.734,77	89,04%	1,13

KINERJA SASARAN 7

Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah

1.

Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah

Target : 0,89

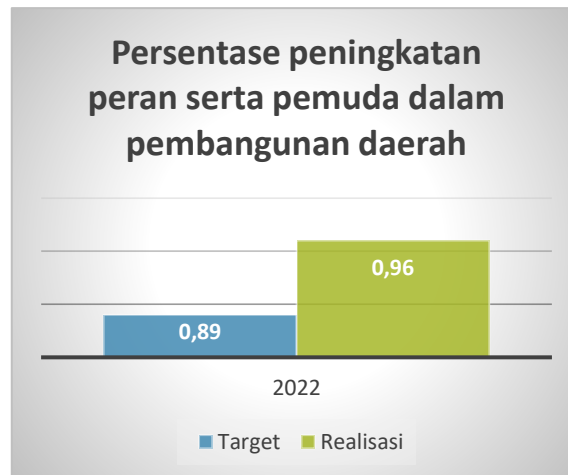
Realisasi : 0,96

Capaian : 107,87%

CAPAIAN terhadap RPJMD 2021-2026

Target 4,25

Capaian 22,59%



Pemuda merupakan bagian dari *agent of change* yang disiapkan untuk menjadi penerus generasi sehingga diperlukan kesiapan dalam menghadapi segala perubahan, perkembangan maupun tantangan yang terjadi di masa mendatang. Penyelenggaraan urusan kepemudaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan daya kreatif dan inovatif pemuda dalam membangun kepekaan terhadap perkembangan jaman dan lingkungan. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan kepada peningkatan kemampuan berfikir kritis dan inovatif serta mampu berdaya saing di era perkembangan zaman.

Untuk realisasi persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah di Kota Blitar tahun 2022 mencapai 0,96% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,89%. Capaian ini diperoleh dari peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah dari tahun 2021 ke tahun 2022 dimana dari capaian 2021 sebesar 50,08% menjadi 50,56% sehingga ada peningkatan 0,96%. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dihitung melalui capaian tahun 2022 dikurangi capaian tahun 2021 dibagi capaian tahun 2021 dikali 100 = $((50,56\% - 50,08\%) / 50,08\%) \times 100 = 0,96\%$

CAPAIAN TAHUN 2021

$\frac{(2296+1080+13371)}{33439} \times 100\%$		=	50,08%	Jumlah OKP	2.296
				Jumlah	
				Komunitas	1.080
				Jumlah	
				Pramuka	13.371
					16.747

33439 = jumlah pemuda
Kota Blitar tahun 2021

CAPAIAN TAHUN 2022

$\frac{(1549+1129+14230)}{33439} \times 100\% = 50,56\%$	Jumlah OKP	1549
	Jumlah Komunitas	1.129
	Jumlah Pramuka	14.230
33439 = jumlah pemuda Kota Blitar tahun 2021		16.908

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, 2022

Adapun faktor pendukung yang menyebabkan ketercapaian target ini antara lain :

1. Jumlah anggota pramuka mengalami peningkatan
2. Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dalam berkegiatan sehingga menarik partisipasi pemuda.
3. Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan OKP.
4. Pemberian fasilitas kantor sekretariat untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pramuka.
5. Banyaknya kegiatan tingkat Kota yang melibatkan peran pemuda.

Disisi lain faktor yang bisa menjadi penghambat dalam ketercapaian indikator ini adalah:

- 1) Restrukturisasi pada OKP yang mengakibatkan penyesuaian anggota OKP dan Komunitas pemuda
- 2) Kurangnya Fasilitasi Kegiatan dari Pemerintah Daerah
- 3) Pemberian dana hibah tidak dapat diberikan setiap tahun karena tidak ada dasar hukum yang memayungi

Sehingga guna mempertahankan keberhasilannya maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan verifikasi ulang OKP yang terdaftar di KNPI
- 2) Penguatan kelembagaan komunitas
- 3) Penguatan peran KNPI
- 4) Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
- 5) Peningkatan fasilitasi organisasi kepemudaan
- 6) Peningkatan minat pemuda terhadap organisasi

2.

Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional

Target : 12,79

Realisasi : 11,72

Capaian : 91,63%

CAPAIAN terhadap
RPJMD 2021-2026

Target 31,42% Capaian 37,30%



Untuk realisasi persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional di Kota Blitar tahun 2022 mencapai 11,72%, capaian di tahun 2022 ini dibawah dari target yang ditetapkan sebesar 12,79%. Capaian ini diperoleh dari peningkatan olahraga dalam event regional di Kota Blitar pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data yang ada maka capaian 2021 sebesar 57,41% dan di Tahun 2022 menjadi 64,14% sehingga ada peningkatan 11,72%. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam event regional di Kota Blitar dihitung melalui capaian tahun 2022 dikurangi capaian tahun 2021 dibagi capaian tahun 2021 dikali 100 = $((64,14\% - 57,41\%) / 57,41\%) \times 100 = 11,72\%$

Sumber data:

Prestasi olahraga yang dimaksud adalah **atlit yang didelegasikan** dari 3 (tiga) jalur yakni NPCI (*National Paralympic Committe Indonesia*), KONI (*Komite Olahraga Nasional Indonesia*) dan POPDA (*Pekan Olahraga Daerah*) **dan berhasil berprestasi**.

NPCI	Atlit Dibina	57
	Atlit Delegasi	12
	Atlit berprestasi	22
KONI	Atlit dibina	1052
	Pelatih	187

	Pelatih Bersertifikat	156		
	Atlit Delegasi	185		
	Atlit berprestasi	116		
POPDA	Atlit Delegasi	40		
	Atlit berprestasi	14		
REALISASI TAHUN 2021				
	155	X	100%	= 57,41%
	270			
REALISASI TAHUN 2022				
	(22+116+14)	X	100%	= 64,14%
	(12+185+40)			

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, 2022

Capaian prestasi olahraga ini tidak terlepas dari faktor-faktor sebagai berikut:

1. Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas; serta
2. Pemberian Reward bagi atlit dan pelatih olahraga yang berprestasi.

Sedangkan faktor yang menunjang belum tercapainya target ini adalah:

1. Belum ada SOP tentang kreteria pengiriman atlit delegasi
2. Belum ada standarisasi pengukuran dalam pembinaan prestasi
3. Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru 19 cabor yang mempunyai tempat latihan yang tetap) ;
4. Minat olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga disabilitas masih kurang;
5. Belum terbangunnya integrasi olahraga dengan pendidikan;
6. Kurangnya peran pihak swasta dalam pembinaan atlit.

Sehingga permasalahan yang masih terjadi tersebut perlu untuk dicarikan solusi kedepan agar peningkatan prestasi olahraga dapat tercapai melalui:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur olahraga termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur olahraga khusus difabel untuk mencetak atlit yang berprestasi
2. Penyelenggaraan / pengiriman atlit untuk mengikuti kompetisi olahraga usia sekolah sebagai sarana mencetak / mempersiapkan atlit yang handal
3. Melakukan pendampingan konsultan olahraga, pusat pelatihan kota dan latihan tanding
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait agar dapat menggunakan Balai Kelurahan dan tempat olahraga di Sekolah
5. Penyelenggaraan promosi dan pembinaan olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan disabilitas.

6. Melakukan Sosialisasi secara masif
7. Memberikan reward kepada atlit yang berprestasi

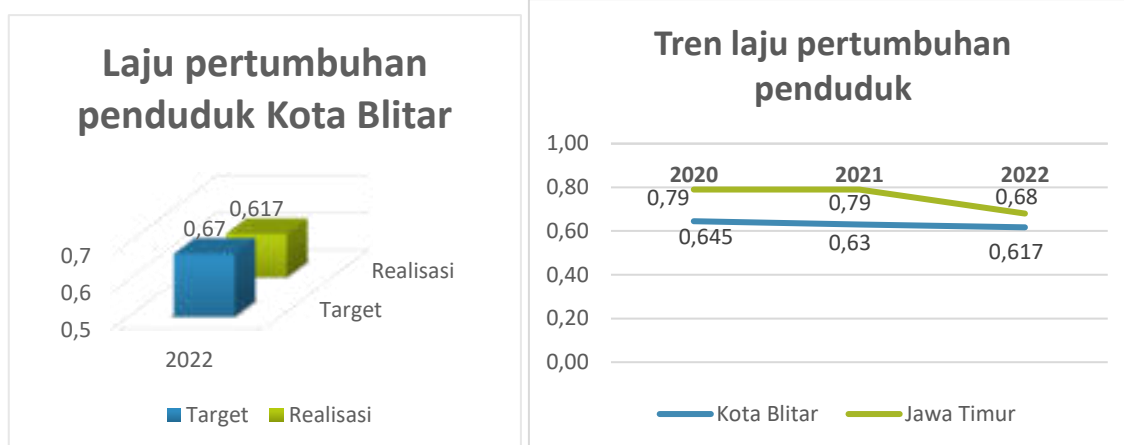
Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,00 atau masuk kategori efisien.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
7.	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	929.007.700,00	923.810.700,00		
	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89%	0,96%	107,8%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.420.491.255,00	10.373.116.375,00		
	Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	12,79%	11,72%	91,63%	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	470.276.100,00	470.276.100,00		
Rata-rata capaian kinerja				99,72%	TOTAL	11.819.775.055,00	11.767.203.175,00	99,56%	1,00

KINERJA SASARAN 8 Meningkatnya Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja :
Laju pertumbuhan penduduk

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,67%	0,617%	107,91%	0,65%	101,94%



Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, **laju pertumbuhan penduduk**, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. **Laju pertumbuhan penduduk** per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah **Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)**.

Laju pertumbuhan penduduk turun melandai dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Penduduk Kota Blitar mengalami kenaikan yang tidak begitu signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh beberapa faktor selain faktor kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh angka migrasi penduduk ke dalam Kota Blitar. Oleh karena itu masih diperlukan langkah–langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor. Selain itu upaya pembinaan kepada remaja dan keluarga remaja sangat diperlukan dalam rangka pendewasaan usia pernikahan.

Berdasarkan data hasil **Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh BPS**, jumlah penduduk Kota Blitar tahun 2020 sebesar 142.920 jiwa. Meningkat menjadi 143.840 jiwa di tahun 2021 atau mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 0,645% menjadi 0,63% di tahun 2021 dan menurun lagi di tahun 2022 sedikit dibawah pertumbuhan tahun 2021 menjadi 144.727 jiwa atau mengalami pertumbuhan 0,617%.

Kinerja sasaran meningkatnya pengendalian penduduk dengan indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk, pada tahun 2022 terealisasi 0,617% dari target 0,67 ini menghasilkan capaian sebesar 107,91% dan masuk dalam atribut **Sangat Berhasil**. Nilai tersebut **diasas capaian Jawa Timur** dimana sejak tahun 2020 sampai 2022 laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur berada pada kisaran 0,79 dan 0,68 persen.

Dari laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2022 sebesar 99,00 persen yang artinya dari setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sedangkan untuk kepadatan penduduk mencapai 4.666 penduduk per km². Terdapat beberapa sebab rasio jenis

kelamin kurang dari 100 persen, diantaranya adalah angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki, serta karena faktor migrasi penduduk laki-laki lebih tinggi terutama pada penduduk usia produktif.

Ada empat faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, selama tahun 2022 faktor kematian dan penduduk pindah mengalami sedikit peningkatan. Terdapat lebih banyak kematian dibandingkan kelahiran dan lebih banyak penduduk pindah daripada penduduk datang sehingga terjadi sedikit penurunan laju pertumbuhan penduduk.

Keberhasilan pencapaian ini selain dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah maka sangat didukung pula oleh faktor – faktor antara lain:

1. Adanya koordinasi yang bagus antara lintas sektor dan lintas program dalam pengendalian penduduk
2. Adanya dukungan dari pimpinan dalam pengendalian jumlah penduduk

Namun disisi lain juga perlu diminimalisir faktor penghambat yang membuat laju pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan yakni antara lain:

1. Tingginya migrasi penduduk ke dalam Kota Blitar
2. Masih rendahnya minat berKB pada pasangan usia subur
3. Kurang optimalnya KB Pasca Persalinan yang merupakan pengungkit terbesar dalam metode kontrasepsi modern

Sehingga perlu diupayakan langkah–langkah untuk menekan laju migrasi penduduk melalui kerjasama lintas sektor serta pengendalian jumlah kelahiran melalui inovasi yang bisa menekan laju pertumbuhan penduduk dengan kegiatan **Promosi dan KIE** (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada masyarakat melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan juga Ketahanan Keluarga.

Inovasi diantaranya yang akan dilakukan pada tahun 2023 yaitu "GeMeS KB" Gerakan Mengajak PUS (Pasangan Usia Subur) ber-KB.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,54 atau masuk kategori tidak efisien.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9=8/7*100	10=5/9
8.	Meningkatnya pengendalian penduduk				Program Pengendalian Penduduk	239,855,230,00	230,173,665,00		

	Laju pertumbuhan penduduk	0,67%	0,617%	107,91 %	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.871.134.900,00	1.511.472.511,00		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1,322,549,400,00	839,640,000,00		
					TOTAL	3.433.539.530,00	2.581.286.176,00	75,18%	1,44

KINERJA SASARAN 9

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat

Indikator Kinerja : Tingkat kegemaran membaca masyarakat

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
47	47,49	101,04%	49,5	95,94%

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perpustakaan, salah satu outcome yang harus dicapai adalah Tingkat Kegemaran Membaca.

Menindaklanjuti aturan tersebut, maka dimasukkanlah indikator tingkat kegemaran membaca masyarakat pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk penghitungan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar. Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 masih dilakukan pengukuran Indeks Minat Baca. Kegemaran membaca seseorang dimulai dari adanya minat membaca, dimana ketika minat membaca telah memenuhi diri seseorang sehingga sangat senang membaca, maka menjadi kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. **Survei Tingkat Kegemaran Membaca** merupakan bagian dari upaya dalam rangka memonitor kondisi gemar membaca masyarakat dan mendapatkan gambaran kondisi tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar setiap tahun,

sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan daerah dan strategi pengembangan literasi serta sejauhmana kontribusi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gemar membaca dan kedepannya akan menjadi budaya baca masyarakat Kota Blitar.

Aktivitas membaca masyarakat Kota Blitar diukur melalui 5 (lima) indikator yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sejak tahun 2021.

Tabel 2.3.17

Indikator Penilaian Tingkat Kegemaran Membaca

Kriteria	Indikator
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1. Frekuensi membaca
	2. Durasi membaca
	3. Jumlah bahan bacaan
	4. Frekuensi Akses Internet
	5. Durasi Akses Internet

Sumber : Perpusnas, Pedoman TGM 2021

Adapun nilai konversi dan kategori Tingkat Kegemaran Membaca untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan Indeks Kegemaran Membaca, dapat dikelompokkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.18

Nilai Konversi dan Kategori Tingkat Kegemaran Membaca

Nilai persepsi	Nilai Konversi	Kategori
1	0-20,00	Sangat rendah
2	20,01-40,00	Rendah
3	40,01-60,00	Sedang
4	60,01-80,00	Tinggi
5	80,01-100	Sangat Tinggi

Sumber : Perpusnas, Pedoman TGM 2021



Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar pada tahun 2022 dari target sebesar 47 terealisasi sebesar 47,49 atau kategori **SEDANG**. Hal ini karena masih belum optimalnya peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang disebabkan oleh:

1. Belum adanya Perda Perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran membaca dan budaya baca masyarakat Kota Blitar.
2. Kurangnya pengembangan taman baca masyarakat (TBM).
3. Kurangnya promosi transformasi literasi kepada masyarakat.

Sehingga masih diperlukan regulasi dan kebijakan yang berupa Perda yang mengarah pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat serta optimalisasi Program Pembinaan Perpustakaan bekerjasama dengan sekolah dan OPD terkait.

Selain upaya tersebut, berbagai kegiatan peningkatan budaya literasi masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar pada tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Layanan teknis: pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
- 2) Layanan di tempat : layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan bukubuku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi : LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Indonesia Nomor : 6830/4/PPM.00.00/XII.2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan RI Nomor 234 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pojok Baca Digital Tahap II Tahun 2022 bahwa Kota Blitar termasuk salah satu dari 30 daerah yang menerima hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar khususnya bidang literasi. Sesuai hasil rapat koordinasi di Ruang Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar tanggal 14 Desember 2022, Pojok Baca Digital ini diletakkan di Taman Baca (Manca) Kebon Rojo Kota Blitar. Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional RI berupa 350 judul (700 eksemplar) buku, 4 set PC All in One, 1 unit Digital Library Station POCADI dan 1 set Meubelair POCADI.
- 4) Layanan online: keanggotaan online, katalog online, e-book, sirkulasi pesan ambil/antar, CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat diakses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia).

- 5) Pengembangan gemar membaca : Wisata Buku untuk siswa TK dan SD/MI, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, bedah buku local content, Bimbingan Pemustaka SMP/MTs, Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi), Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi kepenulisan tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi Local Content dan Penerbitan Naskah Local Content. Bedah buku local content dengan mengambil judul buku Grebeg Pancasila : Jejak Pemberani Blitar dari Masa ke Masa yang ditulis oleh Purwanto (Budayawan) dengan narasumber pembedah : Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS. (Anggota DPR RI dan mantan Walikota Blitar periode 2000-2010) dan Much. Taufik, SH.,M.AP. (Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Timur).

Sedangkan Lomba Menulis Buku tentang Kota Blitar tahun 2022 dimenangkan oleh naskah berjudul Bosho Camondan-Bahasa Pergaulan dan Bahasa Perjuangan (juara 1), Jejak Sejenak di Bumi Balitar: Kisah Para Arya di Kota Patria (juara 2) dan Santren : Tentang Mistis, Asal Usul, Sosok Kyai Der Pingidan Kyai Abdul Djamal (juara 3). Pada tahun 2022 mulai dirintis inovasi kegiatan Parenting Literasi yang melibatkan orang tua dalam pengenalan gemar membaca sejak dini.

- 6) Pembinaan Perpustakaan : monev perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs, sosialisasi kepastakawanan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, pendataan perpustakaan binaan dan penyusunan profil perpustakaan sekolah. Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2002, Kota Blitar terpilih menjadi salah satu mitra dan penerima bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama 4 Kota dan 2 Kabupaten di Jawa Timur serta 89 Kabupaten/Kota se Indonesia. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan.

Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diterima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupa 3 unit personal komputer, 1 unit server dan 750 judul (1.500 eksemplar) buku.

Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**.

Program strategis yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Urusan Perpustakaan terdapat 1 (satu) sasaran program yaitu Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dengan 2 indikator yaitu:

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan serta
- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

Penggambaran keterkaitan pencapaian kinerja sasaran, program yang mengampu serta pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = \frac{5}{9}$
8.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat								
	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	47,49	101,04 %	Program Pembinaan Perpustakaan	781.824.100	774.155.799	99,02%	1,02

KINERJA SASARAN 10

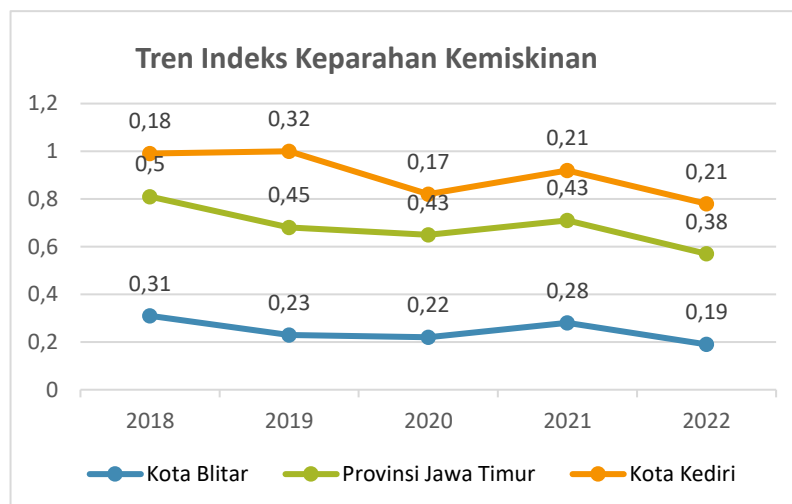
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin

Indikator Kinerja:
Indeks Keparahan Kemiskinan

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
0.25	0.19	124%	0.21	109.52%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.652.404.670,00	20.169.171.952,00	97,66%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	124%	97.66%	1.27	Efisien



Indeks Keparahen Kemiskinan merupakan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh jarak orang miskin dari garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0.31 kemudian turun cukup tajam di tahun 2020 menjadi 0.22. Namun, karena pandemic Covid-19, menyebabkan rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di garis kemiskinan di Kota Blitar semakin menjauhi garis kemiskinan. Kondisi ini ditunjukkan oleh Indeks Keparahen Kemiskinan tahun 2021 naik menjadi 0.28. Setelah dampak pandemic Covid-19 menurun di tahun 2022, perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2021. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai indeks keparahan kemiskinan tahun 2022 turun menjadi 0.19. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

Jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Keparahen Kemiskinan Kota Blitar lebih rendah 0.02 poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa

Timur, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Blitar juga lebih rendah 0.19 poin. Hal ini menunjukkan perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di Garis Kemiskinan tidak sebesar Kota Kediri dan Propinsi Jawa Timur.

Faktor pendorong menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin diantaranya sebagai berikut:

1. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan cara pemberian Rastrada, Bansos, BPNT, PKH dan JKN.
2. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan.
3. Meningkatkan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan, infrastruktur air minum layak serta bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni.

Faktor penyebab belum optimalnya penurunan ketimpangan antar penduduk diantaranya sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pengelolaan data kemiskinan
2. Kurangnya sinergitas dalam perencanaan dan implementasi program antar SKPD
3. Pendekatan penyusunan strategi kemiskinan belum secara komprehensif. Selama ini penyusunan strategi kemiskinan adalah lebih ditekankan penurunan angka kemiskinan, menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan serta daya beli penduduk miskin. Belum menyentuh dengan pendekatan penyebab kemiskinan itu sendiri.

Dalam rangka memaksimalkan penurunan ketimpangan antar penduduk miskin, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis sebagai berikut:

1. Melakukan *updating* data kemiskinan berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan sinergitas antar Lembaga Pemerintah dan Swasta
3. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
4. Peningkatan daya beli penduduk miskin melalui peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri agar keluar dari jerat kemiskinan diantaranya dengan peningkatan kapabilitas SDM penduduk miskin agar memiliki semangat, pengetahuan dan ketrampilan untuk berusaha memantaskan diri dari kemiskinan.

SASARAN KINERJA 11

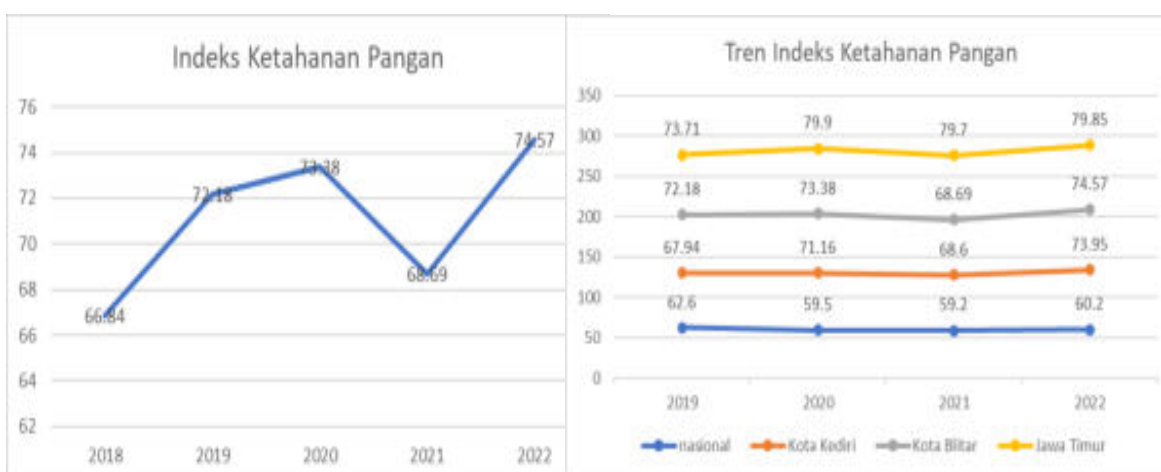
Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Indikator Kinerja:
Indeks Ketahanan Pangan

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
74,18	74,57	100,53%	76,18	97,89%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	729.238.360,00	726.838.860,00	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	63.081.500,00	63.081.500,00	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	12.000.000,00	12.000.000,00	
TOTAL	804.319.860,00	801.920.360,00	99,70%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	100,53%	99,70%	1,01	Efisien



Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan, tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global, tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, dan ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa realisasi Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 sebesar 74.57% atau 100.53% dari target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2022 dan 97.89% dari target akhir RPJMD 2021-2026. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

Dalam kurun waktu 2018 s.d 2022, Indeks Ketahanan Pangan mengalami kenaikan dan penurunan yaitu dari 66.84 di tahun 2018 naik menjadi 72.18 di tahun 2019 dan mencapai angka 73.38 di tahun 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, Indeks Ketahanan Pangan turun menjadi 68.69 dan meningkat Kembali di tahun 2022 hingga mencapai angka 74.57. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kota Kediri, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar unggul 0.62 poin. Sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur berada di angka 79.85 dan Indeks Ketahanan Pangan Nasional berada pada point 60.2, dengan demikian Indeks

Ketahanan Pangan Kota Blitar masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan diatas Nasional. Apabila di peringkat, Indeks Ketahanan Pangan Kota Blitar Tahun 2022 berada di peringkat 57 dari 98 Kota di Indonesia. Peringkat Pertama diraih oleh Kota Denpasar dengan nilai 91.82 dan peringkat terendah ditempati Kota Subulussalam dengan nilai 23.93.

Faktor pendorong meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian bahan pangan tambahan kepada balita gizi kurang untuk mengatasi balita stunting. Pemberian bahan pangan tambahan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun berupa bahan pangan telur, susu, ikan dan abon
2. pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai pengelola Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Pembinaan berupa pelatihan dan pendampingan budidaya sayur, ikan dan ternak dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Hal ini bertujuan untuk pemenuhan pangan tingkat keluarga dan bisa memberikan nilai ekonomi. Selain itu, diberikan bantuan dana untuk pembelian peralatan untuk 12 KWT.

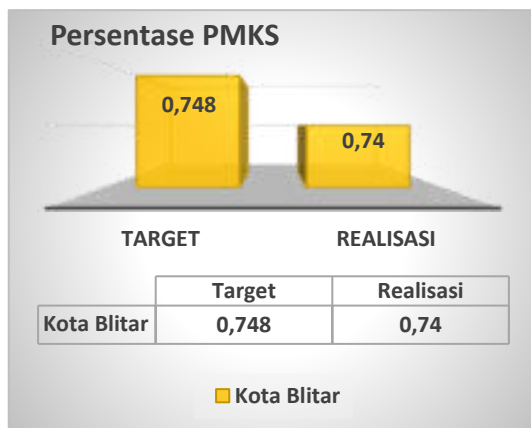
Faktor penyebab belum optimalnya Indeks Ketahanan Pangan diantaranya adalah adanya fluktuasi harga terimbas inflasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, kedepan Pemerintah Kota Blitar akan mengeluarkan kebijakan teknis melalui pemantauan secara rutin harga pasar dan stok pangan di gudang toko pangan.

KINERJA SASARAN 12

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indikator Kinerja :
Persentase PMKS

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
7,48%	7,40%	101,07%	7,04%	94,87%



Dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 7,48%, terealisasi sebesar 7,40% dengan jumlah PMKS sebanyak 11.733 orang dari jumlah penduduk 158.558. Dimana capaian ini naik mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasinya terus bertambah dikarenakan naiknya jumlah fakir miskin saat pandemi covid 19 dari 10.100 tahun 2019, menjadi 11.100 tahun 2020 dan kembali naik menjadi 11.330 pada tahun 2021.

Namun pada tahun 2022 Pemerintah Kota Blitar berhasil menaikkan capaiannya dari tahun sebelumnya karena mampu menurunkan persentase PMKS menjadi 7,4 dari tahun 2021 sebesar 7,9. Dan ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang persentase PMKS akan semakin menurun sampai tercapainya target 7,04% di akhir periode RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026.

Adapun **pengukuran keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PMKS adalah semakin menurunnya jumlah PMKS dan meningkatnya kemampuan PMKS memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatnya keberfungsian sosial mereka di masyarakat.** Seperti yang diketahui bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu berupa adanya rintangan dan hambatan dalam mewujudkan nilai dirinya mencapai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dasar meliputi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Perlu diketahui bahwa esensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diorientasikan pada penanganan PMKS berbasis profesi pekerjaan sosial. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang tersebut, tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dalam implementasi salah satunya melalui Program Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan

sebagaimana berikut:

1. Karakteristik PMKS/PPKS cenderung memiliki mobilitas sosial yang sangat dinamis, sering berpindah-pindah sehingga jumlahnya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu dan tidak akan pernah habis-habis.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti, bahwa PMKS selama menerima pelayanan berada dalam keluarga/masyarakat, dengan indikasi kuatnya keinginan mereka menyerahkan klien ke Dinsos
3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masyarakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dirumuskan rencana tindak lanjut agar kedepannya penanganan rehabilitasi sosial pada PMKS dapat berjalan efektif dan lancar sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berikut rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kota Blitar:

1. Meningkatkan jejaring kerja sama dan sinergi antar OPD, Kab/Kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial maupun pilar-pilar sosial dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial
2. Menyisipkan kegiatan sosialisasi ketentuan-ketentuan dalam regulasi pelayanan sosial dalam kegiatan-kegiatan rapat, pertemuan dan kegiatan bersama masyarakat sehingga menggugah kepedulian banyak pihak terkait permasalahan PMKS sehingga permasalahan PMKS menjadi concern bersama terutama di sekitar tempat tinggal PMKS tersebut.
3. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diindentkan (dipesankan tempat) ke UPT Dinsos Provinsi atau Loka/Balai/Balai Besar Kemensos, untuk sementara dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
12.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Program Pemberdayaan Sosial	1.486.569.172,00	1.478.463.616,00		
	Persentase PMKS	7,48%	7,40%	101,07%	Program Rehabilitasi Sosial	992.064.800,00	975.294.980,00		

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
					Program Penanganan Bencana	468.989.850,00	445.773.700,00		
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85.535.160,00	83.546.100,00		
					TOTAL	3.033.158.982,00	2.983.078.396,00	98,35%	1,03

KINERJA SASARAN 13

Menurunnya tingkat pengangguran

Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target : 70,00%
Realisasi : 67,78%
Capaian : 96,83%

RPJMD 2026	
Target : 72,00%	Capaian : 94,14%

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan

TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara.

Nilai TPAK yang terus menurun menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (labour supply) semakin sedikit. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) **merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas**. TPAK Kota Blitar pada Agustus 2022 sebesar 67,78 persen, turun sebesar 2,18 persen poin dibanding Agustus 2021.

Berdasarkan jenis kelamin masih terdapat perbedaan yang mencolok antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2022, TPAK laki-laki sebesar 79,79 persen lebih tinggi dibanding

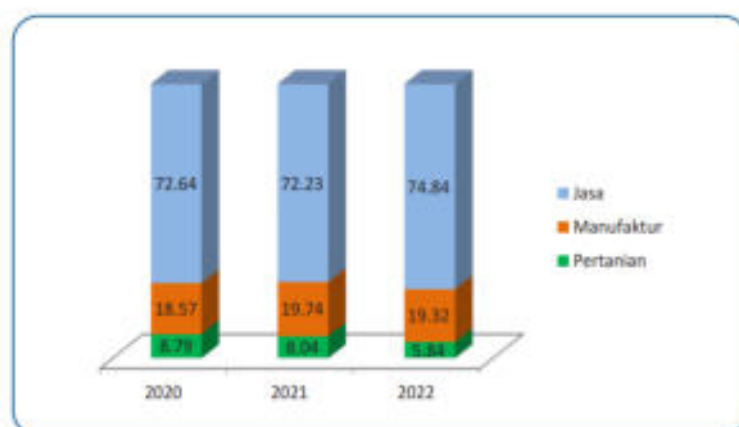
TPAK perempuan yang hanya sebesar 56,23 persen.

Tabel 2.3.19
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Blitar, Agustus 2020 – 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
	orang	orang	orang
Penduduk Usia Kerja (usia 15 tahun atau lebih)	112.822	113.786	114.797
- Laki-Laki (orang)	55.307	55.773	56.273
- Perempuan (orang)	57.515	58.013	58.524
Angkatan Kerja (AK)	78.445	79.603	77.808
- Bekerja (orang)	73.201	74.339	73.616
- Pengangguran (orang)	5.244	5.264	4.192
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	34.377	34.183	36.989
	persen	persen	persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,68	6,61	5,39
- Laki-laki	7,74	7,67	4,43
- Perempuan	5,35	5,21	6,70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,53	69,96	67,78
- Laki-Laki	79,19	81,32	79,79
- Perempuan	60,24	59,04	56,23

Sumber : BRS Ketenagakerjaan, No.05/12/3572/Th. III, 12 Desember 2022

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 73.616 orang, berkurang sekitar 723 orang dari Agustus 2021. Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan utama, sektor yang mengalami penurunan jumlah pekerja adalah sektor pertanian (2,20 persen poin) dan sektor manufaktur (0,42 persen poin). Sedangkan jumlah pekerja pada sektor jasa mengalami kenaikan sebesar 2,61 persen poin. **Sektor Jasa merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kota Blitar. Hal ini didukung oleh pertumbuhan perdagangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya yang berkembang pesat di Kota Blitar dibanding sektor lainnya.**



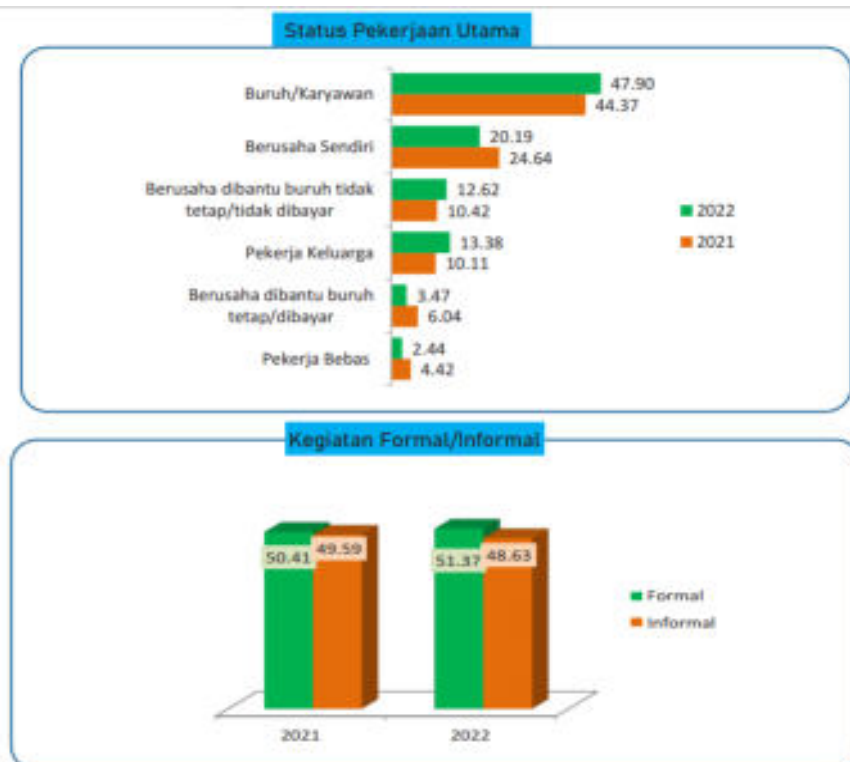
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2020-2022

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang berusaha

dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/

buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar).

Penduduk bekerja di sektor formal pada Agustus 2022 sebanyak 37.817 orang (51,37 persen), naik 0,96 persen poin dibanding Agustus 2021. Sebaliknya penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2022 sebanyak 35.799 orang (48,63 persen), turun 0,96 persen poin dibanding Agustus 2021.



Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2021–Agustus 2022

TPT merupakan bagian dari TPAK. TPT mencerminkan dari tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja sedangkan TPAK **merupakan rasio antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas.**

Harapannya jika jumlah pengangguran berkurang maka otomatis tingkat partisipasi Angkatan kerja naik. **Adapun keberhasilan penurunan TPT yakni** disebabkan oleh :

- 1) Sebagian lapangan kerja sudah sesuai dengan kompetensi Pencaker atau berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Pemerintah Kota Blitar telah berhasil memfasilitasi Pencari kerja terdaftar dan sudah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

- 3) Penduduk bekerja di sektor formal pada Agustus 2022 sebanyak 37.817 orang (51,37 persen), naik 0,96 persen poin dibanding Agustus 2021 hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas para pencari kerja dari sisi Pendidikan Formal

Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan TPT turun tapi TPAK juga ikut turun karena :

- 1) Angkatan kerja yang cenderung memilih dalam tersedianya lapangan kerja
- 2) Kurangnya pelatihan ketrampilan/kewirausahaan bagi pencari kerja (sehingga hanya mengandalkan sector formal)
- 3) Belum tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai payung hukum ketenagakerjaan local

Sehingga kedepannya perlu diupayakan Langkah-langkah :

- 1) Optimalisasi publikasi Bursa kerja Online dan Off line
- 2) Penyusunan RTKD Tahunan
- 3) Pendataan Pencaker secara berkelanjutan
- 4) Pemberian pembekalan ketrampilan / kewirausahaan yang berkelanjutan
- 5) Penyelesaian segera atas perselisihan industrial

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,99 atau masuk kategori tidak efisien.

No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2*3)-4}{3} * 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
13.	Menurunnya tingkat pengangguran				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.292.370.300	2.290.298.678,00		
	TPAK	70	67,78	96,83%	Program Penempatan Tenaga Kerja	363.469.700	310.276.366,00		
					Program Hubungan Industrial	107.728.900	97.149.600,00		
					TOTAL	2.763.568.900,00	2.697.724.644,00	97,62%	0,99

KINERJA SASARAN 14

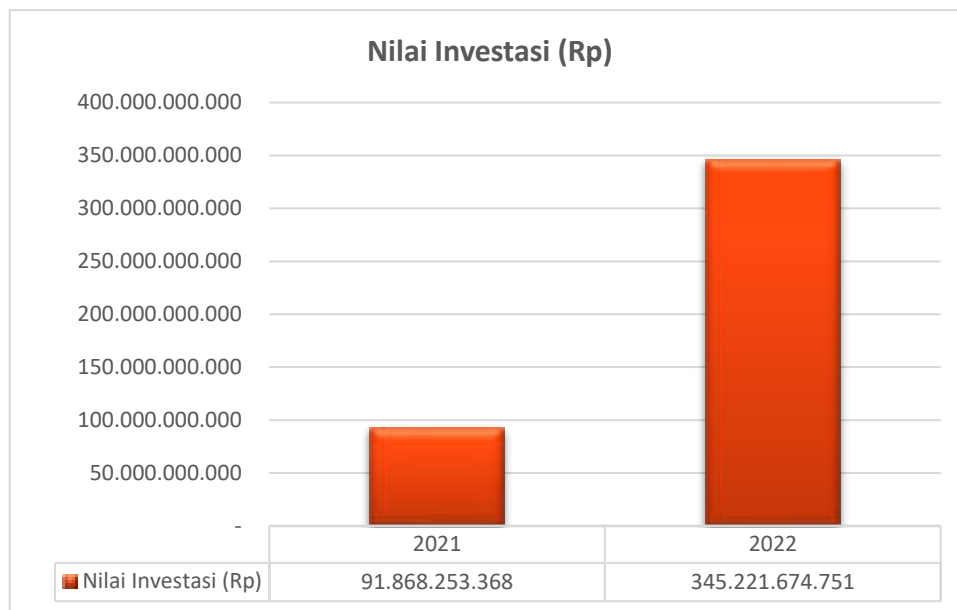
Meningkatnya nilai investasi daerah

Indikator: Persentase peningkatan nilai investasi daerah

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,30%	33,57%	11.190%	5,5%	610%

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi Kota Blitar tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 345.221.674.751 yang tersebar pada 16 bidang usaha dengan jumlah unit usaha sebanyak 1.592 unit dan penyerapan tenaga kerja 1.045 orang. Tiga bidang usaha dengan nilai investasi paling banyak terdapat pada Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi sebesar 196.033.876.172,00 atau 56,78 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 577 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 545 orang; investasi pada bidang usaha Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dengan nilai investasi sebesar 93.248.216.609,00 atau 27,07 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 21 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 131 orang; investasi pada bidang usaha Konstruksi dengan nilai investasi sebesar 33.072.722.417,00 atau 9,58 persen dari total investasi dengan jumlah unit usaha sebanyak 346 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 163 orang.

Dibandingkan dengan investasi tahun 2021, nilai investasi di Kota Blitar mengalami kenaikan investasi sebesar Rp. 253.353.421.383,00 atau meningkat 33,57%. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial dengan nilai investasi meningkat Rp. 89.028.035.755,00 atau meningkat sebesar 2109,59%; serta pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai investasi meningkat Rp. 94.351.061.453,00 atau meningkat sebesar 92,79% dibandingkan tahun 2021.



Sumber: DPMPTSP, 2023, diolah.

Tabel 2.3.20
Data Realisasi PMDN dan PMA Per Bidang Usaha Kota Blitar Tahun 2021 – 2022

NO	BIDANG USAHA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Orang)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Orang)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5	91.868.253.368	318	12	155,200,000	0
2	Pertambangan dan Penggalian	4	0	0	19	85,500,000	7
3	Industri Pengolahan	18	49.480.398.264	65	222	4,682,489,711	95
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8	0	0	6	359,619,239	0
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0	0	0	0	0	0
6	Konstruksi	85	2.151.951.918	41	346	33,072,722,417	163
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	181	101.682.814.719	253	577	196,033,876,172	545
8	Pengangkutan dan Pergudangan	23	4.409.272.986	20	46	768,759,996	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	13	2.465.110.452	31	37	3,668,089,440	13
10	Informasi dan Komunikasi	17	441.230.338	2	61	1,649,296,774	45
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0	0	0
12	Real Estate	0	0	0	4	7,370,860,000	4
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	22	561.000.000	0	77	3,323,862,759	12
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	13	665.625.000	55	118	168,764,700	5
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0	0	0
16	Pendidikan	2	420.000.000	0	2	60,000	0

NO	BIDANG USAHA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Orang)	Unit Usaha	Investasi (Rp)	Tk (Orang)
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	12	4.220.180.854	1	21	93,248,216,609	131
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4	0	0	1	194,166,934	23
19	Aktivitas Jasa Lainnya	7	96.000.000	0	43	440,190,000	2
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0	0	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	5	91.868.253.368	318	1592	345.221.674.751	1045

Sumber: DPMPTSP, 2023.

Dibandingkan target RPJMD, realisasi nilai investasi tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 11.190%. Pelampauan capaian tersebut sangat didukung dengan tersedianya peta potensi investasi, sumber daya manusia bidang perizinan yang memadai, serta tersedianya aplikasi perizinan online (OSS RBA). Namun dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal masih ditemui beberapa permasalahan beserta solusi untuk mengatasi permasalahan itu dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Masih ada perusahaan yang belum tertib penyampaian LKPM. Salah satu bentuk pengendalian penanaman modal adalah kegiatan pemantauan terhadap kewajiban pelaku usaha untuk melaporkan LKPM. Kewajiban melaporkan LKPM tercantum di Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pemerintah Kota Blitar telah secara rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan LKPM kepada perusahaan, namun upaya tersebut masih perlu dioptimalkan serta dilakukan monitoring secara berkala agar perusahaan konsisten tertib penyampaian LKPM.
2. Belum tersedianya aplikasi perizinan non berusaha secara online untuk mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai salah satu aspek layanan publik dalam SPBE, indeks sektor perijinan menurun dari 5 menjadi 4. Pada tahun 2023 ini sedang tahap pembuatan aplikasi SIM IJIN, tetapi masih dalam tahap penyempurnaan yang nantinya kedepan diperlukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap layanan tersebut.
3. Belum optimalnya promosi investasi, khususnya yang berbasis digital ditengah isu reformasi birokrasi terkait digitalisasi pemerintahan. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar akan lebih meningkatkan kegiatan promosi investasi online baik melalui media sosial maupun dengan website khusus promosi investasi Kota Blitar.

Selain ketiga permasalahan beserta solusi sebagaimana tersebut diatas, maka masih terdapat 1 (satu) langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar guna peningkatan investasi di Kota Blitar yaitu dengan Menyusun peta potensi investasi yang ada di Kota Blitar, melalui peta potensi ini maka diharapkan akan dapat menarik investor ke Kota Blitar, tentunya dalam peta itu juga menyajikan paket kebijakan

kemudahan investasi yang akan diterbitkan Kota Blitar.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 121,41.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
14.	Meningkatnya nilai investasi daerah				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	22.847.500	22.479.100		
	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,30%	33,57%	11.190%	Program Promosi Penanaman Modal	356.109.794	353.716.234		
	-				Program Pelayanan Penanaman Modal	503.828.147	491.181.131		
	-				Program Pengendalian Penanaman Modal	385.736.000	301.762.260		
					TOTAL	1.268.521.441,00	1.169.138.725,00	92,17	121,41

KINERJA SASARAN 15

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian

1. Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB

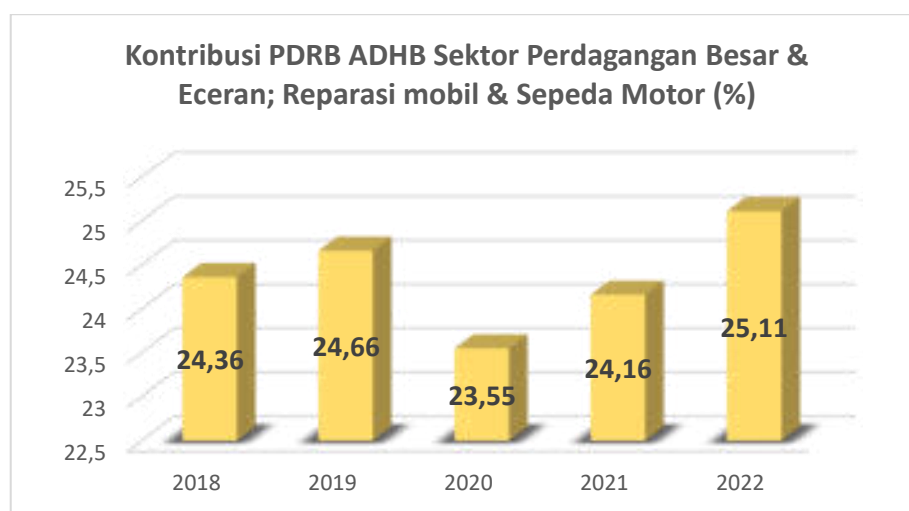
Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
24,70%	25,11%	101,66%	24,90%	100,84%

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor sangat berperan dalam perekonomian Kota Blitar. Dengan nilai PDRB ADHB mencapai Rp. 1,96 trilyun pada tahun 2022, PDRB ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami kenaikan 248,8 milyar dibandingkan tahun 2021.

Meninjau data PDRB ADHB tahun 2018 - 2022, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung signifikan diatas 23,5 persen dan menjadi sektor paling dominan dalam struktur perekonomian Kota Blitar selama 5 (lima) tahun terakhir hingga mencapai kontribusi 25,11 persen pada tahun 2022.

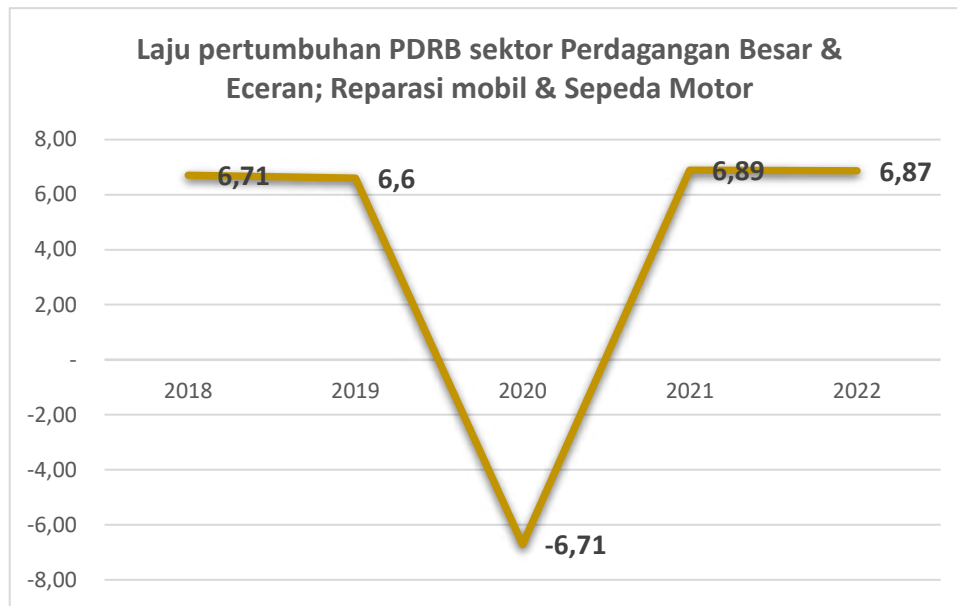
Tabel 2.3.21
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil & Sepeda Motor Tahun 2018 – 2022

Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	1.535.545,4	24,36	1.675.162,2	24,66	1.579.93	23,55	1.718.420	24,16	1.967.250	25,11



Sumber: BPS Kota Blitar, 2023, diolah

Rata-rata pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6 persen per tahun. Namun dengan terjadinya bencana nasional Covid-19 pada tahun 2020, pertumbuhan sector ini mengalami kontraksi sebesar -6,71 persen. Seiring membaiknya kondisi perekonomian secara nasional, PDRB sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kembali tumbuh 6,87 persen pada tahun 2022.



Sumber: BPS Kota Blitar, 2023, diolah

Dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, Pemerintah Kota Blitar menghadapi beberapa permasalahan yaitu:

1. Dengan terjadinya Covid-19 sejak tahun 2020 sampai pemulihan ekonomi saat ini, banyak usaha perdagangan yang mengalami gulung tikar dan belum bisa bangkit kembali. Melihat data jumlah usaha mikro yang bergerak dalam bidang perdagangan pada tahun 2022 sebanyak 4.745 unit menurun hampir mencapai 50% dibandingkan tahun 2021 sebanyak 8.934 unit usaha. Agar usaha perdagangan kembali menggeliat, maka Pemerintah Kota Blitar melakukan langkah-langkah perbaikan yaitu dengan melakukan pelatihan usaha maupun memberikan fasilitasi modal bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja maupun dengan perbankan.
2. Selain itu adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari transaksi tatap muka bergeser ke transaksi online atau perdagangan melalui pedagang keliling. Hal tersebut selain menjadi tantangan pelayanan perdagangan juga menjadi permasalahan terhadap jumlah kunjungan di pasar tradisional yang menurun. Pemerintah Kota Blitar menangkap tantangan tersebut dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha perdagangan sebagai bentuk implementasi atas kebijakan optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital.
3. Perlunya revitalisasi pasar tradisional secara bertahap. Pada tahun 2022, jumlah pasar di Kota Blitar sebanyak 12 unit yang terdiri dari 11 pasar tradisional dan 1 pasar hewan. Sebagai upaya revitalisasi tersebut, pada tahun 2023 ini akan dilaksanakan pembangunan Pasar Templek dan Pasar Hewan Terpadu Dimoro dan bertahap dilakukan revitalisasi pasar tradisional lainnya.
4. Masih ada beberapa toko modern/waralaba dan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai dengan peraturan perijinan yang ada sehingga Pemerintah Kota Blitar

rutin melaksanakan optimalisasi pengawasan perdagangan melalui kegiatan monitoring dan pembinaan perijinan terhadap toko modern/waralaba dan PKL, serta dilakukan penataan PKL secara bertahap.

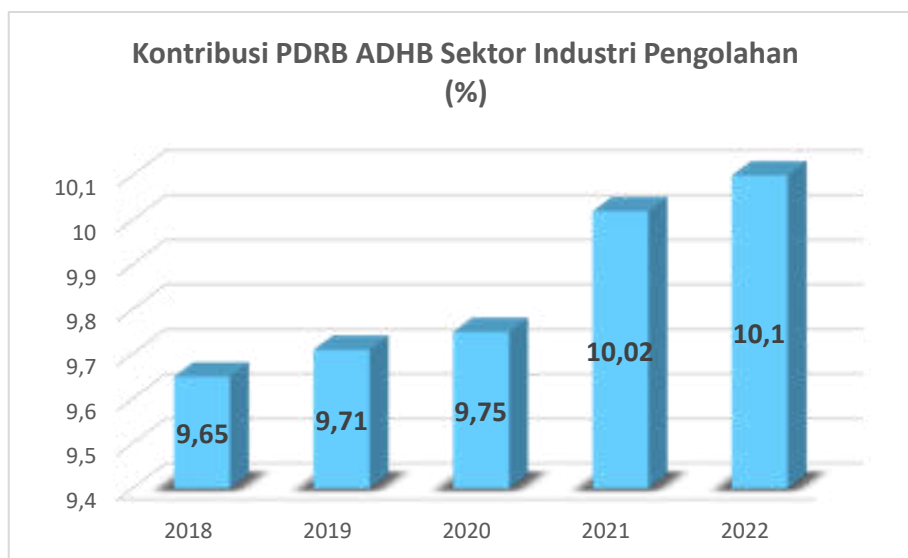
2. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
9,75%	10,1%	103,59%	9,91%	101,92%

Sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan penyumbang ke-empat terbesar bagi PDRB ADHB Kota Blitar tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 10,1% atau sebesar Rp. 791,2 milyar. Meninjau data dalam Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023, PDRB sektor industri pengolahan selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung signifikan berada diatas 9,6 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi sektor industri pengolahan sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kota Blitar.

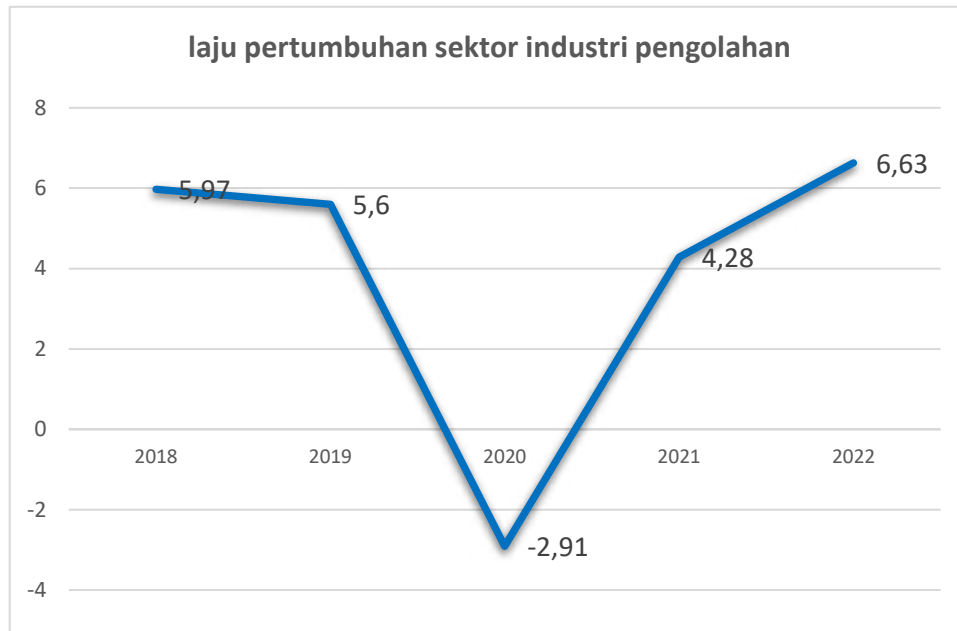
Tabel 2.3.22
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Industri Pengolahan
Tahun 2018 – 2022

Sektor / Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	607.975,8	9,65	659.375,4	9,71	654.040	9,75	712.620	10,02	791.270	10,1



Sumber: BPS Kota Blitar, 2023, diolah

Rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan 5 persen per tahun, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,91 persen sebagai dampak bencana nasional Covid-19. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara nasional, mulai tahun 2021 sektor industri pengolahan terus menunjukkan peningkatan hingga kembali tumbuh 6,63 persen pada tahun 2022.



Berdasarkan data dalam Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Tahun 2023, dari 4.891 industri yang ada di Kota Blitar tahun 2022, terdapat 214 unit industri formal dan 4.677 unit industri non formal dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 13.926 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021, dengan peningkatan jumlah industri sebanyak 2,1% dan serapan tenaga kerja sebanyak 1,1%. Tiga sub sektor industry yang paling dominan secara jumlah usaha dan tenaga kerjanya adalah industri makanan, minuman, dan tembakau dengan jumlah tahun 2022 sebanyak 9.460 unit dan serapan tenaga kerja sebanyak 9.543 unit; industri kayu, bambu, dan peralatan rumah tangga sebanyak 1.476 unit dengan serapan tenaga kerja 1.492 orang; serta industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit sebanyak 992 unit dengan serapan tenaga kerja 1.040 orang. Ditinjau dari data industry komoditi andalan tahun 2022 paling banyak pada industri kendang tradisional sebanyak 287 unit, industri tempe dan tahu 187 unit, industri bubutan kayu 171 unit, industri sambel pecel sebanyak 26 unit, industri olahan belimbing 5 unit, industri opak gambir 5 unit dan industri wajik kletik sebanyak 4 unit.

Tabel 2.3.23
Jumlah Unit Usaha Industri dan Tenaga Kerja Menurut Subsektor
di Kota Blitar Tahun 2021 - 2022

No	Sub Sektor	Jumlah Perusahaan (unit)		Jumlah Tenaga Kerja (orang)	
		2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau	2.900	2.935	9.460	9.543
2	Industri Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	507	522	992	1.040
3	Industri Kayu, Bambu, dan Peralatan Rumah Tangga	591	596	1.476	1.492
4	Industri Kertas dan Barang-Barang dari Kertas, Percetakan, dan Penerbitan	61	63	142	142
5	Industri Barang dari Logam, Mesin, dan Peralatannya	352	368	769	769
6	Industri Transportasi	352	2	934	6
7	Industri Pengolahan dan Jasa Lainnya	-	405	-	934
		4.792	4.891	13.773	13.926

Sumber: BPS Kota Blitar, 2023

Dalam penyelenggaraan urusan perindustrian, Pemerintah Kota Blitar menghadapi permasalahan terkait kurangnya mutu produk industri kecil dan menengah karena keterbatasan sumber daya manusia pelaku industry kecil dan menengah dibidang pengemasan, rendahnya sertifikasi produk halal dan kurangnya inovasi pemasaran produk. Beberapa langkah perbaikan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong meningkatnya produktivitas industri adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan secara berkelanjutan
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana IKM secara selektif
3. Sertifikasi produk halal
4. Fasilitasi pemasaran melalui catalog lokal
5. Secara bertahap melaksanakan kerjasama pemasaran dengan toko modern berjejaring dengan membuat MoU pemasaran produk IKM.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,04.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
15.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.745.169.153	9.574.768.306,95		
	- Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan	24,70%	25,11%	101,66%	Program Stabilisasi Harga Barang	166.905.400	162.088.700		

	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB				Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				
					Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	429.977.096	428.108.600		
	- Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,75%	10,1%	103,59%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.042.143.980	4.008.510.172,85		
Rata-rata capaian				102,63%	TOTAL	14.384.195.629,00	14.173.475.779,80	98,54%	1,04

KINERJA SASARAN 16

Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

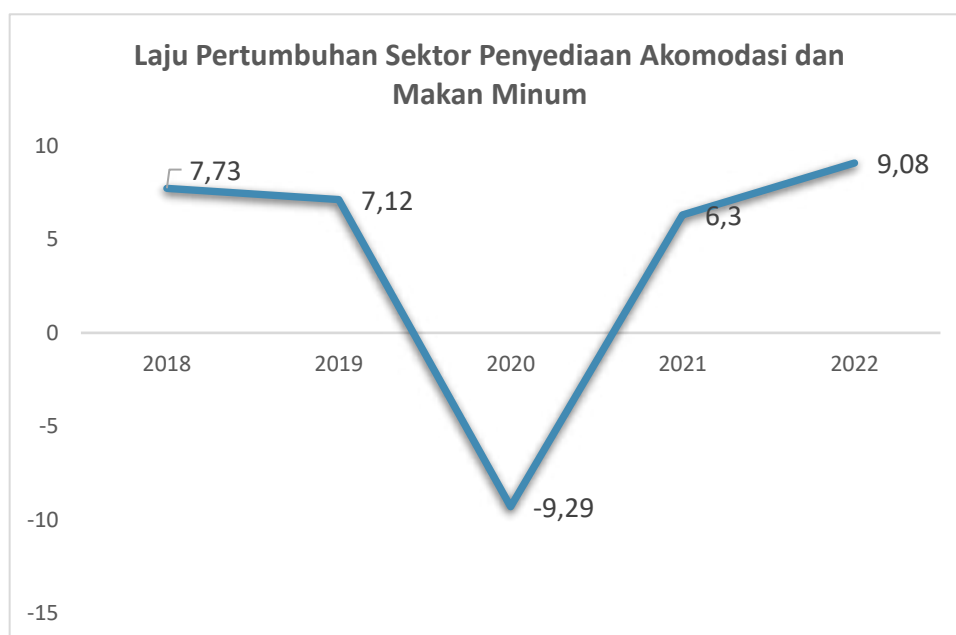
Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,75%	9,08%	1210,67%	1,75%	518,86%

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan penyumbang ke-enam terbesar bagi PDRB ADHB Kota Blitar tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 5,48% atau sebesar Rp. 429,55 milyar. Meninjau data dalam Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan 2023, kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung signifikan berada diatas 5 persen. Rata-rata pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7 persen per tahun, namun pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar -9,29 persen sebagai dampak bencana nasional Covid-19. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian secara nasional, mulai tahun 2021 sektor ini terus menunjukkan peningkatan hingga kembali tumbuh 9,08 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.3.24
Laju Pertumbuhan dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum Tahun 2018 - 2022

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Pertumbuhan	7,73	7,12	-9,29	6,30	9,08
2.	PDRB ADHB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (dalam juta rupiah)	337.320	365.960	338.440	376.590	429.550

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Kota Blitar Dalam Angka 2023, diolah.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Kota Blitar Dalam Angka 2023, diolah.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Kota Blitar Dalam Angka 2023, diolah.

Jumlah rumah makan/restoran yang ada di Kota Blitar pada tahun 2022 mencapai 321 unit, meningkat hampir mencapai 50 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan untuk jumlah pengunjung hotel tahun 2019 – 2022 cenderung menurun sebagai dampak terjadinya Covid-19, penurunan ini tentunya berdampak terhadap pergerakan wisatawan secara nasional. Namun dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang diberlakukan secara nasional dan kebijakan-kebijakan daerah dengan adanya pelaksanaan event-event regional maka, kunjungan hotelpun semakin meningkat hingga mencapai 94.723 orang pada tahun 2022. Dengan semakin bervariasinya tempat-tempat wisata di Kota Blitar seperti Makam Bung Karno, Perpustakaan Bung Karno, Istana Gebang, Agro Belimbing Karang Sari, Fish Garden, Makam Aryo Blitar, Kampung Wisata Batok, Taman Sentul, Waterpark Sumber Udel, Kampung Kendang Sentul, Goa Maria Sendangrejo, Taman Kebon Rojo, Blitar Green Park, Telaga Sumala, dan tempat wisata lainnya berbasis , serta penyelenggaraan event wisata dan budaya skala regional dan nasional seperti Peringatan Perjuangan PETA, Bazar Blitar Jadoel, Pekan Budaya dan Festival Kuliner, BEN Carnival, Festival Batik Blitar Keren, Festival Aryo Blitar, Bedhol Pusaka dan Festival Lampion Grebeg Pancasila, dan event wisata/budaya lainnya, juga mendorong peningkatan kunjungan ke rumah makan/restoran serta hotel-hotel di Kota Blitar. Dari sejumlah tempat wisata tersebut, kunjungan terbanyak oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara berada di Kawasan Wisata Makam Bung Karno, khususnya di Perpustakaan Bung Karno dengan jumlah kunjungan tahun 2022 sebanyak 270.607 orang.

Tabel 2.3.25
Jumlah Rumah Makan/Restoran dan Jumlah Pengunjung Hotel di Kota Blitar
Tahun 2019 – 2022

No	Komponen	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah rumah makan/restoran	172	211	232	321
2.	Jumlah pengunjung hotel	112.842	67.166	71.744	94.723

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2023

Dibandingkan target pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sudah mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 1.210,67%. Namun dalam pelaksanaan urusan pariwisata di Kota Blitar masih menemui kendala yaitu : 1.belum ada kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah terkait pariwisata, 2. belum optimalnya pengelolaan promosi dan paket wisata dan 3. kurang optimalnya pengelolaan data penginapan. Untuk itu Pemerintah Kota Blitar berkomitmen untuk mendorong penetapan perda pariwisata sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan ekonomi berbasis pariwisata, meningkatkan promosi wisata dan budaya berbasis digital, dan melakukan pengelolaan data penginapan.

2. Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
1,50%	2,55%	170%	1,9%	134,21%

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Subsektor ekonomi kreatif terdiri dari 17 sub sektor yaitu kriya; seni pertunjukan; desain produk; seni rupa; kuliner; fotografi; musik; arsitektur; desain interior; fesyen, film, animasi dan video; desain komunikasi visual; televisi dan radio; periklanan; penerbitan; aplikasi; dan pengembangan permainan. Pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar pada tahun 2022 sebanyak 563 pelaku ekraf, bertambah 16 pelaku ekraf dibandingkan tahun 2021 atau meningkat 3,3 persen. Tiga sub sector ekonomi kreatif yang didominasi di Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sub sector kuliner dengan 184 pelaku ekraf atau sebanyak 32,68 persen; sub sector kriya dengan 102 pelaku ekraf atau sebanyak 18,12 persen; dan sub sector seni fashion dengan 70 pelaku ekraf atau sebanyak 12,43 persen. Dengan peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar, khususnya dibidang kuliner,

tentu ikut mendorong peningkatan PDRB sektor akomodasi dan makan minum sebagai indicator perkembangan pariwisata di Kota Blitar.

Tabel 2.3.26
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Blitar Tahun 2021-2022

No	Sub Sektor	2021	2022
1	2	3	4
1	Periklanan	6	9
2	Arsitektur	3	3
3	Desain interior	18	19
4	Desain komunikasi visual	20	12
5	Desain produk	24	26
6	Fashion	70	70
7	Fotografi	11	12
8	Penerbitan	11	12
9	Kriya	96	102
10	Kuliner	179	184
11	Musik	14	14
12	Pengembangan permainan	19	6
13	Seni pertunjukan	40	56
14	Seni rupa	23	27
15	Aplikasi	4	4
16	Televisi dan radio	2	2
17	Film, animasi dan video	5	5
		545	563

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023, diolah.

Sebagai salah satu sektor potensial dalam menggerakkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Blitar mempunyai kebijakan untuk mengarusutamakan ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi digital sebagai salah satu strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Blitar seperti Blitar Creative Festival dan event-event ekonomi kreatif lainnya. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Blitar menemui beberapa kendala yaitu masih lemahnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk memproses perijinan sesuai aturan, belum optimalnya pembinaan dan pelatihan pelaku ekonomi kreatif dan belum optimalnya pengelolaan data ekonomi kreatif. Untuk itu agar potensi sektor ekonomi kreatif dapat terus menjadi penggerak perekonomian di Kota Blitar, akan dilakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam memproses perijinan sesuai aturan, mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pelatihan ekonomi kreatif khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif unggulan, serta dengan mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif sebagai basis data perencanaan kedepannya.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 7,00.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
16.	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.669.130.400	2.638.863.432,50		
	- Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75%	9,08%	1210,67%	Program Pemasaran Pariwisata	281.318.200	272.067.894,00		
	- Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,50%	2,55%	170%	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	82.829.960	82.708.200,00		
Rata-rata capaian				690,34%	TOTAL	3.033.278.560,00	2.993.639.526,50	98,69%	7,00

KINERJA SASARAN 18

Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan

Indikator : PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

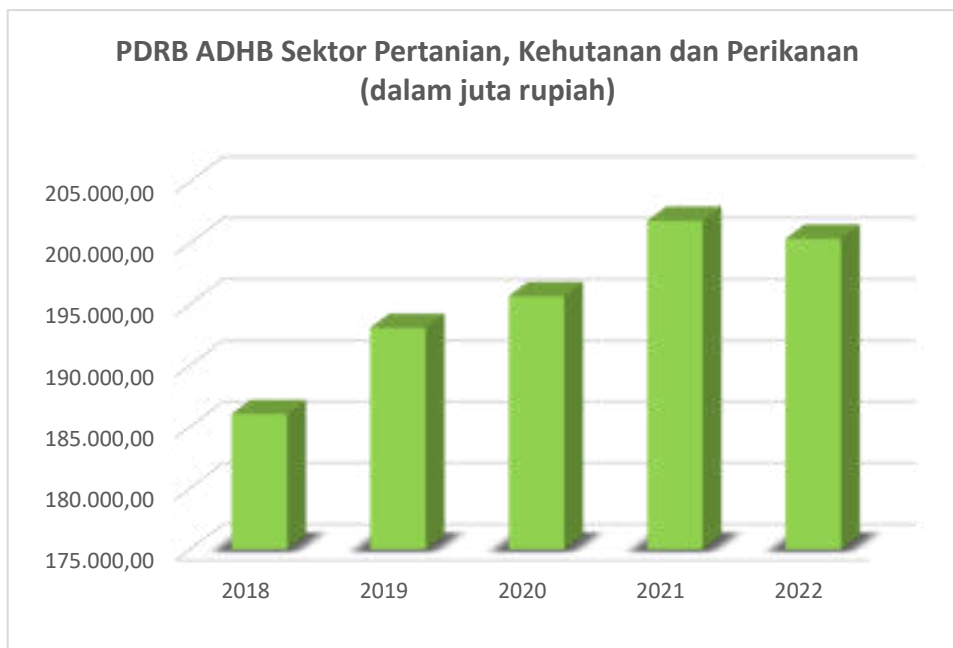
Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
196,82 (dalam milyar)	200,34 (dalam milyar)	101,79%	200,79 (dalam milyar)	99,78%

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sector/lapangan usaha yang ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Blitar. Walaupun kontribusi PDRB sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2022 hanya 2,56 persen, namun sector ini terus didorong Pemerintah Kota Blitar ditengah isu ketahanan pangan secara nasional. Meninjau data tahun 2018 – 2022, PDRD ADHB sector pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2022 mencapai Rp. 200,34 milyar, meningkat 7,6 persen dibandingkan tahun 2018, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2021, PDRB sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp. 1,46 milyar.

Tabel 2.3.29
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Tahun 2018 - 2022

No	Sektor / Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	186.040,7	193.059,9	195.650	201.800	200.340

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2023, diolah.

Laju pertumbuhan sector pertanian, kehutanan dan perikanan selama tahun 2018 – 2021 cenderung meningkat walaupun lambat, bahkan dengan terjadinya bencana Covid-19 pada tahun 2020 yang hampir seluruh sektor ekonomi mengalami kontraksi, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan. Justru kontraksi sektor ini baru terjadi di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan -6,87 persen.



Sumber: Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2022 dan Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2023, diolah.

Sebagai kawasan perkotaan, pertanian di Kota Blitar diarahkan pada pertanian perkotaan yang merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya. Luas baku lahan sawah di Kota Blitar tahun 2022 sebesar 1.026 Ha yang berupa sawah irigasi teknis, sedangkan luas lahan bukan sawah yang berupa tegal,

kolam dan lainnya sebesar 72 Ha. Lahan sawah dan bukan sawah tersebut digunakan untuk kegiatan pertanian dan perikanan berupa tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Untuk tanaman pangan berupa padi dan jagung dengan produktivitas masing-masing sebesar 71,63 kw/ha dan 46,50 kw/ha. Dominasi hasil pertanian hortikultura untuk tanaman hias meliputi bunga melati dengan produksi 2.845 kg; dominasi buah-buahan adalah buah Belimbing dengan total produksi 1.190 kw; tanaman sayuran adalah cabai rawit dengan produksi sebesar 1.917 kw. Sedangkan dominasi hasil peternakan adalah ayam petelor sebanyak 430.000 ekor. Dominasi hasil perikanan adalah lele dengan produksi 106.480 kg.

Luas lahan sawah dan bukan sawah Kota Blitar Tahun 2021 – 2022 (Ha)



Bila dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 telah mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 101,79 persen. Namun dengan data yang menunjukkan penurunan PDRB sector ini, maka Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan upaya tindaklanjut dalam rangka meningkatkan nilai tambah sector pertanian dan perikanan serta pengendalian alih fungsi lahan melalui:

1. Peningkatan kapasitas lahan pertanian melalui penyediaan prasarana, penggunaan pupuk organik dan penerapan pola tanam padi sehat
2. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
3. Peningkatan kualitas, nilai tambah produk perikanan serta memperluas jangkauan pemasaran dengan pelatihan dan pendampingan serta memanfaatkan platform digital
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani terkait manajemen budidaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta daya saing produk.

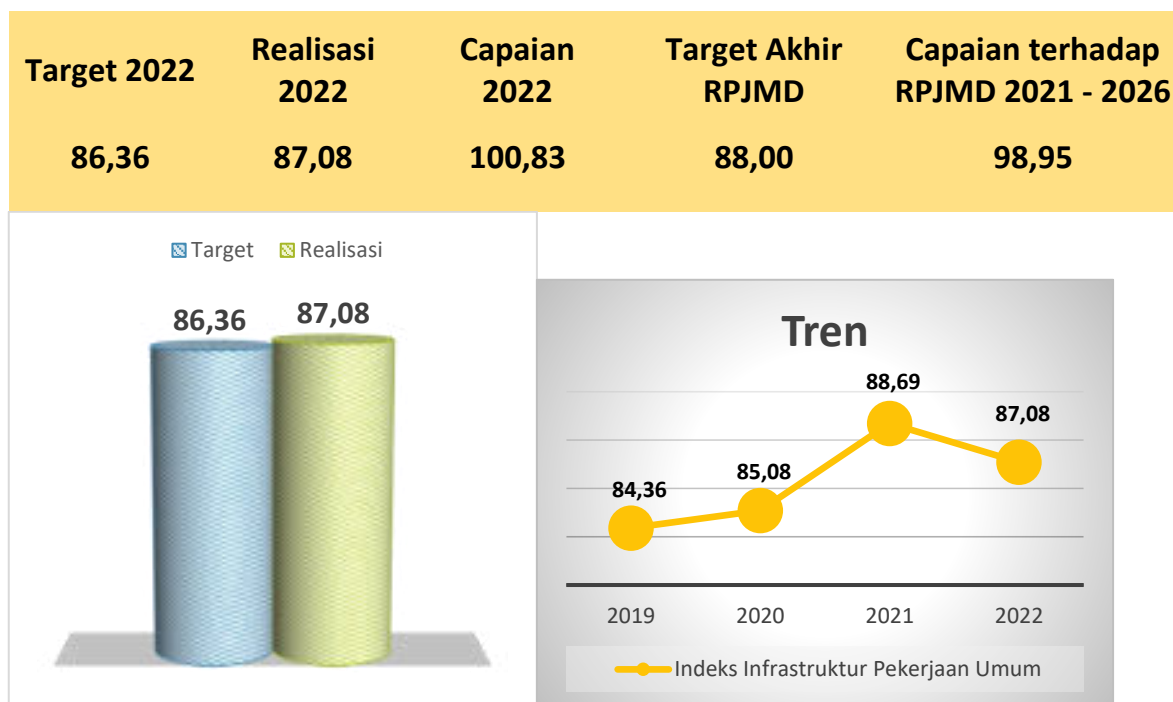
Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,03.

No	Sasaran RPJMD/Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 *100	10=5/9
18.	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	660.673.325	645.030.925,00		
	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,82 (dalam milyar)	200,34 (dalam milyar)	101,79%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.306.104.487	4.282.425.870,43		
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	492.062.354	489.535.200,00		
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	91.487.000	91.487.000,00		
					Program Perizinan Usaha Pertanian	107.335.800	106.335.800,00		
					Program Penyuluhan Pertanian	1.416.118.700	1.376.778.534,00		
					TOTAL	7.073.781.666,00	6.991.593.329,43	98,84%	1,03

KINERJA SASARAN 19

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja :
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum



Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Dengan adanya pembangunan maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur di Kota Blitar dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun salah satu kinerja utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum dengan indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Kota Blitar mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 0,72 poin dan 3,61 poin. Pada tahun 2022 Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum mencapai 87,08, mengalami penurunan 1,61 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 88,69.

Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum diantaranya yaitu:

1. Peran stakeholder dalam peningkatan infrastruktur
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam musrenbang

Sedangkan faktor penghambat capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu:

- 1) Kurangnya data pendukung jumlah kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
- 2) Skala prioritas penanganan infrastruktur belum sepenuhnya sinkron dengan update database kondisi infrastuktur

Memperhatikan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka tindak lanjut untuk meningkatkan capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah:

- 1) Adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk pendataan bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum kota.
- 2) Sinkronisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,09 masuk kategori efisien.

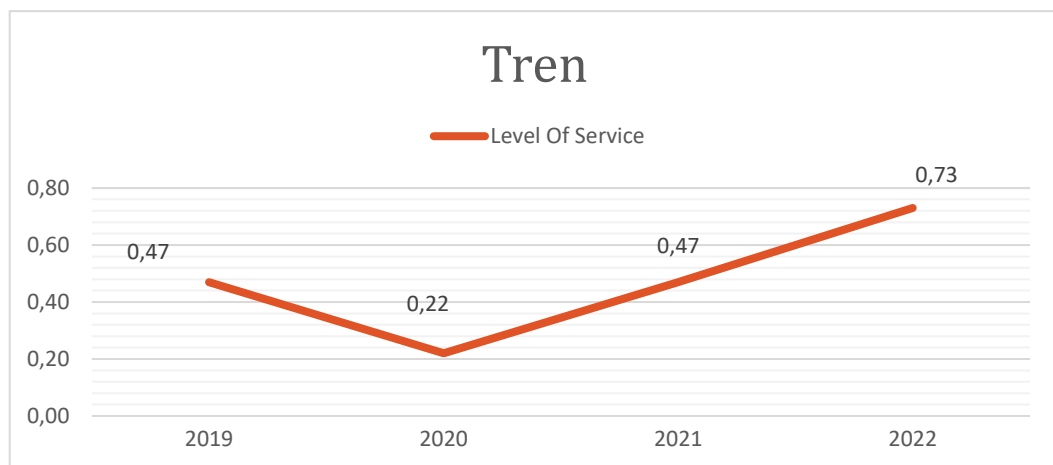
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realis asi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerap an	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	8	$9=8/7*100$	$10=5/9$
19.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum				Program Penyelenggaraan Jalan	19.093.886.247	17.269.372.192,88		
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,36	87,08	100,83%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	12.090.246.519	11.805.415.500		
					Program Penataan Bangunan Gedung	8.794.050.690	7.575.512.513		
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	3.913.710.571	3.816.804.800		
					TOTAL	43.891.894.027,00	40.467.105.005,88	92,20%	1,09

KINERJA SASARAN 20

Meningkatnya kualitas perhubungan

Indikator Kinerja :
Level Of Service

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
C	C	100	B	32,3



Tingkat pelayanan jalan atau disebut Level Of Service (LoS) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Level of Service menggambarkan kondisi operasional arus lalu lintas dan persepsi pengemudi dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, kebebasan bergerak, keamanan dan keselamatan. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan.

Pengukuran kualitatif yang menyatakan operasional lalu-lintas dan pandangannya oleh pengemudi, dibutuhkan untuk memperkirakan tingkat kemacetan pada fasilitas jalan raya. Pengukuran tingkat pelayanan jalan didasarkan pada tingkat pelayanan dan dimaksudkan untuk memperoleh faktor-faktor, yaitu: kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak dan keamanan. Tingkat pelayanan memiliki selang dari A sampai dengan F. Tingkat pelayanan A mewakili kondisi operasi pelayanan terbaik dan tingkat pelayanan F mewakili kondisi operasi pelayanan terburuk.

Tabel 2.3.30

Tabel Level Of Service		
Tingkat Pelayanan	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
A	0 - 0,20	60
B	0,21 - 0,44	55
C	0,45 - 0,74c	50
D	0,75 - 0,84	40
E	0,85 - 1	30-35
F	> 1	<30

Secara angka Nilai Level of Service Kota Blitar mengalami peningkatan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Namun hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan jalan di Kota Blitar terus mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.

Salah satu faktor yang menghambat capaian Level of Service yaitu rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas. Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut dalam meningkatkan pelayanan jalan di Kota Blitar yaitu :

- 1) Melalui pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- 2) Melalui Pelaksanaan pengendalian operasional di lapangan sesuai dengan perkembangan transportasi
- 3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas baik prasarana maupun perlengkapan jalan

Dengan demikian untuk capaian kinerja LOS ini bila dibandingkan dengan realisasi anggaran menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,04 atau masuk kategori efisien.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	8	$9=8/7*100$	$10=5/9$
20.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan								
	Level of Service	C	C	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	21.498.338.629,00	20.576.183.942,22	95,71%	1,04

KINERJA SASARAN 21

Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja: Rasio Rumah Layak Huni

Target 2022 : 0,248

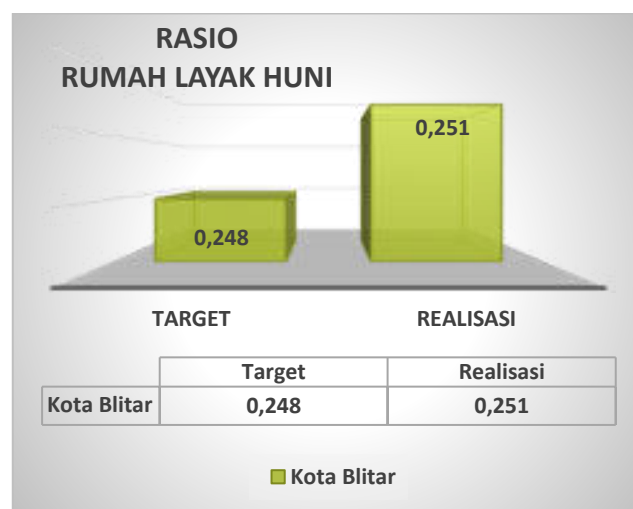
Realisasi 2022 : 0,251

Capaian 2022 : 101,21%

RPJMD 2026

Target 0,255

Capaian 98,43%



Rasio rumah layak huni menjadi salah satu indikator sasaran pembangunan di Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun tertentu.

Dimana rumah layak huni dapat diartikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balak, dan struktur atas. Kecukupan minimum luas bangunan 9 m² / orang, sedangkan menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.

Faktor pendorong tercapainya target yang direncanakan adalah karena **adanya dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya membangun / meningkatkan rumah sendiri**. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti **program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya**.

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diantaranya adalah dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 194 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 68 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 20 unit. Sehingga menghasilkan capaian rasio rumah layak huni di Kota Blitar sebesar 0,251 dari jumlah seluruh penduduk di Kota Blitar. Artinya sampai pada akhir tahun 2022 jumlah rumah layak huni di Kota Blitar sejumlah 39.841 unit dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 158.558.

Kondisi ini meningkat 1,19% dari tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.31
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019 – 2022

Jumlah Penduduk (orang)				Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)				Rasio Rumah Layak Huni			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
157.909	158.343	158.244	158.558	33.069	38.347	39.187	39.841	0,209	0,242	0,248	0,251

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Melihat realisasi kinerja rasio rumah layak huni dengan target 0,248 tercapai sebesar 0,251 maka sudah melebihi target RPJMD 2022 sehingga keberhasilan ini perlu dipertahankan di periode selanjutnya hingga mencapai target 100%.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
21.	Meningkatnya akses rumah layak huni								

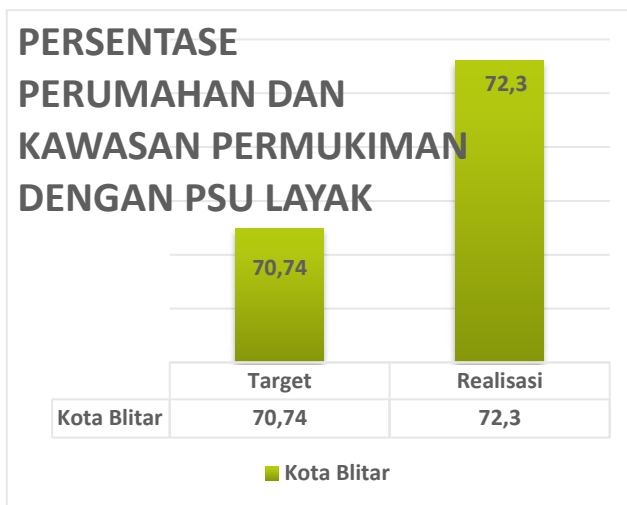
No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
	Rasio rumah layak huni	0,248	0,251	101,21%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.306.705.100,00	5.279.736.600,00		
					Program Pengembangan Perumahan	3.144.968.608,00	2.867.990.356,25		
					TOTAL	8.451.673.708,00	8.147.726.956,25	96,40%	1,05

KINERJA SASARAN 22

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman

1. Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak

Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
70,74%	72,30%	102,21%	85,64%	84,42%



Indikator ini dihitung dengan formula (**Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak / Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%**)

Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dimaksud disini meliputi:

- Jalan lingkungan
- Ruang Terbuka non Hijau
- Sanitasi
- Air Minum
- Rumah Ibadah
- Jaringan Listrik
- Penerangan Jalan Umum (PJU)

Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak pada tahun 2020 mencapai 63,30% atau ada 119 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188. Kondisi ini meningkat menjadi 67,02% pada tahun 2021 dimana terdapat 126 jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari total 188. Dan kondisi terkini yakni pada tahun 2022 mampu mencapai 72,30% dengan cakupan jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak sebesar 136 unit.

Peningkatan persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak ini karena adanya Program Kawasan Permukiman serta Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang digunakan untuk penataan kawasan permukiman pendukung wisata, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan drainase lingkungan di kawasan kumuh, pembangunan dan pemeliharaan di kawasan permukiman untuk mencegah kumuh, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Adanya perubahan kebijakan yang signifikan pada luas kawasan permukiman sejak tahun 2019 yaitu karena adanya pembaruan (update) data sehingga luas kawasan prioritas yang harus ditangani bertambah. Adanya luasan yang belum tertangani antara lain kendalanya adalah penanganan untuk intervensi di daerah strain sungai yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.3.32
Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak	62,23	63,30	67,02	72,30

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.1	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	117	119	126	136
1.2	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman	188	188	188	188

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

2. Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
96%	98,27%	102,36%	100%	98,27%



Tabel 2.3.33
Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	93,83%	98,86%	96,42%	98,27%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

DATA CAPAIAN AKSES LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2022 KOTA BLITAR							
No	KELURAHAN	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa tangki septik pribadi	Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDT	Jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALDS	TOTAL	Prosentase (%)
1	KEPANJENKIDUL	2.788	2.356	333	0	2.689	96,45
2	NGADIREJO	1.252	1.201	38	0	1.239	98,96
3	SENTUL	2.745	2.543	109	46	2.698	98,29
4	KAUMAN	2.177	1.663	449	55	2.167	99,54
5	TANGGUNG	2.041	1.927	36	38	2.001	98,04
6	BENDO	2.082	1.896	138	0	2.034	97,69
7	KEPANJENLOR	1.991	1.809	161	0	1.970	98,95
	TOTAL KEK. KEPANJENKIDUL	15.076	13.395	1.264	139	14.798	98,27
8	PAKUNDEN	3.771	3.324	423	0	3.747	99,36
9	BLITAR	1.665	1.484	157	0	1.641	98,56
10	TLUMPU	1.394	1.342	51	0	1.393	99,93
11	TURI	1.153	1.063	0	72	1.135	98,44
12	KARANGSARI	1.843	1.643	180	0	1.823	98,91
13	SUKOREJO	5.088	4.090	803	25	4.918	96,66
14	TANJUNGSARI	3.212	3.002	169	0	3.171	98,72
	TOTAL KEK. SUKOREJO	18.126	15.948	1.783	97	17.828	98,66
15	GEDOG	3.863	3.780	10	0	3.790	98,11
16	PLOSOKEREP	1.706	1.609	39	0	1.648	96,60
17	KLAMPOK	1.717	1.701	0	0	1.701	99,07
18	SANANWETAN	4.834	4.685	87	0	4.772	98,72
19	REMBANG	1.144	1.097	0	0	1.097	95,89
20	KARANGTENGAH	2.512	2.354	72	27	2.453	97,65
21	BENDOGERIT	3.713	3.613	77	0	3.690	99,38
	TOTAL KEK. SANANWETAN	19.489	18.839	285	27	19.151	97,92
JUMLAH		52.691	48.182	3.332	263	51.777	98,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Berkaitan dengan sanitasi, jumlah rumah yang tidak memiliki jamban yaitu 1,73%. Ini berarti sebanyak 98,27% rumah tangga di Kota Blitar pada tahun 2022 telah memiliki sanitasi yang baik. Hal ini tidak lepas dari bantuan pemerintah untuk membangunkan fasilitas tempat buang air besar bagi rumah tangga miskin.

Pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dari tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 mencapai 93,83% meningkat di tahun 2020 menjadi 98,86% dan kembali turun menjadi 96,42% pada tahun 2021. Hal ini sangat dipengaruhi oleh terjadinya penambahan jumlah rumah tangga namun fasilitas tempat buang air besar masih sharing jamban dengan rumah tangga yang lain dalam 1 rumah atau karena terbatasnya ketersediaan lahan. Selain itu terdapat bangunan SPALD yang memerlukan dukungan dan peran serta Pemerintah agar lebih optimal dalam pengelolaannya.

Namun kondisi ini kembali meningkat di tahun 2022 menjadi 98,27%. Peningkatan tersebut ditunjang oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya akses sanitasi layak dan sinergitas program kegiatan lintas sektor salah

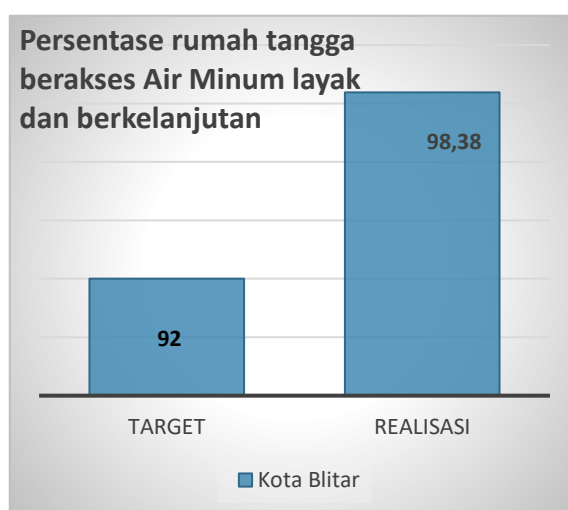
satunya dengan tercapainya ODF (Open Defecation Free) di tiga kecamatan wilayah Kota Blitar.

Guna mempertahankan dan meningkatkan pencapaian rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan perlu diupayakan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakan optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- 2) Usulan adanya penambahan alokasi pagu anggaran dimana tidak hanya bersumber dari DAK namun dari APBD karena sangat menunjang ketercapaian SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
- 3) Dilaksanakan sosialisasi yang masif bagi pemerintah dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi yang layak

3. Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
92%	98,38%	106,93%	100%	98,38%



Tabel 2.3.34

Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Berkelanjutan
Tahun 2019 – 2022

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	87,29%	89,37%	98,35%	98,38%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

**DATA CAPAIAN AKSES PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM TAHUN 2022
KOTA BLITAR**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KK	CAPAIAN AIR MINUM LAYAN						BELUM TERLAYANI	PROSENTASE (%)
			JARINGAN PERPIPAAN (JP) NON BUMDAM	JARINGAN PERPIPAAN (JP) BUMDAM	TOTAL TERLAYANI JARINGAN PERPIPAAN	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)	TOTAL JP DAN BJP	PROSENTASE (%)		
	SUKOREJO	18.126	111	2.340	2.451	15.275	17.726	97,79	400	2,21
1	TLUMPU	1.394	0	28	28	1.301	1.329	95,34	65	4,66
2	KARANGSARI	1.843	50	206	256	1.518	1.774	96,26	69	3,74
3	TURI	1.153	0	382	382	753	1.135	98,44	18	1,56
4	BLITAR	1.665	0	130	130	1.506	1.636	98,26	29	1,74
5	SUKOREJO	5.088	1	768	769	4.222	4.991	98,09	97	1,91
6	PAKUNDEN	3.771	60	535	595	3.106	3.701	98,14	70	1,86
7	TANJUNGSARI	3.312	0	291	291	2.869	3.160	98,38	52	1,62
	KEPANJENKIDUL	15.076	208	1.982	2.190	12.702	14.892	98,78	184	1,22
8	KEPANJENKIDUL	2.788	0	571	571	2.193	2.764	99,14	24	0,86
9	KEPANJENLOR	1.991	0	535	535	1.437	1.972	99,05	19	0,95
10	KAUMAN	2.177	0	337	337	1.823	2.160	99,22	17	0,78
11	BENDO	2.082	2	120	122	1.933	2.055	98,70	27	1,30
12	TANGGUNG	2.041	197	198	395	1.620	2.015	98,73	26	1,27
13	SENTUL	2.745	0	182	182	2.520	2.702	98,43	43	1,57
14	NGADIREJO	1.252	9	39	48	1.176	1.224	97,76	28	2,24
	SANANWETAN	19.489	479	2.136	2.615	16.603	19.218	98,61	271	1,39
15	REMBANG	1.144	0	61	61	1.050	1.111	97,12	33	2,88
16	KLAMPOK	1.717	30	21	51	1.641	1.692	98,54	25	1,46
17	PLOSOKEREP	1.706	256	219	475	1.190	1.665	97,60	41	2,40
18	KARANGTENGAH	2.512	41	512	553	1.877	2.430	96,74	82	3,26
19	SANANWETAN	4.834	0	756	756	4.040	4.796	99,21	38	0,79
20	BENDOGERIT	3.713	60	208	268	3.412	3.680	99,11	33	0,89
21	GEDOG	3.863	92	359	451	3.393	3.844	99,51	19	0,49
	JUMLAH TOTAL	52.691	798	6.438	7.236	44.580	51.836	98,38	855	1,62

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan penerima layanan SPM secara nasional sebagai berikut:

Tabel 2.3.35
JENIS LAYANAN SPM
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang PU terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Kajian Pemetaan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kota Blitar yang dilakukan pada skala Kota Blitar. Akses terhadap Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Kajian dilakukan sesuai kapasitas debit sumber air baku dan peta kebutuhan masyarakat.

Selain adanya kegiatan tersebut, terdapat faktor pendukung lainnya sehingga sasaran ini mampu tercapai targetnya. Faktor pendukung tersebut yakni adanya peran serta BUMD (PDAM) dalam pengelolaan air minum, peran serta masyarakat melalui penyediaan lahan untuk air minum berbasis masyarakat (SPAM Masyarakat) serta adanya peran aktif Pemerintah dalam memberikan alokasi anggaran untuk pencapaian air minum yang layak.

Dari beberapa faktor pendukung tersebut mampu menghasilkan capaian SPM atau sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.3.36
CAPAIAN SPM

PEMEMUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				98,38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.70 %
		52,691	51,836	855	98,38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.67 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	98.34 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	52,691	51,836	855	98.38 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	95	5	95.00 %
	3 . Jaringan perpipaan	7,256	7,256	0	100.00 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	44,58	44,58	0	100.00 %

Berkaitan dengan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebagaimana tersebut diatas, maka jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum yang layak dan berkelanjutan adalah sebesar 1,62%.

Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih mengandalkan penggunaan sumber air bersih individual padahal secara teknis untuk kawasan perkotaan seharusnya memakai sistem perpipaan. Selain itu pengelola SPAM (OMS) Non BUMD kurang optimal dalam mengelola SPAM yang telah terbangun. Ditambah lagi masih rendahnya sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan. Sehingga kedepan perlu untuk diupayakan langkah – Langkah antara lain :

1. Pembinaan OMS secara rutin dan berkesinambungan dengan harapan adanya komitmen pengelola dan penerima manfaat
2. Perlu peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan atau SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)
3. Pemberian sosialisasi yang masif terhadap masyarakat tentang kualitas air sumur rumah tangga yang ada di Kota Blitar, serta

4. Usulan adanya penambahan alokasi pagu anggaran dimana tidak hanya bersumber dari DAK namun dari APBD karena sangat menunjang ketercapaian SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut :

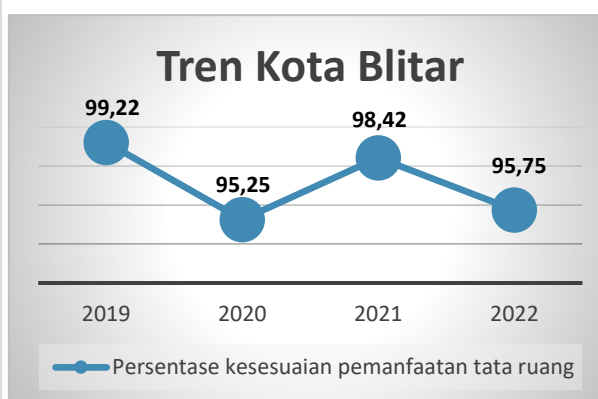
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	8	$9=8/7 \times 100$	$10=5/9$
22.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman								
	- Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak	70,74%	72,30%	102,21%	Program Kawasan Permukiman	10.984.314.041,00	10.888.931.240,00		
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.925.874.580,00	1.920.110.586,00		
	- Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	96%	98,27%	102,36%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.618.115.500,00	1.521.892.866,00		
	- Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	92%	98,38%	106,93%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	145.117.941,00	110.338.000,00		
Rata-rata capaian				103,83%	TOTAL	14.673.422.062,00	14.441.272.692,00	98,42%	1,05

KINERJA SASARAN 23

Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Indikator Kinerja :
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
95,35	95,75	100,42%	95,55%	100,21%



Kinerja sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang, pada tahun 2022 terealisasi 95,75% dari target 95,35% sehingga tercapai 100,42% dan masuk dalam atribut **Sangat Berhasil** serta dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.37
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2022

RDTR Kota Blitar Tahun 2017-2037		Penyimpangan	% Penyimpangan	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Total Luas (Ha)		
ZONA LINDUNG				
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Taman & Hutan Kota, RTH Fungsi Tertentu)	50,84	9,576	18.84%	81.16%
Kawasan Sempadan Mata Air	85,78	0,473	0.55%	99.45%
Kawasan Sempadan Rel KA	21,14	18,002	85.16%	14.84%
Kawasan Sempadan SUTT	30,25	7,43	24.56%	75.44%
Kawasan Sempadan Sungai	155,05	28,094	18.12%	81.88%
Kawasan Sempadan Embung	0,26	0,00	0.00%	100.00%

KESESUAIAN PADA KAWASAN LINDUNG				81.48%
KAWASAN BUDIDAYA				
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	34,81	17,68	50.79%	49.21%
Kawasan Industri (Industri Kecil & Aneka Industri)	69,19	16,646	24.06%	75.94%
Kawasan Olahraga	31,38	3,204	10.21%	89.79%
Kawasan Pariwisata	12,21	2,165	17.73%	82.27%
Kawasan Pelayanan Kesehatan	13,7	1,137	8.30%	91.70%
Kawasan Pelayanan Pendidikan	56,52	4,142	7.33%	92.67%
Kawasan Pelayanan Peribadatan	3,08	0,358	11.62%	88.38%
Kawasan Pelayanan Sosial Budaya	2,42	1,312	54.21%	45.79%
Kawasan Pelayanan Transportasi	4,33	0,00	0.00%	100.00%
Kawasan Perdagangan dan Jasa	286,92	1,558	0.54%	99.46%
Kawasan Perkantoran	39,77	7,21	18.13%	81.87%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	13,41	0,06	0.45%	99.55%
Kawasan Pertanian	681,43	13,505	1.98%	98.02%
Kawasan Perumahan	1669,5	6.528	0.39%	99.61%
Kawasan Pembangkit Listrik	1,63	0,00	0.00%	100.00%
TPA	5,35	0,00	0.00%	100.00%
KESESUAIAN PADA KAWASAN BUDIDAYA				97.42%
KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG				95.75%

Pencapaian kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai pencapaian misi ke 4 RPJMD 2021 – 2026 “Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, dimana diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Namun melihat pencapaian kesesuaian pemanfaatan ruang yang fluktuatif mulai tahun 2019 – 2022 yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman banyak pihak bahwa berkegiatan harus memperhatikan RTRW dan RDTR, maka perlu dilakukan upaya dan

strategi perbaikan antara lain:

- 1) Optimalisasi fungsi pengendalian dan melaksanakan penyusunan revisi RDTR dan revisi RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung melalui:
 - a. Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan Gedung
 - b. Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
- c. Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan melalui:
 - a. Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
 - b. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota
- c. Peningkatan kualitas jasa konstruksi melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
 - c. Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi
- d. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang melalui:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan perwujudan pola ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
 - c. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui:
 - b. Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
- c. Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan melalui:
 - a. Fasilitasi sengkata tanah garapan
 - b. Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah kota

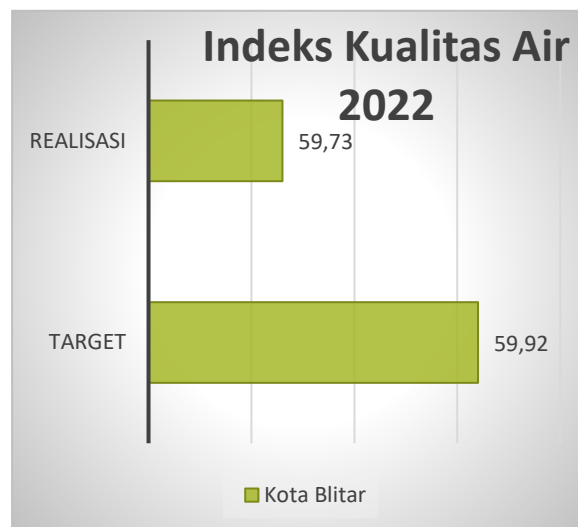
Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
23.	Meningkatnya kualitas penataan ruang								
	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	95,35	95,75	100,42%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.195.187.140,00	1.114.482.846,80	93,25%	
	Capaian			100,42%	TOTAL	1.195.187.140,00	1.114.482.846,80	93,25%	1,08

KINERJA SASARAN 24 Meningkatnya Kualitas Air

**Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Air**

Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
59,92	59,73	99,68%	67,12	88,99%



Tabel 2.3.38
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	Kab./Kota	Luas Wilayah (km ²)	IKU	IKA	IKL	IKLH
1	2016	Kota Blitar	32,8	99	45	41,13	59,65
2	2017	Kota Blitar	32,58	84,8	50	51,03	60,86
3	2018	Kota Blitar	32,58	84,81	54,67	54,15	63,5
4	2019	Kota Blitar	32,58	82,77	55,33	54,23	63,12
5	2020	Kota Blitar	32,58	82,63	56,32	54,23	66,52
6	2021	Kota Blitar	32,58	83,76	51,58	38,52	61,75
7	2022	Kota Blitar	32,58	85,9	59,73	31,5	64,15

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH 2022} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 59,73) + (0,405 \times 85,9) + (0,219 \times 31,5) \\
 &= 22,45848 + 34,7895 + 6,8985 \\
 &= 64,15 \text{ (Sedang)}
 \end{aligned}$$

RENTANG NILAI IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2022

Meski masih dalam kategori sedang, secara angka kualitas air di Kota Blitar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh ketaatan sektor industri, ternak dan sektor domestik dan upaya pemantauan, pencegahan dan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.

Perhitungan Indeks Pencemaran Air diambil dari uji badan air yang dilakukan di 19 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 18 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami cemar ringan, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar sedang maupun berat. Sehingga menghasilkan IKA sebesar 59,73. Realisasi ini belum memenuhi dari target yang ditetapkan sebesar 59,92. Hal ini disebabkan masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Air. Sehingga kedepan perlu ditempuh upaya antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pemantauan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan serta melakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang masih membuang limbahnya kesungai untuk membuat IPAL secara terpusat serta memberikan rekomendasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,07.

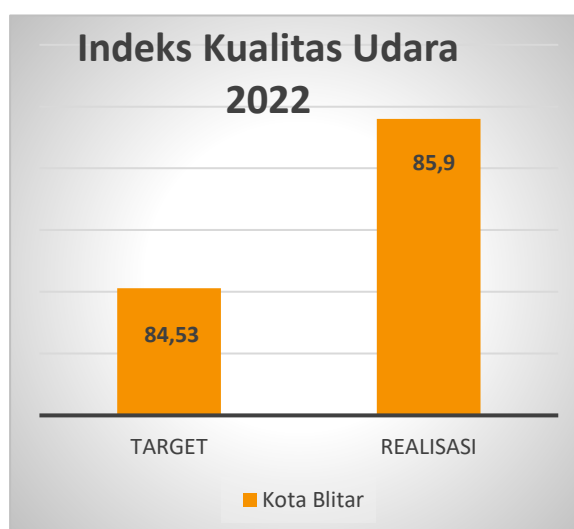
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 * 100$	6	7	8	$9=8/7 * 100$	$10=5/9$
24.	Meningkatnya kualitas air				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	377.573.170,00	356.568.369,00		
	Indeks kualitas air	59,92	59,73	99,68%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.997.400,00	13.304.000,00		
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	143.567.900,00	111.377.600,00		

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
					Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	345.787.500,00	342.702.490,00		
					TOTAL	886.925.970,00	823.952.459,00	92,90%	1,07

KINERJA SASARAN 25 Meningkatnya Kualitas Udara

Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Udara

Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
84,53	85,9	101,62 %	88,33	97,25%



Tabel 2.3.39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	Kab./Kota	Luas Wilayah (km ²)	IKU	IKA	IKL	IKLH
1	2016	Kota Blitar	32,8	99	45	41,13	59,65
2	2017	Kota Blitar	32,58	84,8	50	51,03	60,86
3	2018	Kota Blitar	32,58	84,81	54,67	54,15	63,5
4	2019	Kota Blitar	32,58	82,77	55,33	54,23	63,12
5	2020	Kota Blitar	32,58	82,63	56,32	54,23	66,52
6	2021	Kota Blitar	32,58	83,76	51,58	38,52	61,75
7	2022	Kota Blitar	32,58	85,9	59,73	31,5	64,15

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH 2022} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 59,73) + (0,405 \times 85,9) + (0,219 \times 31,5) \\
 &= 22,45848 + 34,7895 + 6,8985 \\
 &= 64,15 \text{ (Sedang)}
 \end{aligned}$$

RENTANG NILAI IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2022

Perhitungan Indeks Pencemaran Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Pencemaran Udara.

Tren Indeks Kualitas Udara dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2022 rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas, optimalisasi penggunaan energi alternatif dan optimalisasi pemantauan kualitas udara di Kota Blitar terjaga kualitasnya. Sehingga kedepan perlu dipertahankan keberhasilannya.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,03.

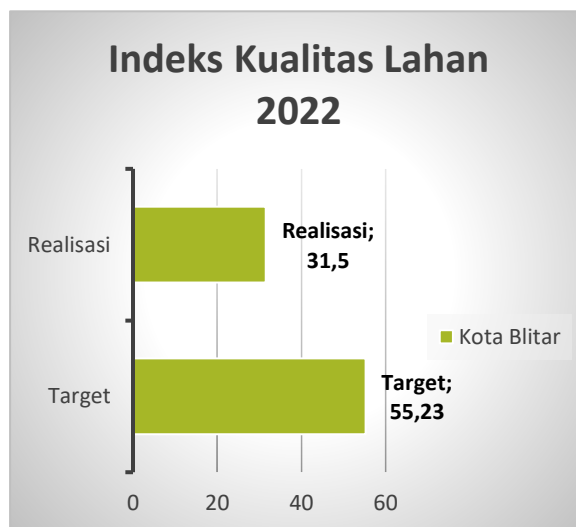
No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} \times 100$	$10 = \frac{5}{9}$
25.	Meningkatnya kualitas udara								
	Indeks kualitas udara	84,53	85,9	101,62 %	Program Pengendalian Pencemara	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%	1,03

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 * 100$	6	7	8	$9=8/7 * 100$	$10=5/9$
					n Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				

KINERJA SASARAN 26 Meningkatnya Kualitas Lahan

Indikator Kinerja :
Indeks Kualitas Lahan

Target	Realisasi	Capaian	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
55,23	31,5	57,03%	57,23	55,04%



Tabel 2.3.40
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	Kab./Kota	Luas Wilayah (km ²)	IKU	IKA	IKL	IKLH
1	2016	Kota Blitar	32,8	99	45	41,13	59,65
2	2017	Kota Blitar	32,58	84,8	50	51,03	60,86
3	2018	Kota Blitar	32,58	84,81	54,67	54,15	63,5
4	2019	Kota Blitar	32,58	82,77	55,33	54,23	63,12
5	2020	Kota Blitar	32,58	82,63	56,32	54,23	66,52
6	2021	Kota Blitar	32,58	83,76	51,58	38,52	61,75
7	2022	Kota Blitar	32,58	85,9	59,73	31,5	64,15

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH 2022} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 59,73) + (0,405 \times 85,9) + (0,219 \times 31,5) \\
 &= 22,45848 + 34,7895 + 6,8985 \\
 &= 64,15 \text{ (Sedang)}
 \end{aligned}$$

RENTANG NILAI IKLH	
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Buruk	$25 \leq x < 50$
Sangat Buruk	$0 \leq x < 25$

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2022

Sebelum tahun 2022 Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas RTH publik dan luas RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial.

Namun sejak tahun 2022 terdapat perbedaan metode penilaian kualitas lahan dimana tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 11,104602 ha luas RTH dan 546,902942 ha tutupan vegetasi relevan lainnya yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Selain itu tanah makam dan area persawahan tidak masuk di perhitungan IKL mulai penilaian tahun 2021 sehingga menjadi faktor pengurang luasan lahan.

Berbagai upaya menjaga kelestarian lingkungan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjaga nilai IKLH agar tetap stabil, namun secara angka masih dibawah realisasi nasional sehingga kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk bisa meningkatkan nilai IKLH dari tahun ke tahun antara lain melalui kebijakan teknis:

1. Penanaman tanaman peneduh disepanjang jalan dan mempertahankan tanaman yang sudah ada.
2. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung peningkatan IKL
3. Penyusunan regulasi yang mewajibkan penanaman tanaman peneduh sesuai dengan kriteria.
4. Melakukan sosialisasi penanaman pohon peneduh kepada masyarakat

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,58 atau masuk kategori tidak efisien

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
26.	Meningkatnya kualitas lahan								
	Indeks kualitas lahan	55,23	31,5	57,03%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%	0,58

KINERJA SASARAN 27

Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

1. Persentase capaian layanan persampahan

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
93%	97,73%	105,09%	98%	99,72%



Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah penurunan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah

penanganan sampah dari berbagai aspek:

1. Pengolahan sampah di TPA = 22.367,20 ton/tahun
2. TPST 3R dan pengomposan = 1.015,60 ton/tahun
3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 3.720,74 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2022 sejumlah 27.732,70 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar.

Keberhasilan capaian ini sangat didukung oleh kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya optimalisasi layanan sampah perkotaan, peningkatan pengelolaan sampah 3R, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup serta pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan yang keseluruhannya telah terangkum dalam kebijakan strategis daerah tentang pengelolaan sampah.

2. Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2021-2026
67%	60%	89,55 %	75%	80,00%



Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 30 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar pada tahun 2022, terdapat 18 usaha yang taat, dan 12 usaha yang tidak taat sehingga menghasilkan capaian sebesar 89,55%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 belum terealisasi 100%.

Kedepan perlu ditempuh strategi optimalisasi pengelolaan limbah B3 serta peningkatan pembinaan pelaku usaha

dan kegiatan penghasil limbah B3.

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- Perlu adanya gerakan pengurangan sampah yang masuk ke TPA dengan optimalisasi gerakan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle). Upaya yang dilakukan antara lain : optimalisasi peran bank sampah, peningkatan composting masyarakat, optimalisasi TPST, pelatihan daur ulang sampah.
- Mengoptimalkan pemantauan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan serta melakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- Upaya peningkatan kapasitas aparatur di jajaran Dinas Lingkungan Hidup dengan mengikuti bintek, diklat teknis, rapat koordinasi dan sejenisnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas.
- Pembinaan dan sosialisasi secara intensif tentang pengolahan sampah dari sumbernya dan pemanfaatan lahan untuk tanaman sebagai kawasan produktif.
- Pelaksanaan pengawasan harus melibatkan pejabat fungsional PPLHD, karena tidak adanya PPLHD maka kegiatan lebih difokuskan untuk upaya pemantauan usaha dan/atau kegiatan dengan perbaikan penjadwalan

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi 0,99 atau masuk kategori tidak efisien.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=4/3 *100	6	7	8	9=8/7 * 100	10=5/9
27.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3				Program Pengelolaan Persampahan	13.230.615.142,00	13.038.166.139,70		
	- Persentase capaian layanan persampahan	93%	97,73%	105,09%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	586.599.287,00	560.915.387,00		
	- Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67	60	89,55 %	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	338.571.500,00	331.219.239,00		
	-				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	42.297.800,00	26.232.000,00		
Rata-rata capaian				97,32%	TOTAL	14.198.083.729,00	13.956.532.765,70	98,30%	0,99

KINERJA SASARAN 28

Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana

Indikator Kinerja :
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
0,56	0,40	71,43%	0,65	61,54%

Tabel 2.3.41
Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana Kota Blitar
Tahun 2022

Kegiatan	2019	2020	2021	2022
Angka IKD	0.38	0.49	0.31	0.40
Rentang Nilai IKD	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2022



Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Blitar tahun 2022 memperoleh skor sebesar 0,40 yang berarti meningkat 0,09 poin dari tahun 2021 yaitu sebesar 0,31.

Indeks Ketahanan

Daerah (IKD) diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengukuran dengan agregat/bobot yang berbeda-beda melalui pertanyaan-pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas yaitu antara lain :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Akumulasi dari tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas :

IKD < 0,4 : Rendah

0,4 < IKD < 0,8 : Sedang

IKD > 0,8 : Tinggi

Adapun hasil pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.42
Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar Tahun 2022

Prioritas	Bobot Standar	Bobot Kota Blitar	Hasil
1	2	3	4
1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan	6%	0,75%	4,5%
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	6%	0,8%	4,8%
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	7,5%	0,59%	4,43%
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana	10,5%	0,65%	6,83%
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	21%	0,32%	6,72%
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	35%	0,27%	9,45%
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.	14%	0,2%	2,8%
	100%	3,58%	39,52%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2022

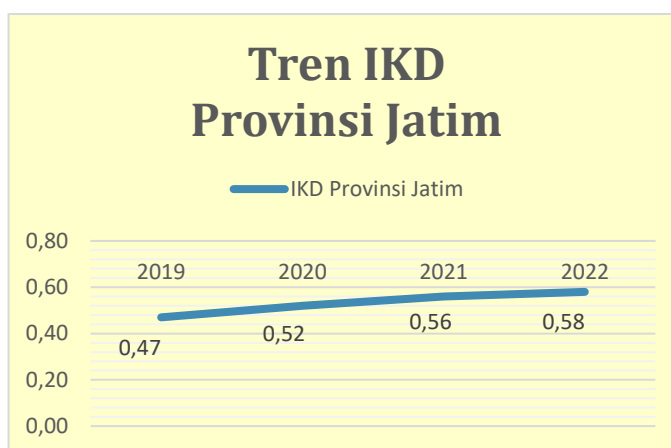
Dari hasil capaian diatas maka disimpulkan bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 sebesar 0,40 atau masuk dalam kategori **SEDANG**. Hal ini dimaksudkan bahwa kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu masih tergolong sedang. Dengan skor capaian 0,40 maka Kota Blitar belum mampu memenuhi target capaian Indeks Ketahanan Daerah.

Belum tercapainya target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dipengaruhi oleh belum tersedianya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana serta minimnya bukti dukung dari Perangkat Daerah dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Tabel 2.3.43
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022

Kegiatan	2019	2020	2021	2022
Angka IKD	0.47	0.52	0.56	0.58
Rentang Nilai IKD	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, 2022



Dari tabel diatas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Jawa Timur untuk tahun 2022 mencapai 0,58 poin meningkat 0,02 dari tahun 2021 yaitu 0,56 poin dengan kategori SEDANG. Hal ini merupakan sebuah pencapaian dalam rangka mewujudkan indikator kinerja utama Jatim tahun 2019-2024 yaitu menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan strategi melalui internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Jika disandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur, capaian IKD Kota Blitar pada tahun 2022 masih dibawahnya. Sehingga kedepan perlu ditingkatkan pencapaiannya melalui :

- 1) Penguatan komitmen pimpinan tentang pentingnya penyusunan Peraturan Daerah sebagai payung hukum penanggulangan bencana
- 2) Perlunya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

- 3) Kerjasama sekaligus penekanan kepada masing-masing Perangkat Daerah tentang pentingnya pemenuhan dokumen untuk pengisian IKD sehingga semua elemen bisa memenuhi syarat minimal dalam memenuhi 71 indikator ketangguhan daerah

Dari hasil pencapaian kinerja diatas didukung dengan program-program sebagai berikut dengan capaian keuangan dan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,82 atau masuk kategori tidak efisien.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5=4/3 * 100$	6	7	8	$9=8/7 * 100$	$10=5/9$
28.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana								
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,56	0,40	71,43%	Program Penanggulangan Bencana	1.192.975.695,00	1.039.082.616,08	87,10	0,82

KINERJA SASARAN 29

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah

1.

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Target : 72,15

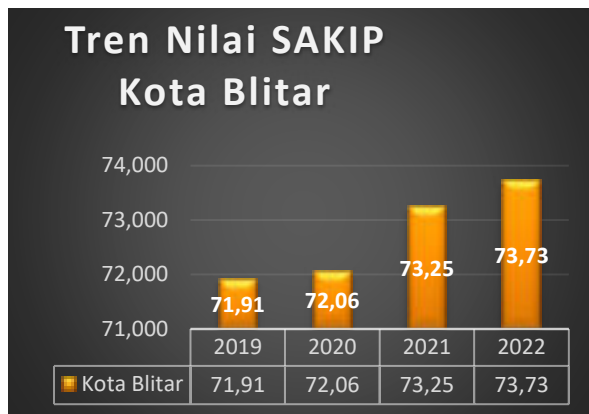
Realisasi : 73,73

Capaian : 102,19%

RPJMD 2026

Target 72,35

Capaian
101,91%



Pencapaian Nilai SAKIP Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh evaluator KemenPAN RB pada tahun berkenaan, dimana pada tahun 2022 tercapai 102,19% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 72,15 terealisasi sebesar 73,73 meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,48 poin. Hal ini sangat didukung adanya:

- 1) Kerjasama tim lintas perangkat daerah sudah terwujud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan tugas
- 2) Ketersediaan data pendukung yang komprehensif untuk proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
- 3) Kebijakan pimpinan dalam mendukung terwujudnya AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Namun secara pencapaian angka perlu untuk ditingkatkan lagi mengingat capaian Kota Blitar masih jauh dibawah capaian Provinsi Jawa Timur sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan sehingga bisa meningkatkan kualitas implementasinya.

Capaian 2022 ini tidak bisa disandingkan secara langsung dengan penilaian tahun sebelumnya karena terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Dimana evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih ditekankan pada **penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja baik pada level**

Pemda maupun level Perangkat Daeranya. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Dari 4 (empat) komponen tersebut Kota Blitar memperoleh penilaian sebagai berikut :

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Blitar menunjukkan bahwa nilai sebesar **73,73** dengan predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat baik"**, yaitu implementasi **SAKIP** sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,56
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,83
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,14
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: LHE SAKIP Tahun 2022 dari KemenPAN RB

dengan penjelasan per komponen sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

- Masih terdapat tujuan/sasaran strategis Pemda yang belum berorientasi outcome misalnya pada sasaran "meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman" lebih tepat dikawal sebagai kinerja outcome pada tingkat PD
- Indikator kinerja belum sepenuhnya kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup. Contoh: PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tidak relevan mengukur kinerja sasaran "terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan. Selain itu juga terdapat indikator kinerja yang bersifat berulang pada PK Walikota Blitar Tahun 2022 yaitu Nilai SAKIP dan Nilai SAKIP dari unsur perencanaan
- Penjabaran kinerja yang disusun bukan berdasarkan isu strategis yang ada di Kota Blitar melainkan masih melihat dokumen perencanaan yang ada, sehingga penjenjangan kinerja belum menggambarkan kerangka berpikir logis dalam pencapaian kinerja
- Pada level PD belum dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, misal pada Dinas Sosial

B. PENGUKURAN KINERJA

- a) Pemerintah Kota Blitar belum menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung baik level Pemda maupun PD dalam pengukuran capaian kinerja
- b) Dokumen IKU belum dilengkapi dengan definisi operasional pada masing-masing indikator kinerja
- c) Kepemilikan kinerja masih belum terbangun pada sebagian PD sehingga implementasi SAKIP masih sebatas administrasi saja. Pimpinan PD belum sepenuhnya terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan, maupun pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja
- d) Refocusing program telah dilakukan dan menghasilkan efisiensi, namun demikian perlu dimaksimalkan dengan memprioritaskan penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah
- e) Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja sudah memanfaatkan TIK namun sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan dengan baik dan masih dalam proses penyempurnaan

C. PELAPORAN KINERJA

- a) Laporan kinerja/LPPD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai diantaranya tentang analisis faktor pendukung dan penghambat tercapainya kinerja serta strategi atau tindak lanjut pada tahun berikutnya
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, contoh Indeks SPBE Kota Blitar. Pada tahun 2021 Kota Blitar mendapatkan nilai 3,19 (Baik), akan tetapi pada PK Walikota Blitar tahun 2022 ditargetkan dibawah realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 2,31

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- a) Hasil Evaluasi internal AKIP yang telah dilakukan oleh APIP terhadap seluruh PD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan
- b) Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP Internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di OPD

Untuk itu kedepan perlu dilakukan perbaikan – perbaikan sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA

- 1) Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis sudah berorientasi hasil dan indikator sudah memenuhi kriteria SMART
- 2) Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi
- 3) Mendorong Bappeda untuk mengevaluasi program kegiatan seluruh OPD dan ditentukan program dan kegiatan yang benar-benar berdampak pada pencapaian target kinerja

B. PENGUKURAN KINERJA

- 1) Segera menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja
- 2) Melakukan reviu IKU Pemda dan OPD dan memastikan dilengkapi dengan definisi operasional masing – masing indikator kinerja
- 3) Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan serta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja
- 4) Memaksimalkan upaya refocusing program/kegiatan dengan menghapus program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- 5) Mengoptimalkan aplikasi ASAKIP dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dan menerapkan kebijakan punishment terhadap kepatuhan mengisi capaian kinerja aplikasi tersebut pada seluruh PD. Hasil pengukuran kinerja organisasi dijadikan salah satu dasar dalam pemberian reward dan punishment

C. PELAPORAN KINERJA

- 1) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja
- 2) Mendorong pemanfaatan laporan kinerja untuk dijadikan dasar dalam perencanaan kinerja tahun berikutnya

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

- 1) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menerapkan professional judgement secara tepat dan

memberikan rekomendasi yang signifikan memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

- 2) Menerapkan kebijakan reward and punishment terhadap hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mempercepat peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

2.

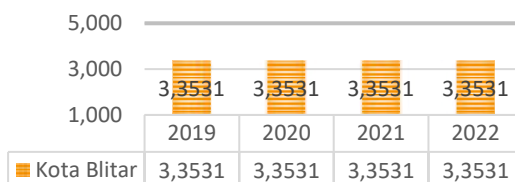
Indikator Kinerja: Status EKPPD

Target : Sangat Tinggi (3,3531)**
Realisasi: Sangat Tinggi (3,3531)
Capaian: 100,00%

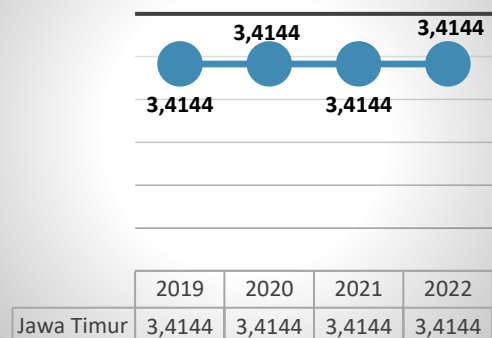
RPJMD 2026	
Target: Sangat Tinggi (3,3538)	Capaian 99,98%

* Data sementara sambil menunggu hasil dari Kemendagri

TREN STATUS EKPPD KOTA BLITAR



STATUS EKPPD



Pencapaian Status EKPPD Kota Blitar diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Kemendagri atau melalui Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur pada tahun yang ditentukan, dimana pada tahun 2022 tercapai 100% termasuk kategori Sangat Berhasil, yang berasal dari target 3,3531 terealisasi sebesar 3,3531 dimana ini masih merupakan penilaian berdasarkan basic penilaian dari Kemendagri tahun 2018. Namun secara analisa telah disajikan oleh evaluator Provinsi Jawa Timur dan dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam bentuk catatan tim daerah atas EKPPD 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2021 dimana hasil evaluasi tersebut dikeluarkan **tanpa adanya nilai atau Status EKPPD**. Sehingga capaian angka ini merupakan data sangat sementara sambil menunggu hasil penilaian mandiri EKPPD 2023 oleh Tim Daerah Provinsi.

Secara umum jika ditinjau dari sisi internal Pemda, maka sejauh ini keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung adanya:

- 1) Sebagian Indikator telah terakomodir dalam dokumen perencanaan
- 2) Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah disesuaikan dengan Indikator
- 3) Kolaborasi antar PD pelaksana urusan untuk mendukung salah satu indikator, meskipun belum keseluruhan

Sedangkan faktor penghambat dalam proses penyajian pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diminimalisir yakni:

- 1) Kurangnya pemahaman OPD terhadap data dukung IKK LPPD
- 2) Kurangnya kolaborasi antar sektor dikarenakan adanya Data dukung yang dilaksanakan di OPD lain
- 3) Waktu yang sangat terbatas, mengingat awal tahun banyak agenda dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Seperti: Penyusunan Perencanaan 2024 (Anggaran), Audit Keuangan dan Pertanggungjawaban BPK, LKj IP, LKD, LKJP, LPPD.
- 4) Publikasi Daerah Dalam Angka (Biasanya rilis akhir Februari) sehingga capaian kinerja pemerintah daerah yang bersifat makro belum bisa dilaporkan real time
- 5) Data kependudukan DKB Semester 2 (diperoleh pada akhir Februari) sehingga data dukung penyelenggaraan pemerintah daerah juga belum bisa tersaji real time

Disamping faktor pendukung keberhasilan internal Pemda serta adanya kendala dalam penyusunan LPPD, maka dari sisi evaluator Provinsi Jawa Timur mengungkapkan uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap LPPD Kota Blitar, antara lain:

- 1) Tidak terdapat data dukung IKK yang rinci
- 2) Data dukung IKK tidak valid (tidak ada pengesahan dari Kepala Perangkat Daerah)
- 3) Terdapat IKK LPPD yang capaiannya TDI tanpa perlakuan khusus dikarenakan tidak ada data dukung
- 4) Capaian kinerja IKK Urusan Pelayanan Dasar (Urusan Kesehatan, urusan PU dan Penataan Ruang, urusan perumahan rakyat dan permukiman, dan urusan Sosial) belum memenuhi standar capaian yang ditetapkan aturan perundang-undangan tentang SPM (capaian dibawah 80%)
- 5) Capaian Kinerja IKK urusan non pelayanan dasar belum optimal
- 6) Terdapat lebih dari 10 IKK yang mengalami perubahan elemen data pada KKE klarifikasi

Sehingga guna mempertahankan capaian Status EKPPD Pemerintah Kota Blitar, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perlu mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi kompetensi tenaga operator/teknisi/analisis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Melakukan perbaikan data kinerja dan data dukung melalui SI LPPD berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi
- 3) Perbaikan data kinerja dan data dukung yang dihasilkan selama proses evaluasi EPPD harus dijadikan dasar perbaikan di SI LPPD

- 4) Tim Penyusun LPPD Kota Blitar agar mempedomani standar kebenaran data dukung yang diatur dalam juknis/juklak EPPD agar data dukung IKK valid, handal dan dapat dipertanggung jawabkan
- 5) Membangun sistem pengukuran kinerja secara periodik (triwulan/semester) serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam memenuhi data pendukung
- 6) Pemerintah Daerah Kota Blitar agar lebih proaktif dan mampu memberikan layanan SPM urusan Kesehatan kepada masyarakat agar dapat mencapai target
- 7) Menyusun data sasaran pelayanan Kesehatan setiap tahunnya dan disahkan oleh Kepala Daerah agar tidak terjadi gap antara target dengan realisasi sesuai dengan kemampuan daerah
- 8) Melakukan pelatihan kepada Tim Penyusun LPPD setiap tahunnya untuk meningkatkan pemahaman IKK LPPD

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
29.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah								
	- Nilai SAKIP	72,15	73,73	102,19%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	628.419.553.599,00	585.085.635.374,43		
					Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	927.134.400,00	895.809.422,00		
	- Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3531)	100,00%	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	15.820.779.217,00	14.884.527.049,60		
Rata-rata capaian				101,10%	TOTAL	645.167.467.216,00	600.865.971.846,03	93,13%	1,09

SASARAN KINERJA 30

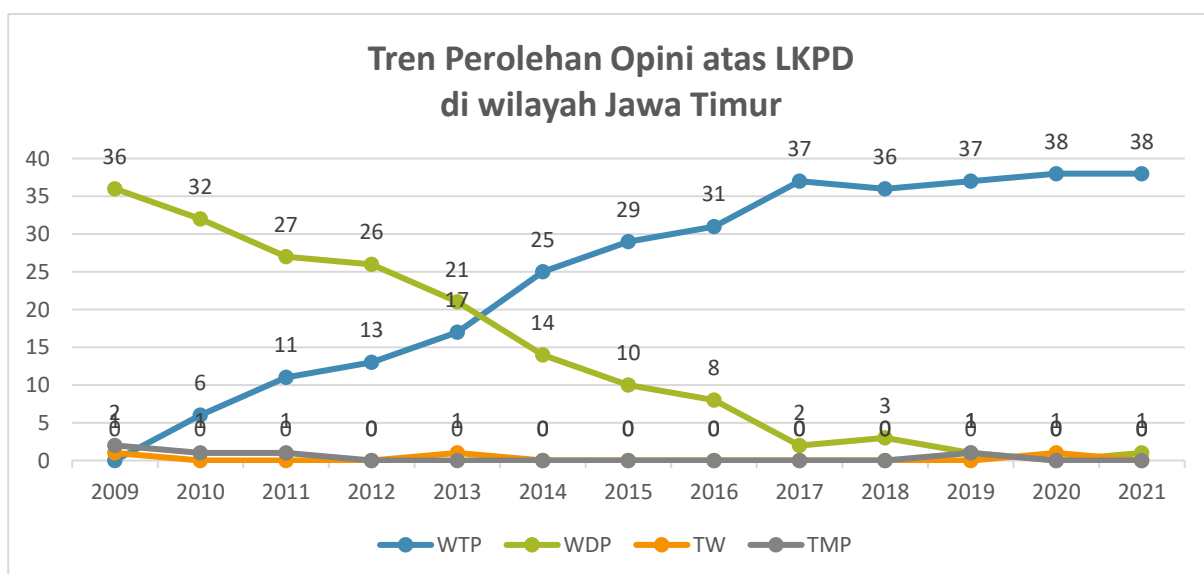
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja:
Opini BPK atas LKPD

Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir	Capaian terhadap RPJMD
2022	2022	2022	RPJMD	2021-2026
WTP	WTP	100%	WTP	100%

Program yang mendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
Program Pengelolaan keuangan daerah	2.573.951.844,00	2.503.910.558,00	
Program penyelenggaraan pengawasan	2.302.333.900,00	2.220.895.410,00	
Program pengelolaan pendapatan daerah	3.158.470.050,00	3.013.806.961,00	
TOTAL	8.034.755.794,00	7.738.612.929,00	96,31%

Uraian Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi	Keterangan
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	100%	96,31%	1,04	Efisien



Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Sumber: BPK RI, 2022

WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) adalah predikat tertinggi yang diberikan oleh auditor eksternal, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Predikat ini diberikan bilamana penyajian laporan keuangan sudah dilakukan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP). Namun tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai predikat ini, banyak faktor yang harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK selaku lembaga independen. Diantaranya adalah ; *pertama*, materi laporan keuangan yang disajikan kepada BPK-RI untuk di audit harus benar-benar diperoleh melalui proses akuntansi yang wajar dan sesuai dengan aqidah yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Semua akun yang ada dalam LRA dan Neraca harus dapat diyakini kebenarannya oleh *auditor* atau dengan bahasa lain, harus di dukung dengan bukti pendukung yang akurat dan akuntabel. *Kedua*, semua transaksi yang terjadi, baik itu yang menyangkut dengan pendapatan maupun belanja serta pembiayaan daerah harus betul-betul memperhatikan azas kepatuhan, obyektif, tidak ada unsur KKN dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya, tentunya juga dengan memperhatikan tingkat materialitas yang dapat ditoleransi oleh BPK-RI. *Ketiga*, semua program dan kegiatan yang direncanakan harus di dukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang baik.

Berdasarkan data dan grafik diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota Blitar telah memperoleh Opini WTP atas LKPD sejak tahun 2010 secara berturut-turut dan menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah di Jawa Timur yang mendapatkan predikat tersebut sebanyak 12 kali berturut-turut. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian keluaran kegiatan dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian keluaran kegiatan yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.

Sedangkan Kota Malang memperoleh Opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Sedangkan Pemerintah Daerah lainnya di sekitar wilayah Blitar memperoleh Opini WTP sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sementara itu, secara nasional jumlah Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP adalah sebanyak 93 dari 98 Pemerintah Kota atau sebesar 94.90%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar sejak tahun 2010 secara konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor pendukung tercapainya Opini WTP atas LKPD Kota Blitar 12 kali berturut-turut adalah:

1. Adanya komitmen Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*.
2. Adanya sinergitas yang baik antar Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian intern.
3. Rekonsiliasi realisasi anggaran, laporan persediaan dan neraca barang dilakukan secara berkala
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI per semester I tahun 2022 sebesar 95%.
5. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kota Blitar Level 3. Kapabilitas APIP Level 3 mengindikasikan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kota Blitar telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Sedangkan Maturitas SPIP Level 3 mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Sebagai bentuk pengendalian intern, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Pedoman Pengelolaan Risiko melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2021. Berdasarkan pedoman pengelolaan risiko diharapkan unit pengendali risiko baik tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah maupun unit pelaksanaannya dapat mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko yang muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dokumen anggaran, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Faktor penghambat pencapaian Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar diantaranya sebagai berikut:

1. Pengendalian internal pengelolaan kas belum sepenuhnya optimal
2. Perencanaan dan penganggaran telah dilengkapi dengan Standar Satuan Harga, namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan Standar Biaya. Standar Biaya adalah suatu satuan biaya yang ditetapkan, yang dipergunakan untuk analisis biaya yang digunakan untuk menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu kinerja. Dengan jelasnya pendanaan suatu aktivitas, maka satuan kerja dapat mengidentifikasi seluruh belanja di lingkungannya dan dapat pula dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Adanya temuan berulang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern.
4. Waktu penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK maupun APIP memerlukan waktu yang relative lebih lama.
5. Program Kerja Pengawasan Tahunan didominasi oleh penugasan pengawasan yang bersifat *mandatory*.

Dalam rangka mempertahankan Opini WTP atas LKPD Pemerintah Kota Blitar, maka *action plan*nya sebagai berikut:

1. Melaksanakan penutupan kas secara bulanan
2. Melaksanakan rekonsiliasi antara PPKD dengan SKPD secara berkala terkait pertanggungjawaban fungsional.
3. Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko
4. *Upload action plan* tindaklanjut hasil pengawasan pada Sistem Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan (Si PATRIAWAS) dan mengoptimalkan Si PATRIAWAS dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
5. Melaksanakan *Desk* pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan secara berkala
6. Melaksanakan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
7. Meningkatkan pelaksanaan Audit Kinerja dan Ketaatan berbasis risiko, reviu dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
8. Mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan dan Si PATRIAWAS
9. Meningkatkan kompetensi APIP minimal 120 JP/ tahun

KINERJA SASARAN 31

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
Baik (83)	Baik (84,50)	101,80 %	Baik (85)	99,41 %

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kota Blitar diperoleh dari hasil survey IKM/SKM pada tahun berkenaan, dimana capaian pada tahun 2022 adalah 101,80 % termasuk Sangat Berhasil, yang berasal dari target 83 (Baik) terealisasi sebesar 84,50 (Baik) meningkat sebesar 0,36 poin dari realisasi tahun 2021 sebesar 84,14.

Dari 30 Perangkat Daerah yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 menghasilkan nilai konversi 2450,39 dengan rata-rata **84,50** masuk kategori **Baik**. Capaian tersebut sudah mendekati target akhir RPJMD yaitu **85 (Baik)** sesuai Permenpan RB No. 14 tahun 2017.

Keberhasilan ini didukung oleh komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan aturan yang berlaku, adanya ketersediaan anggaran dan sarana prasarana untuk menyusun SKM serta saran/rekomendasi survey tahun lalu dipergunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan tahun berikutnya.

Rekomendasi tersebut dihasilkan dari nilai 9 unsur SKM yang perlu diukur pada masing-masing Perangkat Daerah antara lain :

1. Syarat Pelayanan : kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
 2. Prosedur Pelayanan : kemudahan prosedur pelayanan
 3. Waktu Pelayanan : kecepatan waktu dalam pelayanan
 4. Biaya/tarif : kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan
 5. Produk Layanan : kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
 6. Kompetensi/kemampuan Petugas Pelayanan : kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan
 7. Perilaku Petugas Pelayanan : perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
 8. Sarana dan Prasarana : kualitas sarana dan prasarana
 9. Pengaduan Pelayanan : penanganan pengaduan pengguna layanan
- dan diambil skor 3 (tiga) terbawah untuk dijadikan rencana aksi perbaikan pelayanan tahun berikutnya.

Adapun capaian nilai SKM pada 30 Perangkat Daerah selama tahun 2022 tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.43
DAFTAR REKAPITULASI NILAI SKM OPD TAHUN 2022

No	NAMA OPD	NILAI	KET
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH	91,69	SANGAT BAIK
2	INSPEKTORAT DAERAH	83,93	BAIK
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	80,91	BAIK
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	84,13	BAIK
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	84,52	BAIK
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	88,69	SANGAT BAIK
7	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	85,1	BAIK
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	84,08	BAIK
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	82,97	BAIK
10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86,78	BAIK
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88,72	SANGAT BAIK
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	83,1	BAIK
13	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	84,30	BAIK
14	DINAS PERHUBUNGAN	81,60	BAIK

No	NAMA OPD	NILAI	KET
1	2	3	4
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	82,59	BAIK
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	83,4	BAIK
17	DINAS KESEHATAN	83,20	BAIK
18	DINAS PENDIDIKAN	82,62	BAIK
19	DINAS SOSIAL	82,49	BAIK
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	87,9	BAIK
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	84,16	BAIK
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	83,1	BAIK
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	84,59	BAIK
24	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	84,19	BAIK
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	81,41	BAIK
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	85,6	BAIK
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO	82,15	BAIK
28	KECAMATAN SUKOREJO	86,72	BAIK
29	KECAMATAN SANANWETAN	83,14	BAIK
30	KECAMATAN KEPANJENKIDUL	84,22	BAIK
JUMLAH		2450,39	
RATA - RATA		84,50	BAIK

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Blitar, 2022

Sedangkan kendala yang dihadapi rata-rata Perangkat Daerah dalam pencapaian nilai SKM ini antara lain :

- 1) Waktu penyelesaian layanan belum sesuai dengan standar yang ada
- 2) Persyaratan layanan belum tertulis atau ditetapkan dengan jelas
- 3) Layanan belum semuanya sesuai prosedur yang ada

Sehingga kedepan ditempuh Langkah perbaikan sebagai berikut :

- 1) Monitoring dan evaluasi terkait efektifitas waktu pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan
- 2) Mendesain media publikasi tentang persyaratan dan prosedur pelayanan yang mudah, informatif dan menarik
- 3) Mereviu standar pelayanan, menyederhanakan prosedur dan persyaratan pelayanan

- 4) Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan atau Front Office agar dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada

Jika ditinjau dari efisiensi, yang dihasilkan dari perbandingan capaian kinerja dan pencapaian anggaran akan menghasilkan nilai efisiensi 1,02 dengan penjelasan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2 \times 3) - 4}{3} \times 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
31.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.695.544.397	6.486.811.539,00		
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (83)	Baik (84,50)	101,80%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.092.336.719	45.042.351.675,34		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.415.813.510	1.389.911.126,00		
					Program Pendaftaran Penduduk	491.655.480	468.771.138,00		
					Program Pencatatan Sipil	481.465.400	456.026.650,00		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	539.736.686	536.452.400,00		
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	84.980.000	84.400.000,00		
					TOTAL	54.801.532.192,00	54.464.724.528,34	99,39%	1,02

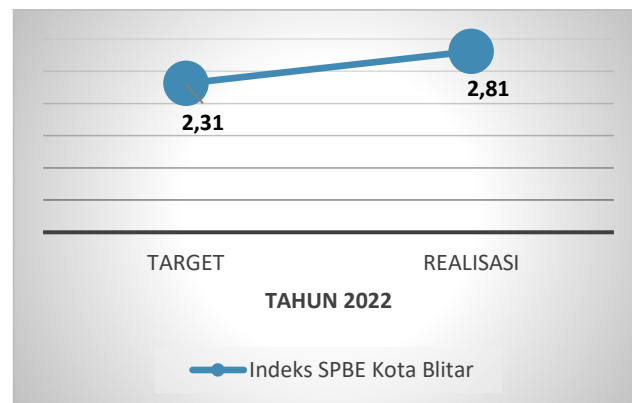
KINERJA SASARAN 32

Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator Kinerja :

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap RPJMD 2021 - 2026
2,31	2,81	121,65 %	3,45	81,45 %



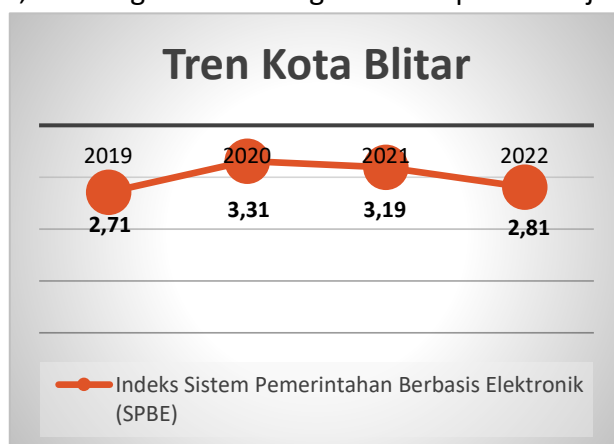
Dengan menggunakan metode penilaian mandiri (self assesment) yang didasarkan dari hasil evaluasi SPBE tahun 2021 serta menindaklanjuti rekomendasi tahun 2021, masing-masing aspek pendukung SPBE telah diinformasikan kepada Kementerian PANRB melalui lembar kerja dan bukti dukung. Pada tahun 2022 didapat data terget dan realisasi penailain SPBE di Kota Blitar seperti tabel dan grafik di atas.

Uraian :

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar dapat diketahui bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar telah terealisasi sebesar 2,81 atau melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 2,31 poin dengan capaian kinerja sebesar 121,65%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan sesuai target yang direncanakan dan dapat dikategorikan sebagai nilai yang baik. Dalam tabel predikat Indeks SPBE yang dirumuskan pemerintah pusat, nilai SPBE Kota Blitar sebesar 2,81 poin masuk dalam kategori baik dengan nilai Indeks 2,6 - < 3,5. Hal tersebut juga dapat memberikan gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Blitar serius dalam pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Jika dilihat dari perolehan nilai tingkat kematangan indokator yang menjadi penilaian SPBE, kondisi beberapa indikator memang banyak mengalami penurunan. Hal

ini terjadi karena pada tahun 2022 ada kesepakatan baru mengenai kriteria penilai SPBE yang lebih detail dan lebih ketat. Kesepakatan baru ini yang menyebabkan nilai SPBE di Kota Blitar banyak yang turun pada nilai indikator penilaian. Kondisi seperti ini juga terjadi bukan hanya di Kota Blitar, melainkan juga diberbagai kota lain di seluruh Indonesia.

Meskipun banyak indikator penilaian SPBE yang memiliki penilaian turun, tetapi ada juga indikator penilaian SPBE yang naik. Beberapa indikator penilaian SPBE di Kota Blitar yang naik adalah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data naik 1 poin, kemudian Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, selanjutnya Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dan Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.



Uraian:

Berdasarkan grafik tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatas, dapat dilihat adanya laju tren yang menurun dari tahun 2020 – tahun 2022. Tren penurunan terlihat dari tahun 2021, dimana nilai Indeks SPBE sebesar 3,19 poin. Pada tahun sebelumnya nilai indeks SPBE sebesar 3,31 poin, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,12 poin. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai indeks SPBE Kota Blitar sebesar 2,81 poin, turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,19 poin. Terjadi penurunan yang cukup besar pada nilai Indeks SPBE tahun 2022 yaitu sebesar 0,38 poin. Tren penurunan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar berkaitan dengan beberapa faktor yang terjadi, salah satu faktor dominannya terjadi karena ada kesepakatan baru mengenai kriteria penilai SPBE yang lebih detail dan lebih ketat.

Kesepakatan baru ini yang menyebabkan nilai SPBE di Kota Blitar banyak yang turun pada nilai indikator penilaian dari SPBE. Kondisi seperti ini juga terjadi tidak hanya di Kota Blitar, melainkan juga diberbagai kota lain di seluruh Indonesia. Beberapa faktor dari banyaknya penurunan nilai indeks SPBE se-Indonesia tahun 2022 ini dikarenakan mengacu pada kesepakatan baru dengan kriteria :

1. Untuk mendapatkan nilai 4 dan 5 pada setiap indikator harus benar-benar sudah ada monev/evaluasi secara berkesinambungan yang dapat dibuktikan. Jika tidak ada, maka diturunkan nilainya menjadi 3;

2. Untuk penerapan indikator yang masuk dalam aspek manajemen dan audit TIK (indikator 21-31) harus dipastikan masuk dalam dokumen perencanaan (peta rencana). Jika tidak masuk, maka nilai yang telah diperoleh sebelumnya akan diturunkan dan hanya diberi nilai 1;
3. Penerapan dari indikator manajemen harus disertai dengan pedoman dan panduan teknis yang jelas, selain harus masuk dalam perencanaan pada dokumen peta rencana;
4. Nilai indikator 11 (arsitektur), dan 12 (peta rencana) tahun 2022 ini maksimal adalah 3, dan hampir semua Pemda mendapatkan nilai 2 dikarenakan belum memiliki arsitektur SPBE;
5. Pelaksanaan Audit TIK Internal (infrastruktur dan aplikasi) wajib menggunakan Audit Tools dari BRIN, jika belum maka tidak dapat memperoleh nilai 3;
6. Dikarenakan tidak ada tahapan interview dengan asesor penilai SPBE, maka nilai yang keluar hanya didasarkan pada bukti dukung yang diupload. Tidak ada kesempatan untuk klarifikasi dan penjelasan langsung dari masing-masing instansi;
7. Harmonisasi nilai akhir dilakukan secara mandiri oleh KemenpanRB, dan tidak melibatkan asesor eksternal dari berbagai universitas yang terlibat.

Melihat berbagai kriteria yang lebih detail dan ketat tersebut membuat banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh Pemda-pemda seluruh Indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kota Blitar.



Uraian :

Berdasarkan grafik data tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional diatas, memiliki kategori yang cukup. Sesuai tabel predikat Indeks SPBE yang dirumuskan pemerintah pusat, nilai SPBE Nasional sebesar 2,34 poin, masuk dalam kategori “cukup” dengan nilai Indeks 1,8 - < 2,6, sementara target RPJMN 2024 2,6 dengan kategori “baik”. Pada grafik tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dapat dilihat bagaimana fluktuasi nilai SPBE Nasional. Pada tahun 2019 nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

sebesar 2,18 poin, kemudian tahun 2020 nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional 2,26 naik 0,8 poin. Dan pada tahun 2021 nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional kembali turun 0,02 menjadi 2,24 poin. Pada tahun 2021 nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sebesar 2,34 yang mengalami peningkatan 0,1 dari tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan antara Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar, maka Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar dengan nilai 2,81 masih diatas nasional. Melihat grafik di atas yang dibandingkan dengan grafik nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar, di tahun 2020 – 2021 terjadi tren penurunan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 baik di pemerintahan Nasional dan di Pemerintahan Daerah Kota Blitar, nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami penurunan. Terlebih lagi jika melihat kondisi tahun 2022 dengan adanya kesepakatan baru mengenai kriteria penilaian SPBE yang lebih detail dan lebih ketat. Melihat kondisi tersebut memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang ada tren penurunan baik di tingkat nasional dan daerah.

Disisi lain untuk penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar harus terus ditingkatkan dan dipertahankan agar lebih baik dari penilaian SPBE Nasional. Meskipun sampai saat ini nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar di atas nilai SPBE Nasional, namun kedepan perlu terus diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar. Review masterplan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan aturan penilaian dan indikator SPBE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Riview masterplan SPBE juga berfungsi untuk menyesuaikan capaian atau target-target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Melaksanakan pendampingan penyusunan Review Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fungsi dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan transfer ilmu, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi untuk memenuhi kriteria dalam penilaian dan indikator yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk mengetahui dan memahami mekanisme penilaian SPBE sesuai dengan aturan baru yang berlaku.
3. Melaksanakan audit TIK pada tahun 2023. Audit TIK akan membantu pemerintah Kota Blitar mengetahui titik-titik lemah pada TIK yang saat ini sudah ada dan berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Audit juga akan membantu pemerintah Kota Blitar dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjadi solusi dari masalah – masalah atau kekurangan – kekurangan yang ada terkait TIK di Kota Blitar.

4. Melakukan pendaftaran Sistem Elektronik (Aplikasi) Pemerintah Daerah ke Kementerian. Aplikasi yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Blitar dapat didaftarkan di Kementerian agar terdaftar dan lebih dapat terjamin dalam penggunaannya. Pendaftaran Aplikasi di Kementerian akan mempermudah perbaikan dalam sistem aplikasi sehingga ketika digunakan aplikasi menjadi semakin optimal. Terlebih lagi jika aplikasi atau sistem elektronik yang dibuat dan berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dapat tersambung langsung dengan Kementerian terkait, sehingga menambah kemudahan pada akses pelayanan dan updating data atau aplikasi yang penggunaannya semakin mudah dan cepat.

Dari hasil pencapaian kinerja diatas jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja keuangan akan menghasilkan tingkat efisiensi sebagai berikut:

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6	7	8	$9 = \frac{8}{7} * 100$	$10 = \frac{5}{9}$
32.	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.716.580.555	2.700.482.669,75		
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,31	2,81	121,65%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.456.001.379	7.338.878.392,00		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	426.743.510	420.864.210,00		
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	388.315.308	385.755.076,00		
					TOTAL	10.987.640.752,00	10.845.980.347,75	98,71%	1,23

KINERJA SASARAN 33

Meningkatnya profesionalitas ASN

Indikator : Indeks profesionalitas ASN

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian terhadap RPJMD 2026
80,10	53,88	67,27%	80,50	66,93%

Penyelenggaraan urusan Kepegawaian merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan karena dapat digunakan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung program pembangunan. Dimana salah satu tolok ukur capaian urusan kepegawaian adalah Indeks Profesionalitas ASN.

Pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN (IP ASN) diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. **Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.**

Capaian kinerja urusan Kepegawaian Indeks Profesionalitas ASN Kota Blitar, Tahun 2020 mencapai realisasi 78,54 atau dalam kategori sedang. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,31 poin, sedangkan nilai IP ASN pada tahun 2021 sebesar 78,54. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan cukup drastis sebesar 53,88. Ringkasan data IP ASN dapat dibaca dari tabel berikut :

Tabel 2.3.45
Capaian IP ASN Kota Blitar 2019 - 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Professionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	78,23	78,54	78,54	53,88

Sumber : BKPSDM Kota Blitar

Menurunnya capaian nilai IP ASN dipengaruhi oleh mekanisme penilaian yang semula dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah masing-masing, namun mulai **pertengahan tahun 2021 penghitungan nilai Indeks Profesionalitas ASN dihitung terintegrasi oleh BKN yang diinput melalui aplikasi DJASN**, namun banyak kendala teknis dalam penginputan sehingga data yang diunggah tidak maksimal. Selain kendala teknis, terdapat perubahan kebijakan perundang-undangan pada dimensi kinerja.

Sistem Manajemen Kinerja yang semula sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, hal tersebut mempengaruhi penilaian dimensi kinerja pada Indeks Profesionalitas ASN.

Perbandingan Realisasi Kinerja Kota Blitar dengan Realisasi Nasional

Proses integrasi data SAPK BKN dengan aplikasi DJASN sedang berlangsung pemindahannya kedalam aplikasi SIASN, yang menyebabkan penarikan data nilai IP ASN belum diperoleh. Hal yang sama berlaku pula untuk instansi di Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar. Adapun Data Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2022 sama seperti Badan Kepegawaian Negara yaitu menggunakan data yang diperoleh dari aplikasi terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.46
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022

Uraian	Target dan Capaian IKU					
	BKN			BKPSDM Kota Blitar		
	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	capaian (%)	Target (indeks)	Realisasi (indeks)	capaian (%)
Indeks Profesionalitas ASN	77	78,42	101,84	80,1	53,88	67,27

Sumber : BKPSDM Kota Blitar, 2022

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada BKN diperoleh nilai 78,42 atau mencapai 101,84% dari yang ditargetkan sebesar 77. Sedangkan nilai IP ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar pada tahun 2022 adalah 53,88 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,10 atau tercapai 67,27%. Lebih rendah daripada capaian BKN pada pengukuran ditahun yang sama.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pencapaian IP ASN Kota Blitar diuraian sebagai berikut:

- 1) Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kualifikasi pendidikan ASN yaitu Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar Akademik pada Dokumen Kedinasan bagi PNS
- 2) Kemudahan mendapatkan pengembangan kompetensi bagi ASN dilingkungan Kota Blitar melalui webinar-webinar dan pendidikan pelatihan yang dilakukan oleh BKPSDM.

Disisi lain berbagai kendala dalam pencapaian IP ASN juga dialami oleh BKPSDM Kota Blitar antara lain :

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman ASN untuk menyusun dan melaporkan SKP Pegawai kepada BKPSDM.
- 2) Belum optimalnya tingkat kedisiplinan ASN mengunggah/melaporkan pengembangan kompetensi yang telah diterima.
- 3) Belum optimalnya peningkatan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- 4) Belum terpenuhinya amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 ayat (4) yaitu setiap PNS mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP dalam satu tahun

Untuk itu kedepan perlu dilakukan minimalisir permasalahan menjadi perbaikan melalui langkah-langkah perbaikan yakni:

- 1) Peningkatan pemahaman tentang pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai melalui sosialisasi, coaching dan mentoring serta pendampingan dan evaluasi kepada ASN.
- 2) Menerapkan punishmen terhadap ASN yang tidak disiplin melalui pemotongan tunjangan kinerja pegawai.
- 3) Memberikan kesempatan kepada ASN yang menempuh pendidikan lebih tinggi (ijin belajar dan ujian penyesuaian Ijazah)
- 4) Melakukan input ulang untuk pelaporan pengembangan kompetensi yang telah diterima untuk meningkatkan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN
- 5) Menyusun MoU dengan BKN guna efektifitas migrasi data yang menjadi elemen indikator IP ASN guna antisipasi potensi Data *corrupt*

Jika ditinjau dari efisiensi, yang dihasilkan dari perbandingan capaian kinerja dan pencapaian anggaran akan menghasilkan nilai sebagai berikut, yang artinya dalam menghasilkan kinerja sebesar 67,27% memerlukan realisasi anggaran sebesar 51,51%.

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2*3)-4}{3} * 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
33.	Meningkatnya Profesionalitas ASN								
	- Indeks Profesionalitas ASN	80,10	53,88	67,27%	Program Kepegawaian Daerah	9.435.527.094	4.839.362.450,00		

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	$5 = \frac{(2 \times 3) - 4}{3} \times 100$	6	7	8	9	$10 = 5/9$
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	72.607.200	58.565.200,00		
					TOTAL	9.508.134.294,00	4.897.927.650,00	51,51%	1,31

KINERJA SASARAN 34

Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah

Indikator: Indeks Kearsipan

1. TARGET, REALISASI, CAPAIAN TAHUN 2022 DAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD 2021-2026

Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target RPJMD 2026	Capaian 2022 terhadap Target Akhir RPJMD 2021 - 2026
35	Memuaskan (80,17)	229%	55	145,76%

Sumber : Bappeda Kota Blitar, Realisasi Sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 dan Pengumuman ANRI Nomor : AK.01.02/2.5/2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

Berdasarkan Pengumuman ANRI Nomor : AK.01.02/2.5/2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, dan Expose Hasil Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Indeks Kearsipan Kota Blitar adalah 80,17 dengan kategori "A" (Memuaskan) dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Capaian Indeks Kearsipan tahun 2022 melampaui target sejalan dengan tercapainya peningkatan pemenuhan bukti dukung melalui pelaksanaan kegiatan kearsipan pada aspek : Kebijakan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI), Pengelolaan Arsip Statis (PAS) dan aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK) antara lain dengan terpenuhinya arsiparis pada 8 OPD dan terpenuhinya Sarpras Kearsipan pada LKD sesuai standar.
- 2) Indeks Kearsipan Tahun 2022 diperoleh dari agregat nilai Pengawasan Internal (40%), dan Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (60%), sedangkan pada tahun 2021 Indeks Kearsipan hanya diambil dari nilai pengawasan kearsipan eksternal.

- 3) Penetapan target Indeks Kearsipan pada tahun 2022 dengan nilai 35 berdasarkan Simulasi Mandiri Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dimana rerata nilai adalah 35-36 dan hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2021 Pemerintah Kota Blitar diperoleh Nilai Rata-rata 35.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2022 Pemerintah Kota Blitar, terdapat beberapa catatan sebagaimana diagram berikut :



Kinerja Yang Perlu Ditingkatkan



2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 – 2022

DIAGRAM 1



Sumber : Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2019-2022

Berdasarkan data pada Diagram 1 tersebut diberikan penjelasan bahwa Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kearsipan dibagi menjadi 2 sesuai dengan Periode Pengawasan Kearsipan 5 Tahunan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Sasaran Dan Fokus Pengawasan Kearsipan Lima (5) Tahunan	
Periode 2016 - 2020 PERKA ANRI NO 38 TAHUN 2015	Periode 2021 – 2024 PERATURAN ANRI NO 6 TH. 2019
Sasaran : Terwujudnya Tertib Kebijakan	Sasaran : Terwujudnya Tertib Pengelolaan Arsip
Indikator Keberhasilan capaian : Penetapan Kebijakan	Indikator Keberhasilan capaian : Implementasi Kebijakan
Komponen Penilaian Pemenuhan	Komponen Penilaian Pemenuhan (70%) dan Reform (30%)
Bobot Penilaian KEBIJAKAN KEARSIPAN 30	Bobot Penilaian KEBIJAKAN KEARSIPAN ❖ Pemenuhan 70 ❖ Reform 30

Sasaran Dan Fokus Pengawasan Kearsipan Lima (5) Tahunan	
PEMBINAAN KEARSIPAN 20	PEMBINAAN KEARSIPAN ❖ Pemenuhan 80 ❖ Reform 20
PENGELOLAAN ARSIP 30	PENGELOLAAN ARSIP ❖ Pemenuhan 70 ❖ Reform 30
SUMBER DAYA KEARSIPAN 20	SUMBER DAYA KEARSIPAN ❖ Pemenuhan 70 ❖ Reform 30

ANALISIS CAPAIAN INDEKS KEARSIPAN PERIODE 2019 – 2020
➤ Berdasarkan fluktuasi nilai Indeks Kearsipan pada Diagram 1 tersebut disampaikan bahwa Indeks Kearsipan tahun 2020 (76,6, Kategori SANGAT BAIK) mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin dari tahun 2019 (76,15, Kategori BB/BB/ SANGAT BAIK) ➤ Realisasi dan capaian Indeks Kearsipan tahun 2019-2020 tidak dapat dilakukan komparasi dengan realisasi dan capaian indeks kearsipan tahun 2021-2024 dikarenakan terdapat perbedaan sasaran dan fokus pengawasan kearsipan
ANALISIS CAPAIAN INDEKS KEARSIPAN 2021-2026
❖ Sejalan dengan perbedaan fokus dan sasaran pengawasan kearsipan periode 2021-2024 serta masa transisi dalam pemenuhan dan ketercukupan bukti dukung melalui Kegiatan-kegiatan kearsipan, sehingga Indeks Kearsipan Tahun 2021 hanya mencapai nilai 35,64 (Kategori C/ KURANG). Pada tahun 2022 Indeks Kearsipan berprogress menjadi 80,17 (Kategori A/ MEMUASKAN). ❖ Capaian Indeks Kearsipan tahun 2022 melampaui target sejalan dengan tercapainya peningkatan pemenuhan bukti dukung melalui pelaksanaan kegiatan kearsipan pada aspek Kebijakan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI), Pengelolaan Arsip Statis (PAS) dan aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK)

Adapun Perkembangan Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kota Blitar kurun waktu 2021 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.47
PERKEMBANGAN KINERJA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2022

NO	ASPEK	TAHUN 2021	TAHUN 2022	PROGRESS
1	Kebijakan Kearsipan	41,07	84,36	Naik 43,29 poin
2	Pembinaan Kearsipan	45,83	76,80	Naik 30,97 poin

3	Pengelolaan Arsip Inaktif	24,35	66,50	Naik 42,15 poin
4	Pengelolaan Arsip Statis	4,37	79,45	Naik 75,04 poin
5	Sumber Daya Kearsipan	54,23	71,50	Naik 17,27 poin

Peningkatan yang signifikan berada pada aspek Pengelolaan Arsip Statis, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 dilaksanakan rangkaian Kegiatan Pengelolaan Arsip sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Arsip Statis, mulai dari Tahap Pembentukan tim Penilai Arsip, Survey, Analisis Penilaian Arsip, Penyusunan daftar Arsip Statis, hingga Penyerahan Arsip Statis dan Penyimpanan Berkas Pengelolaan Arsip Statis sebagai Arsip vital. Dengan demikian Sebagian besar kriteria Pengelolaan Arsip Statis dapat terpenuhi dengan baik walaupun ada beberapa kriteria yang masih belum tercapai dengan memuaskan.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2022 DENGAN REALISASI KINERJA NASIONAL



Sumber : Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI dan Laporan Kinerja Tahun 2022 ANRI
Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Pemerintah Kota Blitar

4. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA SERTA STRATEGI ATAU TINDAK LANJUT PADA TAHUN BERIKUTNYA

FAKTOR PENDUKUNG
1. Capaian Indeks Kearsipan tahun 2022 melampaui target sejalan dengan tercapainya peningkatan pemenuhan bukti dukung melalui pelaksanaan kegiatan kearsipan pada aspek : Kebijakan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI), Pengelolaan Arsip Statis (PAS) dan aspek Sumber Daya Kearsipan (SDK) antara lain dengan terpenuhinya arsiparis pada 8 OPD dan terpenuhinya sebagian Sarpras Kearsipan pada LKD sesuai standar
2. Indeks Kearsipan Tahun 2022 diperoleh dari agregat nilai Pengawasan Internal (40%), dan Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (60%), sedangkan pada tahun 2021 Indeks Kearsipan hanya diambil dari nilai pengawasan kearsipan eksternal.

FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
Berdasarkan laporan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 , terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang perlu ditingkatkan :	Secara berkesinambungan melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan Program Pengelolaan Arsip melalui :
1. Belum optimalnya Sosialisasi , Diseminasi Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar	1. Optimalisasi Sosialisasi , Diseminasi Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui berbagai media
2. Belum optimalnya Sosialisasi dan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat	2. Optimalisasi Sosialisasi dan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat melalui berbagai media
3. Beberapa Draft kebijakan kearsipan belum ditetapkan sehingga belum dapat dijadikan pedoman.	3. Optimalisasi konsultasi dan koordinasi lintas sektoral utk & efektifitas percepatan penetapan kebijakan kearsipan
4. Belum optimalnya Penyusutan arsip : pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis.	4. Optimalisasi Pengelolaan Arsip (inaktif dan penyusutan arsip sesuai kaidah kearsipan
5. Belum Optimalnya Pengelolaan arsip inaktif dan pengelolaan arsip statis sesuai kaidah kearsipan.	5. Optimalisasi Pengelolaan arsip inaktif dan pengelolaan arsip statis sesuai kaidah kearsipan.

FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
6. Belum tersedianya beberapa sarana pendukung penyimpanan arsip sesuai ketentuan	6. Optimalisasi Penyediaan Sumber Daya Kearsipan yang memadai melalui Perencanaan dan penganggaran kegiatan kearsipan dilakukan secara rutin
7. Belum terpenuhi SDM Kearsipan secara kuantitas dan kualitas	7. Optimalisasi Konsultasi & Koordinasi Lintas Sektoral guna percepatan penyediaan SDM Kearsipan yang kompeten pada setiap OPD

Selain hambatan sebagaimana tabel tersebut di atas, berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan kearsipan adalah:

- Minimnya apresiasi dan kesadaran mengenai arsip dan kearsipan dari para pimpinan dan pengambil kebijakan, salah satu indikatornya adalah minimnya kebijakan yang berpihak pada pengembangan pengelolaan arsip. Selain itu masih terjadi kesalahan persepsi mengenai tanggung jawab kearsipan yang ditandai dengan minimnya pemahaman bahwa pengelolaan dan tanggung jawab kearsipan berada pada setiap perangkat daerah pencipta arsip, dan bukan hanya Lembaga Kearsipan. Sehingga diperlukan upaya yang berkesinambungan guna menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan mewujudkan Blitar SATRIA (Blitar Sadar Tertib Arsip) merupakan tanggung jawab dan sinergi bersama seluruh perangkat daerah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan.
- Kurangnya sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah.
- Belum tersedianya Record Center pada setiap OPD mengakibatkan tingginya potensi hilang dan rusaknya arsip yang bernilai guna tinggi terutama arsip arsip keuangan dan arsip vital sebagai bahan dan bukti akuntabilitas kinerja, serta arsip statis bernilai kesejarahan.
- Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi kearsipan dan Teknologi Informasi (IT).
- Belum optimalnya Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip).
- Belum semua perangkat daerah melaksanakan penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Belum optimalnya pengelolaan dan layanan informasi kearsipan statis.

Berikut ini adalah beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan yaitu:

- Guna meningkatkan apresiasi dan kesadaran para pengambil kebijakan terhadap arsip dan kearsipan, langkah yang dapat diambil adalah:

Pertama, penguatan sumberdaya internal berupa peningkatan kepedulian, apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan pengambil kebijakan (decision maker) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang diharapkan berlanjut pada optimalisasi peningkatan apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan Decision Maker di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi pengembangan pengelolaan arsip dan kearsipan Daerah.

Kedua, memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah, karena membangun kearsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga kearsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak-pihak terkait lain.

Ketiga, kesinambungan pembinaan kearsipan melalui Pengawasan/audit kearsipan internal guna memotivasi, memotret dan menilai kepatuhan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

- b. Guna peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah ada beberapa alternatif :

Pertama, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi Kearsipan melalui publikasi Peraturan Perundangan Kearsipan dan kegiatan kearsipan pada medsos Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (FB, IG, Website) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Kedua, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi penyelamatan arsip vital kesiswaan bagi lingkup SMPN dan SDN Kota Blitar melalui layanan konsultasi kearsipan dan layanan alih media arsip vital kesiswaan (Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan Buku Induk Siswa SMPN) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Ketiga, Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Kearsipan bagi masyarakat pada bulan Maret 2022 sebagai tindak lanjut amanat Musrenbang Kecamatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- c. Guna optimalisasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan arsip dinamis pada setiap OPD dilaksanakan beberapa alternatif yaitu :

Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 9), PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 29) , Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (pasal 15) bahwa “Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip”. Untuk itu, telah dilakukan koordinasi melalui surat kepada Bappeda Kota Blitar tentang Input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 dan diterbitkan Surat Edaran ke seluruh OPD untuk melakukan input Sub Kegiatan Penatausahaan

Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 sesuai Kepmendagri Nomor : 050-5889-2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Ppemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.

Dengan rekening kegiatan tersebut, setiap OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center.

Kedua, telah dilaksanakan sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal yang didalamnya memuat kewajiban perangkat daerah untuk pengelolaan arsip dinamisnya antara lain melalui penyediaan Record Center dan Central File pada bulan Juni-September 2022. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan/audit kearsipan internal ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- d. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang kearsipan, ada beberapa solusi sebagai berikut :

Pertama, penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional arsiparis baik melalui Inpassing, Diklat/Bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Kearsipan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama BKPSDM sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar.

Kedua, intensifikasi koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah terkait guna pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan baik Arsiparis maupun Tenaga Kearsipan. Pada tahun 2022 Kota Blitar telah menerima CPNS Arsiparis sejumlah 8 (delapan) orang dan membuka formasi P3K Arsiparis sejumlah 7 (tujuh) orang.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kearsipan melalui kepesertaan Bimtek, diklat dan kegiatan sejenis (online maupun offline) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Selain itu, terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 dimana Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan angin segar bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan SDM yang berbasis keilmuan teknologi informasi (IT).

- e. Guna optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip), melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), ada beberapa alternatif solusi :

Pertama, Kesenambungan dan Intensifikasi Koordinasi Lintas Sektoral guna optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah.

Kedua, Sejalan dengan diterimanya akun live Srikandi melalui Surat ANRI tanggal 30 November 2022 Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 dilakukan upaya percepatan implementasi Srikandi sebagai Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis berbasis IT (e-arsip) baik melalui rakor dengan Perangkat Daerah terkait sebagai lead sector Srikandi (Bagian Organisasi dan Dinas Kominfotik) maupun Bintek dan *coaching clinic* bagi pengguna Srikandi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Ketiga, dalam rangka mendukung terwujudnya program e-government akan dilakukan peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan mengirimkan arsiparis untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam pengelolaan SIKN dan JIKN.

Keempat, Bersama OPD teknis terkait, melakukan penyusunan regulasi pengembangan aplikasi Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dan aplikasi kearsipan lainnya serta penyediaan regulasi keamanan dan hak akses informasi.

Kelima, Telah dan sedang dilaksanakan upaya penyelamatan arsip melalui Alih Media untuk menuju e-Arsip dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 050-3707 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah tersedia rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD. Ini merupakan dasar hukum bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melakukan pengembangan SPBE termasuk dalam hal ini Layanan SPBE Kearsipan yang mana berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- f. Guna mengawal pelaksanaan penyusutan arsip yang terprogram, sistematis sesuai dengan ketentuan perundangan dilakukan upaya percepatan penyediaan produk hukum berupa JRA sebagai dasar pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu dilakukan upaya upaya peningkatan kuantitas asistensi penyusutan arsip bagi OPD.
- g. Guna optimalisasi layanan kearsipan statis dilakukan intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis melalui koordinasi lintas sektoral, kegiatan penelusuran, pengolahan dan penataan serta akuisisi arsip serta penyediaan kelengkapan regulasi layanan kearsipan.

5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran RPJMD/ Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Program	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
34.	Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah				Program Pengelolaan Arisp	389.457.934	388.333.659	99,71%	2,29
	Indeks Kearsipan	35	80,17	229%					

Keterangan :

Tingkat efisiensi : > 1 = efisien

< 1 = tidak efisien

Untuk sasaran RPJMD **Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintah Daerah** dengan **Indikator Indeks Kearsipan** capaian kinerja 229%, dan capaian anggaran sebesar 99,71%, maka tingkat efisiensi mencapai 2,29. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran RPJMD tersebut adalah efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran urusan kearsipan.

E. ANALISIS PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) Meningkatnya kerukunan antar umat beragama														
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,6	84,88*	101,53	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	%	100	696.113.500	100	655.660.700	100,00	94,19	Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi konflik keagamaan	Tetap melaksanakan koordinasi aktif dengan Toga, Tomas dan Instansi terkait
					Persentase kampung berkarakter Pancasila	%	9,5		9,5		100,00		Hanya sebatas pembentukan kampung berkarakter Pancasila	Perlunya pendampingan setelah terbentuk kampung berkarakter Pancasila
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	%	100	10.916.041.467	100	10.439.847.370	100,00	95,64		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100	284.240.500	100	188.718.590	100,00	66,39	Sepanjang tahun 2022 tidak ada konflik sosial	Tetap melakukan pemantau wilayah dan berkoordinasi aktif dengan instansi terkait
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	65	186.627.500	68,23	73.778.000	104,97	39,53		
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	%	100	634.216.075	100	610.375.472	100,00	96,24		
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	%	76	1.693.535.600	93,33	1.635.091.100	122,80	96,55		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2) Meningkatnya ketertiban umum													✓	✓
Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,01	2,04	101,49	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	%	94,38	3.587.903.910,00	93,59	3.450.936.008,49	99,31	96,18	✓ Patroli rutin penanganan gangguan tibumtranmas yang dilakukanbelum optimal ✓ Sosialisasiterkait trantibumbelum menjangkau seluruh warga masyarakat ✓ Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat masih rendah	✓ Mengoptimalkan patroli penanganan gangguan tibumtranmas ✓ Melakukan sosialisasi secara aktif ✓ Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertibanmasyarakat

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	%	93,74		94,20		100,49		✓ Pelanggaran perda dan perkada masih tinggi ✓ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur penegak perda dan perkada ✓ Keterbatasan anggaran untuk Penyelenggaraan penegakan perda dan perkada	✓ Melaksanakan penegakan perda dan perkada secara persuasif, edukatif dan humanis - Peningkatan kapasitas SDM aparatur
3) Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya														
Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	0,99	1,24	125,25	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	%	60	963.480.300	60	946.111.600	100	98,20	Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	%	80	956.139.300	80	947.018.000	100	99,05	Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dikembangkan	%	50	166.213.000	50	156.853.900	100	94,37	Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
4) Menurunnya kesenjangan gender														
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	67,8	68,6*	101,18	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	1.359.744.200	100,00	1.325.928.734	100,00	97,51	Adanya OPD yang masih belum tertib dalam menyampaikan dokumen PPRG	Untuk OPD yang belum mengirimkan, akan diingatkan kembali melalui surat

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	%	45		32.86		73.02	,	1. Untuk data perempuan di sektor bisnis ini perlu data dari OPD lain yaitu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta dari Dinas Koperasi dan UKM 2. Angka pembandingan adalah jumlah perempuan usia produktif (20-58 tahun)	Telah dilakukan koordinasi dengan OPD terkait sumber data

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	%	0.33		0.21		63.64	-	1. Banyak nya faktor eksternal (tidak dapat dikendalikan) terkait jumlah perempuan pengambil keputusan publik 2. Dalam perencanaan sebelumnya angka pembandingan tidak seharusnya menggunakan jumlah perempuan produktif se Kota Blitar tetapi menggunakan jumlah posisi pengambil keputusan publik yang ada di Kota Blitar	Perlu dilakukan evaluasi kembali untuk penyesuaian perhitungan yang tepat

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%	100	391.176.420	100.00	197.304.320	100.00	50.44	Kasus kekerasan terhadap perempuan yang lapor ke Dinas, selalu mendapatkan penanganan dari tim pendamping, tetapi jumlah kasus yang lapor hanya sedikit sehingga realisasi anggaran untuk kasus pendampingan juga hanya sedikit, sesuai jumlah kasus yang ditangani	Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100	76.229.400.00	100	68.681.400.00	100.00	90.10	Anggaran untuk program pemenuhan hak anak masih minim, sehingga banyak rencana kegiatan yang belum mendapatkan anggaran	Mengusulkan tambahan pagu anggaran di tahun 2023

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih		100	448.227.280	100.00	252.326.200	100.00	56,29	Kasus kekerasan terhadap anak yang lapor ke Dinas, selalu mendapatkan penanganan dari tim pendamping, tetapi jumlah kasus yang lapor hanya sedikit jadi realisasi anggaran untuk kasus pendampingan juga hanya sedikit, sesuai jumlah kasus yang ditangani	Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP
5) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan														
Indeks Pendidikan	0,73	0,76	104,11	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	33,43	68.994.393.340	33,43	57.300.365.685,12	100,00	83,05		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		100		100,00	90,37%		
					Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	%	84,62		99		116,99			
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	%	100	1.149.350.200	100	1.081.863.500	100,00	94,13		
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	%	88,87	10.579.738.600	87,25	9.751.506.424	98,18	92,17		
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	%	76,77	44.980.300	76,77	38.688.400	100,00	86,01		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat														
Angka Harapan Hidup (AHH)	73,95	74,26	100,42	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100	77.785.139,910	85,73	68.781.455,031,77	85,73	88,42	Penjaringan data capaian dari faskes lain belum optimal	Koordinasi dengan jaringan dan jejaring dalam wilayah kerja
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		81,92		81,92		Penjaringan data capaian dari faskes lain belum optimal	Koordinasi dengan jaringan dan jejaring dalam wilayah kerja
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		81,16		81,16		Penjaringan data capaian dari faskes lain belum optimal	Koordinasi dengan jaringan dan jejaring dalam wilayah kerja
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	%	100		58,81		58,81		Pengumpulan data pada usia pra sekolah belum optimal	Kerjasama dengan PAUD dalam pelayanan kesehatan pada balita dan pelaporan datanya

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100			
					Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		99,16		99,16		Masih ada anak sekolah yang belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan	Advokasi kepada OPD terkait dalam upaya penjangkaran kesehatan anak usia pendidikan dasar
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		101,22		101,22			
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		93,48		93,48		Penjangkaran sasaran belum optimal	Mengoptimalkan penjangkaran sasaran pada Posyandu Lansia

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		79,69		79,69		Pencatatan dan pelaporan belum optimal, 2 aplikasi provinsi belum bridging, rujukan dari Posbindu tidak ditindaklanjuti oleh pasien	Optimalisasi pada SIMPUSTRONIK dalam pengambilan data, advokasi ke Dinkes Prov. Jatim terkait aplikasi yang digunakan, pemantauan tindak lanjut rujukan pasien
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		104,41		104,41			
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		87,5		87,5		Kesadaran keluarga untuk memeriksakan dan mendampingi ODGJ masih kurang	Peningkatan kapasitas kader jiwa dalam pendampingan ODGJ dan keluarga, KIE keluarga ODGJ oleh tenaga kesehatan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		93,87		93,87		Capaian kasus kurang	Penjaringan kasus di tiap faskes dan fasilitas masyarakat lainnya berupa skrining di pondok, populasi khusus, posyandu, dll
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		118,63		118,63			
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan	%	100		100		100			
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	%	95,2		38,09		40,01		Cakupan berdasarkan domisili, sedangkan beberapa penduduk kota berdomisili di luar kota	Mengoptimalkan penjangkauan sasaran di wilayah kerja, melibatkan lintas sektor dan fasyankes lainnya

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	%	100		100		100			
					Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	60		59,23		98,72		Masih ada lingkungan yang belum memenuhi standar kesehatan	Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehat
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	25		22		88		Belum semua perkantoran dilaksanakan K3 perkantoran	Peningkatan pembinaan dan penyelenggaraan K3 perkantoran
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	280.317.203,00	100	280.317.203,00	100	100		
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	%	100	385.821.700,00	100	233.601.225,00	100	89,38		
					Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat Kesehatan	%	83		75,38		83,76		Masih ada tempat pengelolaan makanan minuman yang belum memenuhi syarat kesehatan	Pembinaan, pelatihan dan pengawasan bagi pengelola tempat pengelolaan makanan minuman
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%	57,14	3.721.610.800	85,71	3.721.610.800	150	100		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7) Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah														
Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	0,89	0,96	107,87	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang aktif	%	80	929.007.700	80	923.810.700	100	99,44		
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Persentase Kelompok Pramuka Aktif	%	64	470.276.100	64	470.276.100	100	100		
Persentase peningkatan prestasi olahraga dalam even regional	12,79	11,72	91,63		Persentase pemuda yg mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	%	6		3		50			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan atlet muda	%	40	10.420.491.255	40	10.373.116.375	100	99,55		
					Cakupan pelatih yang tersertifikasi	%	68		68		100			
					Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	%	63		63		100			
8) Meningkatnya pengendalian penduduk														
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	0,617	107,91	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	22,88	239.855,230	25,60	230.173,665	111,89	95,96	Masih adanya Wanita yang menikah dibawah Usia 20 tahun (12,8%) dari total pernikahan yang tentunya berdampak pada rata - rata usia kawin pertama wanita	Peningkatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan pada Remaja/Anak Sekolah serta keterlibatan peran orangtua dalam pendampingan anak bekerjasama dengan lintas sektor terkait

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	9,01	1.871.134,900	9,14	1.511.472,511	101,44	80,78	Tingkat Drop Out Pemakaian Alat Kontrasepsi belum termonitoring secara optimal sehingga mempengaruhi tingkat kesertaan KB Aktif pada Pasangan Usia Subur	Optimalisasi Peran Penyuluh KB dan Kader KB dalam pemantauan Kesertaan ber KB pada Pasangan Usia Subur melalui pendampingan keluarga
					Persentase peserta KB aktif		74,32		72,95		97,89			
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok Tribina dan UPPKS yang ber KB		74,32	1,322,549,400	82,37	839,640,000	110,83	63,49	Pemantauan Kesertaan KB Pada kelompok Tribina dan UPPKA masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan Data Sistem Informasi Keluarga	Diperlukan penyusunan instrumen penghubung (gform atau excel) yang dapat mengintegrasikan data terpadu hasil kesertaan KB pada PUS Anggota Tribina dan UPPKA dengan Aplikasi Pelaporan Pelayanan KB
9) Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	47,49	101,04	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Indeks	81,2	781.824.100	81,55	774.155.799	100,43	99,02		
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	rasio	3,2:1		3,7:1		115,63			
10) Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin														
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0,19	124,00	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	%	1,36	20.652.404.670	1,82	20.169.171.952	133,82	97,66	Kurang akuratnya data sehingga masih ditemui adanya penerima penerima bantuan sosial ganda	Melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial sesuai kondisi riil yang berbasis teknologi informasi
11) Meningkatkan ketahanan pangan daerah														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks Ketahanan Pangan	74,18	74,57	100,53	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka konsumsi energi per kapita	(kcal/ kap/ hari)	1971	729.238.360	2.267	726.838.860	115,02	99,67		
					Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	(kcal/ kap/ hari)	2200		2.779		126,32			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	%	13,17	63.081.500	30,00	63.081.500	227,79	100		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat keamanan pangan segar (%)	%	100	12.000.000	100	12.000.000	100,00	100		
12) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase PMKS	7,48	7,40	101,07	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	2,57	992.064.800	2,58	975.294.980	100,39%	98,31%	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Di Luar Panti yang dilakukan dalam keluarga/masya rakat yang membutuhkan layanan rujukan, terkendala dengan daya tampung lembaga penerima rujukan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diindentikan (dipesankan tempat) ke UPT Dinsos Provinsi atau Loka/Balai/Balai Besar Kemensos, untuk sementara dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraa n kesejahteraan sosial	%	100	1.486.569.172	100,00	1.478.463.616	100,00	99,45	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan kesejahteraan sosial secara kontinyu, materi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan sosial yang paling menonjol

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	%	100	468.989.850	100,00	445.773.700	100,00	95,05	Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu	Tetap direncanakan program dan kegiatan yang bersifat penyediaan anggaran dan support anggaran BTT dari BPKAD
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	%	100	85.535.160	100,00	83.546.100	100	97,67	Pengelolaan Taman Makam pahlawan belum optimal	Pemeliharaan sarana prasarana secara bertahap dengan mengutamakan yang urgen terlebih dahulu
13) Menurunnya tingkat pengangguran														
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70	67,78	96,83	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	77	363.469.700	90	310.276.366	116,88	85,37		
					Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	%	12		0		0,00	0,00		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	%	46	2.292.370.300	56	2.290.298.678	121,74	99,91		
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	%	100	107.728.900	100	97.149.600	100,00	90,18		
14) Meningkatnya nilai investasi daerah														
Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,30	33,57	11.190	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan potensi investasi yg teridentifikasi	%	45	22.847.500	50	22.479.100	111,1	98,4		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin Sesuai SOP	%	99,5	503.828.147	99,53	491.181.131	100%	97,5%		
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	%	40	356.109.794	43	353.716.234	108%	99,3%		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	%	75	385,736,000	71.22	301,762,260	95.0	78.2		
15) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,70	25,11	101,66	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	69%	9.745.169.153	50%	9.574.768.306,95	72,46%	98,25	1. Belum semuanya Pasar rakyat selesai direvitalisasi, dari 11 Pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 2 pasar yang masih perlu dilakukan pembangunan 2. Masih ada beberapa toko modern/waralaba yang tidak sesuai dengan peraturan perijinan yang ada 3. Masih banyak PKL yang melanggar ketentuan perijinan	1. Tahun 2023 dilaksanakan pembangunan pasar Templek dan Pasar Hewan terpadu dimoro 2. Dilaksanakan monev terhadap toko modern/waralaba dan dilaksanakan pembinaan terhadap toko modern/waralaba 3. Dilaksanakan monitoring, pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan/koordinasi dengan OPD terkait

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	166.905.400	100	162.088.700	100	97,11	1. Terbatasnya SDM dalam pelaksanaan monitoring harga dan stok bahan pokok dan barang penting 2. Ketidaksesuaian perda untuk minol sehingga membatasi pengawasan	1. Penambahan tenaga / personil untuk monitoring harga dan stok bahan pokok dan barang penting 2. Update perda tentang minol
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	35	429.977.096	56,2	428.108.600	160,57	99,57	1. Kurangnya kesadaran pemilik UTTP untuk tera/tera ulang UTTP yang dimilikinya 2. Kurangnya pengetahuan tentang metrologi yang terdiri dari UTTP, BDKT dan SI	1. Dengan melakukan sosialisasi metrologi kepada pemilik UTTP 2. Dengan melakukan sosialisasi BDKT kepada pelaku IKM 3. Melakukan pengawasan UTTP dan pembinaan terhadap pemilik UTTP

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,75	10,1	103,59	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM	%	2	4.042.143.980	2,07	4.008.510.172,85	103,50	99,17	1. Terbatasnya modal usaha bagi IKM 2. Terbatasnya sarana prasarana produksi 3. Kurang luasnya pemasaran bagi IKM 4. Rendahnya mutu produk/ sertifikasi produk yang rendah 5. Keterbatasan anggaran pelatihan	1. Kerjasama dengan lembaga keuangan / perbankan untuk modal usaha IKM/ Perkreditan 2. Program DBHCHT bantuan sarpras produksi 3. Pelatihan pemasaran dan sertifikasi produk 4. Pelatihan / seminar digital marketing 5. Penambahan alokasi anggaran untuk pelatihan IKM
16) Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	9,08	1210,67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	%	25	2.669.130.400	25	2.638.863.432	100	98,87	Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1,5	2,55	170,00		Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno	%	30		30		100		Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
					Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	%	50		50		100		Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
					Persentase peningkatan usaha pariwisata	%	20		20		100		Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	%	0,04	281.318.200	0,04	272.067.894	100	96,71	Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	%	3,0	82.829.960	3,0	82.708.200	100	99,85	Efisiensi harga	Untuk perencanaan kedepan disesuaikan

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17) Meningkatkan nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro terhadap perekonomian daerah														
Persentase nilai tambah bruto koperasi dan usaha mikro	2,05	NA	NA	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	%	32	363.180.600	24,08	362.691.900	75,25	99,87		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	%	1,8	729.956.300	49,79	690.721.017	2766,11	94,62		
					Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	%	2,2		1,42		64,55			
				Program Pengembangan UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	%	1,6	183.563.300	148,94	183.563.300	9308,75	100,00		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	22	56.255.200	30,3	54.628.000	137,73	97,11		
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Kepatuhan koperasi	%	33	186.605.000	28,97	186.605.000	87,79	100,00		
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	%	29	65.383.200	28,97	65.382.200	99,90	100,00		
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	%	35,7	404.200.000	17,69	399.261.100	49,55	98,78		
18) Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan														
PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,82 (dalam milyar)	200,34 (dalam milyar)	101,79											

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	71	660.673.325	65,00	645.030.925	91,55	97,63	Terbit Permentan No. 10 Th. 2022 mengurangi jenis dan jumlah pupuk bersubsidi, sehingga menurunkan ketersediaan sarana pertanian berupa pupuk bersubsidi, yang ditargetkan 71% hanya tercapai 65%.	Menggiatkan petani untuk membuat pupuk secara mandiri menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar lingkungan pertanian sebagai alternatif mencukupi kebutuhan pupuk.
					Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	16,67		95,65		573,79			
					Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	%	16,13		27,58		170,99			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	50,88	4.306.104.487	69,43	4.282.425.870	136,46	99,45		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	%	100		100,00		100,00			
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner	%	36	492.062.354	39,39	489.535.200	109,42	99,49		
					Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	38,89		41,60		106,97			
					Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	100		100		100,00			
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100	91.487.000	100	91.487.000	100,00	100,00		
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	25	107.335.800	29,87	106.335.800	119,48	99,07		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	35,38		44,00		124,36			
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	0,93	1.416.118.700	2,75	1.376.778.534	295,70	97,22		
					Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	4,76		5,71		119,96			
					Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	%	22,22		24,68		111,07			
19) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	86,36	87,08	100,83	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	99.2	19.093.886.247	99,2	17.269.372.192,88	100	90,44		
					Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	99.6				100			
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	96	12.090.246.519	96	11.805.415.500	100	97,64		
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung pemerintahan yang dibangun	%	83.33	8.794.050.690	0	7.575.512.513	0	86,14	Bangunan gedung yang dibangun oleh dinas PU bukan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah, akan tetapi untuk instansi vertikal lainnya	
					Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	%	82.61		100		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	98	3.913.710.571	98	3.816.804.800	100	97,52		
20) Meningkatkan Kualitas Perhubungan														
Level of Service	C	C	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,45	21.498.338.629,00	98,98	20.576.183.942,22	99,53	95,71		
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	85		91,49		107,64			
					Persentase penurunan angka pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,33		0,20		60,61			
					IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	%	81,60		81,64		100,05			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	nilai	81,00		81,28		100,35		Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan uji untuk melakukan uji berkala	Peningkatan layanan uji berkala dan sosialisasi pentingnya uji berkala kepada pemilik kendaraan wajib uji
					IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	%	82,60		82,67		100,08			
21) Meningkatkan akses rumah layak huni														
Rasio rumah layak huni	0,248	0,251	101,21	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	17,2	5.306.705.100	20	5.279.736.600	116,28	99,49	Penerima bantuan tidak dapat dilaksanakan karena masalah administrasi (misal : legalitas dan kepemilikan tanah)	Bila dimungkinkan dibantu untuk menyelesaikan administrasi, tetapi bila tidak dimungkinkan menunggu bila masalah sudah tidak ada.
					Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	1,03		1,03		100		Dimungkinkan rumah tidak selesai karena tidak ada swadaya yang cukup	Memastikan MBR memiliki swadaya

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	3.144.968.608	100	2.867.990.356,25	100	91,19	Bantuan berupa material dan bantuan ongkos tukang yang merupakan stimulan, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rehabilitasi rumah secara keseluruhan.	Penerima bantuan dipahami tentang adanya swadaya untuk menyelesaikan rehabilitasi rumah secara tuntas.
					Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100			
22) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman														
- Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PSU Layak	70,74	72,30	102,21	Program Kawasan Permukiman	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	65,9	10.984.314.041	78,01	10.888.931.240	113,38	99,13	Lokasi pekerjaan seringkali overlapping dengan kegiatan pada Perangkat Daerah lain	Pada saat penyusunan rencana kegiatan harus dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-					Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	63,1		75,66		119,90		Lokasi pekerjaan seringkali overlapping dengan kegiatan pada Perangkat Daerah lain	Pada saat penyusunan rencana kegiatan harus dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait
-					Persentase rumah tidak layak huni/ rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	12,22		6,37		52,13		Data rumah di kawasan kumuh yang ditangani belum maksimal	Melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	62	1.925.874.580	74,16	1.920.110.586	119,61	99,7	PSU perumahan belum diserahkan ke Pemerintah daerah	Dilakukan serah teima PSU perumahan
					Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	62		74		119,35			
Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	96	98,27	102,36	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase SPALD dalam kondisi baik	%	82	1.618.115.500	100	1.521.892.866	100	94,05		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Persentase Rumah Tangga berakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	92	98,38	106,93	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase SPAM dalam kondisi baik	%	88.8	145.117.941	88.8	110.338.000	100	76,03		
23) Meningkatkan kualitas penataan ruang														
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	95,35	95,75	100,42	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%	76,32	1.195.187.140	100	1.114.482.846,80	131	93,25		
24) Meningkatkan kualitas air														
Indeks kualitas air	59,92	59,73	99,68	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	%	54	377.573.170,00	40	356.568.369,00	74,07	94,44		
					Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	%	6,37		13,21		207,38			
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100		100		100,00			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	19.997.400	100	13.304.000	100,00	66,53		
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	%	64	143.567.900	67	111.377.600	104,69	77,58		
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	100	345.787.500	100	342.702.490	100,00	99,11		
25) Meningkatkan kualitas udara														
Indeks kualitas udara	84,53	85,9	101,62	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	%	6,37		13,21		207,38			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	%	100	1.137.489.155,00	100	1.126.877.929,17	100,00	99,07		
26) Meningkatkan kualitas lahan														
Indeks kualitas lahan	55,23	31,5	57,03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	%	16,27	9.136.516.882	16,27	9.040.822.707	100,00	98,95		
27) Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3														
Persentase capaian layanan persampahan	93	97,73	105,09	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	83	13.230.615.142	84,2	13.038.166.140	101,45	98,55		
					Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	%	11		12,53		113,91			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	%	100	586.599.287	100	560.915.387,00	100,00	95,62		
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri	%	44,44	338.571.500	44,44	331.219.239	100,00	97,83		
					Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	%	21,84		21,84		100,00			
					Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	kali	1		1		100,00			
Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67	60	89,55	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	%	100	42.297.800	100	26.232.000	100,00	62,02		
28) Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,56	0,40	71,43	Program Penanggulangan Bencana	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	%	91	1.192.975.695,00	66	1.039.082.616,08	72,53	87,10		
					Jumlah kelurahan tangguh bencana kategori madya	kelurahan	1		1		100			
					Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	%	40		40		100			
					Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana	%	100		100		100			
29) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Nilai SAKIP	72,15	73,73	102,19	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik (83)	628.419.553.599,00	Baik (84,50)	585.085.635.374,43	101,80%	93,10		
-					- Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	%	55,17		76,67		138,96		- Belum membudaya nya penerapan SAKIP dan RB di kalangan ASN dan jajaran pimpinan - Adanya perubahan aturan terkait sistem kerja dan penjenjangan kinerja	- Mengusulkan penataan personil sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan OPD -

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-													- Sinkronisasi antara penyederhanaan birokrasi dan penyusunan proses bisnis yang masih sulit diterjemahkan dengan baik di daerah - Keterbatasan pemahaman OPD tentang perlunya revidi SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi - Dinamisnya peraturan perundangan sehingga sulit bagi daerah untuk segera beradaptasi	- Penataan kelembagaan dan pemerataan beban kerja - Integrasi aplikasi manajemen kinerja - Integrasi aplikasi pelayanan publik - Penguatan peran agen perubahan masing-masing OPD
-					Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	%	20,69		24		116,67		Standarisasi anggaran untuk penyusunan IKM masing-masing daerah	Diusulkan standart anggaran penyusunan IKM

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase Fasilitas Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	%	100		100		100			
				Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	%	95,58	927.134,400	95,58	895.809,422	100	96,62		
					Persentase Capaian Sasaran RPJMD	%	90,99		90,99		100			
- Status EKPPD	Sangat Tinggi (3,3531)	Sangat Tinggi (3,3531)	100,00	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100	15.820.779.217,00	100	14.884.527.049,60	100	94,08		
					Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	66,67		66,67		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	%	100		144,29		144,29			
					Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100		100		100			
30) Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah														
Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100,00	Program Pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah	%	100	2.573.951.844,00	100	2.503.910.558,00	100	97,28		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya diatas 85%	%	92		99		107			
					Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu	%	100		100		100			
				Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	72,5	2.302.333.900,00	76,71	2.220.895.410,00	105,81	96,46		
					Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	72,5		76,71		105,81			
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	86		95		110,47			
					Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	86		95		110,47			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase OPD yang telah menerapkan maturitas SPIP level terdefinisi (3)	%	80		100		125,00			
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase peningkatan target pendapatan pajak daerah	%	30,45	3.158.470.050,00	31,00	3.013.806.961,00	101,05	95,42		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	%	30,45		20,48		67,26		Dominan permasalahan disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak, masih belum akuratnya data yang dikelola oleh petugas pajak, kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota Blitar terkait pajak daerah, kurang optimal dalam menggali objek pajak.	1). Melakukan sosialisasi lebih giat, dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; 2). Melakukan peningkatan softskill SDM khususnya petugas pajak sehingga mampu memberikan data yang akurat; 3). Melakukan tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang tidak mau membayar pajak.
31) Meningkatkan kualitas pelayanan publik														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (83)	Baik (84,50)	101,80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	100	6.695.544.397	100	6.486.811.539	100	96,88		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	45.092.336.719	100	45.042.351.675,34	100	99,89		
					Persentase RT Berdaya	%	75		75		100			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	1.415.813.510	100	1.389.911.126	100	98,17		
				Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e KTP	%	0,03	491.655.480	0,21	831.142.897	700	95,35		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	%	2,55		0,50		20		Dengan ada kebijakan migrasi data base SIAK terpusat, ada sebagian data KIA yang tidak terekam ke dalam sistem yang baru sehingga dengan sistem terpusat yang baru, data yang tercetak sebelumnya di SIAK lama tidak terhitung	Konsolidasi data dan updating data cetak KIA
					3. Persentase penerbitan dokumen KK	%	100		100		100			
				Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	%	2,19	481.465.400	4,13	456.026.650	189	94,72		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	%	2,60		2,3		88		Masih adanya elemen data penduduk terutama terkait data nomor dan tanggal status kawin cerai hidup yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga untuk cakupan kepemilikan akte perceraian masih rendah	1. Masyarakat yang sudah bercerai namun nomor akte perceraian belum tercatat dalam data base kependudukan akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan SIDAK (ferivikasi data administrasi kependudukan) yang dilakukan secara dor to dor langsung ke alamat 2. Mengadakan PKS dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam update data perceraian
					3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	%	100		100		100			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satu an	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	%	100		100		100			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	%	0,16	539.736.686	0,16	536.452.400	100	99,39		
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	%	100	84.980.000		84.400.000	100	99,32		
32) Meningkatkan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik														

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,31	2,81	121,65	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	%	83	2.716.580.555,00	86	2.700.482.669,75	103,61	99,41		
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	%	86,35	7.456.001.379	86,66	7.338.878.392	100,36	98,43		
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	%	93,43	426.743.510	94,34	420.864.210	100,97	98,62		

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase implementasi persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	38,76	388.315.308,00	39,4	385.755.076,00	101,65	99,34		
33) Meningkatkan Profesionalitas ASN														
Indeks Profesionalitas ASN	80,10	53,88	67,27	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	49,00	9.435.527.094,00	52,00	4.839.362.450,00	106,12	51,29		
					Persentase data kepegawaian yang valid	%	58,00		58,00		100,00			
					Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	90,98		84,49		92,87			
					Persentase ASN yang memiliki nilai prestasi kinerja minimal 80	%	88,86		48,44		54,51			

Sasaran RPJMD / Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Permasalahan	Solusi
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	41,40		49,78		120,24			
					Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	41,93		17,40		41,50		Terkendala pada instansi penyelenggara sertifikasi tenaga fungsional	Meningkatkan fungsi koordinasi
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Persentase ASN dengan Pendidikan Tinggi dan Menengah	%	96,6	72.607.200,00	96,81	58.565.200,00	100,22	80,66		
34) Meningkatkan Tata Kearsipan Pemerintah Daerah														
Indeks Kearsipan	35	80,17	229	Program Pengelolaan Arisp	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	indeks	80,50	389.457.934	80,71	388.333.659	100,26	99,71		

BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Penyelenggaraan azas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana APBN dengan program kegiatan APBD.

Secara pendanaan, tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I). Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Wali Kota, maka selain Bupati/Wali Kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian / Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah.

Dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai APBD.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2022 menerima tugas pembantuan sebagai berikut :

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tahun 2022 Pemerintah Kota Blitar menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bentuk pemberian tugas adalah menyelenggarakan program kegiatan nasional dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Adapun dasar hukum pemberian tugas pembantuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) TA 2022;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Blitar menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan alokasi anggaran sebesar Rp776.592.800,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan

Pelaksanaan tugas pembantuan di tahun anggaran 2022 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang menerima dari APBN pada Kementerian Perdagangan RI .

a) Target Kinerja

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2021 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kota Blitar adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran SP DIPA 090.02.052146/2022.

b) Realisasi

Pelaksanaan tugas pembantuan di tahun anggaran 2022 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dilaksanakan pada Program Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan dengan Instansi Penanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar,

Pembangunan sarana perdagangan yang sesuai dengan perencanaan pada Pembangunan Pasar Templek.

Capaian realisasi dana tugas pembantuan tahun anggaran 2022 sebesar 96,52 % atau Rp. 2.895.534.000,00 dari total anggaran Rp. 3.000.000.000,00 atau lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 3.1

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2022

N O	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM / KEG	LOKASI	SKPD PELAKSA NA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATA N	%	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Perdagangan RI	SP DIPA- 090.02.4.052146/ 2022	090.02.EF Program Perdaganga n Dalam Negeri	Pasar Templek Kota Blitar	Dinas Perindustri an dan Perdagang an	3.000.000.000 ,00	2.895.534.000 ,00	96,52		100,00	
			090.02.EF.50 90 Kegiatan pengemban gan sarana distribusi perdaganga n dan kapasitas logistik perdaganga n								

2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Kota Blitar

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Blitar menerima tugas pembantuan dari Provinsi Jawa Timur, anggaran program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov).

a) Target Kinerja

Tugas pembantuan yang diterima dari APBD Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan alokasi anggaran sebesar Rp776.592.800,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

b) Realisasi

Adapun sumber dana tugas pembantuan yang diterima dari APBD Provinsi Jawa Timur di tahun anggaran 2022 oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan alokasi anggaran sebesar Rp776.592.800,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL 3.2

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN KOTA BLITAR TAHUN 2022

NO	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Permasalahan
					Rp.	Rp.	K	Rp.	
1	Urusan Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		776.592.800	755.999.323		98,33%	
			<i>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>						
			Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu hias yang tersedia	487.200.000	467.928.323	120%	96%	Efisiensi anggaran
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Panjang marka yang terpelihara	164.392.800	163.751.000	101%	100%	
			<i>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>						
			Sub Kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah kanstin yang tersedia	125.000.000	124.320.000	100%	99%	Efisiensi Anggaran

3. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima, pada umumnya permasalahan yang dialami adalah sebagai berikut :

- a. Cuaca hujan
- b. Tempat pembangunan melalui akses yang sempit
- c. Kondisi ramai

4. Saran Dan Tindak Lanjut

Guna menangani permasalahan tersebut diatas, beberapa upaya telah dilaksanakan sehingga tugas pembantuan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, antara lain :

- a. Reschedule pelaksanaan kegiatan
- b. Menyesuaian kondisi pada saat sepi

BAB IV**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****4.1 Urusan Pendidikan****4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standard Minimal

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

4.1.3 Realisasi Pencapaian SPM 2022

Realisasi SPM Bidang Pendidikan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2022, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun
- Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
- Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
01.00	Pendidikan Dasar Usia Dini				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
		3,992	3,992	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				Tersedia	
	1 . Buku gambar	3,992	3,992	0	100.00 %
	2 . Alat mewarnai	3,992	3,992	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil Peserta Didik	3,992	3,992	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	165	165	0	100.00 %
	5 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	507	507	0	100.00 %
	JUMLAH	12,648	12,648	0	500.00 %

2. Pendidikan Dasar

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2022 terkait, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
02.00	Pendidikan Dasar				99.71 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		25,07	25,07	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				19.71 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(20%)				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	98.57 %
	1 . Buku teks pelajaran	25,07	25,07	0	100.00 %
	2 . Perlengkapan belajar	25,07	25,07	0	100.00 %
	3 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	83	83	0	100.00 %
	4 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	180	164	16	91.11 %
	5 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	858	858	0	100.00 %
	6 . Penyediaan biaya personil peserta didik	25,07	25,07	0	100.00 %
	7 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	826	813	13	98.43 %
	8 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	100	99	1	99.00 %
	JUMLAH	77,257	77,227	30	788.54 %

3. Pendidikan Kesetaraan

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 terkait, maka Dinas Pendidikan Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung

pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
03.00	Pendidikan Kesenjangan				98.80 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		477	477	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.80 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	94.00 %
	1 . Modul belajar	477	477	0	100.00 %
	2 . Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	15	15	0	100.00 %
	3 . Penyediaan biaya personil peserta didik	477	477	0	100.00 %
	4 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	51	35	16	68.63 %
	5 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	5	5	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	6	5	1	83.33 %
	7 . Perlengkapan belajar	477	477	0	100.00 %
	8 . PKBM Terakreditasi minimal C	5	5	0	100.00 %
	JUMLAH	1,513	1,496	17	751.96 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	99.50 %	TUNTAS PARIPURNA
2	Pendidikan Dasar	100%	98.57 %	99.71 %		
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	94.00 %	98.80 %		

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2022 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kota Blitar serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kota Blitar mengalokasikan anggaran dana sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Blitar	1,022,313,854,348			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	210,448,657,316	20.59 %		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	66,560,112,911		6.51 %	31.63 %
4	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	22,514,100,000			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	22,514,100,000			
	C. LAINYA	0			

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai berikut :

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Pegawai	73	2533
1.	Jenis kelamin:		
	Laki - Laki	40	713
	Perempuan	33	1820
2.	Status kepegawaian:		
	PNS	68	880
	CPNS	2	13
	Tenaga Lainnya (GTT, GTY, PTT, GTY, PTY dan Honorer)	3	1518
	PPPK		122
3.	Pendidikan		
	SD/ sederajat	1	38
	SMP/ sederajat	1	42
	SMA/SMK/ sederajat	21	379
	D1	-	17
	D2	-	39
	D3	1	28
	S1/D-IV	32	1880
	S2	17	85
4	Pangkat /Gol.Ruang		
	Tidak ada	3	1526
	I/a	-	1
	I/b	-	2
	I/c	-	2
	I/ d	1	5
	II/a	-	9
	II/b	2	17
	II/c	4	14
	II/d	12	9
	III/a	12	223
	III/b	2	103
	III/c	6	195
	III/d	11	118
	IV/a	6	189
	IV/b	11	115
	IV/c	2	5

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	IV/d	1	
5.	Jenis PTK		
	Pendidik	-	1842
	Tenaga Kependidikan	-	791
6	Jenis Kepegawaian		
	Struktural	13	
	Fungsional Khusus	33	2095
	Fungsional Umum	27	538

4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain :

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Data akan mengalami perubahan di TB II dan IV menyesuaikan dengan data terbaru dari Dispendukcapil dan siswa baru masuk di tahun ajaran baru baik data dari dapodik dan data dari Emis (kemenag) serta data siswa SLB dari Propinsi cabang dinas setempat	Dilakukan koordinasi data dengan instansi terkait
2	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan berdasarkan data pada aplikasi dapodik dan Kebutuhan hanya dihitung untuk siswa kota blitar	Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan bidang terkait penyediaan data kebutuhan
3	Perencanaan dan Penganggaran	penambahan jumlah siswa di juni 2022 untuk anggaran di masukkan dalam PAPBD tahun 2022 di bulan agustus	anggaran yang diinputkan masih anggaran hasil penetapan APBD di

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
			bulan januari dan perubahan perwal sebelum adanya PAPBD
4	Pelaksanaan	Pemberian bantuan perlengkapan siswa dan study set siswa diberikan di TB III Anggaran yang diinputkan merupakan anggaran sebelum mengalami perubahan di PAPBD dan perubahan Perwali	Melakukan koordinasi dengan bidang dan OPD terkait untuk percepatan program kegiatan
5	Pelaporan	-	

4.2 PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan Balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis

- I. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan	Penderita hipertensi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
		elayanan kesehatan sesuai standar	
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

4.2.2.Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target

SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang	Persentase orang dengan risiko	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
	dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	

4.2.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya),

pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.

- i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- j. Temu wicara (konseling)

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

$$1,10 \times \text{Crude Bird Rate} \times \text{Jumlah penduduk} \\ (\text{pada tahun yang sama})$$

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2, dan 2 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- b. Kelas ibu hamil
- c. PMT pemulihan ibu KEK
- d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
- e. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
01.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				91.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.08 %
		2,242	1,992	250	89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
		109	109	0	100.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	67,709	67,709	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah	2,209	2,209	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2,16	2,16	0	100.00 %
	4 . Kartu ibu/rekam medis ibu	2,16	2,16	0	100.00 %
	5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3	3	0	100.00 %
	6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan	29	29	0	100.00 %
	7 . Bidan	42	42	0	100.00 %
	8 . Perawat	74,421	74,421	0	800.00 %
	JUMLAH				

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan.

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu dengan:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 1. Dokter dan bidan, atau
 2. 2 orang bidan, atau
 3. Bidan dan perawat.

Dan kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin:

- a. Pendampingan persalinan oleh kader kesehatan
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- c. Penyuluhan KB pasca salin
- d. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
02.00	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				85.53 %
	PERSentase PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.53 %
		2,14	1,753	387	82%
	PERSentase PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Formulir Partograf	178	178	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	178	178	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	178	178	0	100.00 %
	4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	3	3	0	100.00 %
	5 . Bidan	29	29	0	100.00 %
	6 . Perawat	42	42	0	100.00 %
	JUMLAH	608	608	0	600.00 %

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 3. Injeksi vitamin K1.
 4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Monitoring dan evaluasi
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
03.00	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				84.93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.93 %
		2,038	1,654	384	89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	105	105	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	105	105	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	52	52	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	105	105	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	3	3	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	125	125	0	100.00 %
	7 . Dokter/dokter spesialis Anak	3	3	0	100.00 %
	8 . Bidan	29	29	0	100.00 %
	9 . Perawat	42	42	0	100.00 %
	JUMLAH	569	569	0	900.00 %

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu)

Pelayanan kesehatan, meliputi :

- 1) penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 3) Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
- 4) pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 5) pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
- 6) pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan tertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 - 5) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan :

- 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - 5) Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :
- 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - 2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - 3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 - 4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- d. Pemantauan perkembangan balita.
- e. Pemberian kapsul vitamin A.
- f. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g. Pemberian imunisasi lanjutan.
- h. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- i. Edukasi dan informasi

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita:

- a. Monitoring dan evaluasi
- b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
04.00	Pelayanan Kesehatan Balita				65.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	47.05 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	8,27	4,864	3,406	59%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				18.67 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(20%)				
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	93.33 %
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	855	855	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	855	855	0	100.00 %
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	1,49	1,49	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru	420	420	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah	6,8	6,8	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2,715	2,715	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	7,028	7,028	0	100.00 %
	8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	10,351	10,351	0	100.00 %
	9 . Peralatan Anafilaktik	0	0	0	0%
	10 . Bidan	29	29	0	100.00 %
	11 . Dokter	6	6	0	100.00 %
	12 . Perawat	44	44	0	100.00 %
	13 . Ahli Gizi	3	3	0	100.00 %
	14 . Guru PAUD	75	75	0	100.00 %
	15 . Kader Kesehatan	530	530	0	100.00 %
	JUMLAH	31,201	31,201	0	1,400.00 %

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

- 1) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);

- 2) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
- 3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
- 4) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
- 5) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala; dan
- 6) pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a. Penilaian status gizi.
- b. Penilaian tanda vital.
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d. Penilaian ketajaman indera.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar :

a. Monitoring dan evaluasi UKS

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
05.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				99.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.33 %
		17,668	17,52	148	99%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Buku raport kesehatanku	17,52	17,52	0	100.00 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	250	250	0	100.00 %
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	1	1	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	132	132	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2	2	0	100.00 %
	6 . Dokter/Dokter gigi	3	3	0	100.00 %
	7 . Bidan	3	3	0	100.00 %
	8 . Perawat	3	3	0	100.00 %
	9 . Ahli Gizi	3	3	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	11 . Guru	135	135	0	100.00 %
	12 . Kader Kesehatan	10	10	0	100.00 %
	JUMLAH	18,065	18,065	0	1,200.00 %

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

- a) pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :
 - 1) Dokter;
 - 2) Bidan;
 - 3) Perawat;
 - 4) Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan
 - 5) petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.
- b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
 - 1) deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);
 - 2) deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
 - 3) deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
 - 4) deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
 - 5) pemeriksaan ketajaman penglihatan;
 - 6) pemeriksaan ketajaman pendengaran;
 - 7) deteksi dini kanker dilakukan melalui:
 - pemeriksaan payudara klinis dan
 - pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai

dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pelayanan edukatif
- c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif:
 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 2. Pengukuran tekanan darah.
 3. Pemeriksaan gula darah.
 4. Anamnesa perilaku berisiko
 5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
06.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		93,758	93,758	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	8,149	8,149	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA	210	210	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tes				
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	4,862	4,862	0	100.00 %
	4 . Dokter	3	3	0	100.00 %
	5 . Bidan	11	11	0	100.00 %
	6 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	3	3	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	45	45	0	100.00 %
	JUMLAH	13,307	13,307	0	900.00 %

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah
- minimal dilakukan satu tahun sekali
- Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.

- Deteksi kadar kolesterol dalam darah
- Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut:

- a. Posyandu Lansia
- b. PMT penyuluhan
- c. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
07.00	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				94.79 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.79 %
		21,976	20,544	1,432	93%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	20,544	20,544	0	100.00 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	20,544	20,544	0	100.00 %
	3 . Buku kesehatan lansia	20,544	20,544	0	100.00 %
	4 . Dokter	3	3	0	100.00 %
	5 . Bidan	11	11	0	100.00 %
	6 . Perawat	21	21	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	3	3	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	320	320	0	100.00 %
	JUMLAH	61,993	61,993	0	900.00 %

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk

memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

- a) sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
- b) penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:
 - memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup;
 - di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- c) penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
- d) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat

- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:

- Posbindu PTM
- Peningkatan kualitas kader kesehatan
- Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
08.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				83.75 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.75 %
		46,645	37,17	9,475	80%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	250	250	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	3	3	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	36	36	0	100.00 %
	4 . Dokter	3	3	0	100.00 %
	5 . Bidan	3	3	0	100.00 %
	6 . Perawat	9	9	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	JUMLAH	307	307	0	700.00 %

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi :

- a) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota.
- b) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- c) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- d) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 1. Dokter/DLP
 2. Perawat
 3. Nutrisi/Tenaga Gizi
- e) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - Edukasi
 - Aktivitas fisik
 - Terapi nutrisi medis
 - Intervensi farmakologis
- f) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- g) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang

DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus :

- a. Posbindu PTM
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
- c. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
09.00	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		4,427	4,427	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	5,752	5,752	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	5	5	0	100.00 %
	3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	1,25	1,25	0	100.00 %
	4 . Dokter	3	3	0	100.00 %
	5 . Bidan	3	3	0	100.00 %
	6 . Perawat	9	9	0	100.00 %
	7 . Ahli Gizi	3	3	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	JUMLAH	7,028	7,028	0	800.00 %

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- a) Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan.
- b) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- c) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- d) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat meliputi:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) Pemeriksaan status mental
 - 2) Wawancara
- c. Edukasi kepatuhan minum obat.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat:

- a. Layanan psikiater
- b. Pos Kesehatan Jiwa
- c. Peningkatan kualitas kader jiwa
- d. Kunjungan rumah ODGJ
- e. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
10.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				82.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.00 %
		376	329	47	88%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	60.00 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan	0	0	0	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)				
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2,629	2,629	0	100.00 %
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	7,299	7,299	0	100.00 %
	5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	24	24	0	100.00 %
	JUMLAH	9,952	9,952	0	300.00 %

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberculosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberculosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan

lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi:

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat
- b. Pemeriksaan klinis
- c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC:

- a. Paguyuban MANTAB TOSS TB
- b. Penguatan jejaring PPM Penanggulanagn TBC
- c. Kelompok masyarakat peduli TBC
- d. Peningkatan kualitas kader TBC
- e. PMT pasien TBC

- f. Skrining ketuk pintu TBC
- g. Pendampingan pasien TBC
- h. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
11.00	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				92.02 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	75.10 %
		2,887	2,71	177	94%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.92 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	84.62 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	15,99	15,99	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	903	903	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	87,232	87,232	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	137,206	137,206	0	100.00 %
	5 . Catridge tes cepat molekuler	286	286	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	123	123	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	8	8	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	5	5	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9 . Perawat	3	3	0	100.00 %
	10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	6	6	0	100.00 %
	11 . Penata Rontgen	3	0	3	0%
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	3	3	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	3	0	3	0%
	JUMLAH	241,771	241,765	6	1,100.00 %

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan

konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya

- orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV meliputi:

- a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV:

- a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS
- b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS
- c. Penguatan jejaring populasi kunci
- d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas
- f. Monitoring dan evaluasi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
12.00	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				98.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3,929	3,929	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	90.00 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	3,38	3,38	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	3,929	3,929	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	3,306	3,306	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3	3	0	100.00 %
	5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	3	3	0	100.00 %
	6 . Perawat	27	27	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7 . Bidan	18	18	0	100.00 %
	8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	5	5	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	1	1	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1	0	1	0%
	JUMLAH	10,673	10,672	1	900.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	89%	100.00 %	91.08 %	89.76 %	TUNTAS MADYA
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	82%	100.00 %	85.53 %		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	81%	100.00 %	84.93 %		
4	Pelayanan kesehatan balita	59%	93.33 %	65.72 %		
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	99%	100.00 %	99.33 %		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	93%	100.00 %	94.79 %		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	80%	100.00 %	83.75 %		

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	88%	60.00 %	82.00 %		
11	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	94%	84.62 %	92.02 %		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	90.00 %	98.00 %		

4.2.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	1,029,210,000,000			

	Kota Blitar				
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	192,214,364,275	18.68 %		
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker PD	6,766,409,022		0.66 %	3.52 %
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	0			
	B. DAK	0			
	C. LAINYA	0			

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	KOTA BLITAR			6,766,409,022	5,186,811,881	76.66 %	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			6,766,409,022	5,186,811,881	76.66 %	
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		6,766,409,022	5,186,811,881	76.66 %	
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	339,147,000	325,437,400	95.96 %

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	168,320,800	159,250,900	94.61 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	106,358,800	84,334,400	79.29 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	858,272,100	838,192,200	97.66 %
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	299,402,800	287,445,500	96.01 %
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	534,301,252	507,149,892	94.92 %
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	403,624,500	403,522,500	99.97 %
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	102,208,700	102,208,700	100.00 %
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	68,292,400	55,724,728	81.60 %
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	401,638,400	374,154,750	93.16 %

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	476,827,900	448,508,083	94.06 %
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	390,988,800	384,126,586	98.24 %
	13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Doku men	321,507,130	307,571,179	95.67 %
	14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Doku men	2,295,518,440	909,185,063	39.61 %
	JUMLAH INDIKATOR			6,766,409,022	5,186,811,881	76.66 %
	JUMLAH PROGRAM			6,766,409,022	5,186,811,881	76.66 %

4.2.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Blitar didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kesehatan Kota Blitar yang terdiri dari :

No	Pejabat Struktural/ Fungsional	Jumlah	Ket
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretariat	16	
3.	Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	7	
4.	Bidang Pelayanan Dan Sumber Daya Kesehatan	15	
5.	Bidang Kesehatan Masyarakat	11	
6.	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	5	
7.	UPT Puskesmas	193	
	Jumlah	248	

4.2.6. Permasalahan Dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal terutama sumber data yang berasal dari pelayanan kesehatan swasta maupun pelayanan kesehatan lain yang berada di Kota Blitar dalam ketepatan waktu laporan	Untuk mengoptimalkan pengumpulan data perlu adanya peningkatan koordinasi antar sarana pelayanan kesehatan dalam mengumpulkan hasil kegiatan pelayanannya melalui laporan tepat waktu serta meningkatkan pemahaman indikator SPM bidang kesehatan di semua sarana kesehatan yang ada di

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
			Kota Blitar. Membangun Sistem Informasi Kesehatan dengan pendekatan teknologi (bukan manusia) agar data diperoleh secara “Real Time”
2	Perhitungan Kebutuhan	Data sasaran menggunakan data proyeksi berdasarkan perhitungan jumlah penduduk oleh BPS sehingga tidak mendapatkan jumlah sasaran yang tepat	Perhitungan kebutuhan berdasarkan data sasaran proyeksi yang ada dan data capaian tahun sebelumnya
3	Perencanaan dan Penganggaran	Refocusing anggaran guna percepatan penanggulangan covid-19 berdampak pada penganggaran SPM	Mengoptimalkan perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi covid-19
4	Pelaksanaan	Kesadaran ibu hamil memeriksakan ANC masih kurang, dan data bumil yang melakukan ANC di dokter praktek swasta belum bisa terakses oleh bidan wilayah	Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat secara berkesinambungan
		Kesadaran masyarakat khususnya orang tua dalam melakukan pemeriksaan bayi serta tumbuh-kembang balita yang masih kurang	Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat secara berkesinambungan
		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang gejala TB paru, penanganan diare	Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat secara

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
		sehingga cenderung tidak berobat dan menganggapnya hal yang biasa sehingga akan berdampak pada hasil capaian	berkesinambungan
		Pandemi covid-19 mempengaruhi jumlah kunjungan masyarakat ke pelayanan kesehatan menjadi menurun	Pengoptimalan program melalui media dan perlengkapan APD yang memadai

4.3 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
		ketentuan peraturan perundang-undangan	rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

4.3.2. Target Pencapaian SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

4.3.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang PU terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Kajian Pemetaan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kota Blitar yang dilakukan pada pada skala Kota Blitar. Akses Terhadap Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Kajian dilakukan sesuai kapasitas debit sumber air baku dan peta kebutuhan

masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan anggaran sebesar Rp. 111.881.500,-

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				98.37 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.70 %
		52,691	51,836	855	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.67 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	98.34 %
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	52,691	51,836	855	98.38 %
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100	95	5	95.00 %
	3 . Jaringan perpipaan	7,256	7,256	0	100.00 %
	4 . Jaringan bukan perpipaan	44,58	44,58	0	100.00 %

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR Kota Blitar melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Kajian Pemetaan Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Kota Blitar dengan nilai anggaran Rp. 46.112.866,-
- Penambahan Pipa Pengumpul dan SR untuk Kabupaten / Kota yang telah Memiliki SPALD-T (Skala Kota dan Permukiman) yang masih memiliki Idle

Capacity pada Kelurahan Kauman dengan dukungan anggaran Rp. 149.000.000,-

- Pembangunan IPAL Skala Permukiman Min 50 KK pada Kelurahan Kepanjenlor dengan dukungan anggaran Rp. 502.780.000,-
- Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) pada Kelurahan Turi dan Kelurahan Sukorejo dengan dukungan anggaran Rp. 824.000.000,-

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				98.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.61 %
		52,691	51,777	914	98%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.94 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	99.71 %
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	52,691	51,777	914	98.27 %
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	100	100	0	100.00 %
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	48,445	48,445	0	100.00 %
	4 . Sub-sistem pengangkutan	2	2	0	100.00 %
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	0	100.00 %
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	68	68	0	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98%	98,34 %	98,37%	98,46 %	TUNTAS UTAMA
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	98%	99,71 %	98,55 %		

4.3.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Penerapan SPM
1	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	197,453,441	
2	Alokasi anggaran penerapan spm pada satker PD	157,994,366	80.02 %
3	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil dan lain-lain)	1,475,780,000	
	A. APBN	0	
	B. APBD	0	
	B. DAK	1,475,780,000	
	C. LAINYA	0	

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BLITAR		1.673.233.441	1.633.774.366	97,64 %

No	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			145.117.941	111.881.500	77,10 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		145.117.941	111.881.500	77,10 %
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	145.117.941	111.881.500	77,10 %
	JUMLAH INDIKATOR			145.117.941	111.881.500	77,10 %
	JUMLAH PROGRAM			145.117.941	111.881.500	77,10 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.528.115.500	1.521.892.866	99,59 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.528.115.500	1.521.892.866	99,59 %
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	52.335.500	46.112.866	88,11 %
	2	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	149.000.000	149.000.000	100,00 %
	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	502.780.000	502.780.000	100,00 %
	4	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	824.000.000	824.000.000	100,00 %

No	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
	JUMLAH INDIKATOR		1.528.115.500	1.521.892.866	99,59 %
	JUMLAH PROGRAM		1.528.115.500	1.521.892.866	99,59 %

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan dukungan personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah		Ket
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	orang	
	Pembina (IV/a)	3	orang	
Jumlah Golongan IV		5	orang	
2	Penata Tk. I (III/d)	8	orang	
	Penata (III/c)	2	orang	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	orang	
	Penata Muda (III/a)	10	orang	
Jumlah Golongan III		21	orang	
3	Pengatur Tk. I (II/d)	5	orang	
	Pengatur (II/c)	3	orang	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	orang	
	Pengatur Muda (II/a)	1	orang	
Jumlah Golongan II		10	orang	
Jumlah Keseluruhan		36	orang	

4.3.6. Permasalahan Dan Solusi

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Data untuk pengukuran SPM bidang Air Minum dan Sanitasi tidak hanya berasal dari Dinas PUPR dan data dari Dinas PUPR hanya sebagian kecil/supporting sistem untuk pencapaian SPM tersebut.	Perlunya koordinasi dengan OPD terkait
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi personil yang menangani	Pengusulan penambahan dan peningkatan kompetensi personil yang menangani
2	Perhitungan Kebutuhan	Belum dilakukan assessment kebutuhan terhadap penerima layanan SPM secara menyeluruh	Diusulkannya pelaksanaan kajian terkait pemetaan akses layanan pengolahan air limbah domestik dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum Kota Blitar
3	Perencanaan dan Penganggaran	Prosentase anggaran untuk pemenuhan target SPM sebagian besar dari APBN	
4	Pelaksanaan	a. Pengelolaan Air Limbah Domestik	
		Kerusakan pada sistem IPAL dibiarkan saja / tidak diperbaiki oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara IPAL (KPP) dengan alasan keterbatasan dana	Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait pemecahan masalah kerusakan bangunan IPAL
		Beberapa Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara IPAL (KPP) kurang aktif sehingga menyebabkan pengelolaan IPAL yang dilakukan kurang optimal	Pembinaan KPP secara rutin dan berkesinambungan dengan harapan adanya komitmen pengelola dan penerima manfaat
		a. Pengelolaan Air Minum	
		Masyarakat masih mengandalkan penggunaan sumber air bersih individual padahal secara teknis untuk kawasan perkotaan seharusnya memakai sistem perpipaan	

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
		Pengelola SPAM (OMS) Non BUMD kurang optimal dalam mengelola SPAM yang telah terbangun	Pembinaan OMS secara rutin dan berkesinambungan dengan harapan adanya komitmen pengelola dan penerima manfaat
		Masih rendahnya sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan	Perlu peningkatan sinergitas dan koordinasi dengan penyedia air bersih (PDAM Kota Blitar) untuk penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan
5	Pelaporan	Pemahaman terkait isian untuk pelaporan SPM masih relatif rendah	Perlunya Diklat/workshop terkait SPM

4.4 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria

2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

- 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
01	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
		1	1	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	100%
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	0	100%
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	100%
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	100%
	JUMLAH	1	1	0	100%

2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- a. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;

- b. Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

- c. Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- Identifikasi perumahan di lokasi terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Relokasi Program Kabupaten/Kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
02	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
		0	0	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	100%

	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	100%
	3 . Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	100%
	JUMLAH	0	0	0	100%

* Ket : Pada tahun 2022 tidak ada program / kegiatan pemerintah Kota Blitar yang berdampak pada relokasi warga / masyarakat

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%		

4.4.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BLITAR		455,805,600	275,855,250	56.25 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		359,077,300	182,540,900	50.84 %
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		194,308,000	174,639,400	89.88 %

N o	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Doku men	50,000,000	49,978,000	99.96 %
		2	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Doku men	8,779,600	8,779,400	100.00 %
		3	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Doku men	85,528,400	67,508,200	78.93 %
		4	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Doku men	50,000,000	48,373,800	96.75 %
	JUMLAH INDIKATOR				194,308,000	174,639,400	89.88 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			164,769,300	7,901,500	4.80 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Ruma h	164,769,300	7,901,500	4.80 %
	JUMLAH INDIKATOR				164,769,300	7,901,500	4.80 %
	JUMLAH PROGRAM				359,077,300	182,540,900	50.84 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

N o	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		01.00	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		96,728,300	93,314,350	96.47 %

4.4.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	5 orang
2.	S1	11 orang
3.	D3	3 orang
4.	SLTA	5 orang
5.	SLTP	-
6.	SD	1 orang
	Jumlah	25 orang
No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV c)	1 orang
2.	Pembina Tk. I (IV b)	1 orang
3.	Pembina (IV a)	1 orang
4.	Penata Tk. I (III d)	8 orang
5.	Penata (III c)	-
6.	Penata Muda Tk. I (III b)	1 orang
7.	Penata Muda (III a)	5 orang
8.	Pengatur Tk. I (II d)	5 orang
9.	Pengatur (II c)	2 orang
10.	Pengatur Muda Tk. I (II b)	
11.	Pengatur Muda (II a)	-
12.	Juru Tk. I (I d)	1 orang
13.	Juru (I c)	-
	Jumlah	25 orang

4.4.6. Permasalahan Dan Solusi

No.		Sumber	Permasalahan	Solusi
I.		Internal		
	1.	Personil/SDM	Keterbatasan jumlah personil dalam penanganan perumahan terdampak bencana / program kota (mulai dari perencanaan, pendataan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan) mengingat SDM yang sama juga menangani urusan bidang perumahan yang lain sesuai tupoksi.	Koordinasi intensif dan kerjasama dengan BPBD dan pelibatan personil di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, serta membentuk Tim Pendamping / Satgas guna penanganan perumahan terdampak bencana/relokasi.
	2.	Regulasi Teknis	Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan SPM urusan Perumahan Rakyat di Kota Blitar	Menyusun petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dan menyempurnakan SOP
II		Eksternal		
	1.	Legalitas Lahan	Legalitas kepemilikan maupun keberadaan rumah yang berada di lokasi ilegal seringkali masih menjadi kendala penanganan rumah yang terdampak bencana / relokasi program kota.	Mengidentifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan merumuskan kebijakan terkait dinamika lapangan
	2.	Proses Penanganan	Terkadang penanganan terhadap kejadian rumah terkena bencana / terdampak program pemerintah harus	Koordinasi dengan OPD terkait guna tahapan dan penjadwalan penanganan

No.		Sumber	Permasalahan	Solusi
			menunggu terselesaikannya pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan OPD terkait terlebih dahulu.	
	3.	Masyarakat	Pemahaman terhadap klasifikasi penanganan rumah bencana atau relokasi program pemerintah masih terbatas dan mulai terdapat indikasi pola pikir ketergantungan masyarakat terhadap bantuan penanganan rumah akibat bencana atau relokasi pemerintah daerah.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan mitigasi bencana khususnya terkait rumah hunian tahan bencana serta lokasi rawan bencana

4.5 Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
	evakuasi korban kebakaran	penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	

4.5.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- Pelayanan kerugian materiil; dan
- Pelayanan pengobatan.

Kerugian materiil yang dimaksud terdiri atas :

- Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
- Saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta penengakan Perda dilingkungan Pemerintah Kota Blitar Antara Lain :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Hasil capaian SPM TRANTIBUM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			94.67 %
01.00	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				94.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.67 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	15	14	1	93.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	100.00 %
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100.00 %
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	6	6	0	100.00 %
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	30	30	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2	2	0	100.00 %
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	2	0	100.00 %

Keterangan : Untuk warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil dan warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan diisi 0 (nol), karena pada tahun 2022 tidak ada warga Negara yang mengajukan ganti rugi materiil maupun pengobatan.

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Erupsi Gunung Kelud, Gempa bumi, Banjir Lahar, Cuaca Ekstrem (Hidrometeorologi), Kebakaran Pemukiman dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas yaitu PMK.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Pada tahun 2022, pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan melanjutkan program dan kegiatan pada tahun 2021, yaitu kegiatan informasi bencana alam dan penanganan masalah COVID-19. Kegiatan

dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial, media elektronik.

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2022 adalah Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibanding Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu 1364 / 1364 sebesar 100% dengan data sebagai berikut :

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Daerah Rawan Bencana
1	Kauman	156	156
2	Pakunden	2	2
3	Kepanjenlor	95	95
4	Tanggung	150	150
5	Sukorejo	729	729
6	Blitar	100	100
7	Bendo	114	114
8	Ngadirejo	18	18
J U M L A H		1364	1364
PERSENTASE		100 %	

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Erupsi Gunung Kelud, Gempa bumi, Banjir Lahar, Cuaca Ekstrim (Hidrometeorologi), Kebakaran Pemukiman dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas yaitu PMK. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan

pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Pada tahun 2022, selain tetap melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, juga difokuskan pada penanganan bencana non-alam berwujud pandemic COVID-19 dan wabah PMK. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa : SPAB, Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana, KELTANA, Simulasi Penanganan Bencana. Pelayanan ini diberikan kepada warga negara dan/atau penduduk di Kawasan rawan bencana.

Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2022 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu 1.364 / 1.364 sebesar 100%.

No.	UNSUR	JUMLAH
1	Simulasi Penanganan Bencana	100
2	Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana	100
3	KELTANA	649
4	SPAB	515
TOTAL		1364

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana terbagi menjadi 2 fokus. Fokus yang pertama pada penanganan bencana alam berupa Angin kencang dengan jumlah kejadian 2, Hujan deras disertai angin kencang 1, Pohon tumbang 20, Talud ambrol 6, Banjir luapan 7, Tebing longsor 2, Tanah longsor 1, Dahan patah 1, Tanah ambles 1. Fokus yang kedua yaitu penanganan covid 19 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 57 dan PMK sejumlah 446.

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2022 adalah 100% yaitu 677/677 yang diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibanding jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Data Jumlah Korban Kebencanaan

NO.	Unsur	Jumlah Korban (Orang)	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditangani (Orang)
1	Laporan Tanah Longsor	0	0
2	Laporan Gempa	0	0
3	Laporan Angin Kencang	3	3
4	Laporan Banjir	0	0
5	Laporan Covid-19	228	228
6	Laporan Pmk	446	446
	JUMLAH	677	677
	PERSENTASE	100 %	

Pada tahun 2022 ini Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa sebagaimana berikut :

NO.	LAYANAN KEBENCANAAN	JUMLAH KEJADIAN
1.	Angin Kencang	2
2.	Hujan Deras Disertai Angin Kencang	1
3.	Pohon Tumbang	20
4.	Talud Ambrol	6
5.	Banjir Luapan	7
6.	Tebing Longsor	2
7.	Tanah Longsor	1
8.	Dahan Patah	1
9.	Tanah Ambles	1
10.	COVID-19	57

11.	PMK	446
	JUMLAH	544

Hasil capaian SPM KEBENCANAAN (3 Indikator) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
01.00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.364	1.364	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.364	1.364	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	6	6	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	1	1	0	100.00 %
	5 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	158.558	158.558	0	100.00 %
02.00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.364	1.364	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana	12	12	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	250	250	0	100.00 %
03.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	677	677	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	677	677	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	446	446	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	677	677	0	100.00 %

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Capaian Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas / Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan

kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pada tahun ini Kota Blitar yang telah mencapai target 100% (seratus persen) wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
01.00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	16	16	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				20.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	(20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	16	16	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5	5	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	19	19	0	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	TRANTIBUM	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	93.33 %	100.00 %	94.67 %	94.67 %	TUNTAS UTAMA
2.	KEBENCANAAN	Pelayanan informasi rawan bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	TUNTAS PARIPURNA

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
3.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
4.		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %		
5.	DAMKAR	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	TUNTAS PARIPURNA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM. Untuk mendukung pencapaian SPM ditetapkan program kegiatan sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3.062.224.714,00	525.679.196,00
2.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-	603.905.400,00	-

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.908.782.214,00	2.838.691.351,00	97,59 %
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	679.121.696,00	612.244.657,00	90,15 %
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.378.400,00	55.252.600,00	98,00 %
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	519.566.600,00	506.113.041,00	97,41 %
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	27.960.400,00	27.960.400,00	100,00 %
		TOTAL	4.191.809.310,00	4.040.262.049,00	96,38 %

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	Pelayanan informasi Rawan Bencana	-	135.042.560	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	203.615.570	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	-	627.343.600	-

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan
1	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	338.658.130	326.912.366,08	96,53%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	627.343.600	496.828.300	79,20%
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	226.973.965	215.341.950	94,88%
Total			1.192.975.695	1.039.082.616,08	87,10%

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Blitar

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	S2	3
2.	S1	8
3.	Diploma	1
4.	SLTA	31

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	Unsur ASN	13 orang
	S2	1 orang
	S1	7 orang
	Diploma	1 orang
	SMA	3 orang
	SMP	1 orang
2	Unsur URC	9 orang
	S1	1 orang
	SMA/SLTA	6 orang
	SMP/SLTP	1 orang
	SD	1 orang

4.5.6. Permasalahan Dan Solusi

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I.	Internal		
1.	SDM	1. Belum optimalnya kualitas SDM aparaturnya penegak perda dan perkada 2. Belum optimalnya kualitas SDM aparaturnya pemadam kebakaran	Peningkatan kapasitas SDM aparaturnya melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis
2.	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan sarana prasarana pemadam kebakaran	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran
3.	Anggaran	Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	-
II	Eksternal		
1.	Masyarakat	Kesadaran warga masyarakat terhadap ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan kewajiban bersama masih rendah	Meningkatkan sosialisasi terkait ketertiban umum
2.	Instansi terkait	Belum adanya persepsi yang sama dari OPD lain terkait penegakan perda dan perkada	Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dengan OPD terkait

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No.		Sumber	Permasalahan	Solusi
I.		Internal		
	1.	Dokumen rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan uji sistem dokumen rencana kontijensi (renkon) per jenis bencana	Belum selesai	Segera menyelesaikan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Uji sistem dokumen rencana kontijensi (renkon) per jenis bencana
	2.	Regulasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kota Blitar	Belum ada	Segera menyusun regulasi (Perda tentang Kebencanaan)
II		Eksternal		
	1.	Status darurat Bencana yang ditetapkan	Covid 19	Penerapan status darurat Bencana mengacu pada Peraturan Pemerintah Pusat
	2.	Terbentuknya Tim TRC di tingkat Kota	Belum Terbentuk	Melakukan koordinasi dengan organisasi kerelawanan yang ada di Kota Blitar
	3.	Kasus penetapan KLB dan Tanggap Darurat	Tidak ada	Mengacu pada peraturan Pemerintah Daerah
	4.	Pelayanan kerugian materiil dan pelayanan pengobatan	Tidak dapat dilaksanakan	Diampu oleh OPD teknis

4.6 Pencapaian SPM Bidang Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pelaksanaan SPM Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2022
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%

4.6.3. Realisasi Pencapaian SPM 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan penyandang disabilitas secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai

kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 484 penyandang disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya :

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 9 orang
2. Layanan kedaruratan sebanyak 1 orang
3. Penyediaan permakanan sebanyak 4 orang
4. Penyediaan sandang sebanyak 16 orang
5. Penyediaan alat bantu sebanyak 13 orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 115 orang
7. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 361 orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar sebanyak 100 orang
9. Fasilitasi Adminduk sebanyak 8 orang
10. Akses layanan pendidikan sebanyak 3 orang
11. Layanan penelusuran keluarga 4 orang
12. Layanan reunifikasi keluarga 4 orang
13. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 59 orang

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80%
		484	484	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	
		9	9	0	100%
	1. Layanan Data dan Pengaduan	9	9	0	100%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	1	1	0	100%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	100%
	4. Penyediaan permakanan	4	4	0	100%
	5. Penyediaan Sandang	16	16	0	100%
	6. Penyediaan Alat bantu	13	13	0	100%
	7. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	115	115	0	100%
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	361	361	0	100%
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	100	100	0	100%
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran,	8	8	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
	11. Akses ke layanan pendidikan	3	3	0	100%
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4	4	0	100%
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	0	100%
	14. Layanan rujukan	59	59	0	100%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100%

2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pemberian

Layanan diberikan kepada 25 anak berdasarkan hasil assessment sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain:

1. Penyediaan permakanan sebanyak 1 orang
2. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 4 orang
3. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 20 orang
4. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 20 orang
5. Akses layanan pendidikan sebanyak 3 orang
6. Layanan penelusuran keluarga 1 orang
7. Layanan reunifikasi keluarga 1 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80%
		25	25	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100%
	1. Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	100%
	2. Penyediaan permakanan	1	1	0	100%
	3. Penyediaan sandang	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4. Penyediaan alat bantu	0	0	0	100%
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	4	4	0	100%
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, mental Spiritual & Sosial	20	20	0	100%
	7. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	20	20	0	100%
	8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan atau kartu Identitas Anak	0	0	0	100%
	9. Akses ke layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	3	3	0	100%
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1	1	0	100%
	11. Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	1	0	100%
	12. Layanan Rujukan	0	0	0	100%
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	100%
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100%

3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar bagi 188 orang yang dilakukan diantaranya :

- Layanan data dan pengaduan sebanyak 2 orang
- Penyediaan permakanan sebanyak 125 orang
- Penyediaan sandang sebanyak 21 orang
- Penyediaan alat bantu sebanyak 1 orang

5. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 20 orang
6. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 31 orang
7. Akses layanan kesehatan sebanyak 4 orang
8. Layanan penelusuran keluarga 8 orang
9. Layanan reunifikasi keluarga 5 orang
10. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 2 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80%
		188	188	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100%
	1. Layanan Data dan Pengaduan	2	2	0	100 %
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	100 %
	3. Penyediaan permakanan	125	125	0	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4. Penyediaan sandang	21	21	0	100 %
	5. Penyediaan alat bantu	1	1	0	100 %
	6. Penyediaan perbekalan Kesehatan	20	20	0	100 %
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, mental Spiritual & Sosial	31	31	0	100 %
	8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Lanjut usia Terlantar	0	0	0	100 %
	9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan atau kartu Identitas Anak	0	0	0	100 %
	10. Akses ke layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	4	4	0	100 %
	11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8	8	0	100 %
	12. Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	5	5	0	100 %
	13. Layanan Rujukan	2	2	0	100 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	100 %

4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial dengan kriteria:

- Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan pengemis diantaranya agar gepeng mampu mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebanyak 28 Gepeng telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan. Jenis layanan yang diberikan antara lain :

- Layanan data dan pengaduan sebanyak 2 orang
- Layanan kedaruratan sebanyak 1 orang
- Penyediaan permakanan sebanyak 22 orang
- Penyediaan sandang sebanyak 22 orang

5. Pemberian bimbingan fisik, sosial, mental dan spiritual sebanyak 22 orang
6. Akses layanan kesehatan sebanyak 6 orang
7. Layanan penelusuran keluarga 22 orang
8. Layanan reunifikasi keluarga 17 orang
9. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 2 orang

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80%
		28	28	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100%
	1. Layanan Data dan Pengaduan	2	2	0	100%
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	1	1	0	100%
	3. Penyediaan Permakanan	22	22	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4. Penyediaan Sandang	22	22	0	100%
	5. Penyediaan alat bantu	0	0	0	100%
	6. Penyediaan perbekalan Kesehatan	0	0	0	100%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	22	22	0	100%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	0	100%
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100%
	10. Akses ke layanan pendidikan	6	6	0	100%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	22	22	0	100%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	17	17	0	100%
	13. Layanan rujukan	2	2	0	100%
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	100%

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- jumlah pengungsi / penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota antara lain :

- Pemberian paket sembako bagi korban bencana alam sebanyak 13 orang, diberikan apabila ada peristiwa/kejadian bencana.
- Pemberian paket Sembako bagi warga yang terinfeksi covid 19 dan menjalankan isolasi mandiri sebanyak 556 KK dengan jumlah paket Sembako sebanyak 655 (apabila anggota keluarga lebih dari 4 orang mendapatkan 2 paket Sembako).
- Layanan dukungan psikososial diberikan kepada 13 orang korban bencana, berupa motivasi/dukungan agar tetap kuat mental dalam

menghadapi bencana yang terjadi, diberikan bersamaan waktu pemberian bantuan paket Sembako.

4. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan kepada 50 orang warga miskin yang menderita sakit/mendapat musibah lainnya berupa pemberian bantuan paket Sembako, diberikan sesuai peristiwa/kejadian.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupate/Kota			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80%
		619	619	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100%
	1. Penyediaan Permakanan	569	569	0	100%
	2. Penyediaan Sandang	0	0	0	100%
	3. Penyediaan tempat penampungan Pengungsi	0	0	0	100%
	4. Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan	50	50	0	100%
	5. Pelayanan Dukungan Psikososial	13	13	0	100%

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	100%	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	100%		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	100%		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan setelah bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%		

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.020.864.800	
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupate/Kota		468.989.850	
	Jumlah		1.489.854.650	

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam mendukung pencapaian SPM untuk lingkup Dinas Sosial berjumlah 28 orang dan dengan dukungan tenaga volunteer yang siaga setiap saat ketika dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	S2	2
2.	S1	11
3.	Diploma IV	3
4.	Diploma III	3

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
5.	Diploma II	-
6.	SLTA	9
7.	SLTP	-
	JUMLAH	28

4.6.6. Permasalahan Dan Solusi

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I.	Internal		
1.	Pengumpulan Data	Belum tersedianya instrumen pengumpulan data dan teknik pengolahan data yang baku/terstandar dan ditetapkan sebagai juklak/juknis	Menggunakan instrumen pengumpulan data dari instansi lain yang telah dimodifikasi, selanjutnya data direkap dan disajikan dalam tabel sederhana
		Terbatasnya jumlah dan kompetensi personil pengumpul, pengolah dan penyaji data	Menugaskan relawan sosial sebagai surveyor
2.	Penghitungan Kebutuhan	Belum tersedia indeks kebutuhan minimum menuju kehidupan yang layak bagi PMKS	Masih menggunakan indeks kewajaran
3.	Pelaksanaan	Belum tersedia tempat penampungan sementara yang representatif bagi PMKS/PPKS yang mengalami permasalahan sosial akut ketika menunggu antrian dirujuk ke unit rehabilitasi sosial milik provinsi/kementerian	Untuk sementara PMKS/PPKS dititipkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Blitar dan sekitarnya
II	Eksternal		

No.		Sumber	Permasalahan	Solusi
	1.	Perencanaan Dan Penganggaran	Data PMKS merupakan data dinamis yang dapat berubah sewaktu-waktu	Menggunakan data tahun sebelumnya
			Bencana alam dan sosial tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu	Tetap direncanakan program dan kegiatan yang bersifat penyediaan anggaran dan support anggaran BTT dari BPKAD

4.7 Pogram Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Blitar sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program dan Kegiatan dilakukan dalam rangka mengemban amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah maupun yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun program kegiatan per Bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain :

1. BIDANG PENDIDIKAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Pendidikan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terdiri atas :

A. Program pengelolaan pendidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)
- Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)

- Persentase Angka Kelulusan SD/MI
- Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs
- Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertuntaskan sesuai hasil assessment
- Persentase satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti korupsi

B. Program Pengembangan Kurikulum, dengan indikator kinerja

- Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan
- Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

D. Program pengendalian dan perizinan pendidikan, dengan indikator kinerja

- Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku

2. BIDANG KESEHATAN

Program prioritas urusan wajib Bidang Kesehatan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

A. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja

- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)
- Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
- Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan

- Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
 - Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
 - Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
 - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
 - Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
 - Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
 - Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)
 - Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)
 - Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan
 - Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
 - Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang Tertangani
 - Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan
 - Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina
 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
- B. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja**
- Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS
- C. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan indikator kinerja**
- Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar

- D. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan indikator kinerja**
- Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar
 - Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan
- E. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan indikator kinerja**
- Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Program prioritas urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

- A. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan indikator kinerja**
- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
- B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan indikator kinerja**
- Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik
- C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan indikator kinerja**
- Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik
- D. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan indikator kinerja**
- Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik
- E. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan indikator kinerja**
- Persentase gedung Ruang pemerintahan yang dibangun
 - Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun
- F. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan indikator kinerja**
- Persentase jalan dalam kondisi baik
 - Persentase jembatan dalam kondisi baik

- G. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**, dengan indikator kinerja
 - Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar
- H. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dengan indikator kinerja
 - Persentase ketersediaan dokumen tata ruang

4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

- A. Program Pengembangan Perumahan**, dengan indikator kinerja
 - Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah
 - Persentase tingkat hunian Rusunawa
- B. Program Kawasan Permukiman**, dengan indikator kinerja
 - Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
 - Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman
 - Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh
- C. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**, dengan indikator kinerja
 - Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh
 - Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**, dengan indikator kinerja
 - Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan
 - Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan

5. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Program prioritas urusan wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas :

- A. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,** dengan indikator kinerja
 - Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan
 - Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan
- B. Program Penanggulangan bencana,** dengan indikator kinerja
 - Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
 - Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih
 - Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya
 - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
- C. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran,** dengan indikator kinerja
 - Persentase kejadian kebakaran yang tertangani

6. BIDANG SOSIAL

Program prioritas urusan wajib Bidang Sosial untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas:

- A. Program Pemberdayaan sosial,** dengan indikator kinerja
 - Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- B. Program Rehabilitasi sosial,** dengan indikator kinerja
 - Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial
- C. Program Perlindungan dan jaminan sosial,** dengan indikator kinerja
 - Persentase peningkatan PMKS terlatih

- Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial

D. Program Penanganan bencana, dengan indikator kinerja

- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)

E. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP), dengan indikator kinerja

- Persentase TMP dalam kondisi baik

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara substansi, muatan materi dan sistematika diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kota Blitar Tahun 2022 memuat laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik wajib maupun pilihan, termasuk didalamnya tugas pembantuan. Selain itu, dalam LPPD Kota Blitar Tahun 2022 juga menyajikan capaian kinerja makro, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dan Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Blitar.

Melihat capaian kinerja selama tahun 2022, secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Blitar sudah berjalan baik. Meskipun demikian, sangat disadari bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan masih ada beberapa indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum bisa dilaksanakan dengan optimal.

Keberhasilan Capaian Kinerja pemerintah Kota Blitar pada tahun 2022, juga dapat dilihat dari apresiasi dan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun beberapa penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Blitar sebagai Daerah yang Pertama kali menerapkan CorpU bagi ASN tanggal 16 Februari 2022 di Surabaya.
2. Pemerintah Kota Blitar sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 1 April 2022.

3. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Opini Publik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 26 April 2022 di Sidoarjo.
4. Kota Blitar sebagai kota dengan Realisasi Pendapatan tertinggi, Kota dengan Realisasi Belanja Daerah tertinggi dan Kota dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dari Menteri Keuangan, tanggal 2 Juni 2022 di Jakarta.
5. Pemerintah Kota Blitar Penghargaan dari Dinas Kominfo dan Statistik Propinsi Jawa Timur sebagai Terbaik III kategori Media Sosial Jawa Timur Public Relation Award (JPRA) tanggal 28 Juli 2022 di Batu.
6. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Implementasi Managemen ASN terbaik, tanggal 10 Agustus 2022 di Batu.
7. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan sebagai Pembina Proklamasi Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur, yang berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penguatan kapasitas terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, tanggal 12 September 2022.
8. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah secara Optimal, Transparan dan Akuntabel, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di Jakarta, tanggal 22 September 2022.
9. Pemerintah Kota Blitar menerima Penghargaan atas Pengembangan Kompetensi Berbasis Digital SDGs dan meraih peringkat II pada Kategori Kelembagaan BKD/BKPSDM/BKPP dalam Penyelenggaraan Bangkom Berbasis SDGs, tanggal 11 Oktober 2022.
10. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Kota Sehat di tingkat Provinsi Jawa Timur yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, tanggal 12 Oktober 2022.
11. Pembina Proklamasi Terbaik dan Proklamasi Lestari yang diterima Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo dari Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) RI tanggal 28 Oktober 2022 di Jakarta.
12. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan 2 (dua) Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Bidang Kesehatan, Pertama, Kota Blitar masuk dalam 5 besar di Jawa Timur yang sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) 100%, sedangkan Penghargaan Kedua

Kota Blitar sebagai Daerah dengan Capaian Imunisasi BIAN minimal 95% pada perpanjangan pertama, tanggal 15 November 2022 di Banyuwangi.

13. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, Lomba Kelurahan Terbaik Propinsi Jawa Timur sebagai Pemenang II yang diterima oleh Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, tanggal 29 November 2022 di Jember.
14. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Penilaian Pelaksanaan Gotong Royong Kategori Kelurahan sebagai Peringkat Terbaik III, yang diterima oleh Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, tanggal 29 November 2022 di Jember.
15. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Penghargaan Penyelesaian Tuntas Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah di Gedung Grahadi Surabaya tanggal 1 Desember 2022.
16. Top 30 Inovasi Kovablik dan Terbaik ke-5 se-Indonesia dalam Program I-SIM For Cities bidang Sustainable Development Goals (SDGs), tanggal 8 Desember 2022 di Jakarta.
17. Menerima Penghargaan Kota Peduli HAM tingkat Nasional yang Ke-5, tanggal 12 Desember 2022 di Jakarta.
18. Pengelola DAK Fisik Terbaik se-Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Desember 2022, di Surabaya.
19. Peringkat Pertama Penilaian Rail Safety Award Tingkat Nasional, dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tanggal 16 Desember 2022 di Kota Padang.
20. Juara 1 tingkat Nasional kategori Pemerintah Kota dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Kebhinamargaan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tanggal 20 Desember 2022 di Jakarta.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun 2022 disusun, selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan evaluasi dan masukan. Semoga LPPD ini dapat memberikan informasi yang komprehensif, bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan Pusat dan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Blitar pada tahun berikutnya, sehingga dapat membawa Kota Blitar semakin KEREN (Keberagaman-Religius-Nasionalis), unggul, Makmur dan bermartabat.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 9 Telp. (0342) 802499

BLITAR

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Blitar untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah di sajikan secara akurat, andal dan valid. Kelemahan ataupun kekurangan yang terjadi telah kami komunikasikan dengan tim penyusun untuk dilakukan pembenahan lebih lanjut.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Blitar, 13 Maret 2023



INSPEKTUR

SUYOTO, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196310141984031004



PEMERINTAH KOTA BLITAR

LAPORAN HASIL REVIU

700/ 287 /410.050/2023

21 Maret 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR KOTA BLITAR



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BLITAR INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No.9 Telp. (0342) 802499

B L I T A R

Blitar, 21 Maret 2023

Nomor : 700/203/410.050/2023
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Laporan Hasil Reviu Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD) Kota Blitar Tahun
2022

K e p a d a :

Yth. Sekretaris Daerah Kota Blitar

Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Di

B L I T A R

Disampaikan dengan hormat hasil reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar, sebagai berikut:

I. Dasar Penugasan

1. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar;
2. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar;
3. PKPT Inspektorat Kota Blitar Tahun 2023;
4. Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Blitar Nomor : 700/203/410.050/2023 tanggal 28 Februari 2023.

II. Tujuan Reviu

Untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Sasaran Reviu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), meliputi:

1. Kesesuaian Materi dan Sistematika Laporan
2. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari:

- 1) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - a. Capaian Kinerja Makro
 - Indeks pembangunan Manusia (IPM)
 - Angka Kemiskinan
 - Angka pengangguran
 - Pertumbuhan Ekonomi
 - Pendapatan Perkapita
 - Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)
 - b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Diukur dari indikator Kinerja masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau dari pemerintah daerah provinsi.
- 3) Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - a. Capaian penerapan standar pelayanan minimal
 - b. Kendala penerapan standar pelayanan minimal
 - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

V. Hasil Reviu

1. Kesesuaian Materi dan Sistematika Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Blitar tahun anggaran 2022, secara sistematika dan materi yang disajikan telah sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Reviu atas capaian kinerja pada indikator kinerja kunci (IKK) dilakukan dengan mencermati data dukung yang disajikan, menelaah sumber datanya, akurasi perhitungan, kebenaran dan validitas data, serta keabsahannya.

Atas kegiatan dimaksud, terdapat beberapa capaian kinerja pada indikator kinerja kunci (IKK) yang masih harus diperbaiki, yaitu sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Makro

NO	IKK	PERMASALAHAN	SARAN
1	Indek Pembangunan Manusia	Angka Capaian untuk tahun 2022, tidak sesuai data dukung	Agar diperbaiki

2	Pertumbuhan Ekonomi	Data dukung tidak absah, (tidak di stempel Instansi)	Agar dilengkapi
3	Pendapatan Per Kapita	Data dukung tidak dilegalisasi oleh instansi penerbit.	Agar dilengkapi
4	Ketimpangan Pendapatan	Angka yang di sajikan pada data dukung tidak sesuai dengan IKK yang dimaksudkan. (Yang diminta adalah Ketimpangan Pendapatan tetapi yang disajikan adalah Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk)	Agar diperbaiki

2) Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	No IKK	PERMASALAHAN	SARAN
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
1	1.b.1	Angka Penyebut tidak sesuai dengan data dukung	Agar diperbaiki
2	1.b.14	Angka Penyebut (Jml orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kab / Kota) : Tidak sesuai Data dukung.	Agar diperbaiki
3	1.c.7	Untuk jumlah jalan yang mantap perlu diperjelas dari penjumlahan mana	Agar diperbaiki
4	1.c.8.2.	Angka pembilang tidak sesuai dengan data dukung	Agar diperbaiki
5	1.e.3	Angka Penyebut belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
6	1.e.4	Angka Pembilang tidak valid dan tidak terdapat data dukung.	Agar diperbaiki
7	1.f.2	Angka Pembilang Tidak sesuai Data dukung	Agar diperbaiki
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
8	2.a.4	Angka Pembilang Tidak valid dan Tidak terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
9	2.g.1	Angka pembilang Tidak sesuai Data dukung. Angka Penyebut yang tersajikan adalah angka Realisasi, sedang yang dimaksud adalah angka Anggaran.	Agar diperbaiki
10	2.i.1	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
11	2.i.2	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi

12	2.i.3	Angka Penyebut belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
13	2.k.1.4	Angka Penyebut belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
14	2.o.1	Data dukung untuk angka Penyebut Kurang Valid (Tidak di terbitkan oleh Instansi yang berkompeten)	Agar diperbaiki
15	2.o.2	Angka pembilang tidak valid dan Angka Penyebut tidak sesuai data dukung.	Agar diperbaiki
16	2.p.2	Bukti dukung Jumlah Usaha Mikro salah hitung.	Agar diperbaiki
17	2.r.1	Angka penyebut tidak sesuai data dukung	Agar diperbaiki
18	2.r.2	Angka pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
19	2.s.1	Data dukung angka Pembilang tidak sah (tidak di stempel Dinas). Data dukung penyebut kurang valid. (Tidak diterbitkan oleh pihak yang berkompeten).	Agar dilengkapi
20	2.s.2	Data Dukung angka pembilang tidak sah (Tidak di stempel Dinas). Data Dukung penyebut kurang valid. (Tidak diterbitkan oleh Pihak yang berkompeten).	Agar diperbaiki
21	2.t	Belum terdapat data dukung yang valid dan Sah.	Agar dilengkapi
22	2.v.1	Data capaian angka 47,49 kurang valid. Formulasi perolehan angka tidak jelas	Agar diperbaiki
23	2.w.2	penjumlahan dalam bukti dukung salah Seharusnya 85. $(100+10+100+100+100+100) / 6 = 510/6 = 85$	Agar diperbaiki
Urusan Pilihan			
24	3.b.1	Perhitungan tidak sesuai. Data dukung belum terdapat data tahun 2021.	Agar diperbaiki
25	3.b.3	Angka Pembilang dan Penyebut tidak sesuai data dukung.	Agar diperbaiki
26	3.b.4	Angka Pembilang tidak sesuai Data Dukung.	Agar diperbaiki
27	3.b.5	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
28	3.g.2	Belum terdapat bukti dukung Perda RIPIK	Agar dilengkapi

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
29	4.a.1	Angka penyebut (Jumlah APBD) tidak sesuai bukti dukung	Agar diperbaiki
30	4.d.3	Bukti dukung kurang lengkap. (Belum ada: Daftar aset tetap, Bukti pelaksanaan Inventarisasi tahunan, dan Dokumen Laporan Anggaran).	Agar dilengkapi
31	4.e.1	Bukti dukung tidak lengkap. (Tidak terdapat bukti dukung berupa dokumen rekapitulasi belanja untuk unit pelayanan Jml. Rp1.178.314.627.318 dan Bukti dukung Anggaran belanja untuk unit pelayanan sebesar Rp1.037.630.983.106,3)	Agar dilengkapi

b) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Blitar tidak mendapat tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3. Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan untuk masing-masing urusan telah diuraikan dalam bab IV LPPD, yaitu terdiri dari:

- Urusan Pendidikan
- Urusan Kesehatan
- Urusan Pekerjaan Umum
- Urusan Perumahan Rakyat
- Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
- Urusan Sosial

Komponen yang diuraikan pada masing-masing urusan dimaksud, meliputi:

- Jenis pelayanan dasar
- Target pencapaian standar pelayanan minimal
- Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal
- Alokasi anggaran
- Dukungan personil
- Permasalahan dan solusi

VI. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Setelah melakukan penelaahan atas dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Blitar tahun 2022, kami menyimpulkan bahwa Dokumen LPPD Kota Blitar telah disusun mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki dan/ dilengkapi.

b. Saran

Memperhatikan kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan dokumen LPPD, maka kami menyarankan kepada Tim Penyusun agar:

1. Memperbaiki beberapa data capaian IKK yang masih keliru, karena bukti dukung yang kurang lengkap maupun perhitungan yang kurang tepat.
2. Segera melakukan entry pada aplikasi LPPD atas beberapa perbaikan data capaian IKK yang masih keliru dimaksud.

Demikian laporan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


SUYOTO, S.Pd, M.Pd
Pimpinan Utama Muda
NIP. 196310141984031004

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Walikota Blitar (sebagai laporan) ;
 2. Arsip.
-



PEMERINTAH KOTA BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Im am Bonjol No. 9 Telp. (0342) 802499
BLITAR

CATATAN HASIL REVIU

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Blitar Nomor: 700/203/410.050/2023 tanggal 28 Februari 2023, kami telah melakukan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Blitar tahun 2022, pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Blitar yang kami laksanakan sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 dengan catatan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan LPPD

1. Penetapan IKK

LPPD telah melaporkan Indikator Kunci yang ditetapkan dalam RKPD Kota Blitar tahun 2022. IKK tersebut telah disajikan dalam pengukuran dan dilengkapi dengan bukti dukungnya.

2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja

Dalam proses penyusunan LPPD, data dukung diperoleh dari masing-masing instansi pengampu dan instansi yang berkompeten di bidangnya. Data-data disampaikan oleh instansi ke Tim Penyusun LPPD di Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Blitar, melalui media elektronik.

3. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan formulasi tertentu untuk mengetahui capaiannya dalam bentuk persentase maupun bentuk lainnya.

4. Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja

LPPD telah menginformasikan mengenai hasil formulasi data, dengan memberikan sebab dan alasannya sehingga atas nilai-nilai capaian dapat di pahami.

B. Kesesuaian Sistematika dan Materi

1. Sistematika

Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan pedoman penyusunan LPPD sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, dengan demikian LPPD Kota Blitar telah disusun mengacu pada pedoman dimaksud.

2. Materi

Materi yang disajikan merupakan data-data yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan mengacu pada RKPD tahun 2021.

C. Pengujian, Verifikasi dan Validitas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

I. Capaian Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2022, capaian kinerja yang diperoleh adalah senilai 79,93, laju kinerja dibanding tahun sebelumnya mencapai 1,203.

2. Angka Kemiskinan

Tahun 2022 capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 7,37, laju kinerja dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 6,591% yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan dari tahun sebelumnya sebesar 7,89.

3. Angka Pengangguran

Tahun 2022 capaian kinerja diperoleh sebesar 5,4. Laju kinerja mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang dialami sebesar 18,306% yang ditunjukkan dengan menurunnya angka pengangguran dari tahun sebelumnya yang menunjukkan data sebesar 6,61.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan laju kinerja sebesar 21,963% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 5,22, lebih tinggi dari tahun 2021 yang mendapatkan nilai capaian sebesar 4,28.

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita kota Blitar mengalami kenaikan laju kinerja yang signifikan sebesar 8,962%, dimana pada tahun 2022 capaian kinerjanya adalah sebesar 51,55 sedangkan pada tahun 2021 yang capaian kinerjanya adalah sebesar 47,31.

6. Ketimpangan Pendapatan

Rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Di Kota Blitar, BPS tidak menggunakan pendekatan pendapatan karena masyarakat cenderung menyembunyikan pendapatannya sehingga dikhawatirkan *under estimate*. Sebaliknya, masyarakat lebih objektif jika menggunakan pendekatan pengeluaran.

Laju kinerja Ketimpangan pada tahun 2022 adalah sebesar 2,973%, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja yang diperoleh sebesar 0,381, lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya sebesar 0,37. Dari angka tersebut, diketahui bahwa ketimpangan di Kota Blitar pada tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,11 poin dari tahun sebelumnya.

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelaahan atas data capaian kinerja yang telah diukur dan dibandingkan untuk mengetahui laju kinerja, masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, yaitu:

No	No IKK	PERMASALAHAN	SARAN
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
1	1.b.1	Angka Penyebut tidak sesuai dengan data dukung	Agar diperbaiki
2	1.b.14	Angka Penyebut (Jml orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kab / Kota): Tidak sesuai Data dukung.	Agar diperbaiki
3	1.c.7	Untuk jumlah jalan yang mantap perlu diperjelas dari penjumlahan mana	Agar diperbaiki
4	1.c.8.2.	Angka pembilang tidak sesuai dengan data dukung	Agar diperbaiki
5	1.e.3	Angka Penyebut belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
6	1.e.4	Angka Pembilang tidak valid dan tidak terdapat data dukung.	Agar diperbaiki
7	1.f.2	Angka Pembilang Tidak sesuai Data dukung	Agar diperbaiki
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
8	2.a.4	Angka Pembilang Tidak valid dan Tidak terdapat data dukung.	Agar dilengkapi

9	2.g.1	Angka pembilang Tidak sesuai Data dukung. Angka Penyebut yang tersajikan adalah angka Realisasi, sedang yang dimaksud adalah angka Anggaran.	Agar diperbaiki
10	2.i.1	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
11	2.i.2	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
12	2.i.3	Angka Penyebut belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
13	2.k.1.4	Angka Penyebut belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
14	2.o.1	Data dukung untuk angka Penyebut Kurang Valid (Tidak di terbitkan oleh Instansi yang berkompeten)	Agar diperbaiki
15	2.o.2	Angka pembilang tidak valid dan Angka Penyebut tidak sesuai data dukung.	Agar diperbaiki
16	2.p.2	Bukti dukung Jumlah Usaha Mikro salah hitung.	Agar diperbaiki
17	2.r.1	Angka penyebut tidak sesuai data dukung	Agar diperbaiki
18	2.r.2	Angka pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
19	2.s.1	Data dukung angka Pembilang tidak sah (tidak di stempel Dinas). Data dukung penyebut kurang valid. (Tidak diterbitkan oleh pihak yang berkompeten).	Agar dilengkapi
20	2.s.2	Data Dukung angka pembilang tidak sah (Tidak di stempel Dinas). Data Dukung penyebut kurang valid. (Tidak diterbitkan oleh Pihak yang berkompeten).	Agar diperbaiki
21	2.t	Belum terdapat data dukung yang valid dan Sah.	Agar dilengkapi
22	2.v.1	Data capaian angka 47,49 kurang valid. Formulasi perolehan angka tidak jelas	Agar diperbaiki
23	2.w.2	penjumlahan dalam bukti dukung salah Seharusnya 85. $(100+10+100+100+100+100) / 6 = 510/6 = 85$	Agar diperbaiki

Urusan Pilihan			
24	3.b.1	Perhitungan tidak sesuai. Data dukung belum terdapat data tahun 2021.	Agar diperbaiki
25	3.b.3	Angka Pembilang dan Penyebut tidak sesuai data dukung.	Agar diperbaiki
26	3.b.4	Angka Pembilang tidak sesuai Data Dukung.	Agar diperbaiki
27	3.b.5	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar dilengkapi
28	3.g.2	Belum terdapat bukti dukung Perda RIPIK	Agar dilengkapi
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
29	4.a.1	Angka penyebut (Jumlah APBD) tidak sesuai bukti dukung	Agar diperbaiki
30	4.d.3	Bukti dukung kurang lengkap. (Belum ada: Daftar aset tetap, Bukti pelaksanaan Inventarisasi tahunan, dan Dokumen Laporan Anggaran).	Agar dilengkapi
31	4.e.1	Bukti dukung tidak lengkap. (Tidak terdapat bukti dukung berupa dokumen rekapitulasi belanja untuk unit pelayanan Jml. Rp1.178.314.627.318 dan Bukti dukung Anggaran belanja untuk unit pelayanan sebesar Rp1.037.630.983.106,3)	Agar dilengkapi

III. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2022 tidak mendapat Tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi, sehingga tidak terdapat data yang harus dilakukan penilaian.

IV. Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan dan pencapaian standar pelayanan untuk masing-masing urusan telah diuraikan meliputi komponen jenis pelayanan dasar, target pencapaian standar pelayanan minimal, realisasi pencapaian standar pelayanan minimal, alokasi anggaran, dukungan personil serta permasalahan dan solusi.

V. Simpulan

1. Data yang di sajikan dalam IKK, seluruhnya dapat dimasukkan / dipergunakan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar.
2. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data.

VI. Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan

Hasil koreksi terhadap IKK yang diketahui belum sesuai dengan dokumen pendukung dan belum mendapatkan perbaikan sebagai berikut:

No	No IKK	Kelemahan	Saran
1.	2.a.4	Angka Pembilang belum menunjukkan data Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak.	Agar dilengkapi.
2.	2.g.1	Angka pembilang Tidak sesuai Data dukung. Angka Penyebut yang tersajikan adalah angka Realisasi, sedang yang dimaksud adalah angka Anggaran.	Agar di perbaiki.
3.	2.o.2	Data kurang spesifik terhadap aplikasilayanan publik, data yang diunggah masih terdapat aplikasi layanan untuk penyelenggaraan pemerintahan. misal aplikasi Anggaran, Tindak lanjut Temuan, Surat Masuk Keluar, Informasi dan Notulen Rapat, dll	Agar di perbaiki.
4.	2.p.2	Bukti dukung Jumlah Usa Mikro Salah Hitung.	Agar di revisi.
5.	2.t	Belum terdapat data dukung yang valid dan Sah.	Agar di penuhi.
6.	2.v.1	Data capaian angka 47,49 kurang valid. Formulasi perolehan angka tidak jelas	Agar di lampirkan dengan jelas perhitungannya.
7.	2.w.2	penjumlahan dalam bukti dukung salah Seharusnya $85. (100+10+100+100+100+100) / 6 = 510/6 = 85$	Agar di perbaiki.
8.	3.b.3	Angka Pembilang tidak sesuai data dukung. Biukti dukung tidak valid (perhitungan tidak tepat).	Agar di perbaiki
9.	3.b.5	Angka Pembilang belum terdapat data dukung.	Agar di lengkapi.
10.	3.f.1	Angka Penyebut belum terdapat data dukung	Agar dilengkapi

11.	4.a.1	Angka Penyebut (Jumlah APBD) tidak sesuai bukti dukung	Agar di perbaiki.
12.	4.c.1	Angka Penyebut (Pegawai dg Pendidikan SMA kebawah) Tidak sesuai Data Dukung.	Agar diperbaiki.
13.	4.d.3	Bukti dukung kurang lengkap. Belum disertakan: Daftar aset tetap, Bukti pelaksanaan Inventarisasi tahunan, dan Dokumen Laporan Anggaran.	Agar dipenuhi.
14.	4.e.1	Bukti Dukung tidak lengkap. (Tidak terdapat bukti dukung berupa dokumen rekapitulasi belanja untuk unit pelayanan Rp1.178.314.627.318 dan Bukti dukung Anggaran belanja untuk unit pelayanan sebesar Rp1.037.630.983.106,3)	Agar dilengkapi

Pengendali Teknis



TAUFIQ RACHMAN H., S.Sos, MM
NIP. 196909011989031002

Blitar, 14 Maret 2023
Inspektur



SUYOTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 196310141984031004